

# PROSPEKTUS

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	21 Februari 2023	Tanggal Distribusi Saham	:	28 Februari 2022
Masa Penawaran Umum	:	23 – 27 Februari 2023	Tanggal Pencatatan Saham	:	1 Maret 2023
Tanggal Penjatahan	:	27 Februari 2023			

**OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUSINI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT HILLCON Tbk (“PERSEROAN”) DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**

**SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”)**



## PT HILLCON Tbk

Berkedudukan di Jakarta Timur, Indonesia

### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak

### Kantor Pusat:

Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19  
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960  
Telp. (62 21) 4618458  
Faks. (62 21) 4618457  
Email: corporate.secretary@hillcon.co.id  
Situs web: www.hillcon.co.id

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham (“**Saham Yang Ditawarkan**”), dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah (“**RDN**”) pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp552.875.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“**RUPS**”), hak atas pembagian saham bonus, Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“**HMETD**”) dan hak atas pembagian sisa aset dalam hal terjadi likuidasi. Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPT.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA



PT SUCOR SEKURITAS

### PENJAMIN EMISI EFEK



PT MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA

**FAKTOR RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PROYEK. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”).**

---

**DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN .....	xiii
RINGKASAN .....	xiv
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM .....	5
III. PERNYATAAN UTANG .....	8
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING .....	21
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	26
VI. FAKTOR RISIKO .....	65
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK .....	88
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA .....	89
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN.....	89
B. INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM .....	202
C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN .....	205
IX. TINJAUAN INDUSTRI.....	231
X. EKUITAS .....	248
XI. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	250
XII. PERPAJAKAN .....	251
XIII. PENJAMIN EMISI EFEK .....	253
XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	255
XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM .....	257
XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM .....	268
XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	275
XVIII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	276
XIX. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.....	298
XX. APPENDIX .....	418

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

---

**DEFINISI DAN SINGKATAN**

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- “Afiliasi” : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM, yaitu:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
    1. suami atau istri;
    2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
    3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
    4. saudara dari suami atau istri beserta suami atauistrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
    5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
  - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
    1. orang tua dan anak;
    2. kakek dan nenek serta cucu; atau
    3. saudara dari orang yang bersangkutan
  - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
  - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama
  - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
  - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
  - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut

“Akuntan Publik”

- : Berarti Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono (“Nexia KPS”) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

“Anggota Bursa”

- : Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.

“BAE”

- : Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, yaitu PT Bima Registra, berkedudukan di Jakarta.

“Bank Kustodian”

- : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan Bapepam atau Bapepam dan LK atau OJK untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam UUPM.

---

“Bapepam”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam dan LK”	: Berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal <i>juncto</i> Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/ KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Batas Pemesanan Penjatahan Terpusat Ritel dan selain ritel”	: Berarti Alokasi Saham untuk Penjatahan Terpusat yaitu dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) dengan perbandingan 1:2 (satu dibanding dua).
“BEI atau Bursa Efek”	: Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM yang dalam hal ini yaitu PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham Perseroan akan dicatatkan dan diperdagangkan.
“BNRI”	: Berarti Berita Negara Republik Indonesia
“Daftar Pemegang Saham”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: Berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan.
“Efek”	: Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek, dan setiap derivatif efek.
“Efektif”	: Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUPM, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>1) atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none"><li>a) 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau</li><li>b) 20 (dua puluh) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Emiten atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li></ol></li></ol>

- 2) Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- “Emisi” : Berarti tindakan Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham guna dicatatkan dan diperdagangkan di BEI.
- “Grup Perseroan” : Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
- “Harga Penawaran” : Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp1.250, (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham.
- “Hari Bursa” : Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
- “Konfirmasi Tertulis” : Berarti surat konfirmasi yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
- “KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia” : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
- “Manajer Penjatahan” : Berarti PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertanggung jawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020, dan SEOJK 15/2020.
- “Masa Penawaran Umum” : Berarti jangka waktu masyarakat dapat mengajukan pemesanan saham, yang berlangsung sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari kerja setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, dimana masyarakat dapat mengajukan pemesanan Saham sebagaimana diatur dalam Bab XV mengenai Tata Cara Pemesanan Saham.
- “Masyarakat” : Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal

yang berlaku di Indonesia.

- “Menkumham” : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Negara Republik Indonesia yang dahulu bernama Menteri Kehakiman Negara Republik Indonesia, berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, dan terakhir berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- “Nomor Tunggal Identitas Pemodal” atau “*Single Investor Identification*” yang selanjutnya disingkat “SID” : Berarti kode tunggal dan khusus yang diterbitkan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan digunakan nasabah, pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melakukan kegiatan terkait transaksi Efek dan/atau menggunakan jasa lainnya baik yang disediakan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- “OJK” : Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawaran, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
- “Partisipan Admin” : Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.
- “Partisipan Sistem” : Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan OJK No. 41/2020.
- “Pemegang Rekening” : Berarti setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Saham Utama” : Berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
- “Pemesan Ritel” : Berarti pihak yang menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau menyampaikan pesanan atas Efek yang ditawarkan dengan nilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta Rupiah).
- “Pemerintah” : Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
- “Penawaran Awal” : Berarti ajakan, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal dengan tujuan mengetahui minat calon

pembeli atas saham yang ditawarkan dan/atau perkiraan harga saham sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017, Peraturan No. IX.A.2 serta Peraturan OJK No. 41/2020.

- “Penawaran Umum Perdana” : Berarti penawaran umum saham Perseroan pada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan dan tunduk pada UUPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.
- “Penitipan Kolektif” : Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki Bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana dimaksud pada UU Pasar Modal.
- “Penjatahan Pasti” : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara memberikan alokasi Efek kepada pemesan sesuai dengan jumlah pesanan Efek.
- “Penjatahan Terpusat” : Berarti mekanisme penjatahan Efek yang dilakukan dengan cara mengumpulkan seluruh pemesanan Efek dan kemudian dijatahkan sesuai dengan prosedur.
- “Penjatahan Terpusat Ritel” : Berarti penjatahan yang merupakan bagian dari Penjatahan Terpusat yang dilaksanakan untuk Pemesan Ritel.
- “Penjamin Emisi Efek” : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum dengan atau tanpa kewajiban membeli sisa Efek yang tidak terjual, dan tidak bersama menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) serta melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum di pasar perdana kepada Perseroan melalui Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan syarat dan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek , yaitu PT Macquarie Sekuritas Indonesia.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham ini, yaitu PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas.
- “Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik” : Berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- “Peraturan No.IX.A.2” : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.A.7” : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.J.1” : Berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.3/2021” : Berarti Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tanggal 22 Februari 2021 tentang

## Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

- “Peraturan OJK No.4/2022” : Berarti Peraturan OJK No. 4/POJK.04/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- “Peraturan OJK No.7/2017” : Berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No.8/2017” : Berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No.15/2020” : Berarti Peraturan OJK No.15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No.16/2020” : Berarti Peraturan OJK No.16/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.17/2020” : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “Peraturan OJK No.23/2017” : Berarti Peraturan OJK No.23/POJK.04/2015 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
- “Peraturan OJK No.25/2017” : Berarti Peraturan OJK No. 25/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.30/2015” : Berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.33/2014” : Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.34/2014” : Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
- “Peraturan OJK No.35/2014” : Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No.41/2020” : Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.41/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- “Peraturan OJK No.42/2020” : Berarti Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

---

“Peraturan OJK No.55/2015”	: Berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“Peraturan OJK No.56/2014”	: Berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2014 tanggal 23 Desember 2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-097/SHM/KSEI/0922 tanggal 30 September 2022 yang bermeterai cukup dan dibuat dibawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham”	: Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 3 tanggal 1 November 2022 junctis Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 2 tanggal 1 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 02 tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 26 tanggal 8 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”	Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hillcon Tbk. No. 2 tanggal 1 November 2022 junctis Akta Perubahan Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hillcon Tbk. No. 1 tanggal 1 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Akta Perubahan II Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hillcon Tbk. No. 01 tanggal 2 Januari 2023 yang dibuat dihadapan Andalia Farida, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dan Akta Perubahan III Dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Hillcon Tbk. No. 25 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
“Pernyataan Efektif”	: Berarti suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh OJK bahwa seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran telah dipenuhi sesuai dengan nomor 4 Peraturan No.IX.A.2.
“Pernyataan Pendaftaran”	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum.
“Perpres No. 13/2018”	: Berarti Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
“Perseroan”	: Berarti PT Hillcon Tbk yang berkedudukan di Jakarta Timur.
“Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas”	: Berarti perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah

diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.

- “Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek”** : Berarti perubahan dan/atau tambahan pada Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dibuat dan ditandatangani setelah sindikasi Penjamin Emisi Efek terbentuk, dimana syarat dan ketentuannya telah disetujui bersama oleh Perseroan, Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan.
- “Perusahaan Anak”** : Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 6 (enam) Perusahaan Anak, yang terdiri dari 4 (empat) Perusahaan anak dengan kepemilikan langsung yaitu PT Hillconjaya Sakti, PT Hillcon Mining Indonesia, PT Hillcon Industrial Assets, dan PT Hillcon Jaya Land, serta 2 (dua) Perusahaan Anak dengan kepemilikan tidak langsung, yaitu PT Jaya Berkah Usaha dan PT Pawon Servis Tama.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan-perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung sama dengan atau lebih dari 20% (dua puluh persen) namun kurang dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor dalam perusahaan tersebut sehingga penyertaan saham tersebut dicatat dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*) yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- “Perusahaan Efek”** : Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Prospektus”** : Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK No. 7/2017.
- “Prospektus Awal”** : Berarti informasi tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan namun dapat memuat informasi awal sehubungan dengan jumlah maksimum Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atas penerbitan atau hal lainnya terkait syarat-syarat penawaran yang belum dapat ditentukan pada saat itu, sesuai dengan Peraturan OJK No.23/2017.
- “Prospektus Ringkas”** : Berarti suatu ringkasan dari Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.

---

“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan entitas efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rekening Penawaran Umum”	: Berarti rekening atas nama Penjamin Pelaksana Emisi Efek pada bank penerima untuk menampung dana yang diterima dari investor.
“Rupiah (Rp)”	: Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para pemegang saham Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, serta peraturan-peraturan lainnya.
“Saham Baru”	: Berarti Saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) lembar saham atau sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“Saham yang Ditawarkan”	: Berarti saham Baru yang diterbitkan Perseroan sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) lembar saham yang ditawarkan kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
“SEOJK No. 15/2020”	: Berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
“SEOJK No. 4/2022”	: Berarti Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus Dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: Berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 41/2020.
“Tanggal Distribusi”	: Berarti tanggal penyerahan Saham Yang Ditawarkan beserta bukti kepemilikan Saham Yang Ditawarkan yang wajib dilakukan kepada pembeli Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 1 (satu) Hari Kerja terhitung sebelum Tanggal Pencatatan.

---

“Tanggal Pembayaran”	: Berarti tanggal pembayaran atas seluruh hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum, yang akan dilakukan bersamaan dengan Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	: Berarti tanggal pencatatan Saham untuk diperdagangkan pada Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: Berarti tanggal yang disetujui oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.
“UU Ketenagakerjaan”	: Berarti Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 39 Tahun 2003, Tambahan No. 4279 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“UUOJK”	: Berarti Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia No.111 Tahun 2011, Tambahan No.5253 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPM”	: Berarti Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

**SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN**

- “HS” : berarti PT Hillconjaya Sakti
- “HJL” : berarti PT Hillcon Jaya Land
- “HJS” : berarti PT Hillcon Jaya Sukses
- “HMI” : berarti PT Hillcon Mining Indonesia
- “HIA d/h HMI Motor” : berarti PT Hillcon Industrial Assets
- “JBU” : berarti PT Jaya Berkat Usaha
- “PST” : berarti PT Pawon Servis Tama

---

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.*

### 1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA

#### *Keterangan Mengenai Perseroan*

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur dengan nama “PT Hillcon Investama” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34895.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050622.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3336 BNRI No. 10 tanggal 3 Februari 2009 (“Akta Pendirian”).

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 26 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0065481.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0290411 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180730.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31305 BNRI No. 73 tanggal 13 September 2022 (“**Akta No. 26/2022**”).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 26/2022, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama “PT Hillcon” menjadi “PT Hillcon Tbk”.
2. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,-(seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di BEI, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI. Pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut.

3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana Saham.
4. Mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020.
5. Rencana Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No.3/2021, terkait kewajiban penetapan Pihak yang menjadi Pengendali pada Perseroan.
6. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri atas saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, serta (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 4 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0056954.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 29284 BNRI No. 70 tanggal 31 Agustus 2022 ("Akta No. 4/2022") *juncto* Akta No. 26/2022 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
1. PT Hillcon Equity Management	2.029.860.000	202.986.000.000	81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia	476.140.000	47.614.000.000	19,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.506.000.000</b>	<b>250.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.494.000.000</b>	<b>749.400.000.000</b>	<b>-</b>

### **Keterangan Mengenai Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Beroperasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
<i>Perusahaan Anak</i>							
1.	HS	Jasa Pertambangan, Jasa Konstruksi dan Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Industri	80% (Kepemilikan langsung)	1995	2008	Beroperasi secara komersial	98,78
2.	HMI	Pertambangan	80% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-
3.	HIA (d/h HMI Motor)	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya	80% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-
4.	HJL	Real Estat	80% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-
5.	JBÜ	Penggalian Batu dan Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	51% (melalui HMI Mining)	2012	2016	Belum beroperasi secara komersial	-
6.	PST	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	90% (melalui HIA)	2021	2021	Beroperasi secara komersial	1,22
<i>Perusahaan Asosiasi</i>							
7.	HJS	Jasa penunjang pertambangan dan penggalian	40% (melalui HS)	2021	2021	Beroperasi secara komersial	Belum memberikan kontribusi*

\* HJS beroperasi secara komersial sejak bulan Agustus 2021, saat ini HJS masih dalam tahap investasi awal di proyek nikel dan masih belum menghasilkan laba dan belum memberikan kontribusi sampai dengan 31 Juli 2022.

Jumlah hak suara yang dimiliki Perseroan dalam Perusahaan anak proporsional terhadap kepemilikan saham Perseroan. HMI, HIA dan HJL belum beroperasi secara komersial dan pengurusan izin usaha akan dilakukan apabila HMI, HIA dan HJL akan beroperasi secara komersial nantinya. Manajemen Perseroan sedang mempersiapkan Perusahaan Anak yang belum beroperasi secara komersial untuk dapat beroperasi secara komersial selambat-lambatnya pada tahun 2023. Sedangkan untuk JBÜ, izin usaha telah diperoleh pada Oktober 2019 dan Manajemen Perseroan sedang mempersiapkan JBÜ untuk dapat beroperasi secara komersial pada semester kedua 2023. Saat ini JBÜ belum beroperasi karena masih dalam proses pembebasan lahan dan persiapan infrastruktur.

### **Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak**

Perseroan saat ini bergerak dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan konsultasi manajemen serta jasa pertambangan dan jasa konstruksi melalui perusahaan anak. Perseroan memiliki visi menjadi perusahaan yang terkemuka dan selalu berupaya memberikan pelayanan dengan hasil terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan. Perseroan memiliki kegiatan usaha yang telah dilengkapi dengan pengalaman yang tinggi serta dikembangkan yaitu kontraktor pertambangan batu bara dan mineral, kontraktor sipil, pekerjaan tanah, konstruksi daerah sungai, dan bendungan.

### **Prospek Usaha**

Prospek sektor pertambangan dan konstruksi sipil di Indonesia masih banyak ruang untuk berkembang dan banyak pasar atau sumber daya manusia dan alam yang memiliki potensi tinggi. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Januari tahun 2022, Indonesia memiliki cadangan batubara sebanyak 31,7 miliar ton dan sumber daya batu bara sebanyak 91,6 miliar ton. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyampaikan bahwa sektor pertambangan batubara bisa bertahan dan berkembang. Pemulihhan ekonomi di beberapa negara termasuk China sebagai pasar utama batubara serta dipengaruhi siklus musim yang akan berdampak pada permintaan batu bara yang meningkat seperti musim dingin di berbagai negara bagian utara dan barat serta cuaca buruk yang membuat negara produsen batubara seperti Australia menjadi menurun, serta hubungan Cina dan Australia yang sedang memanas membuat pasokan batubara China menjadi menurun. Selain itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk periode 2021 – 2030, akan ada kenaikan kebutuhan bahan bakar pembangkit di Indonesia hingga 153 juta ton pada tahun 2030. Kebutuhan energi ini merupakan salah satu faktor penggerak untuk kebutuhan batu bara secara domestik.

Pasar hasil tambang nikel mengalami kenaikan dan memiliki prospek kedepan yang bagus. Salah satu yang mendorong adalah produksi baja nirkarat yang menggunakan nikel sebagai salah satu bahan produksi. Menurut MEPS International Ltd, produksi baja nirkarat global diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 58 juta ton atau naik sebesar 3% *year on year* pada tahun 2022. Di Indonesia sendiri, per akhir kuartal ketiga tahun 2021, Indonesia berhasil melewati India untuk menjadi negara penghasil baja nirkarat kedua terbesar. Sumber daya nikel yang melimpah di Indonesia diperkirakan akan meningkatkan produksi baja nirkarat lebih dari 6% pada tahun 2022.

Untuk pasar internasional, China mengalami kenaikan permintaan domestik terhadap produksi baja nirkarat. Dengan adanya kenaikan permintaan ini, Pemerintah China mengeluarkan stimulus untuk mengimbangi kenaikan ini. Dengan adanya kenaikan ini, persediaan nikel China mengalami penurunan 73,7% *year on year* menjadi pada kuartal kedua 2021 dan impor China mengalami kenaikan 45,5% pada kuartal kedua 2021 menjadi 55.000 ton. Selain itu, permintaan global atas nikel diharapkan dapat tumbuh dalam jangka panjang seiringan dengan perkembangan produksi kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, diharapkan sektor penyedia jasa pertambangan akan tumbuh pesat dalam 10 tahun kedepan.

Selain jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil, Grup Perseroan juga mendirikan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang usaha properti yang dijalankan oleh HJL. Saat ini, HJL telah menguasai tanah sesuai dengan keterangan yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus subbab Keterangan Mengenai Aset Tetap. Kegiatan usaha terkait properti ini merupakan salah satu rencana jangka panjang Perseroan untuk mendiversifikasi usaha yang ada di Grup Perseroan.

## 2. KETERANGAN MENGENAI SAHAM YANG DITAWARKAN

Berikut adalah ringkasan mengenai Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini:

Jumlah Saham yang Ditawarkan	:	Sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp552.875.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).
Indikasi Masa Penawaran Umum	:	23 – 27 Februari 2023
Indikasi Tanggal Pencatatan BEI	:	1 Maret 2023

Saham baru yang diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. PT Hillcon Equity Management	2.029.860.000	202.986.000.000	81,00	2.029.860.000	202.986.000.000	68,85
2. PT Bukit Persada Indonesia	476.140.000	47.614.000.000	19,00	476.140.000	47.614.000.000	16,15
3. Masyarakat	-	-	-	442.300.000	44.230.000.000	15,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	2.506.000.000	250.600.000.000	100,00	2.948.300.000	294.830.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	7.494.000.000	749.400.000.000	-	7.051.700.000	705.170.000.000	-

### 3. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan, yaitu HS. Selanjutnya HS akan menggunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya *overhead*, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat;
- sisanya sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat (*main fleet* dan *supporting fleet*) beserta sarana penunjang lainnya.

Keterangan lebih lengkap mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

### 4. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

*Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022. yang ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.*

*Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik*

*Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

#### *Laporan Posisi Keuangan*

	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 September		31 Juli		31 Desember
	2022*	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset	3.094.788	2.872.048	2.404.105	1.278.562	805.364
Jumlah Liabilitas	2.234.775	2.062.441	1.804.447	1.186.115	851.287
Jumlah Ekuitas	860.013	809.607	599.658	92.447	(45.923)

*Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain*

	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN USAHA</b>							
Pendapatan usaha	2.171.206	1.289.367	1.637.835	1.011.357	1.983.781	1.021.162	633.853
Beban pokok pendapatan	1.592.104	764.803	1.179.272	592.063	1.169.657	680.086	518.149
<b>LABA BRUTO</b>	<b>579.102</b>	<b>524.564</b>	<b>458.563</b>	<b>419.294</b>	<b>814.124</b>	<b>341.076</b>	<b>115.704</b>
Beban usaha	135.306	93.822	110.882	77.846	124.152	89.017	65.730
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>443.796</b>	<b>430.742</b>	<b>347.681</b>	<b>341.448</b>	<b>689.972</b>	<b>252.059</b>	<b>49.974</b>
Penghasilan lain-lain	5.784	220	3.428	172	936	747	7.798
Beban lain-lain	(44.509)	(15.989)	(27.968)	(15.696)	(16.755)	(17.451)	(6.937)
Beban keuangan	(124.556)	(56.574)	(93.326)	(56.369)	(102.626)	(79.515)	(46.723)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>280.515</b>	<b>358.399</b>	<b>229.815</b>	<b>269.555</b>	<b>571.527</b>	<b>155.840</b>	<b>4.112</b>
Manfaat (bebannya) Pajak:							
Kini	(24.316)	(52.497)	(23.889)	(25.550)	(72.525)	(17.631)	-
Tangguhan	4.230	7.648	4.097	7.750	7.634	(10.492)	1.643
Jumlah manfaat (bebannya) pajak	(20.086)	(44.849)	(19.792)	(17.800)	(64.891)	(28.123)	1.643
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>260.429</b>	<b>313.550</b>	<b>210.023</b>	<b>251.755</b>	<b>506.636</b>	<b>127.717</b>	<b>5.755</b>
Penghasilan komprehensif lain	(74)	405	(74)	405	575	907	303
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>260.355</b>	<b>313.955</b>	<b>209.949</b>	<b>252.160</b>	<b>507.211</b>	<b>128.624</b>	<b>6.058</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik Entitas Induk	205.118	250.675	165.386	198.175	403.696	86.342	4.168
Kepentigaan non-pengendali	55.311	62.875	44.637	53.580	102.940	41.375	1.587
<b>Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>260.429</b>	<b>313.550</b>	<b>210.023</b>	<b>251.755</b>	<b>506.636</b>	<b>127.717</b>	<b>5.755</b>
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik Entitas Induk	205.058	251.029	165.326	198.529	404.302	86.856	4.373
Kepentigaan non-pengendali	55.297	62.926	44.623	53.631	102.909	41.768	1.685
<b>Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>260.355</b>	<b>313.955</b>	<b>209.949</b>	<b>252.160</b>	<b>507.211</b>	<b>128.624</b>	<b>6.058</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (RUPIAH PENUH)</b>	<b>82</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>13.283.385</b>	<b>641.231</b>

\*Tidak diaudit

### Rasio Keuangan

	<b>30 September</b>	<b>31 Juli</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022*</b>	<b>2022<sup>(4)</sup></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Total Liabilitas/Total Ekuitas (x)	2,60	2,55	3,01	12,83	-18,54
Total Liabilitas/Total Aset (x)	0,72	0,72	0,75	0,93	1,06
<i>Interest Service Coverage Ratio<sup>(2)</sup> (x)</i>	6,31	8,51	7,95	4,29	2,74
<i>Debt Service Coverage Ratio<sup>(3)</sup> (x)</i>	0,56	0,59	0,85	0,42	0,28
<i>Return on Asset (%)</i>	11,22	12,54	21,07	9,99	0,71
<i>Return on Equity (%)</i>	40,38	44,47	84,49	138,15	-12,53
<i>Current Ratio (x)</i>	<u>0,73</u>	<u>0,75</u>	<u>0,67</u>	<u>0,80</u>	<u>1,13</u>

\* Tidak diaudit

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun/periode yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun/periode sebelumnya.
- (2) *Interest Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban keuangan.
- (3) *Debt Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga.
- (4) Rasio dibandingkan dengan laporan keuangan 31 Desember 2021 atau periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2021 yang disetahunkan.

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

## 5. FAKTOR RISIKO

### Risiko Utama

- Risiko Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek

### Risiko Usaha

- Risiko Persaingan Industri
- Risiko Ketergantungan Terhadap Beberapa Pelanggan
- Risiko Bisnis dan Operasional
- Risiko Terkait Perizinan Usaha
- Risiko Kenaikan Biaya Operasional
- Risiko Sumber Daya Manusia
- Risiko Terkait Pendanaan

### Risiko Umum

- Risiko Makroekonomi
- Risiko Wabah
- Risiko Geographis
- Risiko Bencana Alam
- Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
- Risiko atas Kebijakan atau Peraturan Pemerintah Terkait Bidang Usaha Perseroan

### Risiko Bagi Investor

- Risiko Likuidasi Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum
- Risiko Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang mempengaruhi Nilai Saham dan Dividen
- Risiko Pergerakan Harga Saham yang Tidak Menentu

- Kondisi Perekonomian dan Pasar Modal di Negara Lain yang Memiliki Pengaruh Pada Kondisi Pasar Modal Indonesia.
- Aktifitas Penjualan dan Penerbitan Saham Perseroan Setelah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.
- Risiko kemampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

## **6. KEBIJAKAN DIVIDEN**

Perseroan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30,0% (tiga puluh koma nol persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2022, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp552.875.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.



### PT HILLCON Tbk

#### Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas Perusahaan Holding, Aktivitas Konsultasi Manajemen serta  
Jasa Pertambangan dan Jasa Konstruksi melalui Perusahaan Anak

#### Kantor Pusat:

Blok R2, Jl. Taman Modern No. 19  
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960  
Telp. (62 21) 4618458  
Faks. (62 21) 4618457  
Email: [corporate.secretary@hillcon.co.id](mailto:corporate.secretary@hillcon.co.id)  
Situs web: [www.hillcon.co.id](http://www.hillcon.co.id)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PROYEK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VIDI DALAM PROSPEKTUS.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKUKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

## PERMODALAN PERSEROAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Berdasarkan Akta No. 4/2022 *juncto* Akta No. 26/2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
1. PT Hillcon Equity Management	2.029.860.000	202.986.000.000	81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia	476.140.000	47.614.000.000	19,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.506.000.000</b>	<b>250.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.494.000.000</b>	<b>749.400.000.000</b>	<b>-</b>

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham secara proforma akan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Nilai Nominal Rp100,- per Saham			Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>		<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Hillcon Equity Management	2.029.860.000	202.986.000.000	81,00	2.029.860.000	202.986.000.000	68,85
2. PT Bukit Persada Indonesia	476.140.000	47.614.000.000	19,00	476.140.000	47.614.000.000	16,15
3. Masyarakat	-	-	-	442.300.000	44.230.000.000	15,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.506.000.000</b>	<b>250.600.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.948.300.000</b>	<b>294.830.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.494.000.000</b>	<b>749.400.000.000</b>		<b>7.051.700.000</b>	<b>705.170.000.000</b>	

## PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Saham-saham yang ditarik dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas No.S-08712/BEI.PP3/11-2021 yang dikeluarkan oleh BEI tanggal 18 November 2021 dan ditegaskan melalui surat dari BEI No. S-11025/BEI.PPE/12-2022 tanggal 27 Desember 2022. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan batal demi hukum dan pembayaran pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No. IX.A.2. Bersamaan dengan pencatatan saham yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham ini sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 15% (lima belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 2.506.000.000 (dua miliar lima ratus enam juta) saham biasa atas nama. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 2.948.300.000 (dua miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama, atau sejumlah 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan atau disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran ke OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif (*lock-up period*).

Saham-saham yang diperoleh pemegang saham berikut diterima dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran ke OJK, yaitu oleh:

- (i) PT Hillcon Equity Management yang memperoleh sebanyak 10.149.300.000 (sepuluh miliar seratus empat puluh sembilan juta tiga ratus ribu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 202.986.000.000,- (dua ratus dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Hillcon No. 4 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 29 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- (ii) PT Bukit Persada Indonesia yang memperoleh sebanyak 2.380.700.000 (dua miliar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus ribu) saham dengan total nilai nominal sebesar Rp 47.614.000.000,- (empat puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta Rupiah) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Hillcon No. 4 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 29 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, mengingat bahwa seluruh pemegang saham Perseroan memperoleh saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK sebagaimana dijelaskan di atas, maka seluruh pemegang saham Perseroan tidak dapat menjual atau mengalihkan seluruh saham yang dimilikinya di dalam Perseroan dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran memperoleh Efektif. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh PT Hillcon Equity Management tertanggal 28 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan Pembatasan Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum yang ditandatangani oleh PT Bukti Persada Indonesia tertanggal 28 Oktober 2021.

Berdasarkan Surat Pernyataan No. 036/HEM/HO/LGL/IV/2022 tanggal 11 April 2022, PT Hillcon Equity Management menyatakan bahwa PT Hillcon Equity Management yang merupakan pemegang saham pengendali Perseroan, tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Pernyataan Efektif dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka Penawaran Umum Perseroan.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank Capital Indonesia Tbk. sesuai dengan Surat Perseroan No. 053/HS/HO/LGL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Permohonan Persetujuan terkait perubahan *Affirmative & Negative Covenant* yang telah disetujui oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk. pada tanggal 28 Juli 2021.

**PERSEROAN TIDAK BERENCANA MENERBITKAN, MENGELOUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN DAN/ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN DINYATAKAN EFEKTIF OLEH OJK.**

**PADA TANGGAL PROSPEKTUSINI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI SAHAM YANG DIMILIKI SENDIRI OLEH PERSEROAN (*TREASURY STOCK*).**

**TIDAK DIBUTUHKAN PERSETUJUAN DAN PERSYARATAN YANG DIHARUSKAN OLEH INSTANSI BERWENANG TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM.**

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana hasil dari Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada Perusahaan Anak Perseroan, yaitu HS. Selanjutnya HS akan menggunakan dana tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar 55% (lima puluh lima persen) untuk modal kerja HS terkait dengan biaya produksi penambangan, termasuk diantaranya biaya terkait bahan bakar, biaya *overhead*, dan pemeliharaan seluruh alat-alat berat;
- sisanya sekitar 45% (empat puluh lima persen) akan digunakan untuk belanja modal yang terdiri atas pembelian alat-alat untuk mendukung kegiatan operasional HS di sektor nikel. Jenis alat yang akan dibeli yaitu berupa alat berat (*main fleet* dan *supporting fleet*) beserta sarana penunjang lainnya yang akan digunakan diantaranya, namun tidak terbatas pada keterangan yang tertera di tabel berikut ini:

No	Kategori	Pemanfaatan Alat Berat	Jenis Alat Berat	Jumlah Unit*
1.	<i>Main Fleet</i>	Unit alat berat untuk kegiatan penambangan yang meliputi penghancuran <i>overburden</i> , mengeruk hasil tambang dan sebagainya.	- <i>Excavator</i> - <i>Articulated Dump Truck</i> - <i>Heavy Dump Truck</i> - <i>Dump Truck</i>	- 90 - 108 - 120 - 210
2.	<i>Supporting Fleet</i>	Unit alat berat ataupun kendaraan transportasi/logistik yang digunakan untuk mendukung operasional dari <i>main fleet</i> dan juga untuk mempercepat siklus operasional penambangan.	- <i>Tyre Handler</i> - <i>Bulldozer</i> - <i>Motor Grader</i> - <i>Wheel Loader</i> - <i>Vibro Roller</i> - <i>Crane Truck</i> - <i>Fuel Truck</i> - <i>Lubricant Truck</i> - <i>Water Truck</i> - <i>Light Vehicle</i>	- 5 - 12 - 6 - 8 - 10 - 8 - 6 - 6 - 6 - 18
3.	<i>Sarana penunjang lainnya</i>	Sarana penunjang lainnya yang diperlukan untuk mendukung operasional pertambangan.	- <i>Genset</i> - <i>Tower Lamp</i> - <i>Dewatering Pump</i> - <i>Ambulance</i> - <i>Kapal Fiber</i> - <i>Mess karyawan</i> - <i>Workshop</i> - <i>Warehouse</i>	- 6 - 30 - 4 - 4 - 2 - 6 - 4 - 4

\*Perkiraan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HS belum melakukan perikatan dengan pihak ketiga terkait untuk pembelian alat berat tersebut. Adapun pembelian alat-alat berat tersebut akan dilakukan dengan pihak ketiga yang kredibel dan berpengalaman dalam menyediakan alat-alat berat tersebut, kandidat vendor antara lain dengan PT United Tractor, PT Pusaka Bumi Transportasi, PT Kobexindo Konstruksi, PT Sany Perkasa, PT Indotruck Utama atau PT Sany Perkasa. Saat ini Perseroan sedang dalam proses menentukan vendor yang dapat menyediakan alat-alat berat sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan HS

---

Penyaluran dana dari Perseroan kepada HS akan dilakukan dalam bentuk pinjaman dengan memperhatikan tingkat bunga serta syarat dan ketentuan wajar yang berlaku di pasar (*arm's length*). Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan HS belum menandatangani perjanjian pinjaman sehubungan dengan penyaluran dana hasil yang diperoleh melalui Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (*escrow*) atas nama Perseroan.

Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (*escrow*) adalah Direktur Utama Perseroan.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap enam bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan sebagaimana yang dimaksud dalam POJK No. 30/2015, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Penggunaan dana tersebut di atas merupakan Transaksi Afiliasi yang tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 karena akan dilakukan melalui bentuk pinjaman dari Perseroan kepada HS dan tidak terdapat kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham, atau Pengendali yang dapat merugikan Perseroan dan apabila Transaksi Afiliasi tersebut merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 *juncto* Peraturan OJK No. 17/2020 sebelum Perseroan memberikan pinjaman kepada HS.

Perseroan dan HS telah memperoleh persetujuan dari para krediturnya terkait dengan rencana penggunaan dana yang diperoleh dan hasil Penawaran Umum Perdana Saham, sebagai berikut:

- PT Bank Capital Indonesia Tbk., sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 014/H/LGL/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan Terkait Penawaran Umum Perdana dan Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk. pada tanggal 14 Oktober 2021 dan Surat HS No. 112/HS/HO/LGL/X/2021 tanggal 12 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan Terkait Penawaran Umum Perdana dan Penggunaan Dana yang telah disetujui oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk. pada tanggal 14 Oktober 2021.
- PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., sebagaimana termaktub dalam Surat No. SK/607/DKF/X/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi;
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., sebagaimana termaktub dalam Surat HS No. 123/HS/HO/LGL/X/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Permohonan Persetujuan Terkait Aksi Korporasi yang telah disetujui oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. pada tanggal 25 Oktober 2021.
- PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., sebagaimana termaktub dalam Surat No. SK/216/DKKF/IV/2022 tanggal 28 April 2022 tentang Penegasan Atas Tindakan Korporasi PT Hillconjaya Sakti dan PT Hillcon.

---

---

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Perubahan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum yang mengakibatkan penggunaan dana menjadi: (i) Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan; dan/atau (ii) Transaksi Material atau Perubahan Kegiatan Usaha, mewajibkan Perseroan untuk memperhatikan kembali ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,37% dari nilai Penawaran Umum Perdana Saham, yang meliputi:

- Biaya jasa untuk Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek sebesar 1,79%, yang terdiri dari biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,00%; biaya penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,50% dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,29%;
- Biaya jasa profesi penunjang pasar modal sebesar 1,79%, yang terdiri dari biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 1,04%; biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,72%; dan biaya jasa Notaris sebesar 0,03%;
- Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,01%, yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek;
- Biaya lain-lain sebesar 0,78%, termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran di OJK, pencatatan di BEI, dan pendaftaran di KSEI, biaya penyelenggaraan *public expose* dan *due diligence meeting*, biaya pencetakan Prospektus, biaya iklan surat kabar.

### III. PERNYATAAN UTANG

*Tabel di bawah ini memperlihatkan total liabilitas Perusahaan pada tanggal 31 Juli 2022, yang diambil dari laporan posisi keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Juli 2022. Laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAP), dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022, yang ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.*

Pada tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan mempunyai saldo liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp1.352.949 juta dan Rp709.492 juta, dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*  
**31 Juli 2022**

#### **LIABILITAS JANGKA PENDEK**

Utang usaha - Pihak ketiga	584.781
Biaya yang masih harus dibayar	46.192
Utang pajak	44.798
Pendapatan diterima dimuka	50.446
Utang bank jangka pendek	60.150
Bagian Lancar atas liabilitas jangka panjang:	
Utang bank	279.546
Utang sewa pembiayaan	270.394
Utang lain-lain	16.642
<b>Jumlah liabilitas jangka pendek</b>	<b>1.352.949</b>

#### **LIABILITAS JANGKA PANJANG**

Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun:

Utang bank	209.206
Utang sewa pembiayaan	444.382
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	32.363
Utang lain-lain	23.541
<b>Jumlah liabilitas jangka panjang</b>	<b>709.492</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.062.441</b>

#### **LIABILITAS JANGKA PENDEK**

##### **Utang usaha**

Pada tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki utang usaha pihak ketiga sebesar Rp584.781 juta dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah)*  
**31 Juli 2022**

PT AKR Corporindo, Tbk	63.221
PT Sinar Alam Duta Perdana	74.930
PT Sany Perkasa	72.529
PT Indotruck Utama	56.333
PT Pusaka Bumi Transportasi	43.017
PT Weda Bay Nickel	23.457

(dalam jutaan Rupiah)

**31 Juli 2022**

PT Dua Putri Lestari Energi	19.728
PT Hanwha Mining Service Indonesia	18.058
PT United Tractors, Tbk	13.797
PT Dua Koin Perkasa	12.034
PT Karabha Perkasa	8.533
PT Sanwa Prefab Technology	8.480
CV Pilar Cipta Prima	7.165
PT Tri Sukses Wanatama	6.766
PT Armindo Piranti Buana	6.627
PT United Equipment Indonesia	6.288
PT Intraco Penta Prima Service	6.000
PT Solusi Energi Utama	5.986
PT Abuhasdha	5.953
PT Liugong Machinery Indonesia	4.881
PT Indo Traktor Utama	4.454
PT Pana Oil Indonesia	4.614
PT Multidaya Mitra Sinergi	4.275
PT Sumber Karya Unggul Satu	4.345
PT Pegasus Mandiri Pressindo	3.692
PT Hudaya Maju Mandiri	3.246
PT Arthapusaka Mitra Sakti	3.049
PT Mandiri Jaya Nusantara	2.988
PT Cipta Sehati	2.850
PT Dayaguna Motor Indonesia	2.938
PT Tiga Berlian Asiana	2.774
CV Jago Catering Cemerlang	2.576
PT Lantama Elfoil Megantara	2.369
PT Tata Wisata	2.233
PT Five Star Indonesia	2.148
PT Agung Samudra Jaya	2.046
PT Magna Industry And Tyres	1.958
PT Multindo Technology Utama	1.724
PT Triwira Global Solution	1.716
PT Sino Pacific	1.679
PT Multicrane Perkasa	1.677
PT Mitra Atlas Nusantara	1.563
UD Jony Eko	1.559
PT Semangat Berkarya Indonesia	1.538
CV Cahaya Timur	1.222
PT Indo Niaga Andalan	1.209
PT Hexindo Adiperkasa Tbk	1.179
PT Pelita Indah	1.148
PT Multitech Prima Utama	1.081
PT Asuransi Astra Buana	1.033
CV Borneo Arta Sejahtera	1.020
PT Transkon Jaya Tbk	1.005
PT Dwinata Sukses Diesel	1.004
PT Liebherr Indonesia Perkasa	786
PT Tangguh Logistindo	250

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
PT Sejahtera Tridaya Prima	106
PT IBS Insurance Broking Service	3
Lain-lain (dibawah Rp1.000)	45.941
<b>Jumlah</b>	<b>584.781</b>

Utang usaha ini merupakan utang usaha atas pembelian persediaan alat berat, bahan bakar, suku cadang, jasa perbaikan, dan pemeliharaan.

#### **Biaya yang masih harus dibayar**

Per tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki biaya yang harus dibayar sebesar Rp46.192 juta dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
Bunga sewa pembiayaan	10.690
Jamsostek	2.743
Gaji	32.759
<b>Jumlah</b>	<b>46.192</b>

Bunga sewa pembiayaan merupakan merupakan utang atas bunga pinjaman pembelian asset tetap (alat berat).

#### **Utang pajak**

Per tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp44.798 juta dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
PPh 29	34.358
PPN Keluaran	6.931
PPh 21	2.666
PPh 23	791
PPh 25	10
PPh 4 ayat 2	42
<b>Jumlah</b>	<b>44.798</b>

#### **Pendapatan diterima dimuka**

Per tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki pendapatan diterima dimuka sebesar Rp50.446 juta dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
<b>Pihak Berelasi</b>	
PT Hillcon Jaya Sukses	21.377
<b>Pihak Ketiga</b>	
PT Sebuku Sejaka Coal	8.649
PT Surya Dana Mahaka	7.300

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
PP - APL KSO	6.561
PT Jacaranda Indonesia Investama	4.000
PT Bakti Pertiwi Nusantara	1.076
PT Arga Morini Indotama	631
PT Indrabakti Mustika	264
Lainnya (dibawah Rp50)	588
<b>Jumlah</b>	<b>50.446</b>

### Utang lain - lain

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
<b>Jangka Pendek</b>	
Pihak Ketiga	
PT Dua Delapan Investama	13.000
Perorangan	3.642
<b>Jumlah</b>	<b>16.642</b>

Utang lain-lain ini merupakan utang Grup Perseroan kepada pihak ketiga untuk kegiatan produksi *site*.

### LIABILITAS JANGKA PANJANG

#### Utang Bank

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
<b>Utang Bank Jangka Pendek</b>	
PT Bank Central Asia Tbk	42.904
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	17.246
<b>Jumlah</b>	<b>60.150</b>
<b>Utang Bank Jangka Panjang</b>	
PT Bank Artha Graha International Tbk	282.302
PT Bank Ina Perdana Tbk	121.778
PT Bank Capital Indonesia Tbk	75.814
PT Bank Central Asia Tbk	6.893
PT Bank Victoria Internastional Tbk	1.965
<b>Jumlah</b>	<b>448.752</b>
<b>Dikurangi: bagian yang jatuh tempo pada waktu 1 (satu) tahun</b>	<b>(279.546)</b>
<b>Utang bank jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuj tempo dalam 1 (satu tahun)</b>	<b>209.206</b>

*PT Bank Central Asia Tbk*

Berdasarkan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No.1 tanggal 02 Juni 2022 oleh Notaris Karin Christina Basoeki S.H, Perusahaan mendapat perpanjangan fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Kreditur</b>	<b>Entitas</b>	<b>Bentuk Kredit</b>	<b>Plafon</b>	<b>Bunga</b>	<b>Jangka Waktu Kredit</b>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>Provisi</b>
PT Bank Central Asia Tbk	HS	Kredit Lokal	Rp30.000	10,75% per tahun	Sampai dengan 11 Januari 2023	0,5% per tahun
	HS	<i>Time Loan Revolving</i>	Rp32.000	10,5% per tahun	Sampai dengan 11 Januari 2023	0,5% per tahun
	HS	<i>Installment Loan</i>	Rp3.000	10,5% per tahun	Sampai dengan 13 Agustus 2023	1% per tahun
	HS	Kredit Investasi	Rp7.155	10,5% per tahun	Sampai dengan 11 Septemper 2027	1% per tahun

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Blok R2 No.17, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur atas nama PT Hillconjaya Sakti.
- b. 2 (dua) unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Jl. Anyelir Blok R-2 No.18 dan 19, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur atas nama PT Hillconjaya Sakti
- c. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Blok R2 No.20, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur atas nama PT Hillconjaya Sakti
- d. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Blok R2 No.21, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur atas nama PT Hillconjaya Sakti
- e. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (pool alat berat) di Jl. Raya Bantargebang - Setu KM 3 No.74 RT 01 RW 03, Pedurenan, Mustika Jaya, Bekasi, atas nama PT Hillconjaya Sakti yang terdiri dari enam sertifikat.
- f. 1 (satu) unit tanah dan bangunan (ruko) di Komplek Ruko Taman Modern Jl. Anyelir Blok A5 No.3, Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur atas nama PT Hillconjaya Sakti
- g. 1 (satu) unit tanah kosong di Komplek Ruko Taman Modern Jl. Anyelir Blok A6 No.4,6,7 Cakung Timur, Cakung, Jakarta Timur atas nama PT Hillconjaya Sakti
- h. 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Jl. Perkaplingan Blok B No.8, Kel. Pondok Bambu Duren sawit Jakarta Timur atas nama Dian Novita
- i. 1 (satu) unit tanah dan bangunan rumah tinggal di Komp. Bukit Gading Villa Cluster Kintamani, Jl. Kintamani II No.10, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara atas nama Sulistiowati

*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk*

Berdasarkan Akta No. 29 tanggal 25 Mei 2022 tentang Perjanjian Kredit Modal Kerja oleh Notaris Ida Farida, SH, HS menerima persetujuan fasilitas Kredit Modal Kerja dalam bentuk Plafon Rekening koran dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Kreditur</b>	<b>Entitas</b>	<b>Bentuk Kredit</b>	<b>Plafon</b>	<b>Bunga</b>	<b>Jangka Waktu Kredit</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	HS	Kredit Modal Kerja	Rp15.000	10% per tahun	25 Mei 2022 sampai dengan 25 Mei 2023

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. Persediaan barang pokok PT AKR Corporindo atas nama HS senilai Rp10.000.000.000
- b. Piutang Usaha atas nama HS senilai Rp5.000.000.000
- c. Bilyet deposito atas nama HS sebesar Rp4.500.000.000 diikat dengan gadai

Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit nomor B.83/SH-01/ADD/03/2022, HS mendapat fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tanggal 23 Maret 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Kreditur</b>	<b>Entitas</b>	<b>Bentuk Kredit</b>	<b>Plafon</b>	<b>Bunga</b>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>Jangka Waktu</b>
					<b>Kredit</b>
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	HS	Kredit Modal Kerja	Rp10.000	10,25% per tahun	24 Februari 2022 sampai dengan 24 Februari 2023

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. Bilyet deposito atas nama HS sebesar Rp1.500.000.000 diikat dengan gadai
- b. Persediaan sparepart United Tractors diikat dengan PJ 07 dibawah tangan senilai Rp10.000.000.000
- c. Bilyet deposito atas nama HS sebesar Rp1.500.000.000 diikat dengan gadai

*PT Bank Artha Graha International Tbk*

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 32, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk, tanggal 4 September 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Kreditur</b>	<b>Entitas</b>	<b>Bentuk Kredit</b>	<b>Plafon</b>	<b>Bunga</b>	<i>(dalam jutaan USD)</i> <b>Jangka Waktu</b>
					<b>Kredit</b>
PT Bank Artha Graha International Tbk	HS	Fixed Loan	USD16	10% per tahun	Sampai dengan 8 September 2024

Fasilitas Kredit ini dijamin dengan:

- a. 7 Unit Volvo R100
- b. 8 Unit Volvo A60H
- c. 2 Unit Crawler Liebher PR 754
- d. 1 Unit Towerlamp Mega Tower
- e. 1 Unit Isuzu Giga Karoseri Fuel Truck
- f. 1 Unit Renault Truck Karoseri Lube Truck
- g. 2 Unit Pompa Tambang Shellwood
- h. 3 Unit Volvo EC 950
- i. 1 Unit Lieber 9200
- j. 1 Unit Komatsu D375
- k. Corporate Guarantee PT Bukit Persada
- l. Corporate Guarantee PT Hillcon
- m. Personal Guarantee Hersan
- n. Personal Guarantee Hermansyah

Berdasarkan Perjanjian Jaminan Fidusia atas Mesin No. 82, Perusahaan mendapat penambahan fasilitas kredit dari PT Bank Artha Graha International Tbk, tanggal 13 Agustus 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Kreditur</b>	<b>Entitas</b>	<b>Bentuk Kredit</b>	<b>Plafon</b>	<b>Bunga</b>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>Jangka Waktu</b>
					<b>Kredit</b>
PT Bank Artha Graha International Tbk	HS	Kredit Lokal	Rp337.600	13% per tahun	Sampai dengan 11 Maret 2023

Fasilitas Kredit ini dijamin dengan:

- a. Alat Berat Fiducia No. 158 tanggal 16 Desember 2019
- b. Alat Berat Fiducia No. 86 tanggal 10 Maret 2020

- c. Escrow Account atas nama PT Hillconjaya Sakti
- d. Personal Guarantee Hersan selaku Direktur Utama
- e. Personal Guarantee Hermansyah selaku Direktur
- f. Personal Guarantee Sulistiowati selaku Komisaris Utama
- g. Personal Guarantee Dian Novita selaku Komisaris
- h. Corporate Guarantee PT Bukit Persada
- i. Corporate Guarantee PT Hillcon

*PT Bank Capital Indonesia Tbk*

Berdasarkan surat No. OL/027/KPO/ABF- SME/III/2020, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, tanggal 9 Maret 2020 dengan ketentuan sebagai berikut:

Kreditur	Entitas	Bentuk Kredit	Plafon	Bunga	Jangka Waktu Kredit
PT Bank Capital Indonesia Tbk	HS	Pinjaman Angsuran Berjangka	USD9.945.486	10% per tahun	36 bulan

Fasilitas kredit ini dijaminkan dengan :

- a. 2 unit Excavator Komatsu PC 2000
- b. 5 unit HDT Komatsu HD 785
- c. 1 unit Grader Komatsu GD 705
- d. 1 unit Buldozer D 155
- e. Personal Guarantee Pengurus PT Hillconjaya Sakti
- f. Corporate Guarantee Pemegang Saham PT Hillconjaya Sakti

*PT Bank Victoria International Tbk*

(dalam jutaan Rupiah)								
Kreditur	Entitas	Bentuk Kredit	Plafon	Bunga	Jangka Waktu Kredit	Provisi	Biaya Administrasi	Jadwal Waktu Pembayaran Bunga
PT Bank Victoria International Tbk	JBK	RKKM	Rp1.000 (Renewal)	14%	17/07/2019 s/d 17/07/2022	RKKM 0,5% p.a dan dibayarkan pada saat penandatanganan	RKKM Masing-masing 0,1% p.a dan dibayarkan pada saat penandatanganan	RKKM Masing-masing tanggal 1 bulan berikutnya untuk kewajiban pembayaran bunga
	DLKM	Rp2.000 (Renewal)	14%		17/07/2019 s/d 17/07/2022	DLKM Perpanjangan perjanjian kredit	DLKM Perpanjangan perjanjian kredit	DLKM bulan sebelumnya
	FLKM	Rp2.034 (Existing)	14%		s/d 17/11/2022	-		

Penggunaan Fasilitas: Digunakan untuk perputaran modal kerja dalam bidang tambang batu dan ‘stone crusher’

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

**Aset Tetap**

- a. Perumahan Kebon Jeruk Baru Blok A 9 No. 25, Kelurahan Kebon Jeruk, Kecamatan Kebon Jeruk, Kotamadya Jakarta Barat, berdasarkan SHM No. 244/Kebon Jeruk, a/n Yudha Kurniawan Tanos (Suami Ibu Astry Angkow Direktur)
- b. Apartment Citylofts Lantai 18, MEZ. No. Unit 1809, Jl. KH Mas Mansyur No. 121, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat a/n Jabez Pieters, berdasarkan SHMASRS No. 5574/XXV-XXVI/Karet Tengsin

**Mesin**

- a. Set Stone Crusher, Merk: Zenith, Kapasitas: 200-250ton/jam, Tahun 2012, Rock: Mountain in Stone, Product: 0-5, 6-10, 10-20, 50 mm, Equipment: Primary Jaw Crusher, Secondary Jaw Crusher, Tersier Cone, Vibrating Screen, Conveyor, ETC.
- b. Unit Generating Set, Merk: Perkins, Model: P66DE5, Type: 2806A-EISTAGIA, No. Seri ID: JGXF7082U19135U, Kapasitas: 660 KVA Tahun: 2010

**Jaminan Pribadi**

- a. Rizal Edward Tanos (Dirut 8,3%)
- b. Astry Angkow (Pemegang Saham 12%)
- c. Danny Kojongian (Komisaris 8,3%)
- d. Jabel Pieters (Komisaris 8,3%)

Berdasarkan surat No. 499/JBU/HO/FIN/VII/2022, Tanggal 01 Juli 2022 manajemen telah mengajukan Permohonan Perpanjangan Fasilitas Kredit kepada PT Bank Victoria International, Tbk.

*PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk*

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. BMM/2.5/071/R, PT Hillconjaya Sakti, entitas anak mendapat perpanjangan fasilitas kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia Tbk, tanggal 17 Mei 2019 dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Kreditur</b>	<b>Entitas</b>	<b>Bentuk Kredit</b>	<b>Plafon</b>	<b>Bunga</b>	<b>Jangka Waktu Kredit</b>	<b>(dalam jutaan Rupiah)</b> <b>Provisi</b>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	HS	Kredit Modal Kerja	Rp8.875	12,75 (dua belas koma tujuh lima) % per tahun dapat dirubah sewaktu- waktu sesuai ketentuan yang berlaku	22 Mei 2019 Sampai dengan 23 Mei 2024 Perpanjangan	0,5% per tahun

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. 1 (satu) unit tanah dan bangunan di Jl. Pedurenan Bantargebang, Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat
- b. 1 (satu) unit Kobelco Hydroulic exc SN: LC09 -076445
- c. 1 (satu) unit Komatsu Hydroulic exc SN J10044
- d. Piutang termin dari PT J Resources Bolaang Mongandow
- e. Persediaan berupa Spare Part, BBM, Ban, dan Material Umum lainnya
- f. Personal Guarantee Hersan selaku Direktur Utama
- g. Personal Guarantee Hermansyah selaku Direktur

*PT Bank Ina Perdana Tbk*

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 237, Perusahaan mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Ina Perdana Tbk, tanggal 27 April 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Kreditur</b>	<b>Entitas</b>	<b>Bentuk Kredit</b>	<b>Plafon</b>	<b>Bunga</b>	<b>Jangka Waktu Kredit</b>	<b>(dalam jutaan Rupiah)</b> <b>Provisi</b>
PT Ina Perdana Tbk	HS	Kredit Investasi (SKBDN)	Rp100.000	11% per tahun	27 April 2023 (diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari bank)	1% per tahun

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. 38 Unit Dump Truck
- b. Margin deposit sebesar 20%
- c. 12 unit alat berat renault trucks K460 P8x4 Xtrem A/T
- d. Coorporate guarantee atas nama PT Hillcon Equity Management

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 226, PT Hillconjaya Sakti, entitas anak mendapat fasilitas kredit dari PT Bank Ina Perdana Tbk, tanggal 30 November 2021 dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Kreditur</b>	<b>Entitas</b>	<b>Bentuk Kredit</b>	<b>Plafon</b>	<b>Bunga</b>	<b>Jangka Waktu Kredit</b>	<b>(dalam jutaan Rupiah)</b> <b>Provisi</b>
PT Ina Perdana Tbk	HS	Kredit Modal Kerja	Rp100.000	Rupiah: 11 (sebelas) % per tahun dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku USD: 6,5 (enam koma lima) % per tahun dapat dirubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku	30 November 2021 Sampai dengan 30 November 2024	1% per tahun

Fasilitas kredit ini dijamin dengan:

- a. 12 (dua belas) unit alat berat renault trucks K460 P8x4 Xtrem A/T
- b. Coorporate guarantee atas nama PT Hillcon Equity Management

### **Utang Sewa Pembiayaan**

Pada tanggal 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki utang sewa pembiayaan sebesar Rp 714.776 juta yang terdiri atas utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp 270.394 juta dan utang sewa pembiayaan jangka Panjang sebesar Rp444.382 juta.

(dalam jutaan Rupiah)  
31 Juli 2022

**Utang Sewa Pembiayaan**

Sany Capital Singapore Pte Ltd	282.110
PT Intan Baruprana Finance	198.264
PT Chandra Sakti Utama Leasing	52.486
PT KDB Tifa Finance, Tbk	41.899
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance	21.950
PT Surya Artha Nusantara Finance	18.903
PT Clipan Finance Indonesia	16.145
PT BCA Finance	15.444
PT Mandiri Tunas Finance	13.557
PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk	12.053
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	9.685
PT Maybank Indonesia Finance (d/h PT BII Finance Centre)	9.659
PT Sunindo Kookmin Best Finance	5.447
PT Sedayu Sejahtera Abadi	4.854
PT JACCS MPM Finance Indonesia	3.518
PT Caterpillar Finance Indonesia	2.625
PT Orico Balimor Finance	1.931
PT Woori Finance Indonesia (d/h PT Batavia Prosperindo Finance Tbk)	1.851
PT Mandiri Utama Finance	1.569
PT Trust Finance Indonesia Tbk	826
<b>Jumlah</b>	<b>714.776</b>
<b>Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun</b>	<b>(270.394)</b>
<b>Utang sewa pembiayaan setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun</b>	<b>444.382</b>

Utang sewa pembiayaan merupakan utang untuk pembelian alat berat dalam menunjang kegiatan usaha Grup Perseroan.

Bank/Leasing	IDR/USD	Plafon	(dalam jutaan Rupiah) Bunga
PT Chandra Sakti Utama Leasing	IDR	71.096	15%-16,5%
PT Shinhan Indo Finance (d/h PT Swadharma Indotama Finance)	IDR	62.067	16%
PT KDB Tifa Finance, Tbk	IDR	51.741	13%
PT BCA Finance	IDR	27.142	2,99% - 7,19% (flat)
PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance	IDR	25.928	12,75% - 13,5%
PT Surya Artha Nusantara Finance	IDR	25.543	14%
PT Mitsui Leasing Capital Indonesia	IDR	23.272	5,75 - 6,5% (flat)
PT Clipan Finance Indonesia, Tbk	IDR	20.576	6,13% (flat)
PT Sunindo Koomin Best Finance	IDR	20.182	6,67% - 7,74% (flat)
PT Mandiri Tunas Finance	IDR	16.594	5,6% (flat)
PT AdiraDinamika Multi Finance, Tbk	IDR	14.955	6,94% - 7,5% (flat)
PT BII Finance (d/h Maybank Finance)	IDR	14.595	5,85% - 6,98% (flat)
PT Trust Finance Indonesia, Tbk	IDR	11.872	9,41% (flat)
PT Caterpillar Finance Indonesia	IDR	6.151	13,5%-14%
PT JACCS MPM Finance Ind	IDR	5.000	14%

<b>Bank/Leasing</b>	<b>IDR/USD</b>	<b>Plafon</b>	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>Bunga</b>
PT Mandiri Utama Finance	IDR	4.347	6,95% ( <i>flat</i> )
PT Orico Balimor Finance	IDR	2.804	3,55% ( <i>flat</i> )
PT Woori Finance Indonesia (d/h PT Batavia Prosperindo Finance)	IDR	2.112	8,3% ( <i>flat</i> )
Sany Capital Singapore Pte, Ltd	USD	24.574.679	5,5%
PT Intan Baruprana Finance	USD	13.542.790	6% - 9%

### **Utang lain - lain**

Per 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki utang lain-lain sebesar Rp40.183 juta dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
<b>Jangka Pendek</b>	
PT Dua Delapan Investama	13.000
Perorangan	3.642
<b>Jumlah</b>	<b>16.642</b>
<b>Jangka Panjang</b>	
Pihak Berelasi	
PT Hillcon Equity Management	19.993
Tn. Abidi Pracahyo	2.779
PT Bukit Persada	385
Lain-lain	384
<b>Jumlah</b>	<b>23.541</b>

### **Liabilitas imbalan pasca kerja**

Pada tanggal 31 Juli 2022, Entitas mencatat liabilitas imbalan pasca kerja berdasarkan perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria Tuba Gus Syafrial & Amran Nangasan, aktuaris independen, No. 1648/PSAK- TBA.AN/VIII-2022 tanggal 12 Agustus 2022 dimana menggunakan metode "*Project Unit Credit*" dan asumsi-asumsi utama sebagai berikut :

	<b>31 Juli 2022</b>
Usia pensiun	55 tahun
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat bunga diskonto	7,44% per tahun

Per 31 Juli 2022, jumlah liabilitas imbalan pasca kerja Grup Perseroan adalah sebesar Rp32.363 juta Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i> <b>31 Juli 2022</b>
<b>Liabilitas imbalan pasca kerja</b>	
Saldo Awal	33.859
Beban	(1.268)
Realisasi Pembayaran Manfaat	(298)

(dalam jutaan Rupiah)  
31 Juli 2022

Pendapatan Komprehensif Lainnya	95
Penyesuaian	(25)
<b>Liabilitas imbalan pasca kerja pada akhir periode</b>	<b>32.363</b>

## PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI

### PT Indrabakti Mustika (“IBM”)

Pada tanggal 31 Maret 2021, PT Hillconjaya Sakti (“HS”), entitas anak, mengadakan perjanjian dengan IBM, untuk jangka waktu 3 tahun, dimana HS ditunjuk IBM untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan nikel (*land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore hauling serta ore barging*), yang terdapat di lahan konsesi tambang yang dimiliki IBM dan hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan penambangan. IBM akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah disetujui.

### PT Arga Morini Indah (“AMO”)

Pada tanggal 17 Oktober 2019, HS mengadakan perjanjian dengan AMO sebagaimana diubah dengan Addendum perjanjian tanggal 1 Oktober 2021, untuk jangka waktu 2 tahun sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan 16 Oktober 2023, dimana HS ditunjuk AMO untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan nikel (*land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, ore hauling serta ore barging*), yang terdapat di lahan konsesi tambang yang dimiliki AMO dan hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan penambangan. AMO akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah disetujui.

### PT Arga Morini Indotama (“AMI”)

Pada tanggal 25 Maret 2021, HS mengadakan perjanjian dengan AMI untuk jangka waktu 3 tahun, dimana HS ditunjuk AMI untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan nikel (*land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, ore hauling serta ore barging*), yang terdapat di lahan konsesi tambang yang dimiliki AMI dan hal lain yang berkaitan dengan pekerjaan penambangan. AMI akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah disetujui.

### PP APL (“APL”)

Pada tanggal 6 September 2017, HS mengadakan perjanjian dengan PP APL sebagaimana diubah dengan Addendum I perjanjian tanggal 12 Agustus 2019 dan Addendum II perjanjian tanggal 27 Januari 2021, untuk jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2021, dimana HS ditunjuk PP APL untuk bekerjasama melaksanakan Pekerjaan Tanah dan *Dewatering* di Proyek Bendungan Lolak Paket II, dimana HS mengikat diri kepada PP APL sebagai subkontraktor yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selesai tepat waktu dan diterima oleh PP APL dan Pemilik Proyek. PP APL akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah disetujui.

### PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (“PT PP”)

Pada tanggal 22 Juni 2015, HS mengadakan perjanjian dengan PT PP sebagaimana diubah dengan Addendum terakhir perjanjian tanggal 17 Mei 2021, untuk jangka waktu sampai dengan 30 Agustus 2021, dimana HS ditunjuk PT PP untuk bekerjasama melaksanakan Pekerjaan Tanah dan *Dewatering* di Proyek Bendungan Lolak Paket II, dimana HS mengikat diri kepada PT PP, sebagai subkontraktor yang melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini, selesai tepat waktu dan diterima oleh PT PP dan Pemilik Proyek. PT PP akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah disetujui.

**PT Sebuku Tanjung Coal (“STC”) dan PT Sebuku Batubai Coal (“SBC”)**

Pada tanggal 19 November 2019, HS mengadakan Perjanjian Jasa Penambangan (*Mining Service Agreement*) dengan STC dan SBC sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 12 Juni 2020 dan Addendum II tanggal 27 Juli 2020, untuk jangka waktu 5 tahun atau apabila volume yang disetujui telah tercapai, yang mana lebih awal, dimana HS ditunjuk STC dan SBC sebagai kontraktor untuk menyediakan manajemen proyek yang dibutuhkan, perencanaan tambang, survey, pengawasan, keamanan lokasi di area kerja, material, peralatan, pemeliharaan peralatan, tenaga kerja, transportasi, pelayanan kesehatan, kebutuhan-kebutuhan lainnya dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pekerjaan. STC dan SBC akan membayar HS atas pekerjaan yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah disetujui.

**PT Sebuku Tanjung Coal (“STC”), PT Sebuku Batubai Coal (“SBC”) dan PT Sebuku Sejaka Coal (“SSC”)**

Pada tanggal 19 Mei 2020, HS mengadakan Perjanjian Rental Alat Berat masing-masing dengan STC, SBC dan SSC sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 14 Januari 2021 untuk jangka waktu 1 tahun. STC, SBC dan SSC akan membayar HS atas penyewaan alat berat yang disebut di atas sesuai dengan tagihan yang telah disetujui.

**PT Armindo Piranti Buana**

HS mendapatkan gugatan hukum dari PT Armindo Piranti Buana atas perikatan yang telah sah secara hukum dalam Letter of Intent No. LOI/HJS-APB/STC/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019 dengan gugatan sebagi berikut:

- Membayar seluruh kerugian yang dialami oleh PT Armindo Piranti Buana atas kekuarangan tagihan sebesar Rp10.776.642.221,- (sepuluh miliar tujuh ratus tujuh puluh enam juta enam ratus empat puluh dua ribu dua ratus dua puluh satu Rupiah).
- Membayar tanggungan PT Armindo Piranti Buana pihak ketiga (*vendor*) sebesar Rp2.310.000.000 (dua miliar tiga ratus sepuluh juta Rupiah).
- Membayar minimum *charge* sebesar Rp20.939.000.000 (dua puluh miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta Rupiah).
- Membayar biaya demobilisasi peralatan-peralatan sebesar Rp1.630.000.000 (satu miliar enam ratus tiga puluh juta Rupiah).

Jumlah keseluruhan yang harus dibayar oleh HS sebagai akibat dari gugatan tersebut adalah sebesar Rp35.654 juta dan membayar bunga 6% per tahun kepada PT Armindo Piranti Buana sebesar Rp2.138 juta terhitung sejak HS tidak memenuhi kesepakatan dalam Letter of Intent No. LOI/HJS-APB/STC/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai hukum tetap.

**PT Bank Artha Graha Internasional**

Manajemen mendapatkan Penawaran Penambahan Fasilitas Kredit dari PT Bank Artha Graha Internasional (BAGI) dengan jaminan alat berat sebesar USD16.000.000 pada tanggal 13 September 2021.

**PT Rohul Energi Indonesia**

Manajemen melakukan perjanjian pertambangan dengan PT Rohul Energi Indonesia sampai dengan satu tahun ke depan dengan nomor perjanjian 002/KP/REI-HJS/VIII/2022 tanggal 11 Agustus 2022.

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk**

Manajemen telah melakukan pelunasan atas Fasilitas Kredit kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan Perjanjian Kredit Nomor 2012/019 pada tanggal 12 Agustus 2021.

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER 31 JULI 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITAS PERSEROAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN, KECUALI PELANGGARAN ATAS *FINANCIAL COVENANT* YANG TELAH DISEPAKATI. KETERANGAN LEBIH LANJUT DAPAT DILIHAT PADA BAB IV PROSPEKTUS.**

**TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.**

**TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon Investor harus membaca ikhtisar dari data keuangan penting yang disajikan di bawah ini dengan laporan posisi keuangan Perseroan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 dan 2020 serta tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon Investor juga harus membaca Bab V Prospektus ini yang berjudul Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

*Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022. yang ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.*

*Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik.*

*Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

### 1. LAPORAN POSISI KEUANGAN

	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 September 2022*	31 Juli 2022	31 Desember 2021	2020	2019
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan setara kas	16.762	17.092	11.739	7.843	7.918
Piutang usaha	761.566	720.096	594.552	431.845	498.197
Piutang lain – lain	1.201	581	570	492	9.524
Persediaan	64.623	61.057	58.120	34.862	27.671
Uang muka dan biaya dibayar dimuka	248.008	217.558	224.179	23.885	36.997
Pajak dibayar dimuka	11.800	6.374	5.526	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.103.960</b>	<b>1.022.758</b>	<b>894.686</b>	<b>498.927</b>	<b>580.307</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Piutang lain-lain	-	-	-	3.250	3.250
Aset tetap – bersih	1.893.096	1.768.968	1.464.269	701.562	184.069
Investasi entitas asosiasi	1.528	1.233	1.844	-	-
Aset pajak tangguhan	36.882	36.750	32.632	25.000	35.492
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	13.854	13.829	10.119	47.081	-
Aset lain-lain	45.468	28.510	555	2.742	2.246

	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 September	31 Juli	31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
<b>Jumlah aset tidak lancar</b>	<b>1.990.828</b>	<b>1.849.290</b>	<b>1.509.419</b>	<b>779.635</b>	<b>225.057</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.094.788</b>	<b>2.872.048</b>	<b>2.404.105</b>	<b>1.278.562</b>	<b>805.364</b>

## LIABILITAS

### LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang usaha - pihak ketiga	733.722	584.781	735.097	287.010	147.535
Biaya yang masih harus dibayar	11.632	46.192	11.373	10.844	15.307
Utang pajak	42.276	44.798	42.089	11.590	9.766
Pendapatan diterima di muka	108.539	50.446	50.955	59.668	113.405
Utang bank jangka pendek	65.774	60.150	61.328	2.092	-
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:					
Utang bank	197.647	279.546	206.033	168.772	55.558
Utang sewa pembiayaan	316.437	270.394	171.390	60.219	71.749
Utang lain-lain	16.752	16.642	43.526	25.715	101.518
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.492.779</b>	<b>1.352.949</b>	<b>1.321.791</b>	<b>625.910</b>	<b>514.838</b>

### LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun mendatang

Utang bank	215.102	209.206	116.893	229.518	16.122
Utang sewa pembiayaan	470.994	444.382	328.869	277.855	272.480
Liabilitas imbalan pasca kerja karyawan	32.363	32.363	33.859	28.380	23.395
Utang lain-lain	23.537	23.541	3.035	24.452	24.452
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>741.996</b>	<b>709.492</b>	<b>482.656</b>	<b>560.205</b>	<b>336.449</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.234.775</b>	<b>2.062.441</b>	<b>1.804.447</b>	<b>1.186.115</b>	<b>851.287</b>

## EKUITAS

### Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Modal saham	250.600	250.600	250.600	6.500	6.500
Tambahan modal disetor atas pengampunan pajak	17.348	17.348	17.348	17.348	17.348
Penghasilan komprehensif lain	1.365	1.365	1.424	818	205
Saldo laba (rugi)					
Telah ditentukan penggunaannya	50.120	50.120	1.300	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	353.381	313.649	197.083	38.787	(47.554)

### Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk

Kepentingan non-pengendali	187.199	176.525	131.903	28.994	(22.422)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>860.013</b>	<b>809.607</b>	<b>599.658</b>	<b>92.447</b>	<b>(45.923)</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>3.094.788</b>	<b>2.872.048</b>	<b>2.404.105</b>	<b>1.278.562</b>	<b>805.364</b>

\*Tidak diaudit

## 2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

	(dalam jutaan Rupiah)						
	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021	2021	2020	2019
<b>PENDAPATAN USAHA</b>							
Pendapatan usaha	2.171.206	1.289.367	1.637.835	1.011.357	1.983.781	1.021.162	633.853
Beban pokok pendapatan	<u>1.592.104</u>	<u>764.803</u>	<u>1.179.272</u>	<u>592.063</u>	<u>1.169.657</u>	<u>680.086</u>	<u>518.149</u>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>579.102</b>	<b>524.564</b>	<b>458.563</b>	<b>419.294</b>	<b>814.124</b>	<b>341.076</b>	<b>115.704</b>
Beban usaha	135.306	93.822	110.882	77.846	124.152	89.017	65.730
<b>LABA (RUGI) USAHA</b>	<b>443.796</b>	<b>430.742</b>	<b>347.681</b>	<b>341.448</b>	<b>689.972</b>	<b>252.059</b>	<b>49.974</b>
Penghasilan lain-lain	5.784	220	3.428	172	936	747	7.798
Beban lain-lain	(44.509)	(15.989)	(27.968)	(15.696)	(16.755)	(17.451)	(6.937)
Beban keuangan	(124.556)	(56.574)	(93.326)	(56.369)	(102.626)	(79.515)	(46.723)
<b>LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK</b>	<b>280.515</b>	<b>358.399</b>	<b>229.815</b>	<b>269.555</b>	<b>571.527</b>	<b>155.840</b>	<b>4.112</b>
Manfaat (bebannya) pajak:							
Kini	(24.316)	(52.497)	(23.889)	(25.550)	(72.525)	(17.631)	-
Tangguhan	4.230	7.648	4.097	7.750	7.634	(10.492)	1.643
Jumlah manfaat (bebannya) pajak	<u>(20.086)</u>	<u>(44.849)</u>	<u>(19.792)</u>	<u>(17.800)</u>	<u>(64.891)</u>	<u>(28.123)</u>	<u>1.643</u>
<b>LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN</b>	<b>260.429</b>	<b>313.550</b>	<b>210.023</b>	<b>251.755</b>	<b>506.636</b>	<b>127.717</b>	<b>5.755</b>
Penghasilan komprehensif lain	(74)	405	(74)	405	575	907	303
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>260.355</b>	<b>313.955</b>	<b>209.949</b>	<b>252.160</b>	<b>507.211</b>	<b>128.624</b>	<b>6.058</b>
<b>LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik Entitas Induk	205.118	250.675	165.386	198.175	403.696	86.342	4.168
Kepentingan non-pengendali	55.311	62.875	44.637	53.580	102.940	41.375	1.587
<b>Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan</b>	<b>260.429</b>	<b>313.550</b>	<b>210.023</b>	<b>251.755</b>	<b>506.636</b>	<b>127.717</b>	<b>5.755</b>
<b>LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik Entitas Induk	205.058	251.099	165.326	198.529	404.302	86.856	4.373
Kepentingan non-pengendali	55.297	62.926	44.623	53.631	102.909	41.768	1.685
<b>Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>260.355</b>	<b>313.955</b>	<b>209.949</b>	<b>252.160</b>	<b>507.211</b>	<b>128.624</b>	<b>6.058</b>
<b>LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR (RUPIAH PENUH)</b>	<b>82</b>	<b>20</b>	<b>66</b>	<b>16</b>	<b>32</b>	<b>13.283.385</b>	<b>641.231</b>

\*Tidak diaudit

### 3. RASIO KEUANGAN

	31 September 2022*	31 Juli 2022 <sup>(4)</sup>	31 Desember 2021	2020	2019
<b>Rasio Pertumbuhan<sup>(1)</sup> (%)</b>					
Pendapatan Usaha	68,39	61,94	94,27	61,10	51,61
Laba Bruto	10,40	9,37	138,69	194,78	994,85
Laba (Rugi) Usaha	-3,73	-1,85	187,89	445,13	-133,90
EBITDA	2,92	14,66	144,25	166,18	-387,47
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	-16,94	-16,58	296,69	2.119,24	-104,69
Total Aset	28,73	19,46	88,03	58,76	8,53
Total Liabilitas	23,85	14,30	52,13	39,33	7,21
Total Ekuitas	43,42	35,01	548,65	301,31	11,66
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	2,60	2,55	3,01	12,83	-18,54
Total Liabilitas/Total Aset	0,72	0,72	0,75	0,93	1,06
Total Ekuitas/Total Aset	0,28	0,28	0,25	0,07	-0,06
Total Ekuitas/Total Aset Tetap	0,45	0,46	0,41	0,13	-0,25
Total Aset Tetap/Total Liabilitas Jangka Panjang	2,55	2,49	3,03	1,25	0,55
<i>Interest Service Coverage Ratio<sup>(2)</sup></i>	6,31	8,51	7,95	4,29	2,74
<i>Debt Service Coverage Ratio<sup>(3)</sup></i>	0,56	0,59	0,85	0,42	0,28
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba Bruto/Pendapatan Usaha	26,67	28,00	41,04	33,40	18,25
Laba (Rugi) Usaha/Pendapatan Usaha	18,39	19,52	34,05	22,97	6,79
EBITDA/Pendapatan Usaha	36,18	48,48	42,03	33,43	20,23
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	11,99	12,82	25,54	12,51	0,91
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Pendapatan Usaha	11,99	12,82	25,57	12,60	0,96
<i>Return on Asset</i>	11,22	12,54	21,07	9,99	0,71
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Aset	14,42	12,53	21,10	10,06	0,75
<i>Return on Equity</i>	40,38	44,47	84,49	138,15	-12,53
Laba Komprehensif Tahun Berjalan/Total Ekuitas	30,27	25,93	84,58	139,13	-13,19
<b>Rasio Likuiditas (x)</b>					
<i>Cash Ratio</i>	0,01	0,01	0,01	0,01	0,02
<i>Current Ratio</i>	0,73	0,75	0,67	0,80	1,13

\* Tidak diaudit

- (1) Seluruh rasio pertumbuhan dihitung dengan membagi kenaikan (penurunan) saldo akun-akun pada tahun yang bersangkutan dengan saldo akun-akun tersebut pada tahun sebelumnya.
- (2) *Interest Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap beban keuangan.
- (3) *Debt Service Coverage Ratio* dihitung dengan membandingkan EBITDA terhadap penjumlahan beban keuangan dan pokok utang berbunga.
- (4) Rasio dibandingkan dengan laporan keuangan 31 Desember 2021 atau periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada 31 Juli 2022 yang disetahunkan.

---

#### 4. RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Rasio yang Disyaratkan	31 Juli 2022
<b>HS</b>		
<b>Utang Bank PT Bank Central Asia Tbk</b>		
<i>EBITDA/(Interest dan Installment) (x)</i>	Min. 1x	1,14
<i>Current ratio (x)</i>	Min. 1x	0,66
<i>Rasio Debt to Equity (x)</i>	Maks. 4x	2,71

Per tanggal 31 Juli 2022, HS memiliki rasio keuangan berupa *current ratio* yang belum memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit PT Bank Central Asia Tbk. HS telah menerima surat pengenyampingan atas pelanggaran atas rasio keuangan tersebut dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai imana termaktub dalam surat No. 20005/GBK/2023 tanggal 12 Januari 2023 perihal Persetujuan Pelanggaran Covenant per 31 Juli 2022.

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisa dan pembahasan kondisi keuangan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam prospektus ini.*

*Informasi yang disajikan berikut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tertanggal 1 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan registrasi Akuntan Publik No. AP 0126.*

*Laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 merupakan laporan keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen serta tidak diaudit atau tidak direview oleh Akuntan Publik.*

*Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

*Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.*

### 1. UMUM

Perseroan berpengalaman luas dalam sektor jasa pertambangan dan konstruksi sipil dan menawarkan jasa penambangan batu bara dan nikel yang komprehensif kepada pelanggannya. Hingga kini, Perseroan telah turut berkontribusi dalam lebih dari 200 proyek jasa pertambangan dan konstruksi sipil di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dan per tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki delapan proyek aktif dalam sektor jasa pertambangan nikel, pertambangan batu bara, dan konstruksi sipil dan tiga proyek pertambangan nikel dalam pengembangan. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha Perseroan ditopang oleh produksi pertambangan pelanggan Perseroan yang semakin meningkat, khususnya dalam sektor pertambangan nikel, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap jasa pertambangan dan konstruksi. Berkat hal tersebut, Perseroan mampu mencapai rekam jejak pertumbuhan pendapatan dan laba kotor yang kuat, sebagaimana tercermin dalam laju pertumbuhan tahunan majemuk pendapatan yang mencapai 76,91%, dari Rp633.853 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.983 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, dan laju pertumbuhan tahunan majemuk laba kotor yang mencapai 165,26%, dari Rp15.704 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp814.124 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Grup Perseroan bergerak dalam dua segmen usaha, yang terdiri dari jasa pertambangan untuk proyek pertambangan nikel dan batu bara, serta jasa konstruksi sipil. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil secara berturut-turut mewakili 90,1% dan 9,2% dari total pendapatan Grup, pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jasa pertambangan dan jasa

konstruksi sipil secara berturut-turut mewakili 96,2% dan 3,8% dari total pendapatan Grup, dan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil secara berturut-turut mewakili 96,5% dan 3,5% dari total pendapatan Grup.

- *Jasa Pertambangan:* Perseroan menawarkan serangkaian luas jasa pertambangan kepada pelanggannya, termasuk perencanaan tambang dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman, pembukaan lahan untuk area pertambangan, pembangunan infrastruktur area pertambangan, penyisihan lapisan batuan penutup dan penambangan bijih nikel dan batu bara menggunakan berbagai macam alat berat. Sebagai bagian penting dari strategi bisnisnya, Grup senantiasa mengembangkan proporsi kegiatan usaha jasa pertambangan nikel terhadap kegiatan usahanya secara keseluruhan, dan kami meyakini bahwa Grup berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan dinamika pasar nikel dan sektor industri Indonesia serta penggunaan logam olahan yang semakin berkembang. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, jasa pertambangan untuk produksi nikel dan batu bara secara berturut-turut menghasilkan Rp533.696 juta, atau 26,9%, dan Rp1.254.660 juta, atau 63,3%, dari total pendapatan Grup. Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jasa pertambangan untuk produksi nikel dan batu bara secara berturut-turut menghasilkan Rp594.137 juta, atau 36,3%, dan Rp971.674 juta, atau 59,3%, dari total pendapatan Grup. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, jasa pertambangan untuk produksi nikel dan batu bara secara berturut-turut menghasilkan Rp811.587 juta, atau 37,4%, dan Rp1.271.769 juta, atau 58,6%, dari total pendapatan Grup
- *Jasa Konstruksi Sipil:* Jasa konstruksi sipil Grup meliputi proyek pekerjaan tanah, pekerjaan konstruksi jalan, pembangunan daerah aliran sungai dan bendung. Grup memanfaatkan pengalamannya dalam sektor jasa konstruksi sipil untuk melaksanakan proyek-proyek yang melibatkan pekerjaan tanah dengan spesialisasi khusus, seperti proyek bijih nikel berkadar tinggi. Dalam proyek tersebut, pencegahan kontaminasi yang berasal dari tanah dan pengotor merupakan bagian penting dari layanan yang ditanamkan Grup. Perseroan berencana tetap memanfaatkan sinergi antara segmen usaha jasa konstruksi sipil dan segmen usaha jasa pertambangannya sementara tetap mengembangkan kegiatan usahanya, terutama dalam sektor jasa pertambangan nikel.

## 2. FAKTOR SIGNIFIKAN YANG MEMENGARUHI KINERJA OPERASI

Kinerja operasi, kondisi keuangan, dan arus kas Perseroan dipengaruhi secara signifikan oleh sejumlah faktor, termasuk:

### **Penyelesaian proyek dalam pengembangan yang berjalan maupun di masa depan**

Grup memulai kegiatan usahanya pada tahun 1995 di sektor jasa konstruksi sipil, dan kemudian mengembangkan usahanya ke jasa pertambangan batu bara pada tahun 2008 dan jasa pertambangan nikel pada tahun 2013. Hingga saat ini, Grup telah berkontribusi dalam lebih dari 200 proyek jasa konstruksi sipil dan pertambangan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Berkat pertumbuhan dan perkembangan tersebut, Perseroan kini mampu menawarkan jasa pertambangan batu bara dan nikel yang komprehensif, termasuk perencanaan tambang, pembukaan lahan untuk area tambang, pembangunan infrastruktur, pengupasan lapisan batuan penutup, dan penambangan nikel atau batu bara menggunakan berbagai jenis alat berat. Pertumbuhan Perseroan terutama ditopang oleh produksi pertambangan pelanggan Perseroan yang semakin meningkat, khususnya dalam sektor pertambangan nikel, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap jasa pertambangan dan konstruksi. Berkat armada peralatan yang besar dan perencanaan yang efisien, Perseroan mampu mewujudkan skala ekonomi yang besar dengan bertumpu pada pertumbuhan tersebut, dan dengan demikian menghasilkan penurunan biaya untuk mendukung penawaran harga yang bersaing. Oleh karenanya, pendapatan usaha Perseroan bertumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 165,26% selama tiga tahun terakhir dari Rp633.853 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.983.781 juta pada tahun 2021.

Per tanggal Prospektus ini, Grup memiliki delapan proyek aktif di sektor jasa pertambangan nikel, pertambangan batu bara, dan konstruksi sipil. Proyek-proyek tersebut meliputi, antara lain, pertambangan batu bara PT Sebuku Tanjung Coal di Kotabaru, Kalimantan Selatan; pertambangan nikel PT Arga Morini Indah, Sulawesi Tenggara, PT Rohul Energi Indonesia, Sulawesi Tenggara, PT Indrabakti Mustika, Sulawesi Tenggara, PT Weda Bay Nickel, Halmahera, PT Bartra Putra Mandiri, Maluku Utara, Keins Ventura, Sulawesi Tengah, dan Proyek

Bendungan Lolak PT PP di Sulawesi. Pada saat mengadakan kontrak untuk proyek baru, Grup mempertimbangkan sejumlah elemen yang akan menentukan tingkat biaya serta potensi keuntungan, termasuk topografi, jenis alat berat yang dibutuhkan, metode ekstraksi, persyaratan pembukaan lahan, dan keberadaan atau ketiadaan infrastruktur pendukung. Dalam mengalokasikan sumber daya untuk proyek baru, Perseroan mempertimbangkan klien, lokasi, cadangan proyek, rasio pengupasan, jalan angkut dan jumlah belanja modal untuk alat berat. Per tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki tiga proyek pertambangan nikel dalam pengembangan.

Untuk selanjutnya, Perseroan berniat meningkatkan konsentrasi Perseroan dalam jasa pertambangan nikel. Indonesia merupakan salah satu negara produsen nikel terbesar di dunia, dan dengan peningkatan permintaan atas nikel, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan permintaan tersebut untuk mengembangkan bisnis Perseroan di sektor jasa pertambangan nikel. Jasa pertambangan nikel cenderung membutuhkan margin yang lebih tinggi dibandingkan jasa pertambangan lainnya, mengingat sifatnya yang lebih kompleks. Dengan rekam jejak keunggulan operasional yang panjang dalam proyek pertambangan yang kompleks dan investasi berjalan Perseroan dalam peralatan dan jasa pertambangan terspesialisasi, Perseroan meyakini bahwa kegiatan usaha Perseroan terstruktur dengan baik untuk meraih margin tersebut sewaktu menyediakan jasa yang tangguh kepada pelanggan Perseroan. Meskipun pada awalnya Perseroan mungkin mengalami penurunan keuntungan secara relatif seiring dengan pergeseran dari jasa pertambangan batu bara ke jasa pertambangan nikel, Perseroan meyakini bahwa pada akhirnya pergeseran tersebut akan menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi dan bisnis yang lebih tahan banting di masa depan.

#### **Permintaan atas jasa pertambangan Perseroan**

Penyediaan jasa pertambangan nikel dan batu bara merupakan bagian mayoritas yang substansial dari kegiatan usaha Perseroan. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, jasa pertambangan secara berturut-turut mewakili 90,1%, 95,6% dan 96,0% dari total pendapatan Perseroan. Meskipun Perseroan bermaksud melakukan transisi dalam kegiatan usaha jasa pertambangan Perseroan untuk lebih berorientasi dalam jasa pertambangan nikel, pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 jasa pertambangan batu bara masih menyumbang bagian yang lebih besar dalam kegiatan usaha jasa pertambangan Perseroan, secara berturut-turut mewakili 70,2%, 62,1% dan 61,0% dari pendapatan jasa pertambangan Perseroan. Kontrak jasa pertambangan Perseroan pada umumnya mengandung ketentuan rata-rata minimum operasional pertambangan batu bara atau bijih berdasarkan meter kubik insitu (*base cubic meter*, “bcm”) atau ton metrik (*metric tonne*, “MT”) per tahun/periode selama jangka waktu kontrak, dan harga yang dikenakan serta kesepakatan kontraktual atas jasa yang diberikan Grup dapat bervariasi tetapi pada umumnya dihitung berdasarkan biaya pertambangan rata-rata dalam dolar AS per bcm/MT. Selain itu, Grup juga memberikan layanan sewa dan sewa guna usaha atas peralatan Grup kepada pelanggannya, tergantung pada kebutuhan dan persyaratan proyek yang terkait, dan biaya yang dikenakan atas peralatan Grup pada umumnya ditentukan berdasarkan tarif tetap dalam dolar AS per ton metrik yang dimuat atau diangkut. Perseroan dapat meneruskan biaya bahan bakar untuk mengoperasikan peralatan Perseroan kepada pelanggannya, sebagai bagian dari kesepakatan kontraktual. Struktur kontrak Perseroan diatur sedemikian rupa sehingga Perseroan memiliki fleksibilitas terkait tingkat produksi dan beban usaha dan produksi, sehingga Perseroan dapat melakukan penyesuaian sebagai respons terhadap fluktuasi harga pasar untuk melindungi margin Perseroan. Selain itu, investasi historis Perseroan dalam mesin dan keahlian menyebabkan Perseroan berada dalam posisi yang tepat untuk mengerahkan sumber daya ke berbagai proyek saat proyek tersebut dimulai, dan dengan demikian semakin meningkatkan skala ekonomis Perseroan.

Meskipun batu bara tetap merupakan porsi terbesar dari pendapatan Perseroan dari jasa pertambangan, Perseroan berencana mengalihkan fokus strategisnya ke jasa pertambangan nikel, yang diyakini Perseroan akan semakin meningkatkan profitabilitas Perseroan saat Perseroan memanfaatkan permintaan terhadap nikel yang semakin meningkat. Menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dengan perkiraan produksi sekitar 1.200 kt pada tahun 2022, atau 37,5% dari total produksi nikel global. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan diperkirakan mencapai 21 MT, dan Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi kontributor terbesar bagi pasokan bijih nikel dan nikel olahan, dengan estimasi pangsa pasar sebesar 38% dari pasar nikel olahan dunia pada tahun 2024. Permintaan ini didorong oleh sejumlah perkembangan pasar, termasuk kenaikan permintaan dan dukungan kebijakan pemerintah di Indonesia maupun secara global bagi pengembangan baterai EV dan pertumbuhan dalam permintaan atas baja nirkarat di negara-negara seperti Tiongkok, yang pada gilirannya menggerakkan permintaan terhadap jasa pertambangan nikel. Pada saat ini, Grup

telah memperoleh sejumlah proyek kontraktor pertambangan nikel penting yang sedang berjalan, dan Grup berencana untuk tetap meningkatkan fokusnya dalam sektor jasa pertambangan nikel di masa depan. Dengan armada peralatan yang besar, keahlian pekerjaan tanah teknis, dan karyawan yang terspesialisasi, Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk melanjutkan pertumbuhan usaha jasa pertambangan nikel.

### **Belanja modal dan imbal hasil modal yang diharapkan**

Industri jasa pertambangan dan konstruksi sipil merupakan industri padat modal. Secara historis, belanja modal terutama terfokus pada alat berat. Investasi alat berat secara berturut-turut mewakili 93,3%, 92,2% dan 92,4% dari total belanja modal Perseroan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Di masa depan, Perseroan memperkirakan alat berat akan tetap merupakan porsi terbesar dari belanja modal Perseroan, terutama saat Perseroan berinvestasi dalam mesin dan sistem yang difokuskan untuk industri pertambangan nikel. Sewaktu mengembangkan proyek baru, belanja modal pada umumnya dia lokasikan berdasarkan jumlah produksi. Secara historis, Perseroan berupa ya mengelola belanja modal Perseroan secara keseluruhan dengan menanamkan investasi dalam serangkaian luas peralatan, sehingga Perseroan mampu mendukung kebutuhan pelanggan dan memiliki fleksibilitas dalam menawarkan ide dan solusi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan Perseroan. Armada peralatan Perseroan yang besar dan beragam juga memungkinkan Perseroan untuk memobilisasi peralatan di proyek secara efisien dengan cara sedemikian rupa untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dengan demikian, Perseroan juga dapat mengurangi biaya. Perseroan meyakini bahwa biaya rata-rata Perseroan akan terus menurun berkat skala ekonomi seiring dengan dimulainya proyek-proyek baru, sehingga Perseroan mampu menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dari investasi modal yang ditanamkan. Hal ini juga menyediakan platform yang lebih luas bagi Perseroan untuk berkembang.

### **Penyempurnaan operasional dan pengendalian beban produksi**

Selama tiga tahun terakhir, beban operasional dan produksi Perseroan yang paling material adalah beban terkait penggunaan bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, ban, dan bahan peledak, yang seluruhnya secara berturut-turut mewakili 55,55%, 43,49%, dan 29,95% dari total beban usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019. Pergerakan beban operasional dan produksi selama periode tersebut terutama disebabkan oleh pergerakan beban bahan baku, bahan bakar minyak, dan tenaga kerja.

Meskipun Perseroan menghadapi fluktua si beban produksi dan operasional yang berada di luar kendali Perseroan, Perseroan telah menyusun struktur kontraknya sedemikian rupa sehingga Perseroan memperoleh fleksibilitas sebesar-besarnya untuk menanggapi fluktua si tersebut, dan dengan demikian Perseroan dapat melindungi margin labanya pada waktu terjadi kenaikan biaya. Sebagai contoh, kontrak proyek Perseroan pada umumnya memperolehkan Perseroan untuk meningkatkan atau menurunkan tingkat produksi dalam rentang tertentu, sehingga Perseroan dapat mengendalikan biaya selama jangka pendek. Perseroan meyakini bahwa fleksibilitas kontrak tersebut memungkinkan Perseroan untuk terus beroperasi secara efisien selama periode kenaikan biaya. Sebagai contoh, meskipun beban pokok pendapatan mengalami kenaikan hingga 72% pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, total pendapatan mengalami kenaikan sebesar 94,3% selama periode yang sama.

### **Inflasi dan kondisi pasar dan ekonomi secara umum**

Kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan profitabilitas Perseroan secara signifikan dipengaruhi oleh kondisi pasar dan ekonomi secara umum, termasuk dalam kaitannya dengan inflasi, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Fokus strategis Perseroan dalam industri nikel sebagian dilatarbelakangi oleh kenaikan permintaan terhadap produk nikel, yang sebagian disebabkan oleh penggunaan nikel dalam baterai kendaraan listrik dan penggunaan *nickel pig iron* sebagai komponen produksi baja nirkarat.

Selain itu, kemampuan Perseroan untuk terus mendanai kegiatan usahanya tergantung pada kelanjutan akses terhadap pasar keuangan dengan ketentuan yang wajar. Volatilitas yang belakangan ini terjadi di pasar keuangan, baik di Indonesia maupun di tingkat global, telah menyebabkan kenaikan signifikan dalam biaya dan risiko pembiayaan, dan memperoleh pembiayaan dalam jumlah dan ketentuan yang tersedia di tahun-tahun sebelumnya menjadi semakin sulit.

### **Persaingan**

Industri jasa pertambangan dan konstruksi sipil di Indonesia melibatkan persaingan yang sangat ketat. Berdasarkan Laporan Industri AME Mineral Economics, Grup Perseroan diestimasi menguasai pangsa pasar sebesar 2% pada tahun 2020. Perusahaan terkemuka lainnya dalam sektor tersebut meliputi PT United Tractors, yang mengoperasikan PT Pamapersada Nusantara (PAMA), dengan pangsa pasar sekitar 30% pada 2020. Kemudian diikuti oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dengan estimasi pangsa pasar sekitar 15%

pada tahun 2020. Pesaing utama lainnya mencakup PT Darma Henwa dan PT Thiess. Menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, hambatan masuk meliputi kebutuhan akan mesin khusus yang dibutuhkan untuk kontraktor tambang, tenaga kerja berpengalaman, dan reputasi lokal yang kuat. Selain itu, kebutuhan modal yang tinggi untuk membina dan pembelian peralatan dan pemeliharaan tingkat utilisasi yang tinggi juga merupakan faktor penting. Akan tetapi, pertumbuhan permintaan terhadap nikel telah menarik sejumlah pemain baru ke industri jasa pertambangan nikel, yang mengakibatkan kenaikan dalam tekanan penentuan harga dan persaingan lebih tinggi untuk memperoleh tenaga kerja ahli. Seiring dengan pergeseran konsentrasi Grup ke industri jasa pertambangan nikel, Grup mungkin mengalami tekanan lebih lanjut untuk bersaing dengan pesaing domestik dan internasional terkemuka, yang mungkin memiliki pangsa pasar yang lebih besar, cadangan sumber daya nikel yang lebih besar, atau operasi yang lebih canggih. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan, Grup mungkin akan menghadapi tekanan harga yang semakin besar, yang dapat membatasi kemampuan Grup untuk tetap memanfaatkan efisiensi operasionalnya untuk menghasilkan margin laba. Industri Grup juga mengalami persaingan tajam untuk memperoleh tenaga kerja ahli, yang dapat menyebabkan kenaikan upah dan biaya tenaga kerja lainnya.

Grup meyakini bahwa keunggulan kompetitif utamanya terletak pada rekam jejak operasional yang panjang, hubungan pelanggan yang kuat, tenaga kerja yang sangat berpengalaman, dan armada alat berat dan peralatan yang besar dan berafiliasi, yang seluruhnya telah dibangun selama kurun operasi bertahun-tahun. Grup juga masih manfaat dari berbagai proyek berjalan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, yang menyebabkan Grup mampu mengerahkan sumber daya ke proyek-proyek baru di wilayah-wilayah tersebut dengan waktu tunggu yang jauh lebih rendah.

#### **Kebijakan pemerintah dan perkembangan hukum**

Perseroan beroperasi dalam lingkungan yang diatur secara ketat. Di Indonesia, peraturan utama yang memengaruhi operasi Perseroan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (“**UU Pertambangan**”), yang diundangkan pada tahun 2009 dan terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (“**Perppu Cipta Kerja**”). UU Pertambangan antara lain membatasi jangka waktu eksplorasi dan produksi dan ukuran wilayah eksplorasi dan produksi proyek pertambangan, membatasi operasi pertambangan hanya di wilayah yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai wilayah yang dapat ditambang, mewajibkan pemberian proyek pertambangan baru melalui proses lelang yang transparan, mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk mengolah mineral yang ditambang atau diekstraksi di dalam wilayah Indonesia, mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk memiliki rencana tambang untuk seluruh area konsesi dan melarang kontrak jasa pertambangan antara pemegang izin usaha pertambangan dan pihak berelasi. Pelaksanaan UU Pertambangan juga tunduk pada sejumlah peraturan pemerintah lebih lanjut, termasuk larangan mengeksport nikel ber kadar rendah di bawah 1,7%. Di samping UU Pertambangan, kegiatan usaha Perseroan juga tunduk pada sejumlah peraturan tambahan yang dikeluarkan oleh, antara lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Urusan Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta pemerintah dan regulator lokal dan daerah.

Lingkungan peraturan perundangan-undangan di mana Perseroan beroperasi senantiasa berkembang dan Perseroan menambah jumlah yang cukup besar untuk fungsi kepatuhan dan peraturan perundangan-undangan guna memastikan Perseroan senantiasa beroperasi dengan lisensi, izin, dan standar sebagaimana mestinya. Bidang hukum yang mengalami perubahan signifikan dalam beberapa waktu terakhir meliputi peraturan lingkungan hidup, undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan terkait industri nikel, yang seluruhnya menimbulkan dampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

### **3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

#### **Instrumen Keuangan**

Perseroan menerapkan PSAK 71 “Instrumen Keuangan,” termasuk Amendemen PSAK 71 “Instrumen Keuangan: Fitur Percepatan Pembayaran dengan Kompensasi Negatif,” dengan penerapan mulai 1 Januari 2020. Amendemen PSAK 71 mengatur bahwa aset

keuangan dengan fitur pelunasan dipercepat yang dapat mengakibatkan kompensasi negatif memenuhi kualifikasi karena arus kas kontraktual hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok utangnya. Perseroan juga menerapkan PSAK 60

(Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengungkapan.” PSAK 71 menggantikan PSAK 55 (Revisi 2014) “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran.”

PSAK 50 (Revisi 2014) menguraikan persyaratan akuntansi penyajian dari instrumen keuangan, terutama untuk klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan tentang

klasifikasi suku bunga, dividen dan keuntungan / kerugian yang terkait, dan kapan aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat disalinghapuskan.

PSAK 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi seberapa signifikan dampak instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang dihadapi entitas selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Selain itu, standar ini menjelaskan persyaratan dalam pengungkapan risiko likuiditas.

### ***Aset Keuangan***

#### *Pengakuan dan Pengukuran Awal*

Aset keuangan diakui pada laporan posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam kontrak yang mengatur instrumen.

Semua aset keuangan diakui berdasarkan tanggal perdagangan ketika pembelian

atau penjualan aset keuangan dilakukan berdasarkan kontrak yang persaratannya mengharuskan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh pasar yang bersangkutan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laba atau rugi (*fair value through profit or loss*, “FVTPL”), pada nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada akuisisi atau penerbitan aset keuangan.

Semua aset keuangan yang diakui kemudian diukur secara keseluruhan pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar, tergantung pada klasifikasi aset keuangan tersebut, sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

#### *Pengukuran Selanjutnya*

Instrumen utang yang memenuhi ketentuan berikut diukur pada biaya perolehan diamortisasi:

- aset keuangan dimiliki dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Instrumen utang yang memenuhi ketentuan berikut ini selanjutnya diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lain (*fair value through other comprehensive income*, “FVOCI”):

- aset keuangan dimiliki dengan tujuan memperoleh arus kas kontraktual dan realisasi nilai penjualan aset keuangan; dan
- persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan adalah nilai aset keuangan pada pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif dari setiap perbedaan antara nilai awal dan nilai pada saat jatuh tempo, disesuaikan dengan penyisihan kerugian yang ada. Nilai tercatat bruto dari aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan penyisihan kerugian.

### *Biaya Perolehan Diamortisasi dan Metode Bunga Efektif*

Pendapatan bunga diakui menggunakan metode suku bunga efektif baik untuk instrumen utang yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan pada FVOCI. Pendapatan bunga untuk instrumen keuangan selain instrumen keuangan yang dibeli atau berasal dari aset keuangan yang memburuk dihitung dengan menerapkan suku bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto suatu aset keuangan (basis bruto), kecuali aset keuangan yang kemudian memburuk.

Pendapatan bunga bagi aset keuangan yang kemudian memburuk diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada biaya perolehan diamortisasi aset keuangan tersebut. Apabila dalam periode pelaporan selanjutnya risiko kredit dari instrumen keuangan yang mengalami penurunan kelayakan kredit tersebut membaik sehingga aset keuangan tersebut tidak lagi termasuk sebagai aset keuangan yang memburuk, pendapatan bunga diakui dengan menerapkan suku bunga efektif pada nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

### *Investasi dalam Instrumen Utang yang Diukur pada FVOCI*

Instrumen utang pada awalnya diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi. Selanjutnya, perubahan nilai tercatat instrumen utang sebagai akibat dari keuntungan dan kerugian selisih kurs, keuntungan atau kerugian penurunan nilai, dan pendapatan bunga yang dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, diakui dalam laporan laba rugi.

Jumlah yang diakui dalam laba rugi sama dengan jumlah yang akan diakui dalam laporan laba rugi jika aset keuangan tersebut diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Semua perubahan lain dalam nilai tercatat dari aset keuangan tersebut diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam cadangan revaluasi investasi. Ketika aset keuangan ini dihentikan pengakuananya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam pendapatan komprehensif lain akan direklasifikasi ke laba rugi.

Pada pengakuan awal, Perseroan dapat membuat pemilihan yang tidak dapat dibatalkan (atas dasar instrumen per instrumen) untuk menetapkan investasi pada instrumen ekuitas sebagai instrumen keuangan yang diukur pada FVOCI. Penetapan sebagai instrumen keuangan yang diukur pada FVOCI tidak diizinkan jika investasi ekuitas dimiliki untuk diperdagangkan atau jika merupakan imbalan kontinjensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis yang menerapkan PSAK 22

### *Aset Keuangan pada FVTPL*

Aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI diukur pada FVTPL

Secara khusus:

- Investasi pada instrumen ekuitas diklasifikasikan sebagai FVTPL, kecuali investasi ekuitas ditetapkan, secara tidak dapat ditarik kembali pada pengakuan awal, sebagai investasi ekuitas yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan dan bukan merupakan imbalan kontinjensi yang timbul dari kombinasi bisnis sebagai investasi ekuitas pada FVOCI,
- Instrumen utang yang tidak memenuhi kriteria biaya perolehan diamortisasi atau kriteria FVOCI diklasifikasikan sebagai FVTPL. Selain itu, instrumen utang yang memenuhi kriteria biaya diamortisasi atau kriteria FVOCI dapat ditetapkan sebagai FVTPL yang tidak dapat dibatalkan pada saat pengakuan awal jika penetapan tersebut menghilangkan atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan yang akan timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian.

Aset keuangan pada FVTPL diukur pada nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan, dengan keuntungan atau kerugian nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi sepanjang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan dan dimasukkan dalam item baris "Keuntungan dan Kerugian Lainnya."

### *Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs*

Nilai tercatat aset keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan dengan kurs *spot* pada setiap tanggal pelaporan.

Secara khusus:

- untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris “Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs”;
- untuk instrumen utang yang diukur pada FVOCI yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs atas biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang tersebut diakui dalam laporan laba rugi pada item baris “Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs”;
- untuk aset keuangan yang diukur pada FVTPL yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan, selisih kurs diakui dalam laporan laba rugi pada item baris “Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs”; dan
- untuk instrumen ekuitas yang diukur dengan FVOCI, selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain dalam cadangan revaluasi investasi.

### *Penurunan Nilai Aset Keuangan*

Kelompok Usaha mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian (*expected credit loss*, “ECL”) atas investasi dalam instrumen utang yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVOCI, piutang sewa, aset kontrak, serta komitmen pinjaman pada kontrak jaminan keuangan. Tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui untuk investasi pada instrumen ekuitas.

Jumlah kerugian kredit ekspektasian diperbarui pada setiap tanggal pelaporan untuk mencerminkan perubahan risiko kredit sejak pengakuan awal atas instrumen keuangan tersebut.

Perseroan selalu mengakui ECL sepanjang umurnya untuk piutang usaha, aset kontrak dan piutang sewa. Kerugian kredit ekspektasian atas aset

keuangan ini diestimasi dengan menggunakan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis Perseroan, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik bagi debitur, kondisi ekonomi secara umum dan penilaian terhadap arah saat ini maupun arah kondisi perkiraan kerugian pada tanggal pelaporan, termasuk nilai waktu uang jika sesuai.

### *Kenaikan Signifikan dalam Risiko Kredit*

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Perseroan membandingkan risiko gagal bayar (*default*) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar (*default*) yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian ini, Perseroan mempertimbangkan informasi kuantitatif dan kualitatif yang wajar dan dapat didukung, termasuk pengalaman historis dan informasi berwawasan ke depan yang tersedia tanpa biaaya atau upaya yang tidak semestinya. Informasi berwawasan ke depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri tempat debitur Perseroan beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analis keuangan, badan pemerintah, lembaga pemikir (*think-tanks*) terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal dan memperkirakan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Perseroan.

Untuk komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, pada tanggal Perseroan menjadi salah satu pihak dari komitmen yang tidak dapat dibatalkan dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk tujuan penilaian penurunan nilai instrumen keuangan. Dalam menilai apakah terdapat peningkatan yang signifikan dalam risiko kredit sejak pengakuan awal atas komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, Perseroan mempertimbangkan perubahan risiko bahwa debitur tertentu akan mengalami gagal bayar (*default*) atas kontrak. Perseroan secara berkala memantau efektivitas kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi apakah terdapat peningkatan risiko kredit yang signifikan dan melakukan revisi sesuai kebutuhan untuk memastikan kriteria tersebut mampu mengidentifikasi peningkatan risiko kredit yang signifikan sebelum jumlah tersebut melewati jatuh tempo.

### *Kebijakan Penghapusan*

Perseroan menghapus aset keuangan jika terdapat informasi yang menunjukkan bahwa debitur berada dalam kesulitan keuangan yang parah dan tidak ada prospek pemulihan yang realistik. Aset keuangan yang dihapuskan mungkin masih tunduk pada aktivitas penegakan hukum berdasarkan prosedur pemulihan Perseroan, dengan mempertimbangkan advokat hukum jika sesuai. Setiap pemulihan yang dilakukan diakui dalam laporan laba rugi.

### *Penghentian Pengakuan Aset Keuangan*

Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan hanya jika hak kontraktual atas arus kas dari aset tersebut berakhir, atau saat Perseroan mengalihkan aset keuangan tersebut dan seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tersebut secara substansial kepada pihak lain. Jika Perseroan tidak mengalihkan atau mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan dan terus mengendalikan aset yang dialihkan, Perseroan mengakui hak kepemilikannya atas aset dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Perseroan memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang dialihkan, Perseroan tetap mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang diajukan sebesar hasil yang diterima.

### *Liabilitas Keuangan*

Semua liabilitas keuangan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif atau pada FVTPL.

Namun, (i) liabilitas keuangan yang timbul ketika pengalihan aset keuangan tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan atau ketika pendekatan keterlibatan berkelanjutan diterapkan, (ii) kontrak jaminan keuangan dan (iii) komitmen jaminan keuangan yang diterbitkan oleh Perseroan, diukur sesuai dengan kebijakan akuntansi spesifik yang ditetapkan di bawah ini.

### *Liabilitas Keuangan pada FVPTL*

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL jika liabilitas keuangan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, dimiliki untuk diperdagangkan atau ditetapkan sebagai FVTPL.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan jika:

- diperoleh terutama untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat; atau
- pada pengakuan awal, liabilitas keuangan tersebut merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang diidentifikasi yang dikelola bersama oleh Perseroan dan memiliki pola pengambilan keuntungan jangka pendek yang benar terjadi belakangan ini;
- merupakan derivatif, kecuali derivatif yang merupakan kontrak jaminan keuangan atau instrumen lindung nilai yang ditetapkan dan efektif.

### *Liabilitas Keuangan yang Selanjutnya Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi*

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan imbalan kontinjensi dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, tidak dimiliki untuk diperdagangkan, atau ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran tunai di masa depan (termasuk semua biaya yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian integral dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan premi atau diskon lainnya) selama perkiraan umur kewajiban keuangan, atau (jika sesuai) periode yang lebih singkat, menjadi biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan.

### *Keuntungan dan Kerugian Selisih Kurs*

Untuk liabilitas keuangan dalam mata uang asing yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi pada setiap tanggal pelaporan, keuntungan dan kerugian selisih kurs ditentukan berdasarkan biaya perolehan diamortisasi instrumen tersebut.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs ini diakui dalam “Keuntungan atau Kerugian Selisih Kurs” dalam laporan laba rugi untuk liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan. Untuk liabilitas yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai untuk lindung nilai atas risiko mata uang asing, keuntungan dan kerugian selisih kurs diakui dalam pendapatan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah.

Nilai wajar dari liabilitas keuangan dalam mata uang asing ditentukan dalam mata uang asing tersebut dan dijabarkan dengan kurs *spot* pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL, komponen valuta asing merupakan bagian dari keuntungan atau kerugian nilai wajar dan diakui dalam laporan laba rugi untuk liabilitas keuangan yang bukan merupakan bagian dari hubungan lindung nilai yang ditentukan.

### *Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan*

Perseroan menghentikan pengakuan liabilitas keuangannya jika, dan hanya jika, liabilitas Grup dihentikan, dibatalkan, atau habis masa berlakunya. Selisih antara nilai tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuananya dan imbalan yang dibayarkan dan terutang, termasuk aset non-tunai yang dialihkan atau liabilitas yang diambil alih, diakui dalam laporan laba rugi.

Ketika Perseroan menukar suatu instrumen utang dengan instrumen lainnya dari pemberi pinjaman yang sama tetapi dengan persyaratan yang secara substansial berbeda, pertukaran tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Demikian juga halnya dengan modifikasi substansial dari persyaratan liabilitas yang ada (atau bagian darinya), yang dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan asli dan pengakuan liabilitas baru.

### *Instrumen Keuangan Derivatif*

Untuk mengelola eksposur terhadap risiko suku bunga dan nilai tukar mata uang asing, Perseroan memperoleh berbagai instrumen keuangan derivatif, termasuk kontrak berjangka valuta asing dan *swap* suku bunga.

Deratif pada awalnya diakui pada nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif ditandatangani dan selanjutnya diukur kembali ke nilai wajarnya pada setiap tanggal pelaporan. Keuntungan atau kerugian yang dihasilkan segera diakui dalam laporan laba rugi kecuali derivatif tersebut ditetapkan dan efektif sebagai instrumen lindung nilai, dalam hal demikian, waktu pengakuan laba rugi tergantung pada sifat hubungan lindung nilai.

Deratif dengan nilai wajar positif diakui sebagai aset keuangan sedangkan derivatif dengan nilai wajar negatif diakui sebagai liabilitas keuangan. Tidak dilakukan saling hapus atas derivatif dalam laporan keuangan, kecuali Perseroan memiliki hak secara hukum dan intensi untuk melakukan saling hapus.

### *Deratif Melekat*

Deratif melekat adalah komponen dari kontrak hibrida yang juga mencakup instrumen utama non-derivatif yang menyebabkan sebagian arus kas dari instrumen gabungan bervariasi dengan cara yang serupa dengan derivatif yang berdiri sendiri.

Deratif yang melekat pada instrumen utama non-derivatif yang bukan merupakan aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71 diperlakukan sebagai derivatif terpisah jika memenuhi definisi derivatif, risiko dan karakteristiknya tidak terkait erat dengan risiko dan karakteristik kontrak utama dan kontrak utama kontrak tidak diukur pada FVTPL.

---

Deratif yang melekat pada instrumen utama hibrida yang merupakan aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 71 tidak dipisahkan. Seluruh instrumen hibrida diklasifikasikan dan selanjutnya diukur sebagai biaya perolehan diamortisasi atau FVTPL sebagaimana mestinya.

### ***Akuntansi Lindung Nilai***

Perseroan menetapkan derivatif tertentu sebagai instrumen lindung nilai sehubungan dengan risiko mata uang asing dan risiko suku bunga dalam lindung nilai nilai wajar, lindung nilai arus kas, atau lindung nilai atas investasi neto dalam operasi luar negeri yang sesuai. Lindung nilai atas risiko nilai tukar mata uang asing atas komitmen dicatat sebagai lindung nilai arus kas.

Pada awal hubungan lindung nilai, Perseroan mendokumentasikan hubungan antara instrumen lindung nilai dan *item* yang dilindungi nilai, bersama dengan tujuan manajemen risiko dan strateginya dalam melakukan berbagai transaksi lindung nilai.

Selanjutnya, pada awal lindung nilai dan secara berkesinambungan, Perseroan mendokumentasikan apakah instrumen lindung nilai tersebut efektif dalam mengimbangi perubahan nilai wajar atau arus kas dari *item* yang dilindungi nilai yang disebabkan oleh risiko lindung nilai, yaitu ketika hubungan lindung nilai memenuhi semua dari persyaratan efektivitas lindung nilai berikut:

- terdapat hubungan ekonomi antara *item* yang dilindungi nilai dengan instrumen lindung nilai;
- pengaruh risiko kredit tidak mendominasi perubahan nilai yang timbul dari hubungan ekonomi tersebut; dan
- Rasio lindung nilai dalam hubungan lindung nilai adalah sama dengan rasio lindung nilai yang berasal dari kuantitas *item* yang dilindungi nilai yang sebenarnya dilindungi nilai oleh Perseroan dan kuantitas instrumen lindung nilai yang sebenarnya digunakan untuk melindungi kuantitas *item* yang dilindungi nilai.

#### *Lindung Nilai Nilai Wajar*

Perubahan nilai wajar atas instrumen lindung nilai yang memenuhi syarat diaudi dalam laba rugi, kecuali dalam hal instrumen lindung nilai atas instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI. Dalam hal ini, perubahan nilai wajar diaudi dalam pendapatan komprehensif lain.

Nilai tercatat *item* yang dilindungi nilai yang belum diukur pada nilai wajar disesuaikan dengan perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindungi nilai dengan ayat jurnal lawan yang sesuai dalam laba rugi. Untuk instrumen utang yang diukur pada FVOCI, nilai tercatatnya tidak disesuaikan karena telah diukur pada nilai wajarnya, tetapi keuntungan atau kerugian lindung nilai diaudi dalam laba rugi dan bukan dalam penghasilan komprehensif lain. Jika *item* yang dilindungi nilai merupakan instrumen ekuitas yang ditetapkan pada FVOCI, keuntungan atau kerugian lindung nilai tetap berada dalam penghasilan komprehensif lain agar sesuai dengan instrumen lindung nilai tersebut.

#### *Lindung Nilai Arus Kas*

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif dan instrumen lindung nilai lain yang memenuhi syarat, yang ditetapkan dan memenuhi syarat sebagai lindung nilai arus kas, diaudi dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam akun penyisihan lindung nilai arus kas, terbatas pada perubahan kumulatif nilai wajar dari *item* yang dilindungi nilai sejak dimulainya lindung nilai. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif segera diaudi dalam laba rugi, dan dimasukkan dalam akun "Keuntungan dan Kerugian Lain-Lain".

#### *Lindung Nilai Investasi Bersih dalam Operasi Asing*

Lindung nilai atas investasi bersih dalam operasi asing dicatat sebagaimana halnya lindung nilai arus kas. Keuntungan atau kerugian dari instrumen lindung nilai yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai diaudi dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasikan dalam akun penyisihan penjabaran mata uang asing. Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif segera diaudi dalam laba rugi, dan dimasukkan dalam akun "Keuntungan dan Kerugian Lain-Lain".

---

Keuntungan dan kerugian dari instrumen lindung nilai yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai yang diakumulasi dalam penyisihan penjabaran mata uang asing direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan atau pelepasan sebagian operasi luar negeri.

### **Pengaturan Saling Hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah bersih disajikan di laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Perseroan memiliki hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk melakukannya saling hapus atas jumlah yang diajukan; dan bermaksud untuk menyelesaikan secara neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan. Hak untuk melakukan saling hapus harus tersedia dengan segera dan bukan tergantung pada peristiwa di masa depan dan harus dapat dilaksanakan oleh setiap pihak lawan, baik dalam kegiatan bisnis normal maupun dalam hal terjadi gagal bayar (*default*), insolvensi, atau kebangkrutan.

Bagi aset keuangan, diperlukan reklassifikasi antara FVTPL, FVOCI dan biaya perolehan diamortisasi, jika dan hanya jika tujuan model bisnis entitas untuk aset keuangannya berubah sehingga penilaian model sebelumnya tidak berlaku lagi.

Jika reklassifikasi merupakan hal yang tepat, reklassifikasi tersebut wajib dilakukan secara prospektif sejak tanggal reklassifikasi, yang ditetapkan sebagai hari pertama dalam periode pelaporan pertama setelah terjadi perubahan model bisnis. Perseroan tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian, atau bunga yang diajukan sebelumnya.

PSAK 71 tidak memperbolehkan reklassifikasi:

- untuk investasi ekuitas yang diukur pada FVOCI, atau
- dalam hal opsi nilai wajar telah dilaksanakan, atau
- dalam kondisi apa pun untuk aset keuangan atau liabilitas keuangan tersebut.

Liabilitas keuangan tidak direklasifikasi.

### **Kas dan Setara Kas dan Kas yang Dibatasi Penggunaannya**

Kas adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Entitas.

Setara kas adalah investasi yang (i) sifatnya sangat likuid, (ii) berjangka pendek (jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang sejak tanggal penempatannya), (iii) dapat dengan cepat dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan, dan (iv) tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya

Kas di bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya sehubungan dengan persyaratan perjanjian pinjaman atau perjanjian lainnya disajikan sebagai “Kas di Bank dan Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya” sebagai aset tidak lancar.

Kas di bank dan deposito berjangka yang akan digunakan untuk membayar liabilitas yang akan jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun disajikan sebagai bagian dari aset lancar.

### **Piutang Usaha**

Piutang usaha adalah jumlah terutang dari pelanggan atas jasa yang diberikan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari. Piutang non-usaha merupakan jumlah terutang yang timbul dari transaksi di luar kegiatan usaha sehari-hari. Penyisihan atas piutang tak tertagih dibukukan pada akun biaya penghapusan piutang pada laporan laba rugi. Penyisihan atas piutang tak tertagih ditetapkan berdasarkan penelaahan mendalam terhadap kondisi masing-masing debitur pada akhir tahun. Apabila piutang tersebut tak tertagih, jumlah tersebut akan dihapuskan atau dicadangkan (Lihat Catatan 3F atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diaudit, yang tercantum dalam Prospektus ini).

## Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan dan nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*), dengan biaya perolehan yang ditentukan dengan metode *first in-first out* (FIFO). Biaya perolehan terdiri dari bahan baku langsung, jika sesuai, upah langsung, dan biaya-biaya tidak langsung yang terjadi untuk membawa persediaan ke lokasi dan kondisi sekarang. Nilai realisasi neto merupakan estimasi harga jual dikurangi seluruh estimasi biaya penyelesaian dan biaya-biaya yang akan terjadi untuk melakukan pemasaran, penjualan, dan distribusi. Penyisihan persediaan usang dilakukan atas dasar hasil penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir tahun.

### **Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka**

Uang muka merupakan pembayaran di muka yang dilakukan manajemen sehubungan dengan pembelian dari pemasok, pembelian material kendaraan, pembelian alat berat, pembelian BBM, dan uang muka lain-lain untuk menunjang kegiatan Perseroan.

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama masa manfaatnya masing-masing menggunakan metode garis lurus.

## **Aset Tetap**

Perseroan menerapkan No. 16 (Revisi 2011), “Aset Tetap,” termasuk PSAK No. 16 (Penyesuaian 2015), “Aset Tetap” dan Amendemen 2015 PSAK No.16, “Aset Tetap tentang Klarifikasi Metode yang Diterima untuk Penyusutan dan Amortisasi.”

PSAK 16 (Penyesuaian 2015) ini memberikan klarifikasi atas paragraf 35 terkait model revaluasi, sehingga jumlah tercatat aset disajikan kembali pada jumlah revaluasiannya.

Amendemen 2015 PSAK 16 memberikan penjelasan tambahan tentang indikasi perkiraan keusangan teknis atau komersial suatu aset dan juga memberikan klarifikasi bahwa penggunaan metode penyusutan yang berdasarkan pendapatan bukan merupakan metode yang tepat.

Aset Tetap dinyatakan pada biaya perolehan, kecuali tanah, dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Penyusutan dihitung menggunakan metode garis lurus sepanjang masa manfaat aset. Estimasi masa manfaat adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun</u>
Bangunan (permanen)	20
Bangunan (non-permanen)	10
Alat Berat	8
Perlengkapan proyek	4
Kendaraan	4
Inventaris Kantor	4

Pada akhir setiap tahun buku, nilai sisa, masa manfaat, dan metode penyusutan ditinjau kembali oleh manajemen, dan disesuaikan secara prospektif apabila tepat.

Tanah dinyatakan pada biaya perolehan dan tidak disusutkan, kecuali dapat dibuktikan bahwa tanah tersebut memiliki masa manfaat tertentu. Biaya-biaya tertentu yang terkait dengan perolehan tanah pada saat perolehan pada awalnya diakui sebagai bagian dari perolehan tanah yang bersangkutan.

## **Sewa**

Perseroan menerapkan PSAK 73 “Sewa”, yang menggantikan PSAK 30 “Sewa”, dan interpretasinya berdasarkan ISAK 8 “Penentuan Apakah Suatu Perjanjian Mengandung Sewa”, ISAK 23 “Sewa Operasi - Insentif”, ISAK 24 “Evaluasi Substansi Beberapa Transaksi yang Melibatkan Suatu Bentuk Legal Sewa” dan ISAK 25 “Hak Atas Tanah”, dengan penerapan mulai 1 Januari 2020.

### **Grup sebagai Penyewa**

Pada awal perjanjian, Perseroan menilai apakah perjanjian tersebut merupakan, atau mengandung, sewa. Suatu perjanjian merupakan, atau mengandung, sewa apabila perjanjian tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama jangka waktu tertentu sebagai ganti imbalan.

Untuk menilai apakah suatu perjanjian memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi, Perseroan menilai apakah:

- Perseroan memiliki hak untuk memperoleh secara substansial seluruh manfaat ekonomis dari penggunaan aset identifikasi selama periode penggunaan; dan
- Perseroan memiliki hak untuk mengatur penggunaan aset identifikasi. "Hak untuk mengatur penggunaan" pada umumnya ditafsirkan sebagai hak pengambilan keputusan yang paling relevan untuk mengubah cara dan tujuan penggunaan aset tersebut. Hak-hak tersebut diasumsikan ada ketika:
  - Perseroan memiliki hak untuk mengoperasikan aset identifikasi; dan
  - Perseroan merancang aset identifikasi sedemikian rupa untuk menetapkan terlebih dahulu cara dan tujuan penggunaan aset tersebut.

Pada awal atau pada saat peninjauan kembali suatu perjanjian yang mengandung komponen sewa, Perseroan mengalokasikan imbalan dalam perjanjian pada masing-masing komponen sewa berdasarkan harga satuan relatif komponen sewa tersebut dan harga satuan agregat pada komponen non-sewa. Akan tetapi, untuk pengembangan sewa di mana Perseroan merupakan penyewa, Perseroan memilih untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dan mencatat komponen sewa dan non-sewa sebagai satu komponen sewa tunggal.

Pada saat sewa dimulai, penyewa mengakui baik aset-hak-guna maupun liabilitas sewa. Aset-hak-guna pada awalnya diukur pada biaya perolehan, yang terdiri dari jumlah awal liabilitas sewa, yang diselesaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah biaya langsung awal yang terjadi, serta estimasi biaya untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk mengembalikan aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, dikurangi insentif sewa yang diterima.

Setelah sewa dimulai, Perseroan mengakui aset-hak-guna menggunakan model biaya yang terkait dengan Aset Tetap berdasarkan PSAK 16.

Berdasarkan model biaya, aset-hak-guna diukur pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Apabila sewa tersebut mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perseroan pada akhir masa sewa atau apabila biaya perolehan aset hak-aset-guna mengandung opsi beli, Perseroan menyusutkan aset-hak-guna mulai sejak tanggal permulaan hingga akhir masa manfaat aset pendasar. Apabila tidak terdapat pengalihan kepemilikan atau opsi beli, Perseroan menyusutkan aset-hak-guna mulai sejak tanggal permulaan hingga akhir masa manfaat aset-hak-guna atau akhir masa sewa, mana yang terlebih dahulu.

Liabilitas sewa pada awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang terutang selama masa sewa, dengan didiskontokan pada tingkat suku bunga implisit dalam sewa apabila dapat ditentukan dengan segera. Apabila tingkat suku bunga implisit tidak dapat ditentukan dengan segera, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental Perseroan.

Pembayaran sewa yang termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri dari:

- pembayaran tetap, termasuk pembayaran tetap secara substansi, dikurangi piutang insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang tergantung pada indeks atau tingkat suku bunga, pada awalnya diukur menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan terutang oleh Perseroan berdasarkan jaminan nilai residual;
- harga pelaksanaan untuk opsi beli, yang diakui Perseroan secara wajar akan dilaksanakan; dan
- penalti yang terutang atas pelunasan dipercepat suatu sewa, kecuali Perseroan secara wajar meyakini bahwa Perseroan tidak akan melakukan pelunasan dipercepat.

Pembayaran sewa variabel yang tidak termasuk dalam pengukuran liabilitas sewa diakui pada laba rugi pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu pembayaran, kecuali biaya-biaya yang termasuk dalam nilai tercatat aset lainnya berdasarkan standar akuntansi lain.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur kembali untuk mencerminkan perubahan dalam:

- masa sewa (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi);

- 
- penilaian opsi beli (menggunakan tingkat diskonto yang direvisi); dan
  - pembayaran sewa di masa depan yang timbul dari perubahan indeks atau suku bunga yang digunakan untuk menentukan pembayaran tersebut (menggunakan tingkat diskonto yang tidak diubah).

### **Investasi**

Investasi terdiri dari deposito berjangka, surat berharga - baik yang dimiliki hingga jatuh tempo, untuk diperdagangkan, atau tersedia untuk dijual, investasi pada properti, pinjaman hipotek, dan investasi lainnya.

- Investasi pada deposito berjangka dicatat pada nilai nominalnya. Pendapatan investasi dari bunga deposito diakui pada periode terjadinya.
- Surat berharga yang dimiliki hingga jatuh tempo diakui pada biaya perolehan setelah ditambah atau dikurangi saldo premium atau diskon yang belum diamortisasi. Pendapatan investasi dari bunga surat berharga diakui pada periode terjadinya.

### **Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan**

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dari aset atau unit penghasil kas (“UPK”) dikurangi biaya untuk menjual dan nilai ipakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dianggap mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi aset yang mengalami penurunan nilai.

### **Utang Usaha**

Utang usaha adalah kewajiban untuk membayar barang dan jasa yang telah diterima dalam kegiatan usaha normal dari pemasok. Utang usaha diklasifikasikan sebagai likabilitas jangka pendek apabila pembayarannya jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang setelah tanggal pelaporan, jika tidak, maka utang usaha tersebut disajikan sebagai likabilitas jangka panjang.

### **Biaya yang masih harus dibayar**

Biaya yang masih harus dibayar merupakan utang jatuh tempo dalam satu periode laporan keuangan.

### **Pendapatan diterima di muka**

Pendapatan diterima di muka merupakan sejumlah pendapatan yang telah diterima perusahaan atas jasa yang belum dilaksanakan sesuai dengan kontrak atau perjanjian yang telah disepakati.

### **Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing**

Perseroan menerapkan PSAK No. 10 (Revisi 2010), “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing.”

Standar tersebut mewajibkan mata uang pengukuran menggunakan mata uang fungsional, sementara mata uang penyajian dapat menggunakan mata uang selain mata uang fungsional.

Dalam menentukan mata uang fungsional, Perseroan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

- mata uang yang paling memengaruhi harga jual barang dan jasa, atau mata uang suatu negara yang kekuatan persaingan dan perundang-undangannya sebagian besar menentukan harga jual dari barang dan jasanya;
- mata uang yang paling memengaruhi biaya tenaga kerja, material dan biaya-biaya lain dari pengadaan barang atau jasa;
- mata uang yang digunakan dalam dana yang dihasilkan dari aktivitas pendanaan (antara lain penerbitan instrumen utang dan ekuitas); dan
- mata uang yang pada umumnya digunakan untuk menyimpan penerimaan dari aktivitas operasi.

Perseroan menggunakan Rupiah sebagai mata uang fungsional dan mata uang pelaporan.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Laba atau rugi yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Kurs yang digunakan selama periode yang direview adalah sebagai berikut:

#### 31 Desember

	2021	2020	2019
Dolar AS	14.269	14.105	13.901
Dolar Singapura	10.534	10.644	10.320

#### **Imbalan Kerja**

Perseroan menerapkan PSAK No. 24 (Revisi 2014), "Imbalan Kerja" dan Amendemen 2015 PSAK No. 24, "Imbalan Kerja tentang Program Imbalan Pasti: Iuran Pekerja", termasuk Penyesuaian 2016 atas PSAK No. 24, serta ISAK No. 15, "PSAK 24: Batas Aset Imbalan Pasti, Persyaratan Pendanaan Minimum dan Interaksinya."

Standar-standar tersebut memperkenalkan ketentuan untuk sepenuhnya mengakui perubahan dalam kewajiban (aset) bersih imbalan pasti, termasuk pengakuan segera dari biaya imbalan pasti (termasuk biaya jasa lalu yang belum menjadi hak (*unvested*)). Standar-standar tersebut juga memperkenalkan ketentuan untuk melakukan pemilahan biaya imbalan pasti keseluruhan menjadi komponen-komponen, ketentuan untuk mengakui pengukuran kembali dalam pendapatan komprehensif lain (OCI) (menghapuskan pendekatan "koridor"), menyempurnakan pengungkapan tentang program imbalan pasti, perubahan akuntansi untuk manfaat pesangon (termasuk membedakan manfaat yang diberikan sebagai ganti pemberian jasa dan manfaat yang diberikan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja), dan perubahan pengakuan dan pengukuran manfaat pesangon.

Amendemen 2015 atas PSAK No. 24 menyederhanakan akuntansi untuk kontribusi iuran dari pekerja atau pihak ketiga yang tidak bergantung pada masa kerja (misalnya iuran pekerja yang dihitung berdasarkan persentase tetap dari gaji).

Amendemen 2018 PSAK 24 memberikan panduan yang lebih jelas bagi entitas untuk mengakui biaya jasa lalu, penyelesaian keuntungan dan kerugian, biaya jasa kini dan bunga bersih setelah amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program melalui penggunaan asumsi aktuarial terbaru (dibandingkan sebelumnya yang menggunakan asumsi aktuarial pada awal periode pelaporan tahunan).

Perseroan memiliki program imbalan pasti yang tidak didanai dan mencatat imbalan kerja sesuai dengan ketentuan Perppu Cipta Kerja dan PP 35/2021. Imbalan kerja jangka pendek diakui sebesar jumlah yang takterdiskonto sebagai liabilitas pada laporan posisi keuangan dan sebagai beban pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah dikurangi dengan jumlah yang telah dibayar.

#### **Pengakuan**

Beban imbalan kerja untuk pekerja diakui pada periode imbalan tersebut mena di hak pekerja, dan bukan pada saat dibayar atau terutang.

Komponen biaya imbalan pasti diakui sebagai berikut:

- biaya jasa yang dapat diatribusikan pada masa kini dan masa lalu diakui pada laba rugi;
- bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto, yang ditentukan menggunakan tingkat diskonto pada awal periode, diakui pada laba rugi; dan

- pengukuran kembali liabilitas atau aset imbalan pasti neto, yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbal hasil aset program, dan perubahan dalam dampak batas atas aset (kecuali jumlah yang termasuk dalam bunga neto atas liabilitas atau aset imbalan pasti neto), diajukan pada pendapatan komprehensif lain (OCI) (dan tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode selanjutnya).

### **Pengukuran**

Pengukuran liabilitas atau aset imbalan pasti neto membutuhkan penerapan metode valuasi aktuarial, pengatribusian manfaat pada masa kerja, dan penggunaan asumsi aktuarial. Dalam menentukan defisit atau surplus bersih, nilai wajar aset program dikurangkan dari nilai kini liabilitas imbalan pasti.

Nilai kini liabilitas imbalan pasti dan biaya jasa yang terkait ditentukan menggunakan metode “*Projected Unit Credit*”, yang menganggap setiap periode jasa akan menghasilkan satu unit tambahan dari imbalan dan mengukur setiap unit secara terpisah untuk menghasilkan liabilitas akhir. Hal ini pengatribusian imbalan pada periode kini (untuk menentukan biaya jasa kini) dan periode kini dan periode lalu (untuk menentukan nilai kini liabilitas imbalan pasti).

Imbalan tersebut diatribusikan sepanjang periode jasa menggunakan formula imbalan yang dimiliki program, kecuali jika pekerja di tahun-tahun akhir menyebabkan imbalan yang secara material lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal, dalam hal ini digunakan dasar metode garis lurus.

### **Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Sejak 1 Januari 2020, Perseroan mengakui pendapatan pada saat dan sejauh pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan akan mencerminkan jumlah yang diharapkan akan

diterima Perseroan sebagai ganti barang atau jasa tersebut, sesuai dengan PSAK 72.

Dalam menerapkan standar tersebut, Perseroan mempertimbangkan syarat-syarat kontrak dan semua fakta dan keadaan yang relevan. Pendapatan diajukan menggunakan 17set17ve17 lima-langkah:

1. **Identifikasi Kontrak dengan Pelanggan** Kontrak adalah kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat diberlakukan.
2. **Identifikasi Kewajiban Pelaksanaan dalam Kontrak** Kewajiban pelaksanaan adalah janji kepada pelanggan untuk mengalihkan barang atau jasa (atau sekumpulan barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau serangkaian barang atau jasa bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan. Bersifat dapat dibedakan artinya dapat dipisahkan, atau dapat diidentifikasi secara terpisah.
3. **Penetapan Harga Transaksi** Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Perseroan dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (misalnya, pajak pertambahan nilai). Jika imbalan yang dijanjikan dalam kontrak mencakup jumlah variabel, Perseroan membuat estimasi jumlah imbalan yang diharapkan menjadi haknya dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dikurangi estimasi jumlah variabel yang akan dibayar selama masa kontrak.
4. **Alokasi Harga Transaksi pada Kewajiban Pelaksanaan.** Perseroan mengalokasikan harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan berdasarkan harga jual tersendiri (*stand-alone*) relatif dari setiap barang atau jasa berbeda yang dijanjikan dalam kontrak. Jika tidak dapat diamati secara langsung, maka harga jual tersendiri (*stand-alone*) perlu diestimasi.
5. **Pengakuan Pendapatan ketika Kewajiban Pelaksanaan Dipenuhi.** Pendapatan dari penjualan diajukan pada saat penyerahan barang atau pemberian jasa pada jumlah yang secara tepat mewakili kewajiban yang dilaksanakan dan hak untuk menerima imbalan sebagai ganti barang dan/atau jasa tersebut. Pengakuan

pendapatan tergantung pada apakah pengalihan diselesaikan sepanjang waktu tertentu atau pada waktu tertentu. Dalam keadaan bagaimanapun, pengalihan kendali tetap diperhitungkan. Untuk setiap kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu tertentu, pendapatan diakui dengan mengukur kemajuan penyelesaian dari kewajiban pelaksanaan tersebut berdasarkan pengukuran kemajuan yang tepat, baik menggunakan “Metode Keluaran” atau “Metode Masukan”.

### ***Biaya Perolehan Kontrak***

Biaya inkremental untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan diakui sebagai aset apabila Perseroan memperkirakan akan dapat memulihkan biaya tersebut. Biaya inkremental adalah biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh kontrak dengan pelanggan, yang tidak akan dikeluarkan apabila kontrak tersebut tidak berhasil diperoleh.

### ***Biaya Memenuhi Kontrak***

Suatu aset diakui atas biaya yang terjadi untuk memenuhi kontrak hanya apabila biaya tersebut memenuhi seluruh kriteria berikut ini:

- biaya yang terkait secara langsung dengan suatu kontrak atau suatu kontrak yang diantisipasi, yang dapat diidentifikasi secara spesifik oleh Perseroan;
- biaya tersebut menghasilkan atau meningkatkan sumber daya Perseroan yang akan digunakan untuk memenuhi (atau untuk tetap memenuhi) kewajiban pelaksanaan di masa depan; dan
- biaya tersebut diharapkan akan dapat dipulihkan.

Setiap aset yang dihasilkan diamortisasi secara sistematis selama masa kontrak. Apabila biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kontrak dengan pelanggan termasuk dalam ruang lingkup standar lainnya, biaya tersebut dicatat sesuai dengan standar lain tersebut.

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang diatur dalam kontrak dengan pelanggan, dengan mengecualikan jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti PPN. Perseroan mengakui pendapatan 18 etika Perseroan mengalihkan kendali atas barang atau jasa kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (atas dasar akual).

### ***Perpajakan.***

Perseroan menerapkan PSAK 46 (Revisi 2013) “Pajak Penghasilan” dan ISAK 20 “Pajak Penghasilan: Perubahan Status Pajak Entitas atau Para Pemegang Sahamnya.”

### ***Pengakuan***

Pajak kini untuk periode kini atau periode sebelumnya, sejauh belum dibayar, diakui sebagai liabilitas. Apabila jumlah yang telah dibayar sehubungan dengan periode kini atau periode sebelumnya melebihi jumlah yang terutang untuk periode-periode tersebut, kelebihan tersebut diakui sebagai aset.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak, kecuali liabilitas pajak tangguhan yang timbul dari:

- pengakuan awal *goodwill*;
- pengakuan awal asset atau liabilitas suatu transaksi yang
  - bukan merupakan bagian dari kombinasi bisnis; dan
  - pada tanggal transaksi, tidak memengaruhi laba akuntansi atau laba kena pajak (kerugian fiskal); atau
- perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada anak perusahaan, cabang, dan entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi hanya sejauh entitas mampu mengendalikan waktu pemulihannya perbedaan tersebut dan besar kemungkinan pemulihannya tersebut tidak akan terjadi dalam waktu dekat.

---

Aset pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer kena pajak, kerugian pajak yang belum digunakan, dan kredit pajak yang belum digunakan, sejauh besar kemungkinan akan tersebut dia la laba kena pajak untuk memanfaatkan perbedaan temporer kena pajak tersebut, kecuali asset pajak tangguhan yang timbul dari:

- pengakuan awal asset atau liabilitas suatu transaksi yang
  - bukan merupakan bagian dari kombinasi bisnis, dan
  - pada tanggal transaksi, tidak memengaruhi baik laba akuntansi maupun laba kena pajak (kerugian fiskal), atau
- perbedaan temporer yang terkait dengan investasi pada anak perusahaan, cabang, dan entitas asosiasi, dan bagian partisipasi dalam pengaturan bersama, tetapi hanya sejauh besar kemungkinan bahwa:
  - perbedaan temporer tersebut akan terpulihkan dalam waktu dekat; dan
  - akan tersedia laba kena pajak untuk memanfaatkan perbedaan temporer kena pajak tersebut.

### **Pengukuran**

Liabilitas (asset) pajak kini untuk periode kini dan periode sebelumnya diukur sebesar jumlah yang diharapkan akan dibayar (direstitusi) kepada otoritas perpajakan, yang dihitung menggunakan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau yang secara substansi berlaku pada periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan akan berlaku pada saat asset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan, berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang berlaku atau secara substansi berlaku pada periode pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak didiskontokan.

Jumlah tercatat asset pajak tangguhan ditinjau kembali pada akhir periode pelaporan. Jumlah tercatat asset pajak tangguhan dikurangi sejauh tidak lagi besar kemungkinan akan tersedia laba kena pajak dalam jumlah yang memadai untuk memanfaatkan sebagian atau seluruh asset pajak tangguhan tersebut. Pengurangan tersebut dibalik apabila besar kemungkinan akan tersedia laba kena pajak dalam jumlah yang memadai.

### **Alokasi**

Dampak pajak yang terkait dengan transaksi atau peristiwa lainnya yang diakui dalam laba rugi juga diakui dalam laba rugi. Dampak pajak yang terkait dengan transaksi dan peristiwa lain yang diakui di luar laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain (OCI) atau secara langsung pada ekuitas) juga diakui di luar laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain (OCI) atau secara langsung pada ekuitas). Demikian juga halnya dengan pengakuan asset dan pajak tangguhan dalam suatu kombinasi bisnis akan memengaruhi jumlah *goodwill* yang timbul dari kombinasi bisnis tersebut atau jumlah keuntungan pembelian dari pembelian dengan diskon.

### **Saling Hapus**

Saling hapus dilakukan atas asset dan liabilitas pajak tangguhan jika, dan hanya jika, terdapat hak yang dapat diberlakukan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas asset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, asset pajak tangguhan terhadap liabilitas pajak tangguhan yang terkait dengan entitas kena pajak yang sama, atau entitas bermaksud menyelesaikan asset dan liabilitas pajak kini atas dasar neto.

### **Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak**

Perseroan menerapkan PSAK 70 “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”.

PSAK 70 memberikan pilihan kebijakan akuntansi untuk entitas yang mengakui asset dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pengampunan pajak berdasarkan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak/Surat Pernyataan Harta (SPHPP) atau Surat Keterangan Pengampunan Pajak/Surat Keterangan (SKPP).

Pilihan akuntansi alternatif adalah:

- menggunakan standar yang berlaku yang sudah ada dalam Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("PSAK") (Pendekatan Umum) sesuai dengan ketentuan dalam paragraf 6 dari PSAK 70; atau
- menggunakan ketentuan-ketentuan khusus dalam paragraf 10-23 dari PSAK 70 (Pendekatan Opsional).

Pada awalnya, Perseroan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak pada ekuitas dalam pos tambahan modal disetor. Jumlah tersebut tidak dapat diakui sebagai laba rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba di kemudian hari.

Perseroan mengakui uang tebusan (uang yang dibayar sesuai dengan UU Pengampunan Pajak) dalam laba rugi pada periode SKPP diterima.

Perseroan melakukan penyesuaian atas saldo tagihan (claim), aset pajak tangguhan dan provisi dalam laba rugi pada periode Surat Keterangan diterima sesuai UU Pengampunan Pajak sebagai akibat hilangnya hak yang telah diakui sebagai claim atas kelebihan pembayaran pajak, aset pajak tangguhan atas akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, dan provisi pajak sebelum menerapkan PSAK ini.

#### **Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan**

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan informasi tambahan mengenai laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang membutuhkan penyesuaian (peristiwa penyesuaian), apabila ada, dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah tanggal pelaporan yang tidak membutuhkan penyesuaian (peristiwa non-penesuaian), apabila jumlahnya material, diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian.

#### **4. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Berikut ini adalah standar akuntansi keuangan, perubahan, dan interpretasi standar akuntansi keuangan yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2022:

- Amendemen PSAK 22: "Kombinasi bisnis tentang referensi ke kerangka konseptual";
- Amendemen PSAK 57: "Provisi, liabilitas kontinjensi dan aset kontinjensi tentang kontrak memberatkan - Biaya memenuhi kontrak";
- Amendemen PSAK 71: "Instrumen keuangan";
- Amendemen PSAK 73: "Sewa";

Implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perusahaan dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

## 5. KINERJA OPERASI

	(dalam juta Rupiah)						
	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan usaha	2,171,206	1,289,367	1,637,835	1,011,357	1,983,781	1,021,162	633,853
Beban pokok pendapatan	1,592,104	764,803	1,179,272	592,063	1,169,657	680,086	518,149
<b>Laba Bruto</b>	<b>579,102</b>	<b>524,564</b>	<b>458,563</b>	<b>419,294</b>	<b>814,124</b>	<b>341,076</b>	<b>115,704</b>
Beban Usaha	135,306	93,822	110,882	77,846	124,152	89,017	65,730
<b>Laba Usaha</b>	<b>443,796</b>	<b>430,742</b>	<b>347,681</b>	<b>341,448</b>	<b>689,972</b>	<b>252,059</b>	<b>49,974</b>
<i>Pendapatan (beban) lain-lain</i>							
Pendapatan lain-lain	5,784	220	3,428	172	936	747	7,798
Beban lain-lain	(44,509)	(15,989)	(27,968)	(15,696)	(16,755)	(17,451)	(6,937)
Beban keuangan	(124,556)	(56,574)	(93,326)	(56,369)	(102,626)	(79,515)	(46,723)
<b>Laba Sebelum Pajak</b>	<b>280,515</b>	<b>358,399</b>	<b>229,815</b>	<b>269,555</b>	<b>571,527</b>	<b>155,840</b>	<b>4,112</b>
<i>Manfaat (beban) pajak</i>							
Kini	(24,316)	(52,497)	(23,889)	(25,550)	(72,525)	(17,631)	-
Tangguhan	4,230	7,648	4,097	7,750	7,634	(10,492)	1,643
<b>Jumlah manfaat (beban) pajak - bersih</b>	<b>(20,086)</b>	<b>(44,849)</b>	<b>(19,792)</b>	<b>(17,800)</b>	<b>(64,891)</b>	<b>(28,123)</b>	<b>1,643</b>
<b>Laba Bersih</b>							
Periode/Tahun Berjalan	260,429	313,550	210,023	251,755	506,636	127,717	5,755

\*Tidak Diaudit

## 6. KOMPONEN UTAMA LAPORAN LABA RUGI

### **Pendapatan usaha**

Pendapatan usaha Perseroan terutama dihasilkan dari jasa pertambangan dan jasa konstruksi. Jasa pertambangan meliputi, antara lain, jasa subkontraktor, jasa pertambangan, dan jasa ekskavasi batuan. Jasa konstruksi meliputi, antara lain, pekerjaan tanah, pembangunan jalan dan derah aliran sungai.

### **Beban pokok pendapatan**

Beban pokok pendapatan diklasifikasikan berdasarkan alokasi pendapatan dan alokasi beban. Alokasi pendapatan meliputi alokasi pendapatan dari jasa pertambangan dan jasa konstruksi. Alokasi beban meliputi beban pokok pendapatan dari beban produksi lapangan (site) dan beban timbunan sediaan (stockpile).

Beban produksi lapangan mewakili beban langsung yang terkait dengan proses produksi lapangan, yang terdiri dari pembebanan produksi, beban proyek, beban karyawan, penyusutan, beban pemeliharaan, sewa, beban pengiriman, beban perjalanan, beban perlengkapan, beban keperluan kantor proyek, asuransi, beban telekomunikasi, beban pertambangan, beban bahan bakar minyak, beban hukum, beban administratif lainnya, beban jamuan, dan beban representasi.

Beban timbunan sediaan terutama terdiri dari beban pengiriman dan beban penanganan kargo.

Beban pokok pendapatan Perseroan secara berturut-turut mewakili 81,2%, 66,6%, dan 59,9% dari total pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, dan 58,5% dan 72,0% pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 dan 2022. Sementara beban usaha Perseroan secara berturut-turut mewakili 10,4%, 8,7%, dan 6,3% dari total pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, dan 7,7% dan 6,7% pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 dan 2022. Dalam waktu dekat, Perseroan tidak memperkirakan akan

terjadi perubahan yang material terhadap penentuan harga Perseroan, meskipun proyek-proyek baru mungkin memiliki dinamika penentuan harga yang berbeda. Meskipun demikian, Perseroan mengantisipasi pergerakan naik secara relatif terhadap beban usaha akibat tekanan inflasi, serta peningkatan proyek-proyek nikel Perseroan. Perseroan tidak memperkirakan bahwa jasa konstruksi akan menyumbangkan kontribusi yang material terhadap laba Perseroan di masa depan, mengingat strategi usaha Perseroan di masa depan akan berkonsentrasi pada proyek jasa pertambangan nikel, dan oleh karenanya, Perseroan memperkirakan kontribusi terhadap pendapatan usaha dari jasa konstruksi akan lebih terbatas secara signifikan setelahnya. Pandangan Perseroan sehubungan dengan prospek Perseroan merupakan pernyataan tinjauan ke depan dan mencerminkan pandangan manajemen pada saat ini sehubungan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa depan, yang mungkin berbeda secara material dan kinerja usaha Perseroan yang sebenarnya pada tahun yang bersangkutan.

#### **Beban Usaha**

Beban usaha Perseroan terdiri dari beban karyawan, beban piutang tak tertagih, pajak, perjalanan operasional kantor, imbalan kerja, perlengkapan, penyusutan aset tetap, legal, keperluan kantor, administrasi, jamuan, dan lain-lain.

#### **Pendapatan lain-lain**

Pendapatan lain-lain Perseroan terdiri dari pendapatan bunga, laba selisih kurs, laba pelepasan aset dan lain-lain, yang terutama terkait dengan laba dari perubahan harga dalam beban barang habis pakai dan beban suku cadang.

#### **Beban lain-lain**

Beban lain-lain terdiri dari beban-beban yang terkait dengan selisih kurs, denda keterlambatan pembayaran cicilan sewa guna usaha, penalti pajak, dan sanksi administratif.

#### **Beban keuangan**

Beban keuangan terdiri dari bunga pinjaman, bunga utang sewa guna usaha, provisi bank, biaya administrasi bank, beban-beban yang terkait dengan biaya administrasi dan provisi untuk utang sewa guna usaha.

#### **Manfaat (beban) pajak**

Tarif pajak penghasilan badan yang berlaku umum di Indonesia adalah 25% pada tahun 2019 dan 22% pada tahun 2020 dan 2021. Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, tarif pajak penghasilan badan yang berlaku adalah 22% dan 22%. Tarif pajak efektif Perseroan pada tahun 2019, 2020, dan 2021, pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan pada periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 secara berturut-turut adalah 0%, 11,31%, 12,69%, 10,39% dan 8,86%. Beban pajak penghasilan kini berasal dari pajak penghasilan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku, dengan penyesuaian untuk pendapatan dan beban tertentu yang tidak terkena pajak atau tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perhitungan pajak. Manfaat (beban) pajak tangguhan diajukan dalam hal terdapat perbedaan sementara antara dasar keuangan dan dasar pajak dari aset dan liabilitas pada masing-masing tanggal pelaporan.

#### **Tahun yang berakhir tanggal 30 September 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 30 September 2021 serta tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 Pendapatan Usaha**

Tabel berikut ini menyajikan perincian pendapatan usaha Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan 2021 serta tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 .

	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September			Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli				
	2022*		2021*		2022		2021	
	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Selisih Persentase (%)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Selisih Persentase (%)		
<i>Pendapatan usaha</i>								
Jasa Pertambangan	2.083.357	1.112.500	87,3	1.575.813	861.234	83,0		
Jasa konstruksi	75.217	176.867	(57,5)	62.022	150.123	58,7		
Lainnya	12.632	-	-	-	-	-		

	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September			Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli		
	2022*	2021*		2022	2021	
	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Selisih Persentase (%)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Selisih Persentase (%)
Jumlah pendapatan usaha	2.171.206	1.289.367	68,4	1.637.835	1.011.357	61,9

\*Tidak Diaudit

Pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar Rp881.839 juta, atau 68,4%, dari Rp1.289.367 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp2.171.206 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha dari jasa pertambangan, yang diimbangi oleh penurunan pendapatan usaha dari jasa konstruksi.

Pendapatan usaha dari *jasa pertambangan* mengalami kenaikan sebesar Rp970.857 juta, atau 87,3%, dari Rp1.112.500 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp 2.083.357 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan produksi proyek-proyek yang ada dan dimulainya produksi pada proyek-proyek baru, serta kenaikan harga jual rata-rata kamijasa karena kenaikan harga BBM.

Pendapatan usaha dari *jasa konstruksi* mengalami penurunan sebesar Rp101.650 juta, atau 57,5%, dari Rp1.768.67 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp 75.217 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian proyek konstruksi pada akhir bulan Maret 2022, yang sebelumnya masih berjalan pada tahun 2021 dan awal tahun 2022.

Pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar Rp626.478 juta, atau 61,9%, dari Rp1.011.357 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp1.637.835 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha dari jasa pertambangan, yang diimbangi oleh penurunan pendapatan usaha dari jasa konstruksi.

Pendapatan usaha dari *jasa pertambangan* mengalami kenaikan sebesar Rp714.579 juta, atau 83,0%, dari Rp861.234 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp1.575.813 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan harga jual rata-rata jasa yang diberikan Perseroan akibat kenaikan harga BBM dan kenaikan produksi dalam proyek baru maupun lama.

Pendapatan usaha dari *jasa konstruksi* mengalami penurunan sebesar Rp88.101 juta, atau 58,7%, dari Rp150.123 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp62.022 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian proyek konstruksi pada akhir bulan Maret 2022, yang sebelumnya masih berjalan pada tahun 2021 dan awal tahun 2022.

#### **Beban Pokok Pendapatan**

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, yang diklasifikasikan berdasarkan lokasi pendapatan.

	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September			Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli				
	2022*		2021*		2022		2021	
	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Selisih Persentase (%)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Selisih Persentase (%)		
Jasa Pertambangan	1.532.248	697.732	119,6	1.130.684	504.394	124,2		
Jasa konstruksi	55.319	67.071	-17,5	48.588	87.669	(44,6)		
Lain-lain	4.537	-	-	-	-	-		
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>1.592.104</b>	<b>764.803</b>	<b>108,2</b>	<b>1.179.272</b>	<b>592.063</b>	<b>99,2</b>		

\*Tidak Diaudit

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan 2021 dan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, yang diklasifikasikan berdasarkan alokasi beban.

	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September			Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli				
	2022*		2021*		2022		2021	
	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Selisih Persentase (%)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Selisih Persentase (%)		
Beban Produksi Site	1.590.835	763.978	108,2	1.178.361	591.408	99,2		
Beban Stockpile	1.269	825	53,8	911	655	39,1		
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>1.592.104</b>	<b>764.803</b>	<b>108,2</b>	<b>1.179.272</b>	<b>592.063</b>	<b>99,2</b>		

\*Tidak Diaudit

Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp827.301 juta, atau 108,2%, dari Rp764.803 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp1.592.104 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari jasa pertambangan, yang diimbangi oleh beban pokok pendapatan dari jasa konstruksi.

Beban pokok pendapatan jasa pertambangan mengalami kenaikan sebesar Rp834.516 juta, atau 119,6%, dari Rp697.732 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp1.532.248 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban produksi sehubungan dengan dua proyek *greenfield* baru di Pulau Gebe, Maluku Utara, dan Weda, Halmahera, sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengeluarkan biaya persiapan di muka tertentu sebelum produksi dimulai dan pendapatan usaha dihasilkan, serta kenaikan biaya bahan bakar diesel sehubungan dengan peningkatan aktivitas produksi Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Beban pokok pendapatan *jasa konstruksi* mengalami penurunan sebesar Rp11.752 juta, atau 17,5%, dari Rp67.071 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp55.319 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian proyek bendungan Lolak pada akhir bulan Maret 2022.

Beban pokok pendapatan dari beban produksi *site* mengalami kenaikan sebesar Rp826.857 juta, atau 108,2%, dari Rp763.978 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp1.590.835 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar 520.983 juta dalam beban produksi, khususnya bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, band, dan bahan peledak, kenaikan sebesar Rp156.254 juta dalam beban karyawan proyek, yang disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan proyek-proyek baru, kenaikan sebesar Rp75.809 juta dalam beban penyusutan, dan kenaikan sebesar Rp41.072 juta dalam beban sewa, dan kenaikan sebesar Rp28.557 juta dalam beban pengiriman.

Beban pokok pendapatan dari beban *stockpile* mengalami kenaikan sebesar Rp444 juta, atau 53,8%, dari Rp825 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp1.269 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari timbunan sediaan antara (*intermediate stockpile*), yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban pokok pendapatan dari timbunan sediaan pelabuhan (*port stockpile*).

Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp587.209 juta, atau 99,2%, dari Rp592.063 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp1.179.272 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari jasa pertambangan, yang diimbangi oleh beban pokok pendapatan dari jasa konstruksi.

Beban pokok pendapatan *jasa pertambangan* mengalami kenaikan sebesar Rp626.290 juta, atau 124,2%, dari Rp504.394 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp1.130.684 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban produksi, yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar diesel.

Beban pokok pendapatan *jasa konstruksi* mengalami penurunan sebesar Rp39.081 juta, atau 44,6%, dari Rp87.669 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp48.588 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian proyek konstruksi pada akhir bulan Maret 2022.

Beban pokok pendapatan dari beban produksi *site* mengalami kenaikan sebesar Rp586.953 juta, atau 99,2%, dari Rp591.408 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp1.178.361 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp364.593 juta dalam beban produksi, khususnya bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, band, dan bahan peledak, kenaikan sebesar Rp116.382 juta dalam beban karyawan proyek, yang disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan proyek baru, kenaikan sebesar Rp60.404 juta dalam beban penyusutan, dan kenaikan sebesar Rp23.703 juta dalam beban pengiriman, dan kenaikan sebesar Rp24.810 juta dalam beban sewa. Beban pokok pendapatan dari beban *stockpile* mengalami kenaikan sebesar Rp256 juta, atau 39,1%, dari Rp655 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp911 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari timbunan sediaan antara (*intermediate stockpile*), yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban pokok pendapatan dari timbunan sediaan pelabuhan (*port stockpile*).

### **Laba Bruto**

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp579.102 juta mengalami kenaikan sebesar Rp54.538 juta atau sebesar 10,40% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp524.564 juta. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan produksi seiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp458.563 juta mengalami kenaikan sebesar Rp39.269 juta atau sebesar 9,37% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp419.294 juta. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan produksi seiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

### **Beban Usaha**

Beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp41.484 juta, atau 44,2%, dari Rp93.822 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp135.306 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp32.520 juta dalam beban karyawan, yang terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan proyek-proyek baru, dan kenaikan sebesar Rp13.194 juta dalam beban perjalanan operasional kantor akibat kenaikan harga transportasi dan akomodasi karyawan, seperti harga tiket pesawat ke wilayah proyek terpencil, serta kenaikan beban administrasi, beban jamuan untuk pelatihan dan perekrutan karyawan, dan beban penyusutan aset tetap. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan pajak final, pajak luar negeri, dan beban liabilitas imbalan kerja.

Beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp33.036 juta, atau 42,4%, dari Rp77.846 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp110.882 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp27.843 juta dalam beban karyawan, yang

---

terutama disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan sehubungan dengan proyek-proyek baru, dan kenaikan sebesar Rp7.952 juta dalam beban perjalanan operasional kantor akibat kenaikan harga transportasi dan akomodasi karyawan, seperti harga tiket pesawat ke wilayah proyek terpencil, serta kenaikan beban administrasi, beban jamuan untuk pelatihan dan perekrutan karyawan, dan beban penyusutan asset tetap. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan pajak final, pajak luar negeri, dan beban liabilitas imbalan kerja.

#### **Laba (Rugi) Usaha**

Laba (rugi) usaha Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 sebesar Rp443.796 juta mengalami kenaikan sebesar Rp13.054 juta atau sebesar 3,03% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 September 2021 sebesar Rp430.742 juta. Kenaikan laba (rugi) usaha Grup Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan atas laba bruto.

Laba (rugi) usaha Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp347.681 juta mengalami kenaikan sebesar Rp6.233 juta atau sebesar 1,83% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp341.448 juta. Kenaikan laba (rugi) usaha Grup Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan atas laba bruto.

#### **Pendapatan lain-lain**

Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp5.564 juta, dari Rp220 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp5.784 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan keuntungan selisih kurs terkait piutang usaha dalam dolar AS.

Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp3.256 juta, dari Rp172 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp3.428 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan keuntungan selisih kurs terkait piutang usaha dalam dolar AS.

#### **Beban lain-lain**

Beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp28.520 juta, atau 178,4%, dari Rp15.989 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp44.509 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp26.392 juta dalam beban selisih kurs sehubungan dengan utang usaha dalam dolar AS, dan kenaikan sebesar Rp2.128 juta dalam penalti keterlambatan pembayaran cicilan sewa guna usaha, penalti pajak, dan sanksi administrasi terkait biaya administrasi keterlambatan.

Beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp12.272 juta, atau 78,2%, dari Rp15.696 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp27.628 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp10.404 juta dalam beban selisih kurs sehubungan dengan utang usaha dalam dolar AS, dan kenaikan sebesar Rp1.868 juta dalam penalti keterlambatan pembayaran cicilan sewa guna usaha, penalti pajak, dan sanksi administrasi terkait biaya administrasi keterlambatan.

#### **Beban keuangan**

Beban keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp68.982 juta atau 120,2% dari Rp56.574 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp124.556 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, terutama akibat kenaikan sebesar Rp37.945 juta dalam beban sewa pembiayaan terkait sewa pembiayaan yang diadakan Perseroan terkait investasinya dalam peralatan baru untuk proyek baru, biaya keterlambatan untuk pengakuan beban terkait restrukturisasi sewa pembiayaan dan utang usaha sebesar Rp18.675 juta sehubungan dengan pembelian alat berat yang pembayarannya ditangguhkan, dan kenaikan sebesar Rp11.387 juta dalam beban bunga pinjaman sehubungan dengan pinjaman untuk proyek-proyek baru.

Beban keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp36.957 juta, atau 65,6%, dari Rp56.369 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp93.326 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp25.519 juta dalam bunga sewa guna usaha dan timbulnya biaya keterlambatan sebesar Rp18.673 juta sehubungan dengan pengakuan beban yang terkait dengan restrukturisasi sewa guna usaha dan utang usaha, yang sebagian diimbangi oleh penurunan provisi bank dan bunga pinjaman.

### ***Manfaat (beban) pajak***

Beban pajak mengalami kenaikan sebesar Rp24.763 juta, atau 55,2%, dari Rp44.849 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021 menjadi Rp20.086 juta pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan.

Beban pajak mengalami kenaikan sebesar Rp1.992 juta, atau 11,2%, dari Rp17.800 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021 menjadi Rp19.792 juta pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan.

### **Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020**

#### ***Pendapatan usaha***

Tabel berikut ini menyajikan perincian pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

<b>Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</b>		
<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Selisih Persentase (%)</b>
<b>Jumlah (dalam jutaan Rupiah)</b>	<b>Jumlah (dalam jutaan Rupiah)</b>	
<b>Pendapatan usaha</b>		
Jasa Pertambangan	1.788.357	904.884
Jasa konstruksi	195.424	116.278
<b>Jumlah pendapatan usaha</b>	<b>1.983.781</b>	<b>1.021.162</b>
		94,3

Pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar Rp962.619 juta, atau 94,3%, dari Rp1.021.162 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.983.781 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha dari jasa pertambangan.

Pendapatan usaha dari *jasa pertambangan* mengalami kenaikan sebesar Rp883.473 juta, atau 97,6%, dari Rp904.884 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.788.357 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kapasitas pertambangan dan perolehan sejumlah proyek baru pada tahun 2021.

Pendapatan usaha dari *jasa konstruksi* mengalami kenaikan sebesar Rp79.146 juta, atau 68,1%, dari Rp116.278 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp195.424 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pekerjaan tambahan sehubungan dengan Proyek Bendungan Lolak PT PP di Sulawesi.

#### ***Beban pokok pendapatan***

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, yang diklasifikasikan berdasarkan alokasi pendapatan.

<b>Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember</b>		
<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>Selisih Persentase (%)</b>
<b>Jumlah (dalam jutaan Rupiah)</b>	<b>Jumlah (dalam jutaan Rupiah)</b>	
<b>Beban pokok pendapatan</b>		
Jasa Pertambangan	1.067.082	602.667
Jasa konstruksi	102.575	77.419
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>1.169.657</b>	<b>680.086</b>
		72,0

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, yang diklasifikasikan berdasarkan alokasi beban.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
2021	2020	Selisih Persentase (%)
Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	
Beban Produksi <i>Site</i>	1.168.499	679.449
Beban <i>Stockpile</i>	1.158	637
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>1.169.657</b>	<b>680.086</b>

Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp489.574 juta, atau 72,0%, dari Rp680.086 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.169.657 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari jasa pertambangan, yang terkait dengan penggunaan bahan bakar diesel, suku cadang, ban, bahan peledak, dan beban personel proyek, serta penyusutan alat berat dan perlengkapan tambang.

Beban pokok pendapatan *jasa pertambangan* mengalami kenaikan sebesar Rp464.415 juta, atau 77,1%, dari Rp602.667 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.067.082 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban produksi, yang terutama disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar diesel.

Beban pendapatan dari *jasa konstruksi* mengalami kenaikan sebesar Rp25.156 juta, atau 32,5%, dari Rp77.419 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp192.575 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pekerjaan tambahan sehubungan dengan Proyek Bendungan Lolak PT PP di Sulawesi.

Beban pokok pendapatan dari beban produksi *site* mengalami kenaikan sebesar Rp489.050 juta, atau 72,0%, dari Rp679.449 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 menjadi Rp1.168.499 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp353.993 juta dalam beban produksi, khususnya bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, ban, dan bahan peledak, kenaikan sebesar Rp86.165 juta dalam beban karyawan proyek, yang disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan, kenaikan sebesar Rp49.207 juta dalam beban penyusutan, serta kenaikan beban pengiriman, peralatan, kantor proyek, asuransi, dan telekomunikasi. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan sebesar Rp26.866 juta dalam beban sewa dan penurunan beban perjalanan.

Beban pokok pendapatan dari beban *stockpile* mengalami kenaikan sebesar Rp521 juta, atau 81,8%, dari Rp637 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp1.158 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari timbunan sediaan antara (*intermediate stockpile*).

### Laba Bruto

Laba bruto Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp814.124 juta mengalami kenaikan sebesar Rp473.048 juta atau sebesar 138,69% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp341.076 juta. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan produksi seiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

### Beban Usaha

Beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp35.135 juta, atau 39,5% dari Rp89.017 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp124.152 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp15.496 juta dalam beban karyawan sehubungan dengan kenaikan jumlah karyawan dan kenaikan harga transportasi dan akomodasi karyawan, seperti tiket pesawat ke wilayah proyek terpencil, dan kenaikan sebesar Rp5.104 juta dalam beban pajak, serta kenaikan beban perjalanan operasional kantor, imbalan kerja, penyusutan aset tetap, legal, perlengkapan kantor, administratif, jamuan, dan beban-beban terkait lainnya.

### **Laba (Rugi) Usaha**

Laba (rugi) usaha Grup Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp675.410 juta mengalami kenaikan sebesar Rp440.802 juta atau sebesar 187,89% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp234.608 juta. Kenaikan laba (rugi) usaha Grup Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan atas laba bruto.

### **Pendapatan lain-lain**

Pendapatan lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp189 juta, atau 29,3%, dari Rp747 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp936 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan bunga dan keuntungan dari perubahan harga dalam barang habis pakai dan beban suku cadang.

### **Beban lain-lain**

Beban lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp696 juta, atau 4,0%, dari Rp17.453 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp16.755 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan sebesar Rp3.438 juta dalam kerugian selisih kurs, yang sebagian diimbangi oleh kenaikan sebesar Rp3.022 juta dalam penalti keterlambatan pembayaran cicilan sewa guna usaha, penalti pajak, dan sanksi administrasi terkait kerugian investasi dalam anak perusahaan.

### **Beban keuangan**

Beban keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp23.111 juta, atau 29,1%, dari Rp79.515 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp102.626 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp29.588 juta dalam bunga pinjaman dan kenaikan sebesar Rp14.971 juta dalam bunga sewa guna usaha akibat investasi dalam alat berat tambahan. Kenaikan tersebut diimbangi oleh penurunan provisi bank dan biaya administrasi bank.

### **Manfaat (beban) pajak**

Beban pajak mengalami kenaikan sebesar Rp36.678 juta, atau 130,7%, dari Rp28.123 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp64.891 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset pajak tangguhan.

### **Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019**

#### **Pendapatan usaha**

Tabel berikut ini menyajikan perincian pendapatan usaha Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
2020	2019	Selisih Persentase (%)	
Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		
<b>Pendapatan usaha</b>			
Jasa Pertambangan	904.884	503.813	79,6
Jasa konstruksi	116.278	130.040	(10,6)
<b>Jumlah pendapatan usaha</b>	<b>1.021.162</b>	<b>633.853</b>	<b>61,1</b>

Pendapatan usaha mengalami kenaikan sebesar Rp387.309 juta, atau 61,1%, dari Rp633.853 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.021.162 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan usaha dari jasa pertambangan, yang didorong oleh pembukaan sejumlah proyek baru di situs PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Prima Tama.

Pendapatan usaha dari *jasa pertambangan* mengalami kenaikan sebesar Rp401.071 juta, atau 79,6%, dari Rp503.813 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp904.884 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh proyek pertambangan batu bara Perseroan yang baru untuk PT Sebuku Tanjung Coal.

Pendapatan usaha dari *jasa konstruksi* mengalami penurunan sebesar Rp13.763 juta, atau 10,6%, dari Rp130.040 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp116.278 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian Proyek Bendungan Tapin Waskita TP di Kalimantan pada awal 2020.

#### **Beban pokok pendapatan**

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, yang diklasifikasikan berdasarkan allokasi pendapatan.

Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
2020	2019	Selisih Persentase (%)	
Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		
<b>Beban pokok pendapatan</b>			
Jasa Pertambangan	602.667	412.045	46,3
Jasa konstruksi	77.419	106.104	(27,0)
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>680.086</b>	<b>518.149</b>	<b>(31,3)</b>

Tabel berikut ini menyajikan perincian beban pokok pendapatan Perseroan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang diklasifikasikan berdasarkan allokasi beban.			
Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			
2020	2019	Selisih Persentase (%)	
Jumlah (dalam jutaan Rupiah)	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		
<b>Beban Produksi Site</b>	679.449	517.453	31,3
Beban <i>Stockpile</i>	637	696	(8,5)
<b>Jumlah Beban Pokok Pendapatan</b>	<b>680.086</b>	<b>518.149</b>	<b>(31,3)</b>

Beban pokok pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp161.937 juta, atau 31,3%, dari Rp518.149 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp680.086 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan beban pokok pendapatan dari jasa pertambangan, yang diimbangi dengan penurunan beban pokok pendapatan dari jasa konstruksi.

Beban pokok pendapatan *jasa pertambangan* mengalami kenaikan sebesar Rp190.622 juta, atau 46,3%, dari Rp412.045 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp602.667 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pembukaan sejumlah situs proyek baru untuk PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Primatama, yang menyebabkan kenaikan penggunaan bahan bakar diesel, suku cadang, dan bahan peledak.

Beban pokok pendapatan dari *jasa konstruksi* mengalami penurunan sebesar Rp28.685 juta, atau 27,0%, dari Rp106.104 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp77.419 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian Proyek Bendungan Tapin Waskita TP di Kalimantan pada awal 2020.

Beban pokok pendapatan dari beban produksi *site* mengalami kenaikan sebesar Rp191.996 juta, atau 31,3%, dari Rp517.453 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp679.449 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp140.621 juta dalam beban produksi, khususnya bahan bakar diesel, suku cadang, pelumas, ban, dan bahan peledak, kenaikan sebesar Rp42.059 juta dalam beban karyawan proyek, yang disebabkan oleh kenaikan jumlah karyawan untuk proyek baru PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Primatama, serta kenaikan sebesar Rp27.863 juta dalam beban penyusutan, serta kenaikan beban pemeliharaan, pengiriman, peralatan, kantor proyek, perjalanan, asuransi, dan telekomunikasi. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan sebesar Rp65.016 juta dalam beban sewa dan penurunan beban pelabuhan untuk pemuatan ke tongkang.

---

Beban pokok pendapatan dari beban *stockpile* mengalami penurunan sebesar Rp59 juta, atau 8,5%, dari Rp696 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp637 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan dari timbunan sediaan antara (*intermediate stockpile*), yang sebagian diimbangi oleh penurunan beban pokok pendapatan dari timbunan sediaan pelabuhan (*port stockpile*).

#### **Laba Bruto**

Laba bruto Grup Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 341.076 juta mengalami kenaikan sebesar Rp225.372 juta atau sebesar 194,78% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp115.704 juta. Kenaikan laba bruto Grup Perseroan disebabkan oleh kenaikan produksi seiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

#### **Beban Usaha**

Beban usaha mengalami kenaikan sebesar Rp23.287 juta, atau 35,4%, dari Rp65.730 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp89.017 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh pengakuan beban piutang tak tertagih sebesar Rp25.304 juta sehubungan dengan saldo piutang usaha lama, dibandingkan dengan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, pada waktu Perseroan tidak mengakui beban piutang tak tertagih, serta kenaikan sebesar Rp9.624 juta dalam beban karyawan sehubungan dengan sejumlah proyek baru, serta kenaikan beban imbalan pasca kerja, beban penyusutan aset tetap, beban perlengkapan kantor, dan beban jamuan. Kenaikan tersebut sebagian diimbangi oleh penurunan beban pajak, beban operasional kantor, perlengkapan, legal, administratif, dan beban terkait lainnya.

#### **Laba (Rugi) Usaha**

Laba (rugi) usaha Grup Perseroan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp 234.608 juta mengalami kenaikan sebesar Rp191.571 juta atau sebesar 445,13% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp43.037 juta. Kenaikan laba (rugi) usaha Grup Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan atas laba bruto.

#### **Pendapatan lain-lain**

Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar Rp7.051 juta, atau 90,4%, dari Rp7.798 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp747 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh penurunan sebesar Rp7.231 juta dalam keuntungan selisih kurs sehubungan dengan piutang usaha dalam dolar AS.

#### **Beban lain-lain**

Beban lain-lain mengalami kenaikan sebesar Rp10.514 juta, atau 151,6%, dari Rp6.937 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp17.451 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan sebesar Rp13.536 juta dalam kerugian selisih kurs sehubungan dengan utang usaha dalam dolar AS.

#### **Beban keuangan**

Beban keuangan mengalami kenaikan sebesar Rp32.792 juta, atau 70,2% dari Rp46.723 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp79.515 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan bunga pinjaman sebesar Rp21.840 juta, kenaikan provisi bank sebesar Rp10.737 juta, dan kenaikan sebesar Rp5.679 juta dalam biaya administrasi bank akibat pinjaman baru yang diperoleh dari Bank Artha Graha Internasional Tbk dan Bank Capital Indonesia Tbk, yang sebagian diimbangi oleh penurunan bunga sewa guna usaha sebesar Rp6.417 juta.

#### **Manfaat (beban) pajak**

Beban pajak mengalami kenaikan sebesar Rp29.766 juta dari manfaat pajak sebesar Rp1.643 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi beban pajak sebesar Rp28.123 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset pajak tangguhan.

## 7. ASET, LIABILITAS, DAN EKUITAS

### Aset

Table berikut ini menyajikan perincian aset pertanggal 30 September 2022, 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

	(dalam jutaan Rupiah)				
	<b>30 September</b>	<b>31 Juli</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022*</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan Setara Kas	16.762	17.092	11.739	7.843	7.918
Piutang Usaha	761.566	720.096	594.552	431.845	498.197
Piutang Lain-Lain	1.201	581	570	492	9.524
Persediaan	64.623	61.057	58.120	34.862	27.671
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	248.008	217.558	224.179	23.885	36.997
Pajak Dibayar di Muka	11.800	6.374	5.526	-	-
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>1.103.960</b>	<b>1.022.758</b>	<b>894.686</b>	<b>498.927</b>	<b>580.307</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Piutang Lain-Lain	-	-	-	3.250	3.250
Aset tetap - bersih	1.893.096	1.768.968	1.464.269	701.562	184.069
Investasi entitas asosiasi	1.528	1.233	1.844	-	-
Aset pajak tangguhan	36.882	36.750	32.632	25.000	35.492
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	13.854	13.829	10.119	47.081	-
Aset lain-lain	45.468	28.510	555	2.742	2.246
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>1.990.828</b>	<b>1.849.290</b>	<b>1.509.419</b>	<b>779.635</b>	<b>225.057</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>3.094.788</b>	<b>2.872.048</b>	<b>2.404.105</b>	<b>1.278.562</b>	<b>805.364</b>

\*Tidak Diaudit

### Per tanggal 30 September 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset Perseroan pertanggal 30 September 2022 berjumlah Rp3.094.788 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp690.683 juta, atau 28,7% dibandingkan total aset sebesar Rp2.404.105 juta per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam aset tetap, piutang usaha dan aset lain-lain.

### Per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 31 Desember 2021

Total aset Perseroan per tanggal 31 Juli 2022 berjumlah Rp2.872.048 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp467.943 juta, atau 19,5% dibandingkan total aset sebesar Rp2.404.105 juta per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan signifikan dalam aset lain-lain, kenaikan kas dan setara kas serta kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

***Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020***

Total aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp2.404.105 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp1.125.543 juta, atau 88,0% dibandingkan total aset sebesar Rp1.278.562 juta per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan total aset Perseroan terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap, serta piutang usaha.

***Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019***

Total aset Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp1.278.562 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp473.198 juta, atau 58,8% dibandingkan total aset sebesar Rp805.364 juta per tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset tetap, terutama untuk mendukung situs proyek PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Primatama.

***Liabilitas***

Tabel berikut ini menyajikan perincian liabilitas per tanggal 30 September 2022 tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 September		31 Juli		31 Desember
	2022*	2022	2021	2020	2019
<b>LIABILITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Utang Usaha - Pihak Ketiga	733.722	584.781	735.097	287.010	147.535
Biaya yang masih harus dibayar	11.632	46.192	11.373	10.844	15.307
Utang pajak	42.276	44.798	42.089	11.590	9.766
Pendapatan diterima di muka	108.359	50.446	50.955	59.668	113.405
Utang bank jangka pendek	65.774	60.150	61.328	2.092	-
Bagian lancar atas liabilitas jangka panjang:					
Utang bank	197.647	279.546	206.033	168.772	55.558
Utang sewa pembiayaan	316.437	270.394	171.390	60.219	71.749
Utang Lain-Lain - Pihak Ketiga	16.752	16.642	43.526	25.715	101.518
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>1.492.779</b>	<b>1.352.949</b>	<b>1.321.791</b>	<b>625.910</b>	<b>514.838</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					
Utang bank	215.102	209.206	116.893	229.518	16.122
Utang sewa pembiayaan	470.994	444.382	328.869	277.855	272.480
Liabilitas imbalan pasca kerja	32.363	32.363	33.859	28.380	23.395
Utang lain-lain	23.537	23.541	3.035	24.452	24.452
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>741.996</b>	<b>709.492</b>	<b>484.656</b>	<b>560.205</b>	<b>336.449</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>2.234.775</b>	<b>2.062.441</b>	<b>1.804.447</b>	<b>1.186.115</b>	<b>851.287</b>

\*Tidak Diaudit

**Per tanggal 30 September 2022 dibandingkan 31 Desember 2021**

Total liabilitas Perseroan per tanggal 30 September 2022 berjumlah Rp2.234.775 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp430.328 juta, atau 23,8%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp1.804.447 juta per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang sewa pembiayaan, pendapatan diterima dimuka, dan utang bank sehubungan dengan kenaikan kapasitas pertambangan dan proyek-proyek baru.

**Per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 31 Desember 2021**

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2022 berjumlah Rp2.062.441 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp257.994 juta, atau 14,3%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp1.804.447 juta per tanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang lain-lain, biaya yang masih harus dibayar, dan utang bank sehubungan dengan kenaikan kapasitas pertambangan dan proyek-proyek baru.

**Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020**

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp1.804.447 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp618.332 juta, atau 52,1%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp1.186.115 juta per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut didorong oleh kenaikan utang usaha dan utang sewa pembiayaan sehubungan dengan sejumlah proyek baru, terutama Keins Ventura, Bartra Putra Mulia, dan Wedabay.

**Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019**

Total liabilitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp1.186.115 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp334.828 juta, atau 39,2%, dibandingkan total liabilitas sejumlah Rp851.287 per tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang bank sehubungan dengan sejumlah proyek PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Primatama.

**Ekuitas**

Tabel berikut ini menyajikan perincian ekuitas per tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

	(dalam jutaan Rupiah)				
	30 September		31 Desember		
	2022*	2022	2021	2020	2019
<b>Ekuitas</b>					
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>					
Modal saham	250.600	250.600	250.600	6.500	6.500
Tambahan modal disetor yang berasal dari pengampunan pajak	17.348	17.348	17.348	17.348	17.348
Pendapatan Komprehensif Lain	1.365	1.365	1.424	818	205
Laba (defisit) ditahan	403.501	363.769	198.383	38.787	(47.554)
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>672.814</b>	<b>633.082</b>	<b>467.755</b>	<b>63.453</b>	<b>(23.501)</b>
Kepentingan non-pengendali	187.199	176.525	131.903	28.994	(22.422)
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>860.013</b>	<b>809.607</b>	<b>599.658</b>	<b>92.447</b>	<b>(45.923)</b>

\*Tidak Diaudit

**Per tanggal 30 September 2022 dibandingkan 31 Desember 2021**

Total ekuitas Perseroan per tanggal 30 September 2022 berjumlah Rp860.013 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp260.355 juta, atau 43,4% dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp599.658 juta pertanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dalam laba ditahan dan kepentingan non-pengendali.

**Per tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan 31 Desember 2021**

Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Juli 2021 berjumlah Rp809.607 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp209.949 juta, atau 35,0% dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp599.658 juta pertanggal 31 Desember 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dalam laba ditahan dan kepentingan non-pengendali.

**Per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan 31 Desember 2020**

Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp599.658 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp507.211 juta dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp92.447 juta per tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan dalam modal saham dan kepentingan non-pengendali, serta kenaikan laba ditahan.

**Per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan 31 Desember 2019**

Total ekuitas Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp92.447 juta, yang mewakili kenaikan sebesar Rp138.370 juta dibandingkan total ekuitas sejumlah Rp(945.923) juta per tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut disebabkan kenaikan pendapatan anak perusahaan, yaitu PT Hillconjaya Sakti.

## 8. SUMBER DAYA MODAL DAN LIKUIDITAS

Secara umum, Perseroan terutama membiayai kebutuhan modalnya melalui dana yang diperoleh dari kegiatan operasi, pinjaman bank, dan sewa. Per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal dari fasilitas utang bank yang belum digunakan dan fasilitas pembiayaan sewa sejumlah Rp213.779 juta, yang terdiri dari fasilitas sebesar AS\$7,6 juta dan Rp99.700 juta. Pertanggal 30 September 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas eksternal dari fasilitas utang bank yang belum digunakan dan fasilitas pembiayaan sewa sejumlah 182.312 juta, yang terdiri dari fasilitas sebesar AS\$4,5 juta dan Rp113.700 juta.

Kebutuhan modal utama Perseroan adalah untuk membiayai modal investasi untuk alat berat dan modal kerja untuk proyek baru. Perseroan meyakini bahwa Perseroan akan memiliki sumber daya pembiayaan yang memadai dari kegiatan operasinya dan dana hasil Penawaran ini untuk memenuhi kebutuhan modal Perseroan selama 12 bulan ke depan. Per tanggal 31 Juli 2022, saldo kas dan setara kas Perseroan berjumlah Rp17.092 juta.

Tabel berikut ini menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan 2021, periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan 2021, dan pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019, dan kas dan setara kas pada akhir masing-masing periode yang dinyatakan:

	(dalam jutaan Rupiah)						
	30 September		31 Juli		31 Desember		
	2022*	2021*	2022	2021	2021	2020	2019
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	285.150	455.822	101.238	237.227	698.109	351.645	150.642
Arus Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(661.567)	(557.257)	(476.385)	(329.438)	(834.467)	(670.926)	(95.742)
Arus Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas	381.440	100.586	380.500	90.804	140.254	319.206	(48.384)
Kas dan setara kas pada awal periode/tahun	<b>5.023</b>	<b>(849)</b>	<b>5.353</b>	<b>(1.407)</b>	<b>3.896</b>	<b>(75)</b>	<b>6.516</b>
Kas dan setara kas pada akhir periode/tahun	<b>11.739</b>	<b>7.843</b>	<b>11.739</b>	<b>7.843</b>	<b>7.843</b>	<b>7.918</b>	<b>1.402</b>
	<b>16.762</b>	<b>6.994</b>	<b>17.092</b>	<b>6.436</b>	<b>11.739</b>	<b>7.843</b>	<b>7.918</b>

\*Tidak Diaudit

### ***Arus Kas dari Aktivitas Operasi***

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 berjumlah Rp285.150 juta, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp170.672 juta, atau 37,4% dibandingkan Rp455.822 juta pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran pajak, meskipun terdapat kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 berjumlah Rp101.239 juta, yang mencerminkan penurunan sebesar Rp135.989 juta, atau 57,3% dibandingkan Rp237.227 juta pada tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembayaran kas kepada pemasok dan pembayaran pajak, meskipun terdapat kenaikan penerimaan kas dari pelanggan.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp689.109 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp346.464 juta, atau 98,5% dibandingkan Rp351.645 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan jasa produksi Perseroan dan penerimaan kas dari pelanggan yang terkait.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp351.645 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp201.005 juta, atau 133,4% dibandingkan Rp150.642 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kegiatan produksi Perseroan dan penerimaan kas dari pelanggan yang terkait.

### ***Arus Kas dari Aktivitas Investasi***

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 berjumlah Rp661.567 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp104.310 juta, atau 18,7% dibandingkan Rp557.257 juta pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kebutuhan investasi, terutama untuk alat berat, pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 berjumlah Rp476.385 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp146.947 juta, atau 44,6% dibandingkan Rp329.438 juta pada tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kebutuhan investasi, terutama untuk alat berat, pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp834.467 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp163.451 juta, atau 24,4% dibandingkan Rp670.926 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan kebutuhan investasi, terutama untuk alat berat, pada tahun 2021.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp670.926 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp575.184 juta dibandingkan Rp95.742 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan tersebut disebabkan oleh akuisisi aset tetap dan penempatan kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

### ***Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan***

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 berjumlah Rp381.440 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp280.854 juta dibandingkan Rp100.586 juta pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan utang sewa pembiayaan dan penerimaan pinjaman bank.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 berjumlah Rp380.500 juta, yang mencerminkan kenaikan sebesar Rp289.696 juta dibandingkan Rp90.804 juta pada tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021. Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penerimaan utang sewa pembiayaan dan penerimaan pinjaman bank.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 berjumlah Rp140.354 juta, mencerminkan kenaikan sebesar Rp178.952 juta, atau 56,1%, dibandingkan Rp319.206 pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Penurunan tersebut disebabkan penggunaan pendanaan internal dari laba usaha pada tahun 2021.

Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 berjumlah Rp319.206 juta, mencerminkan kenaikan sebesar Rp367.589 juta dibandingkan arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp48.384 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan tersebut disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank.

### ***Belanja Modal***

Mayoritas belanja modal Perseroan dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan sebagai kontraktor pertambangan, terutama untuk pembelian alat berat.

Tabel berikut ini menyajikan belanja modal Perseroan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

	<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>				
	<b>30 September</b>	<b>31 Juli</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022*</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Tanah	15.291	15.291	15.291	15.194	15.146
Bangunan	49.987	56.608	28.410	23.698	14.327
Alat Berat	2.441.873	2.378.508	2.114.051	1.364.647	769.319
Perlengkapan proyek	50.036	47.244	38.380	32.717	27.239
Kendaraan	74.243	71.773	58.768	41.090	36.925
Inventaris Kantor	11.689	11.440	10.940	8.396	5.825
<b>Total belanja modal</b>	<b>2.643.119</b>	<b>2.580.864</b>	<b>2.265.840</b>	<b>1.485.742</b>	<b>868.781</b>

Per tanggal 30 September 2022, Perseroan tidak memiliki komitmen material sehubungan dengan pengadaan barang modal dan investasi dalam barang modal sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan isu lingkungan hidup.

Per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan tidak memiliki komitmen material sehubungan dengan pengadaan barang modal dan investasi dalam barang modal sehubungan dengan kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan isu lingkungan hidup.

### **Utang Keuangan**

Perseroan secara hati-hati memelihara kas dan setara kas yang memadai untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan tepat pada waktunya, yang meliputi manajemen saldo utang. Perseroan tidak memiliki utang yang bersifat musiman. Analisis jatuh tempo utang berbunga Perseroan per tanggal 30 September 2022 dan 31 Juli 2022 disajikan di bawah ini:

	(dalam jutaan Rupiah)			
	<b>30 September 2022</b>			
	<b>≤ 1 tahun</b>	<b>&gt; 1 - 2 tahun</b>	<b>&gt; 2 - 3 tahun</b>	<b>&gt; 3 tahun</b>
<b>Liabilitas</b>				
Utang bank	263.421	151.778	60.907	2.417
Utang sewa pembiayaan	<u>316.437</u>	<u>317.919</u>	<u>153.075</u>	<u>-</u>

	(dalam jutaan Rupiah)			
	<b>31 Juli 2022</b>			
	<b>≤ 1 tahun</b>	<b>&gt; 1 - 2 tahun</b>	<b>&gt; 2 - 3 tahun</b>	<b>&gt; 3 tahun</b>
<b>Liabilitas</b>				
Utang bank	339.696	157.050	49.538	2.618
Utang sewa pembiayaan	<u>270.394</u>	<u>297.882</u>	<u>146.500</u>	<u>-</u>

Per tanggal 30 September 2022 dan 31 Juli 2022, Grup Perseroan tidak memiliki kesepakatan nirneraca.

### **Transaksi Pihak Berelasi**

Perincian tentang transaksi pihak berelasi disajikan dalam Catatan 7 dan 16 atas laporan keuangan yang telah diaudit, yang tercantum dalam Prospektus ini.

## **9. PENGUNGKAPAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF TENTANG RISIKO PASAR**

Perincian tentang pengungkapan kuantitatif dan kualitatif tentang risiko pasar disajikan dalam Catatan dan 33 atas laporan keuangan yang telah diaudit, yang tercantum dalam Prospektus ini.

## **10. KEBIJAKAN PEMERINTAH YANG BERDAMPAK TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI GRUP PERSEROAN**

Grup Perseroan saat ini melakukan kegiatan usaha sebagai kontraktor tambang, baik batu bara maupun mineral, terutama pertambangan nikel. Kegiatan usaha Grup Perseroan ini secara tidak langsung akan terdampak atas inisiatif dari Pemerintah Indonesia untuk mengembangkan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*battery electric vehicle*) (“KBLBB”) dimana salah satu bahan baku utamanya yaitu nikel. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai yang resmi diundangkan pada 12 Agustus 2019.

Pemerintah mendorong penggunaan teknologi industri dan rancang bangun kendaraan listrik serta menjadikan Indonesia sebagai basis produksi dan eksport kendaraan bermotor sebagaimana bagian amanah Perpres Nomor 55 Tahun 2019, dimana percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan diselenggarakan melalui: percepatan pengembangan industri dalam negeri; pemberian insentif; penyediaan infrastruktur pengisian listrik dan pengaturan; tarif tenaga listrik untuk KBLBB; pemenuhan terhadap ketentuan teknis KBLBB; dan perlindungan terhadap lingkungan hidup.

Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menerapkan larangan ekspor terhadap nikel dengan kadar rendah dibawah 1,7% (satu koma tujuh persen) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (“ESDM”) Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara. Larangan ini muncul sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan hilirisasi industri nikel dan juga untuk peningkatan konservasi atas cadangan nikel di Indonesia sehingga memiliki umur cadangan lebih panjang. Kebijakan Pemerintah Indonesia ini tentunya akan berpengaruh terhadap keberlanjutan di ekosistem industri nikel itu sendiri. Hal ini juga secara tidak langsung akan berdampak terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan yang bergerak pada jasa pertambangan nikel.

## **11. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN**

Risiko terkait dengan mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar dari arus kas masa depan dari instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan perubahan nilai tukar mata uang asing. Dampak fluktuasi tingkat mata uang asing Grup Perseroan terutama berasal dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, utang usaha, utang lain-lain, dan utang bank yang didenominasikan dalam mata uang asing.

	<b>30 September</b>		<b>31 Juli</b>		<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Aset</b>							
Kas dan setara kas (USD)	544.697	8.305	8.006	1.329	1.288	1.294	1.404
Kas dan setara kas (SGD)	379	4	4	4	4	4	4
Piutang usaha (USD)	14.332.787	218.532	211.887	194.254	200.841	174.314	222.047
<b>Liabilitas</b>							
Utang usaha (USD)	197	3	3	10.462	10.072	11.624	23.837
Utang bank (USD)	19.442.450	296.439	290.820	48.929	101.065	37.831	-
Utang sewa pembiayaan (USD)	32.114.836	489.655	480.374	84.387	372.237	40.404	34.582

Grup Perseroan tidak memiliki pinjaman dengan tingkat suku bunga mengambang per 31 Juli 2022 dan per 30 September 2022.

## **12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI**

Per 31 Juli 2022, tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi dalam Saham Yang Ditawarkan mengandung sejumlah risiko. Para calon investor harus berhati-hati dalam mempertimbangkan seluruh informasi yang terdapat dalam Prospektus ini, khususnya risiko-risiko usaha di bawah ini, dalam melakukan evaluasi sebelum membeli Saham Yang Ditawarkan. Risiko tambahan yang saat ini belum diketahui atau dianggap tidak material oleh Perseroan juga dapat berpengaruh material dan merugikan pada kegiatan usaha, arus kas, hasil operasi, kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan. Harga Saham yang Ditawarkan Perseroan dapat turun dikarenakan salah satu risiko ini, dan calon investor dapat kehilangan sebagian atau seluruh investasinya. Risiko yang dijelaskan di bawah ini bukan risiko satu-satunya yang dapat mempengaruhi Perseroan atau Saham Yang Ditawarkan. Deskripsi pada bagian ini yang berhubungan dengan Pemerintah, data makroekonomi Indonesia atau informasi mengenai industri dimana Perseroan beroperasi, diperoleh dari publikasi resmi Pemerintah atau sumber pihak ketiga lainnya yang tidak diverifikasi secara independen oleh Perseroan.*

Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material bagi Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan dimulai dari risiko utama.

### 1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

#### **RISIKO PELAKSANAAN DAN PENYELESAIAN PROYEK**

Kegiatan usaha Perseroan terpapar berbagai ketidakpastian dan risiko operasional, sebagian besar di antaranya berada di luar kendali Perseroan, yang dapat mengakibatkan kenaikan material dalam biaya dan menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Penambangan batu bara dan nikel serta konstruksi menghadapi berbagai bahaya geoteknik dan risiko yang secara inheren melekat pada pengembangan dan produksi sumber daya alam. Terjadinya bahaya dan risiko tersebut dapat menyebabkan kenaikan dalam modal atau biaya operasi, penundaan yang signifikan, kekurangan, atau kerusakan pada orang, harta benda, atau lingkungan hidup. Secara khusus, bahaya yang terkait dengan jasa pertambangan Perseroan meliputi bahaya yang terkait dengan anomali geologis yang tidak diperkirakan atau karakteristik geologis lainnya, yang dapat menyebabkan rencana dan proyeksi operasi Perseroan harus diubah. Bahaya tersebut meliputi, antara lain:

- pengawairan, penurunan dalam pengisian air tanah, pengalihan aliran air tanah, atau banjir;
- isu integritas struktural lorong dan terowongan, termasuk keruntuhan struktur atau tanah ambles;
- pelepasan gas ke udara atau pelumas dan bahan bakar minyak ke anak sungai;
- penumpukan sedimen atau pembentukan dolin (sinkhole) dan penurunan permukaan tanah;
- penirisan batuan asam dari ekskavasi material dan/atau penyimpanan sementara;
- timbunan buangan yang tidak stabil; dan
- aktivitas seismik.

Apabila risiko yang terkait dengan salah satu bahaya operasional atau bahaya operasional lainnya terjadi, operasi Perseroan dapat mengalami gangguan dan penundaan selama jangka waktu yang berkepanjangan, biaya dan/atau jadwal proyek Perseroan dapat mengalami kenaikan yang signifikan, dan Perseroan mungkin diwajibkan membayar denda, menghadapi risiko litigasi dan reputasi, yang dapat bersifat material. Biaya perbaikan, keterlambatan penyelesaian, cedera, dan korban jiwa di antara karyawan dalam skala yang signifikan dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

---

**2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN****A. RISIKO PERSAINGAN INDUSTRI**

Sebagian besar pendapatan Perseroan diperoleh dari jasa pertambangan bagi industri batu bara dan nikel, sehingga Perseroan terpapar risiko fluktuasi dan kekuatan pasar dalam pasar batu bara dan nikel.

Pendapatan Perseroan terutama diperoleh dari jasa pertambangan bagi industri batu bara dan nikel. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, pendapatan Perseroan dari penyediaan jasa pertambangan kepada industri batu bara dan nikel secara berturut-turut mencapai Rp1.271.770 dan Rp811.587, Rp971.674 juta dan Rp594.137 juta, dan Rp1.254.661 juta dan Rp533.696 juta. Layanan Perseroan dipengaruhi oleh harga batu bara dan nikel dunia, yang tidak dapat dikendalikan maupun diperkirakan secara andal oleh Perseroan. Perseroan mungkin menyediakan jasa pertambangan untuk batu bara dan nikel, serta logam lainnya, dan harga pasar batu bara dan nikel serta logam lain tersebut mengalami fluktuasi yang tinggi sebagai respons terhadap kekuatan pasar, yang meliputi, antara lain:

- Tingkat penawaran dan permintaan aktual maupun perseptif;
- ketersediaan dan biaya bahan pengganti;
- tingkat persediaan yang ditetapkan oleh produsen;
- kekuatan relatif dolar AS, yang merupakan mata uang yang umum digunakan dalam kuotasi harga logam, terhadap mata uang lain;
- kebijakan moneter dan fiskal pemerintah;
- kondisi perekonomian secara umum dan persepsi risiko dalam pasar ekuitas dan modal;
- kondisi politik, termasuk ancaman terorisme atau perang;
- kebijakan lindung nilai dan perdagangan yang bersifat spekulatif; dan
- penjualan berjangka oleh produsen dan transaksi lindung nilai lainnya.

Permintaan terhadap jasa Perseroan dapat mengalami penurunan material apabila permintaan terhadap nikel atau batu bara mengalami penurunan substansial dan/atau tetap rendah selama periode yang berkepanjangan. Penurunan permintaan terhadap nikel atau batu bara yang berkepanjangan atau substansial dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Pertumbuhan Perseroan di masa depan sebagian tergantung pada kenaikan permintaan produk baru yang mengandung nikel, seperti baterai EV untuk pasar kendaraan listrik. Kemajuan teknologi yang terkait dengan produk-produk tersebut, yang menyebabkan produk-produk tersebut digantikan oleh produk substitusi yang tidak mengandung nikel dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Salah satu produk akhir nikel yang utama adalah baterai litium-ion dengan katoda yang terdiri dari nikel, mangan, dan kobalt (nickel, manganese, cobalt, "NMC"). Mengingat bagian utama dari strategi usaha Perseroan melibatkan pergeseran konsentrasi ke penyediaan jasa pertambangan untuk industri pertambangan nikel, pertumbuhan masa depan Perseroan sebagian tergantung pada kenaikan permintaan untuk produk berbasis nikel baru seperti baterai NMC untuk pasar kendaraan listrik. Akan tetapi, meskipun sebagian besar kendaraan listrik menggunakan baterai NMC, baterai litium-ion dengan katoda yang terdiri dari litium fosforus ("LFP") merupakan alternatif yang populer bagi baterai mobil non-premium, menurut Laporan Industri AME Mineral Economics. Meskipun penggunaan baterai yang mengandung nikel mampu memberikan jarak tempuh yang lebih panjang bagi kendaraan listrik, baterai NMC mungkin lebih rentan terhadap kebocoran termal yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran. Kemajuan teknologi atau pengembangan bahan kimia atau mineral pengganti yang digunakan untuk baterai EV, seperti LFP, dapat menimbulkan dampak merugikan pada permintaan terhadap nikel, dan pada

---

gilirannya, jasa pertambangan Perseroan. Selain itu, alternatif lain terhadap produk Perseroan mungkin lebih menarik secara ekonomis seiring dengan pergeseran harga komoditas global. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Perseroan menghadapi persaingan dan tekanan penentuan harga yang semakin ketat dari para pesaingnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan bersaing dengan sejumlah perusahaan domestik yang berkonsentrasi pada penambangan nikel, sebagian di antaranya memiliki jaringan pemasaran dan penjualan yang sangat luas. Belanja konstruksi pertambangan diperkirakan akan tetap meningkat hingga tahun 2025, menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, dan persaingan dalam industri Perseroan mungkin akan semakin ketat seiring dengan perluasan operasi pesaing Perseroan, pada saat pelanggan Perseroan mengoperasikan tambang mereka sendiri, atau seiring dengan masuknya pesaing baru, termasuk pesaing internasional, ke dalam pasar Perseroan yang telah ada maupun baru di masa depan. Menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, sebagian besar jasa pertambangan di Indonesia disediakan oleh PT Pamapersada Nusantara, dengan pangsa pasar sekitar 30% pada tahun 2020, dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama, dengan pangsa pasar sekitar 15% pada tahun 2020. Pesaing utama lainnya mencakup PT Darma Henwa dan PT Thiess. Grup Perseroan menguasai pangsa pasar sekitar 2% pada tahun 2020. Ekspansi yang dilakukan pesaing Perseroan yang ada dan ancaman pemain baru dapat menimbulkan gangguan terhadap keseimbangan permintaan dan penawaran jangka pendek dan jangka menengah dalam industri Perseroan. Pesaing baru dan lama berupaya meningkatkan pangsa pasarnya masing-masing dengan upaya riset dan pengembangan yang berkesinambungan, proses produksi yang dioptimalkan, kampanye pemasaran secara aktif, dan investasi dalam kumpulan talenta masing-masing. Pesaing Perseroan mungkin memiliki riwayat operasional yang lebih panjang dan sumber daya keuangan, teknis, dan lainnya yang lebih besar. Para pesaing tersebut juga mungkin memiliki rekam jejak yang lebih baik, pengenalan merek yang lebih mendalam, dan basis pelanggan yang lebih luas. Oleh karenanya, para pesaing tersebut mungkin mampu mencurahkan lebih banyak sumber daya untuk pengembangan, promosi, dan penjualan produk dan jasanya. Pesaing juga dapat menimbulkan dampak merugikan pada permintaan dan penentuan harga jasa pertambangan Perseroan, yang pada gilirannya dapat memengaruhi pertumbuhan dan pangsa pasar Perseroan. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu tetap bersaing secara efektif atau mempertahankan atau meningkatkan posisi pasarnya. Apabila Perseroan gagal bersaing secara efektif, Perseroan mungkin tidak mampu mempertahankan atau memperluas pangsa pasarnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

#### **B. RISIKO KETERGANTUNGAN TERHADAP BEBERAPA PELANGGAN**

Bagian substansial dari pendapatan Perseroan diperoleh dari sejumlah kecil pelanggan. Apabila salah satu pelanggan utama Perseroan atau lebih menghentikan hubungan usahanya dengan Perseroan atau menurunkan transaksinya dengan Perseroan secara substansial, pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Bagian substansial dari pendapatan Perseroan diperoleh dari empat pelanggan utama Perseroan: Grup Sebuku Coal, PT Weda Bay Nickel, PT Arga Morini Indah dan PT Rohul Energi Indonesia, yang mewakili 77,6% dari total pendapatan konsolidasian Grup pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Selain itu, pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, 56,5% dari pendapatan Perseroan diperoleh dari satu pelanggan, yaitu PT Sebuku Tanjung Coal. Oleh karenanya, pendapatan Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan dalam menjaga hubungan dengan pelanggannya. Dalam hal PT Sebuku Tanjung Coal mengakhiri hubungan usahanya dengan Perseroan atau menurunkan transaksinya dengan Perseroan secara substansial dan Perseroan tidak mampu memperoleh pelanggan alternatif secara tepat waktu atau sama sekali, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan.

---

Selanjutnya, pelanggan Perseroan mungkin memutuskan untuk tidak sepenuhnya mematuhi kewajiban kontraktualnya, menyangga ketentuan kontrak tertentu, atau mengingkari kontrak tersebut seluruhnya. Kemampuan pelanggan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak dengan Perseroan tergantung pada sejumlah faktor yang berada di luar kendali Perseroan, dan dapat meliputi, antara lain, kondisi perekonomian secara umum, kondisi industri komoditas, harga batu bara dan nikel yang berlaku, serta input lainnya, kondisi keuangan secara keseluruhan dari masing-masing pelanggan, dan kondisi pasar secara umum. Apabila salah satu pelanggan Perseroan melakukan wanprestasi terhadap kontrak, Perseroan mungkin tidak mampu memulihkan biaya dan beban yang dikeluarkan untuk pekerjaan yang telah diselesaikan. Pasar tempat Perseroan beroperasi memiliki konsentrasi pelanggan besar yang tinggi, yang dapat membatasi kemampuan Perseroan untuk memperoleh pelanggan pengganti secara tepat waktu, dengan ketentuan yang sama atau lebih baik, atau sama sekali. Apabila Perseroan mengadakan kontrak baru dengan ketentuan yang lebih tidak menguntungkan atau tidak mampu memperoleh kontrak pengganti pelanggan yang telah melakukan wanprestasi atau mengakhiri hubungan usahanya dengan Perseroan, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

Dalam kondisi pasar yang penuh tantangan, risiko tersebut semakin meningkat, karena kemampuan pelanggan Perseroan untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan kontrak dengan Perseroan dapat mengalami dampak negatif dari ketidakpastian yang saat ini meliputi industri pelanggan dan pasar kredit. Perseroan juga dapat terlibat dalam perkara hukum terkait dengan kontrak Perseroan, baik dalam bentuk litigasi, arbitrase, atau dengan cara lain. Perkara hukum tersebut mungkin memakan waktu, bersifat disruptif, dan berbiaya tinggi, serta dapat menimbulkan keterlambatan, atau penundaan atau pengakhiran kontrak jasa pertambangan atau konstruksi Perseroan. Apabila kontrak tersebut ditangguhkan selama periode yang berkepanjangan, atau apabila kontrak Perseroan yang material diakhiri atau dinegosiasikan ulang, maka kondisi keuangan dan kinerja Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Bahkan meskipun Perseroan memenangkan perkara hukum yang terkait dengan kontrak Perseroan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan menerima ganti rugi tepat pada waktunya atau dalam jumlah yang dapat sepenuhnya menutup kerugian Perseroan.

#### **C. RISIKO BISNIS DAN OPERASIONAL**

Perseroan mungkin tidak berhasil menerapkan strategi pertumbuhan dan rencana bisnisnya, termasuk strategi Perseroan untuk mengalihkan konsentrasi kegiatan usaha Perseroan ke proyek jasa pertambangan nikel.

Bagian penting dari rencana bisnis dan strategi pertumbuhan Perseroan adalah pergeseran konsentrasi usaha Perseroan secara bertahap dari penyediaan jasa pertambangan dan konstruksi sipil bagi industri batu bara dan nikel ke proyek pertambangan nikel sebagai fokus utama. Keberhasilan strategi ini akan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengidentifikasi pelanggan yang sesuai dalam industri pertambangan nikel dan memperoleh penunjukan dari para pelanggan tersebut. Di Indonesia, Perseroan bersaing dengan sejumlah perusahaan lain yang bergerak dalam penyediaan jasa pertambangan kepada industri nikel, seperti PT Pamapersada Nusantara, PT Thiess Contractors Indonesia, PT Darma Henwa Tbk dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama. Proses pelelangan untuk memenangkan kontrak jasa pertambangan melibatkan persaingan yang sangat ketat dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan akan mampu memperoleh kontrak baru untuk proyek pertambangan nikel.

Selanjutnya, keberhasilan strategi Perseroan terutama tergantung pada permintaan dan penawaran nikel dunia, yang pada gilirannya didorong oleh permintaan dan penawaran produk turunan nikel, seperti baja nirkarat dan baterai kendaraan listrik (electric vehicles, “EV”). Meskipun terdapat kenaikan permintaan terhadap baja nirkarat di Tiongkok dan kenaikan permintaan global terhadap kendaraan listrik, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tren tersebut akan tetap berlangsung. Apabila terjadi penurunan permintaan global terhadap nikel dan produk nikel atau dalam hal terjadi kelebihan penawaran nikel yang mengakibatkan penurunan harga nikel, rencana usaha dan strategi pertumbuhan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

---

Pembatasan atas kemampuan Perseroan untuk membeli alat berat dan mesin dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi terkait proyek dalam pengembangan berjalan atau di masa depan.

Operasi jasa konstruksi sipil dan jasa pertambangan Perseroan tergantung pada peralatan pengeboran dan mesin-mesin utama, termasuk ekskavator, gear box, dan casing. Permintaan global terhadap mesin dan alat pengolahan dan pertambangan telah mengalami kenaikan signifikan dan produsen mungkin tidak mampu senantiasa memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Apabila Perseroan tidak mampu memperoleh mesin dan peralatan yang diperlukan, baik akibat ketidadaan pasokan pasar, permasalahan dengan pemasok Perseroan, atau atas dasar alasan keuangan, operasi Perseroan dapat mengalami gangguan.

Investasi dalam alat berat dan mesin merupakan bagian mayoritas yang substansial dari belanja modal Perseroan, mewakili lebih dari 90% dari total belanja modal pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Setiap kenaikan dalam harga mesin dan alat berat, harga suku cadang, atau biaya servis yang terkait dengan mesin dan alat berat dapat menimbulkan kenaikan signifikan dalam belanja modal Perseroan melebihi anggaran yang telah ditetapkan, yang kemudian dapat menyebabkan penurunan profitabilitas Perseroan. Selain itu, waktu tunggu untuk alat berat tertentu yang digunakan Perseroan dapat mencapai enam bulan. Dengan demikian, Perseroan harus merencanakan belanja modal dan operasionalnya dengan memperhitungkan waktu pengiriman yang lebih lama untuk alat berat yang mungkin dibutuhkan dalam operasi Perseroan. Selain itu, setiap kerusakan yang signifikan, kegagalan, atau kesulitan operasional yang terkait dengan komponen utama operasi jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan, atau keterlambatan dalam memperoleh peralatan atau suku cadang baru atau pengganti, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Pembatasan atas kemampuan Perseroan untuk membeli alat berat dan mesin dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk meningkatkan kapasitas produksi terkait proyek dalam pengembangan berjalan atau di masa depan.

Operasi jasa konstruksi sipil dan jasa pertambangan Perseroan tergantung pada peralatan pengeboran dan mesin-mesin utama, termasuk ekskavator, gear box, dan casing. Permintaan global terhadap mesin dan alat pengolahan dan pertambangan telah mengalami kenaikan signifikan dan produsen mungkin tidak mampu senantiasa memenuhi permintaan yang semakin meningkat. Apabila Perseroan tidak mampu memperoleh mesin dan peralatan yang diperlukan, baik akibat ketidadaan pasokan pasar, permasalahan dengan pemasok Perseroan, atau atas dasar alasan keuangan, operasi Perseroan dapat mengalami gangguan.

Investasi dalam alat berat dan mesin merupakan bagian mayoritas yang substansial dari belanja modal Perseroan, mewakili lebih dari 90% dari total belanja modal pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021 dan periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022. Setiap kenaikan dalam harga mesin dan alat berat, harga suku cadang, atau biaya servis yang terkait dengan mesin dan alat berat dapat menimbulkan kenaikan signifikan dalam belanja modal Perseroan melebihi anggaran yang telah ditetapkan, yang kemudian dapat menyebabkan penurunan profitabilitas Perseroan. Selain itu, waktu tunggu untuk alat berat tertentu yang digunakan Perseroan dapat mencapai enam bulan. Dengan demikian, Perseroan harus merencanakan belanja modal dan operasionalnya dengan memperhitungkan waktu pengiriman yang lebih lama untuk alat berat yang mungkin dibutuhkan dalam operasi Perseroan. Selain itu, setiap kerusakan yang signifikan, kegagalan, atau kesulitan operasional yang terkait dengan komponen utama operasi jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan, atau keterlambatan dalam memperoleh peralatan atau suku cadang baru atau pengganti, dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Proyek Perseroan yang sedang dalam pengembangan mungkin mengalami keterlambatan atau menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dari perkiraan, atau tidak menguntungkan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

---

Pada umumnya, Perseroan mengadakan kontrak yang mewajibkan Perseroan untuk menyelesaikan proyek dalam jangka waktu tertentu. Terdapat sejumlah faktor yang dapat menyebabkan keterlambatan pelaksanaan proyek, termasuk:

- keterlambatan dalam penerimaan jadwal kerja dan masukan teknis, persetujuan, dan keputusan yang dibutuhkan dari pelanggan;
- perubahan dalam rencana proyek dan persyaratan proses;
- Keterlambatan yang disebabkan oleh permasalahan interaksi dengan kontraktor lain yang dipekerjakan oleh pelanggan;
- keterlambatan dalam pengiriman mesin dan peralatan;
- keterlambatan pelaksanaan oleh sub-kontraktor;
- keterlambatan akibat pertimbangan lingkungan hidup;
- keterlambatan dalam memperoleh atau memperbarui izin, persetujuan, dan sertifikasi hukum yang diperlukan;
- keterlambatan yang disebabkan oleh kewajiban pemukiman kembali;
- Ketiadaan modal kerja yang diperlukan untuk mendanai pelaksanaan proyek;
- kecelakaan;
- Keterlambatan pengiriman peralatan dan bahan bangunan;
- Ketiadaan tenaga kerja terlatih dan tidak terlatih;
- Pemogokan, unjuk rasa, dan jam malam lokal oleh partai politik;
- Kondisi cuaca buruk;
- Perubahan yang merugikan dalam rezim hukum, peraturan perundang-undangan, atau pajak yang terkait; dan
- Kurangnya pengalaman Perseroan dalam jenis proyek atau situs tertentu.

Dalam hal Perseroan gagal menyelesaikan suatu proyek sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, pada umumnya pelanggan Perseroan berhak menerima ganti rugi wajar yang disepakati sejauh keterlambatan tersebut disebabkan oleh Perseroan, dan pelanggan Perseroan dapat mencairkan garansi bank yang disediakan Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan proyek atau menahan jaminan Perseroan sebagai kompensasi atas kerugian tersebut.

Selain itu, keuntungan dari proyek-proyek yang tengah dikembangkan Perseroan mungkin lebih rendah dari perkiraan, atau tidak menghasilkan keuntungan. Profitabilitas proyek Perseroan tergantung pada sejumlah faktor yang berada di luar kendali Perseroan, seperti biaya mesin dan peralatan, harga bahan bakar minyak, upah pekerja, kewajiban untuk mematuhi peraturan lingkungan hidup, gangguan dan keterlambatan potensial. Apabila proyek Perseroan mengalami keterlambatan atau menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dari perkiraan, atau tidak menguntungkan, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan mungkin dapat mengalami dampak merugikan.

Jasa konstruksi sipil dan pertambangan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap infrastruktur yang memadai dan dalam hal infrastruktur yang diperlukan mengalami kerusakan atau tidak tersedia, operasi Perseroan dapat mengalami keterlambatan atau gangguan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Operasi jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan memiliki ketergantungan yang signifikan pada keberadaan, pemeliharaan, dan ketersediaan infrastruktur yang memadai. Sebagai bagian pengembangan proyek penambangan yang dioperasikannya, Perseroan perlu membangun dan mendukung pembangunan infrastruktur, yang mencakup pasokan air, listrik, fasilitas pemeliharaan, pelabuhan, dan jasa logistik dan jalan akses yang bersifat permanen. Ketersediaan dan keandalan fasilitas pelabuhan, jalan, jembatan, sumber listrik dan pasokan air merupakan faktor-faktor penting yang memengaruhi biaya modal dan biaya operasi. Jenis infrastruktur tersebut tunduk pada risiko dan kondisi yang berubah-ubah, yang dapat menimbulkan gangguan pada produksi dan operasi dalam jangka waktu yang bervariasi, termasuk risiko operasi dan infrastruktur, seperti kebakaran, ledakan, embargo, cedera, dan korban jiwa yang timbul dari kecelakaan tambang dan industri, perselisihan buruh, kondisi geologis yang tidak diperkirakan, permasalahan teknik dan desain, keruntuhan tambang, dan bahaya lingkungan hidup; kegagalan Perseroan atau kontraktor Perseroan untuk memperoleh mesin, peralatan, dan suku cadang

---

penting, kegagalan dan masalah pemeliharaan yang tidak diperkirakan terkait mesin, peralatan, dan pembangkit listrik; perubahan kondisi geologis dan ketidakstabilan geoteknik lubang tambang Perseroan; keterlambatan atau gangguan dalam pengeboran, ekskavasi, dan keterlambatan pihak ketiga lainnya; keterlambatan pemuatan ke tongkang akibat kepadatan pelabuhan dan keterbatasan kapasitas fasilitas pelabuhan yang digunakan untuk operasi kapal tongkang Perseroan; dan kegagalan mengakses jalan angkut, dermaga, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya yang saat ini tidak dimiliki Perseroan. Kegagalan mekanis juga dapat menyebabkan gangguan dalam operasi Perseroan dan timbulnya biaya-biaya yang terkait. Apabila salah satu dari risiko operasional dan infrastruktur tersebut terulang atau terjadi, Perseroan mungkin tidak dapat memberikan layanan kepada pelanggannya dan menderita kerugian yang substansial, yang dapat melibatkan cedera pribadi yang serius atau korban jiwa, kerusakan berat atau kehancuran aset tetap, polisi, perusakan sumber daya alam atau kerusakan lingkungan hidup lainnya, tanggung jawab remediasi lingkungan hidup, penyelidikan hukum, dan penalti, serta pembekuan operasi. Oleh karenanya, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja Perseroan mungkin mengalami dampak merugikan.

Setiap kegagalan untuk menerapkan pengawasan secara efektif dan memastikan pengendalian mutu atas kegiatan usaha jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap reputasi Perseroan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, arus kas, dan kinerja operasi Perseroan.

Mengingat kualitas jasa konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan merupakan faktor yang menentukan keberhasilan kegiatan usahanya, Perseroan harus menerapkan sistem pengendalian mutu yang efektif atas operasi pertambangan, kegiatan konstruksi, transportasi, dan kegiatan operasional Perseroan lainnya. Efektivitas sistem pengendalian mutu Perseroan memiliki ketergantungan signifikan pada sejumlah faktor, termasuk desain sistem dan program pelatihan yang terkait, serta kemampuan Perseroan dalam memastikan karyawan Perseroan mematuhi kebijakan dan panduan pengendalian mutu Perseroan.

Setiap kegagalan atau kelemahan sistem pengendalian mutu Perseroan dapat menyebabkan terjadinya cacat dalam proyek atau produk Perseroan, yang pada gilirannya dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tuntutan kontraktual, tanggung jawab produk, dan tuntutan lainnya. Tuntutan tersebut, terlepas dari keberhasilan hasil akhirnya, dapat menyebabkan Perseroan harus mengeluarkan biaya yang signifikan, mencederai reputasi bisnis Perseroan dan menimbulkan gangguan signifikan terhadap operasi Perseroan. Selanjutnya, apabila tuntutan tersebut berhasil, Perseroan mungkin diwajibkan membayar penalti atau ganti rugi moneter yang substansial, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan reputasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak berhasil mendekripsi dan mencegah kecurangan, kelalaian, atau perbuatan tidak benar yang dilakukan oleh karyawan dan sub-kontraktor Perseroan atau pihak ketiga.

Perseroan mungkin menghadapi risiko kecurangan atau perbuatan tidak benar yang dilakukan oleh karyawan, perwakilan, agen, pelanggan Perseroan atau pihak ketiga lainnya yang dapat menyebabkan Perseroan menghadapi tuntutan hukum, menderita kerugian keuangan dan menerima sanksi yang dijatuhkan oleh otoritas pemerintah, dan juga memengaruhi reputasi Perseroan. Perbuatan tidak benar tersebut dapat meliputi:

- Menyembunyikan kegiatan yang tidak diotorisasi atau tidak berhasil, yang menyebabkan risiko atau kerugian yang tidak diketahui atau tidak dikelola;
- dengan sengaja menyembunyikan fakta material, atau kegagalan untuk melaksanakan uji tuntas yang diperlukan untuk mengidentifikasi risiko potensial yang material bagi Perseroan dalam memutuskan untuk melakukan investasi atau melepaskan suatu aset;
- menggunakan atau mengungkapkan informasi rahasia secara tidak benar;
- terlibat dalam kegiatan yang tidak patut, seperti menerima atau menawarkan suap;
- penyalahgunaan dana;
- melakukan transaksi yang melampaui batas yang ditetapkan;

- 
- terlibat dalam pengungkapan keliru atau kegiatan curang, penipuan, atau kegiatan yang tidak patut lainnya;
  - terlibat dalam transaksi yang tidak diotorisasi atau melampaui batas sehingga merugikan pelanggan Perseroan; atau
  - dengan cara lain melanggar hukum yang berlaku atau kebijakan dan prosedur internal Perseroan.

Prosedur pengendalian internal Perseroan didesain untuk memantau operasi Perseroan dan memastikan kepatuhan secara keseluruhan. Akan tetapi, prosedur pengendalian internal tersebut mungkin tidak mampu mengidentifikasi seluruh insiden ketidakpatuhan atau transaksi yang mencurigakan secara tepat waktu, atau sama sekali. Selanjutnya, mendeteksi dan mencegah kecurangan dan perbuatan tidak benar lainnya tidak selamanya mungkin dilakukan, dan langkah pencegahan yang diambil Perseroan untuk mencegah dan mendeteksi kegiatan tersebut mungkin tidak efektif. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kecurangan atau perbuatan tidak benar lainnya tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Apabila kecurangan atau perbuatan tidak benar lainnya tersebut terjadi, hal ini dapat menimbulkan publisitas negatif dan menimbulkan dampak merugikan terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak mampu meningkatkan teknologi yang ada atau mengasimilasi dan memperoleh teknologi baru sesuai dengan rencana atau sama sekali, yang dapat menimbulkan dampak merugikan bagi kemampuan Perseroan untuk bertumbuh dan mengoptimalkan kegiatan usaha Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung pada teknologi, yang tunduk pada perubahan yang sering terjadi dan terkadang signifikan. Secara khusus, operasi jasa pertambangan batu bara dan nikel Perseroan sangat mengandalkan program perencanaan tambang dan teknologi pengeboran dan peledakan yang efisien. Pelanggan Perseroan pada umumnya mengharapkan Perseroan menggunakan teknologi paling modern dan paling efisien dalam jasa pertambangan Perseroan. Agar tetap bersaing dalam industri jasa pertambangan dan mampu bertumbuh dan mengoptimalkan kegiatan usahanya, Perseroan harus mampu meningkatkan teknologi Perseroan yang ada atau mengasimilasi dan memperoleh teknologi baru untuk operasi Perseroan secara memadai dan tepat waktu. Upaya Perseroan mungkin terbukti memakan biaya yang lebih tinggi dibandingkan perkiraan Perseroan pada saat ini, dan Perseroan mungkin tidak mampu memperoleh pendanaan yang dibutuhkan dengan ketentuan yang bersaing, atau sama sekali. Kegagalan untuk merespons kemajuan teknologi di bidang pertambangan dan konstruksi secara memadai, tepat waktu, atau secara efektif dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan semakin tergantung pada sistem pemantauan dan teknologi baru. Seiring dengan hal tersebut, paparan risiko kegiatan Perseroan terhadap kesalahan atau kegagalan sistem tersebut semakin meningkat.

Penggunaan sistem pemantauan dan teknologi baru di seluruh operasi Perseroan semakin meningkat, termasuk untuk memantau mesin dan alat berat, melaporkan data lapangan, dan memantau metrik kinerja operasional utama. Oleh karenanya, kemapanan dan efisiensi infrastruktur jaringan dan sistem tersebut sangat penting bagi kegiatan usaha Perseroan. Akan tetapi, seluruh sistem teknologi Perseroan rentan terhadap kerusakan, kelumpuhan atau kegagalan akibat pencurian fisik, kebakaran, pemadaman, kegagalan telekomunikasi, atau peristiwa katastropik lainnya, serta akibat pelanggaran keamanan internal dan eksternal, serangan DoS (denial of service), virus, worm, dan permasalahan disruptif lainnya yang disebabkan oleh peretas. Apabila sistem teknologi Perseroan mengalami kegagalan, dan Perseroan tidak mampu memulihkan data atau informasi secara tepat waktu, Perseroan dapat mengalami gangguan operasi yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan terpapar risiko bahwa data pribadi yang berada di bawah kendali Perseroan dapat diolah, diakses, dirusak, disebarluaskan atau digunakan dengan tidak benar, baik oleh karyawan Perseroan (secara sengaja atau tidak sengaja) atau pihak ketiga, atau dengan cara lain hilang atau diungkapkan dalam pelanggaran terhadap peraturan perlindungan data. Peristiwa tersebut dapat menimbulkan publisitas negatif, merugikan kegiatan usaha dan reputasi Perseroan dan menyebabkan Perseroan menghadapi denda, penalti, tuntutan hukum, kerugian terkait perilaku curang dan liabilitas lainnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

---

Perseroan mungkin melakukan akuisisi, investasi, ventura bersama, atau aliansi lainnya, yang mungkin terbukti sulit untuk diintegrasikan, menimbulkan gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan atau dengan cara lain menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasi Perseroan.

Sebagai bagian dari strategi usahanya, Perseroan secara teratur mengevaluasi akuisisi, investasi dan aliansi potensial, termasuk ventura bersama, investasi ekuitas minoritas, dan investasi strategis. Transaksi tersebut melibatkan berbagai risiko, termasuk:

- kegagalan mencapai manfaat yang diharapkan dari akuisisi, investasi, atau aliansi tersebut;
- kesulitan dan biaya untuk mengintegrasikan operasi, teknologi, jasa, dan personel;
- penghapusanbukan investasi atau aset yang diakuisisi;
- kegagalan pelaksanaan, atau benturan kepentingan dengan para pihak yang tergabung dalam investasi atau aliansi dengan Perseroan;
- kemampuan yang terbatas untuk memantau atau mengendalikan tindakan pihak lain yang tergabung dalam investasi atau aliansi dengan Perseroan;
- penyalahgunaan informasi milik perusahaan yang dibagikan sehubungan dengan akuisisi, investasi, atau aliansi; dan
- tergantung pada sifat akuisisi, investasi, atau aliansi, paparan terhadap risiko peraturan perundang-undangan baru.

Terjadinya salah satu dari risiko tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan. Selain itu, apabila Perseroan mendanai akuisisi dengan menerbitkan efek ekuitas atau efek utang konversi, pemegang saham lama Perseroan mungkin mengalami dilusi, yang dapat memengaruhi harga pasar Saham Perseroan. Selanjutnya, Perseroan mungkin gagal mengidentifikasi atau memperoleh akuisisi, investasi, dan peluang strategis lainnya yang sesuai, atau pesaing Perseroan mungkin memanfaatkan peluang tersebut sebelum Perseroan, yang dapat merugikan kemampuan Perseroan untuk bersaing dan menimbulkan dampak merugikan terhadap prospek pertumbuhan dan kinerja operasi Perseroan.

Perseroan mungkin tidak menerima arus kas dari pelaksanaan kontrak pelanggan pada waktu yang sama dengan pengakuan pendapatan Perseroan.

Pendapatan Perseroan, yang terdiri dari pendapatan dari jasa pertambangan dan pendapatan dari jasa konstruksi, diakui berdasarkan estimasi keuntungan kontrak secara keseluruhan menggunakan metode persentase penyelesaian pada tanggal pelaporan. Akan tetapi, metode pengakuan pendapatan tersebut mungkin tidak sesuai dengan batas waktu pada tanggal pelaporan dan mungkin tidak sesuai dengan persentase penyelesaian yang ditentukan berdasarkan kemajuan aktual suatu proyek sebagaimana disepakati oleh Perseroan dan pelanggan yang terkait. Oleh karenanya, waktu arus kas yang diterima Perseroan atas pelaksanaan kontrak pelanggan mungkin tidak sama dengan waktu pengakuan pendapatan Perseroan atau biaya yang dikeluarkan Perseroan. Oleh karenanya, Perseroan mungkin mengalami kekurangan modal kerja untuk menyelesaikan proyek sehingga Perseroan harus melakukan pendanaan melalui pinjaman. Seiring dengan semakin besarnya proyek yang dilaksanakan Perseroan, kebutuhan modal kerja Perseroan akan meningkat dan Perseroan mungkin lebih rentan terhadap fluktuasi dalam kebutuhan modal kerja dan arus kas. Secara khusus, Perseroan mungkin lebih rentan terhadap masalah likuiditas akibat keterlambatan dalam proyek konstruksi dan pertambangan besar yang menyebabkan Perseroan tidak menerima pembayaran sesuai dengan biaya pelaksanaan proyek pertambangan besar tersebut. Diskrepansi lebih lanjut antara waktu pengakuan pendapatan Perseroan dan/atau estimasi biaya dengan arus kas aktual dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap laba, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko pihak lawan transaksi sehubungan dengan kontrak pelanggan Perseroan.

---

Walaupun Perseroan secara umum mengevaluasi kredit pelanggan Perseroan sesuai dengan kriteria manajemen risiko internal Perseroan, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti riwayat kredit dan kemungkinan terjadi gagal bayar, Perseroan memiliki akses terbatas terhadap informasi tentang pelanggan Perseroan dan Perseroan mungkin tidak dapat menentukan kelayakan kredit pelanggan Perseroan tersebut secara pasti. Oleh karenanya, Perseroan mungkin menghadapi kesulitan untuk menagih piutang dari pelanggan tertentu atau pelanggan di wilayah geografis tertentu di mana Perseroan kurang berpengalaman dalam melakukan transaksi.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa seluruh pelanggan Perseroan akan memenuhi kewajibannya secara penuh berdasarkan kontrak dengan Perseroan, dan penurunan kelayakan kondisi pembayaran atau kredit pelanggan dapat menyebabkan pelanggan tersebut melakukan wanprestasi atas kewajiban kontraktualnya, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

#### **D. RISIKO TERKAIT PERIZINAN USAHA**

Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan dan pelanggan Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui izin, lisensi, dan persetujuan pemerintah atas kegiatan jasa pertambangan dan konstruksi sipil Perseroan, dan kegagalan Perseroan atau pelanggan Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui izin, lisensi, dan persetujuan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Perseroan dan pelanggannya memerlukan izin, lisensi, dan persetujuan pemerintah tertentu untuk menjalankan kegiatan operasional usahanya. Proses untuk memperoleh atau memperbarui izin, lisensi, dan persetujuan pemerintah di Indonesia, terutama bagi pelanggan Perseroan yang bergerak dalam industri pertambangan, merupakan proses yang berbelit-belit dan melibatkan sejumlah pemeriksaan resmi. Perubahan peraturan, perluasan kegiatan usaha, atau pelaksanaan strategi pertumbuhan Perseroan dapat menyebabkan Perseroan atau pelanggannya perlu memperoleh izin, lisensi, atau persetujuan baru, dan Perseroan tidak dapat menjamin bahwa izin, lisensi, atau persetujuan tersebut akan diberikan kepada Perseroan atau pelanggan Perseroan dengan persyaratan komersial yang layak, secara tepat waktu, atau sama sekali. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan atau pelanggan Perseroan akan berhasil memperbarui izin, lisensi, atau persetujuan yang berlaku saat ini dengan ketentuan yang sama, secara tepat waktu, atau sama sekali. Lingkungan peraturan perundang-undangan tempat Perseroan dan pelanggannya beroperasi senantiasa berkembang, dan terdapat kemungkinan bahwa izin yang berlaku saat ini akan diperbarui, atau bahwa izin baru akan diberikan, dengan ketentuan yang lebih memberatkan, yang mengharuskan Perseroan untuk mengeluarkan sumber daya keuangan dan sumber daya manusia baru untuk tujuan kepatuhan, dan mungkin membatasi fleksibilitas operasi Perseroan, atau sumber daya keuangan Perseroan yang tersedia untuk wilayah lain dalam kegiatan usaha Perseroan, dan mungkin membatasi kemampuan Perseroan untuk melaksanakan strategi pertumbuhannya. Selanjutnya, Perseroan dan pelanggan Perseroan tidak selalu dapat mengantisipasi jangka waktu proses pemberian atau perpanjangan yang dibutuhkan, dan keterlambatan dalam memperoleh lisensi atau izin yang diperlukan dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian jasa Perseroan kepada proyek pelanggannya, yang dapat menyebabkan hilangnya pendapatan. Apabila Perseroan atau pelanggannya tidak berhasil memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui izin, lisensi, dan persetujuan, atau memperolehnya dengan ketentuan yang sama atau lebih baik, atau dalam jangka waktu yang diperkirakan, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Operasi pertambangan Perseroan tergantung pada kemampuan pelanggan Perseroan untuk memperoleh, mempertahankan, dan memperbarui hak pengelolaan kawasan hutan.

Berdasarkan UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (“**UU Kehutanan**”) sebagaimana terakhir diubah oleh Perppu Cipta Kerja dan peraturan yang terkait, perusahaan tambang di Indonesia wajib memperoleh izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan sebelum melaksanakan kegiatan pertambangan di wilayah hutan produksi atau hutan lindung. Izin pinjam pakai berlaku selama maksimal 20 tahun sejak tanggal penerbitan dan dapat

---

diperpanjang. Berdasarkan peraturan pemerintah, masa berlaku izin tersebut sama dengan masa berlaku kegiatan operasional yang diatur dalam izin usaha pertambangan perusahaan. Sejumlah besar operasi pertambangan Perseroan terletak dalam kawasan hutan produksi. Apabila Perseroan melakukan kegiatan pertambangan di kawasan hutan produksi tanpa persetujuan pengelolaan tanah atau izin pinjam pakai, Perseroan dan karyawannya mungkin menghadapi penalti administratif dan kriminal.

Selain itu, meskipun sebagian operasi Perseroan terletak di wilayah yang bukan merupakan kawasan hutan produksi, pemerintah mungkin menetapkan wilayah tersebut sebagai kawasan hutan produksi di masa depan. Dalam hal wilayah tambang tambahan ditetapkan sedemikian, Perseroan atau pelanggan Perseroan wajib memperoleh izin pinjam pakai dari Kementerian Kehutanan sebelum memulai operasi pertambangan di wilayah tersebut. Tidak ada jaminan bahwa Perseroan atau pelanggan Perseroan akan berhasil memperoleh izin tersebut secara tepat waktu atau sama sekali.

Pada akhirnya, pemerintah mungkin menetapkan moratorium atas penerbitan izin pinjam pakai atau izin lainnya untuk melaksanakan kegiatan pertambangan atau kegiatan yang terkait di kawasan hutan tempat operasi Perseroan berada. Moratorium tersebut, apabila diumumkan, dapat menyebabkan kerugian signifikan atau kerugian penuh atas penggunaan wilayah konsesi yang terkait, yang belum memperoleh izin pinjam pakai atau izin lainnya dari badan pemerintah terkait. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Penambang ilegal dan penambang dengan izin yang bertentangan dengan izin usaha pertambangan Perseroan atau pelanggan Perseroan dapat menimbulkan gangguan terhadap operasi Perseroan.

Ekstraksi dan pengambilan mineral tanpa izin dari wilayah konsesi pertambangan merupakan masalah umum di Indonesia. Penambangan liar di Indonesia semakin meningkat akibat kenaikan harga pasar komoditas, terlepas dari penurunan harga tertentu baru-baru ini, dan kenaikan permintaan pasar gelap atas produk mineral. Penambangan liar juga dapat menyebabkan gangguan lain, termasuk sebagai akibat kecelakaan atau kerusakan yang disebabkan langkah keamanan yang tidak memadai atau peralatan atau mesin yang tidak memadai, dan mungkin menyebabkan Perseroan atau pelanggan Perseroan harus mengerahkan sumber daya tambahan untuk melindungi wilayah konsesinya dan menjaga keamanan tambangnya.

Selain itu, desentralisasi otoritas pemerintah pusat dan pengendalian yang semakin lemah atas kegiatan daerah dalam tahun-tahun belakangan ini menyebabkan pemerintah daerah dan lokal menerbitkan izin yang bertentangan dengan kontrak karya yang berlaku. Di samping itu, kementerian pemerintah pusat (di luar Kementerian ESDM) mungkin menerbitkan izin untuk penggunaan lahan tertentu yang mungkin bertentangan dengan kegiatan penambangan Perseroan dan wilayah konsesi tempat Perseroan beroperasi. Penerbitan lisensi dan izin yang saling bertentangan mungkin menyebabkan Perseroan harus mencurahkan sumber daya tambahan untuk mempertahankan izin Perseroan yang ada atau memperoleh izin baru, yang dapat menimbulkan penundaan dalam operasi Perseroan dan kenaikan biaya.

Penambangan liar di wilayah operasi Perseroan mungkin semakin meningkat di masa depan, dan Perseroan mungkin tidak berhasil membatalkan izin yang bertentangan dengan kontrak karya Perseroan. Terjadinya salah satu peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

#### **E. RISIKO KENAIKAN BIAYA OPERASIONAL**

Fluktuasi harga bahan bakar minyak, suku cadang, dan bahan baku lainnya dapat menimbulkan kenaikan dalam beban produksi Perseroan dan menimbulkan dampak merugikan terhadap profitabilitas Perseroan.

Perseroan tergantung pada pasokan utilitas, suku cadang, energi, dan bahan baku lainnya, seperti listrik, bahan bakar minyak, air, dan bahan kimia, untuk melaksanakan proses produksinya. Volume produksi dan biaya produksi Perseroan tergantung pada kemampuan Perseroan untuk memperoleh bahan baku, suku cadang, utilitas, dan energi yang dibutuhkan Perseroan pada harga yang dapat diterima dan kemampuan untuk menjaga pasokan yang stabil. Harga energi dan bahan baku dipengaruhi oleh volatilitas harga yang terkait dengan sejumlah faktor, yang mungkin berada di luar kendali Perseroan, termasuk inflasi, hambatan kapasitas pemasok, kondisi perekonomian secara umum, fluktuasi harga komoditas, permintaan atas bahan baku yang sama dari industri lain, ketersediaan bahan baku dan suku cadang pelengkap dan pengganti, serta ketentuan hukum daerah dan nasional. Selanjutnya, tidak ada jaminan bahwa kelangkaan bahan baku, suku cadang, utilitas, dan energi tidak akan terjadi di masa depan atau bahwa Perseroan akan dapat meneruskan kenaikan harga bahan baku, suku cadang, utilitas, dan energi kepada pelanggannya. Fluktuasi signifikan dalam biaya tersebut dapat menimbulkan dampak material terhadap profitabilitas Perseroan apabila Perseroan tidak dapat menyesuaikan harga produknya sesuai fluktuasi tersebut, dan juga dapat merugikan keunggulan kompetitif Perseroan sehubungan dengan produk yang terdampak. Secara khusus, kenaikan harga bahan baku, utilitas, dan energi yang tidak dapat diteruskan kepada pelanggan Perseroan akan menyebabkan penurunan margin laba Perseroan. Terlebih lagi, apabila pasokan bahan baku, suku cadang, utilitas, dan energi terkena dampak bencana alam, kondisi cuaca buruk, kegagalan peralatan pemasok, gangguan dalam pengiriman atau faktor-faktor merugikan lainnya, Perseroan mungkin tidak dapat menemukan sumber pasokan alternatif dalam jumlah yang memadai, atau kualitas yang sesuai, dan/atau pada harga yang dapat diterima. Setiap peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

#### Risiko Nilai Tukar Mata Uang

Risiko nilai tukar mata uang adalah salah satu faktor yang dihadapi oleh Perseroan dalam menerapkan manajemen risiko keuangan Grup Perseroan. Pergerakan Rupiah terhadap mata uang asing tertentu membuat kondisi keuangan Grup Perseroan tidak menentu dalam transaksi penjualan produksi atau pembelian bahan baku dengan pihak luar yang menggunakan mata uang asing.

#### **F. RISIKO SUMBER DAYA MANUSIA**

Kegagalan Perseroan untuk mempekerjakan dan mempertahankan pejabat eksekutif manajemen, teknisi, dan tenaga kerja yang memenuhi syarat lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan prospek Perseroan.

Perseroan mengandalkan visi, keahlian, pengalaman, dan keahlian manajerial Direksi dan anggota tim manajemen Perseroan lainnya, yang seluruhnya memainkan peranan penting bagi keberhasilan kegiatan usaha Perseroan. Akan tetapi, tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu mempertahankan jasa Direksi Perseroan dan anggota tim manajemen Perseroan lainnya. Kehilangan salah satu anggota tim manajemen Perseroan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya secara efisien dan juga dapat menyebabkan perubahan dalam pelaksanaan strategi dan rencana ekspansi Perseroan saat ini. Oleh karenanya, apabila karena alasan apa pun, satu atau lebih dari anggota manajemen tidak lagi terlibat dalam manajemen Perseroan, kegiatan usaha, kinerja operasi, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Selain itu, keberhasilan Perseroan juga secara signifikan tergantung pada kemampuan dan upaya bersama dari sejumlah personel dan manajemen senior utama Perseroan, terutama tim insinyur dan ahli geologi Perseroan yang sangat terlatih. Insinyur dan ahli geologi yang berpengalaman tidak dapat digantikan dengan cepat dan kehilangan karyawan yang sangat terlatih dalam jangka waktu pendek dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk menjalankan operasinya. Faktor-faktor yang penting dalam mempertahankan staf Perseroan serta menarik personel yang berkualifikasi tinggi meliputi kemampuan Perseroan untuk menawarkan ketentuan kompensasi yang bersaing. Kesulitan dalam mempertahankan atau menarik individu berkualifikasi tinggi di posisi manajemen

---

kunci dan insinyur serta ahli geologi dengan keahlian mendalam dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Aksi mogok, kelangkaan tenaga kerja, dan permasalahan terkait tenaga kerja lainnya dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Perseroan meyakini bahwa Perseroan memiliki hubungan kerja yang baik dengan karyawannya dan tidak pernah mengalami aksi mogok, pemogokan yang material atau permasalahan tenaga kerja yang serius lainnya. Meskipun demikian, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa peristiwa tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Apabila karyawan Perseroan terlibat dalam pemogokan atau aksi mogok lainnya, Perseroan dapat mengalami gangguan yang signifikan terhadap operasinya dan/atau mengeluarkan beban tenaga kerja yang lebih tinggi, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat memperoleh pekerja dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan produksi Perseroan, atau bahwa tidak akan terjadi kenaikan dalam beban tenaga kerja Perseroan. Apabila Perseroan gagal merekrut staf secara tepat waktu dan secara efisien dari segi biaya, dan/atau mempertahankan staf Perseroan yang ada, Perseroan mungkin tidak mampu mencapai target produksi Perseroan, mengakomodasi kenaikan pesanan pembelian mendadak dari pelanggan Perseroan, atau melaksanakan rencana ekspansi Perseroan.

Per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan memiliki 3.522 karyawan purnawaktu, dan tidak ada karyawan yang diwakili oleh serikat pekerja. Akan tetapi, karyawan sebagian pemasok, kontraktor, atau pelanggan Perseroan mungkin akan bergabung dalam serikat pekerja di masa depan atau mengalami ketidakstabilan tenaga kerja, dan Perseroan mungkin tidak mampu meramalkan hasil dari negosiasi tenaga kerja di masa depan. Konflik antara Perseroan dan karyawannya, atau antara pemasok, kontraktor, atau pelanggan Perseroan dengan karyawan atau serikat kerja masing-masing, dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kondisi keuangan dan kinerja operasi Perseroan.

Selain itu, beban tenaga kerja di wilayah operasi Perseroan terus meningkat dalam tahun-tahun belakangan dan berpotensi untuk tetap meningkat. Apabila beban tenaga kerja di wilayah tersebut terus meningkat, maka biaya produksi Perseroan akan mengalami kenaikan. Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan kenaikan biaya tersebut kepada pelanggan dengan menaikkan harga jual produk Perseroan dengan pertimbangan tekanan persaingan di pasar tempat Perseroan beroperasi. Dalam keadaan tersebut, margin laba Perseroan mungkin mengalami penurunan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasi Perseroan.

#### **G. RISIKO TERKAIT PENDANAAN**

Perseroan beroperasi dalam industri padat modal dan mungkin tidak mampu menggalang modal yang dibutuhkan untuk mendanai belanja modal di masa depan.

Perseroan mengeluarkan kas dalam jumlah yang signifikan sebagai bagian dari operasinya, terutama untuk membiayai mesin, alat berat, penggunaan listrik, dan biaya-biaya pelengkap lainnya, termasuk biaya tenaga kerja. Perseroan mungkin juga membutuhkan belanja modal yang signifikan untuk memelihara, meningkatkan, dan memperluas operasinya untuk tetap mengikuti perkembangan persaingan, kemajuan teknologi, dan standar keselamatan dan lingkungan hidup yang terus berkembang dalam industri Perseroan.

Perseroan terutama mendanai operasinya melalui pembiayaan berbasis ekuitas dan arus kas dari operasi Perseroan. Mayoritas pendapatan dari operasi Perseroan diperoleh dari enam pelanggan utama, dan oleh karenanya, kehilangan pendapatan, baik sebagian atau seluruhnya, dari salah satu dari kelompok pelanggan Perseroan yang terkonsentrasi tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

---

Per tanggal 31 Juli 2022, saldo kas dan setara kas Perseroan berjumlah Rp17.092 juta. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa Perseroan tidak akan mengalami arus kas negatif di masa depan. Perubahan ketentuan operasional, kondisi pasar, dan identifikasi peluang lainnya mungkin membutuhkan pendanaan lebih lanjut oleh Perseroan pada tahap yang lebih awal daripada yang diperkirakan.

Perseroan mungkin harus memenuhi kebutuhan pendanaan dengan memperoleh pembiayaan dengan ketentuan yang tidak menarik secara komersial dan/atau ketentuan yang membatasi. Kemampuan Perseroan untuk menarik pendanaan dan investasi di masa depan dapat dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat dan bisnis yang terus berubah sehubungan dengan permasalahan lingkungan hidup, sosial, dan tata kelola, dan analisis dampak lingkungan hidup yang lebih ketat untuk proyek yang diusulkan. Perubahan tersebut dapat menimbulkan kenaikan pada biaya pendanaan Perseroan atau dengan cara lain menimbulkan kenaikan biaya kegiatan pengembangan dan penambangan Perseroan atau menyebabkan penundaan atau pembatalan kegiatan tersebut secara keseluruhan.

Dalam hal Perseroan tidak mampu memperoleh atau mendapatkan pinjaman yang memadai atau menghasilkan pendapatan yang memadai dari operasinya, atau apabila Perseroan tidak dapat mempertahankan kas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan operasinya, Perseroan mungkin tidak memiliki arus kas yang memadai untuk mendanai operasinya, yang akan menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan. Selain itu, tingkat pinjaman Perseroan berarti diperlukan penyisihan yang lebih tinggi dari porsi dari arus kas yang diperkirakan untuk mendanai pembayaran bunga dan pokok pinjaman Perseroan, dan dengan demikian mengurangi dana yang tersedia bagi Perseroan untuk digunakan dalam operasi Perseroan secara umum.

### **3. RISIKO UMUM**

#### ***A. RISIKO MAKROEKONOMI***

Perlambatan konsumsi baja nirkarat di Tiongkok dan negara lainnya dengan tingkat konsumsi baja nirkarat yang tinggi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap permintaan global dan harga nikel.

Kegiatan usaha Perseroan tergantung pada kondisi perekonomian Tiongkok secara umum. Pasar Tiongkok telah menjadi sumber yang signifikan untuk memenuhi permintaan global terhadap komoditas dan baja nirkarat. Sebagian nikel dari jasa pertambangan Perseroan digunakan untuk memproduksi nickel pig iron (“NPI”), bahan yang digunakan untuk memproduksi baja nirkarat. Oleh karenanya, bagian signifikan dari pendapatan Perseroan diperoleh dari penjualan nikel untuk memproduksi baja nirkarat, dan kemampuan Perseroan untuk tetap menghasilkan pendapatan tersebut tergantung pada keberlangsungan konsumsi baja nirkarat dalam jumlah besar oleh Tiongkok dan negara lainnya. Perlambatan dalam industri baja nirkarat di Tiongkok, atau perekonomian Tiongkok secara umum, dapat menyebabkan penurunan permintaan Tiongkok terhadap produk nikel yang dihasilkan dari jasa pertambangan Perseroan, dan oleh karenanya menimbulkan penurunan terhadap pendapatan Perseroan. Selain itu, sebagai respons terhadap permintaan yang semakin meningkat atas komoditas utama, seperti nikel, Tiongkok meningkatkan upaya untuk mewujudkan swasembada terkait komoditas tersebut, termasuk dengan menanamkan investasi dalam operasi penambangan nikel di negara lain. Dalam hal permintaan dari Tiongkok atas NPI pelanggan Perseroan mengalami penurunan material dan pelanggan Perseroan tidak mampu memperoleh pelanggan baru untuk menggantikan permintaan tersebut, maka kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global atau Indonesia atau kontraksi ekonomi dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap Perseroan dan kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Kinerja Perseroan memiliki ketergantungan yang signifikan pada kesehatan perekonomian Indonesia dan global secara keseluruhan. Perseroan menghasilkan hampir seluruh pendapatannya dari operasi domestik, dengan demikian sebagian besar pendapatan Perseroan terpapar risiko perekonomian domestik. Di samping itu, kondisi ekonomi lemah di Indonesia dapat memicu ketidakstabilan di Indonesia dan menimbulkan dampak merugikan terhadap investasi dan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia dan kinerja ekonomi Indonesia, dan pada gilirannya terhadap harga pasar Saham.

COVID-19 telah menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia dan global sejak 2020. Dampak tersebut semakin diperparah dengan invasi Rusia ke Ukraina pada bulan Februari 2022, yang terus menimbulkan dampak negatif bagi perekonomian Indonesia maupun global. Tetapi tidak diketahui apakah peristiwa-peristiwa tersebut akan menyebabkan perlambatan ekonomi yang berkepanjangan. Bahkan sebelum penyebaran COVID-19 dan perang di Ukraina, lingkungan ekonomi makro global telah mengalami berbagai tantangan. Terdapat ketidakpastian yang cukup tinggi mengenai dampak jangka panjang kebijakan moneter dan fiskal ekspansif yang diadopsi sejumlah bank sentral dan otoritas keuangan di negara-negara dengan perekonomian terdepan di dunia, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok, bahkan sebelum tahun 2020. Kerusuhan, ancaman teroris, dan kemungkinan meluasnya perang Ukraina, serta perang di Timur Tengah dan wilayah lain, dapat meningkatkan volatilitas pasar di seluruh dunia. Selain itu, terdapat kekhawatiran seputar dukungan Tiongkok terhadap Rusia dalam perang Ukraina, serta hubungan antara Tiongkok dan negara-negara lainnya (termasuk Indonesia, dan negara-negara tetangga Tiongkok di Asia) yang dapat menimbulkan dampak ekonomis bagi Indonesia dan kawasan. Secara khusus, terdapat ketidakpastian yang signifikan mengenai hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok di masa depan sehubungan dengan sanksi atas Rusia, kebijakan perdagangan, perjanjian, peraturan pemerintah, dan tarif. Secara historis, pasar keuangan Indonesia dan perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh kondisi pasar dan perekonomian di negara-negara lain. Sebagai contoh, krisis keuangan global yang mulai terjadi pada tahun 2008 menimbulkan dampak signifikan pada segmen tertentu dalam perekonomian Indonesia serta stabilitas pasar keuangan Indonesia, sebagaimana tercermin dalam penurunan pertumbuhan PDB Ril Indonesia secara berturut-turut menjadi 5,6%, 5,0%, dan 4,9% pada tahun 2013, 2014, dan 2015, sebelum menguat secara berturut-turut menjadi 5,0%, 5,1%, dan 5,2% pada tahun 2016, 2017, dan 2018, berdasarkan data dari berbagai laporan Dana Moneter Internasional. Perlambatan ekonomi global yang signifikan atau berkepanjangan atau pelemahan ekonomi di Indonesia dapat menimbulkan dampak rugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, dan kondisi keuangan Perseroan.

Indonesia, bank atau perusahaan Indonesia dapat menghadapi penurunan peringkat kredit, yang dapat menimbulkan dampak rugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

Pada tahun 1997, sejumlah badan pemeringkat kredit internasional, termasuk Moody's, S&P, dan Fitch, menurunkan peringkat negara Indonesia dan peringkat kredit berbagai instrumen utang Pemerintah Indonesia, sejumlah besar bank dan perusahaan Indonesia lainnya. Per tanggal Memorandum Penawaran ini, peringkat utang jangka panjang mata uang asing Indonesia diberi peringkat "Baa2" oleh Moody's, "BBB" oleh S&P dan "BBB" oleh S&P. Peringkat tersebut mencerminkan penilaian atas kapasitas finansial Pemerintah secara keseluruhan untuk membayar kewajibannya serta kemampuan atau kesediaan untuk memenuhi komitmen keuangannya pada saat jatuh tempo. Tidak ada jaminan bahwa Moody's, S&P, Fitch atau lembaga pemeringkat statistik lainnya tidak akan menurunkan peringkat kredit Indonesia atau bank atau perusahaan Indonesia lainnya (termasuk peringkat kredit Perseroan). Penurunan peringkat tersebut dapat menimbulkan dampak rugikan terhadap likuiditas terhadap pasar keuangan Indonesia, kemampuan Pemerintah, bank dan perusahaan Indonesia (termasuk Perseroan), untuk memperoleh pembiayaan tambahan dan tingkat suku bunga atau ketentuan komersial lainnya yang tersedia bagi pembiayaan tambahan tersebut dapat menimbulkan dampak rugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

#### **B. RISIKO WABAH**

Penyebaran virus COVID-19 atau epidemi atau pandemi di masa depan dapat menimbulkan dampak signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan.

Penyebaran virus COVID-19 atau penyakit menular di Indonesia, di wilayah lain di Asia atau secara global, atau kecemasan akan terjadinya wabah, serta pembatasan perjalanan atau karantina yang diterapkan sehubungan dengan hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian dan kegiatan usaha di Indonesia, dan dengan demikian menimbulkan dampak rugikan terhadap pendapatan Perseroan. Beberapa contoh meliputi wabah Severe Acute Respiratory Syndrome ("SARS") pada tahun 2003, wabah avian influenza (juga dikenal

---

sebagai flu burung), wabah influenza H1N1 pada tahun 2009, wabah Ebola pada tahun 2014 hingga 206, dan wabah COVID-19 pada tahun 2019.

Pandemi COVID-19 dan langkah pencegahan dan perlindungan yang diambil otoritas pemerintah di seluruh dunia untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, termasuk penjagaan jarak sosial, penutupan kantor, pembatasan perjalanan, dan penerapan karantina, telah menyebabkan gangguan usaha, termasuk gangguan yang berkepanjangan terhadap industri manufaktur dan rantai pasokan global, serta pembatasan kegiatan usaha dan pergerakan orang yang mencakup sebagian besar populasi dunia. Pembatasan tersebut menyebabkan penurunan kegiatan ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Akibatnya, pandemi COVID-19 memicu ketidakpastian dalam perekonomian global dan volatilitas signifikan di pasar keuangan global, yang menimbulkan dampak negatif terhadap kondisi perekonomian dunia dan menyebabkan penurunan signifikan dalam permintaan dan harga komoditas yang diproduksi dan dijual Perseroan. Selain itu, tidak ada jaminan bahwa langkah-langkah tersebut akan efektif untuk mengakhiri atau membatasi penyebaran COVID-19, dan berbagai negara mengalami wabah COVID-19 lebih lanjut bahkan setelah langkah-langkah tersebut dilonggarkan. Secara khusus, sejak bulan Mei 2021, Indonesia mengalami gelombang kedua pandemi yang berat, yang menyebabkan kuncitara (lockdown) lebih lanjut dan langkah-langkah pembatasan, dan gangguan lebih lanjut serta kemungkinan kuncitara di masa depan dapat terjadi.

Pandemi COVID-19 juga menimbulkan tantangan baru dalam menjaga kesehatan dan keselamatan karyawan. Sebagai mitigasi dampak potensial pandemi COVID-19 terhadap kesehatan dan kesejahteraan karyawan Perseroan dan pemangku kepentingan lainnya dan dalam kegiatan usaha dan operasi Perseroan, Perseroan memantau perkembangan terkait pandemi COVID-19 dan menerapkan prosedur dan pengendalian akses yang ketat. Mengatasi gangguan yang disebabkan pandemi COVID-19 juga mengharuskan tim manajemen senior dan staf Perseroan untuk mencurahkan waktu dan sumber daya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Terdapat ketidakpastian tinggi yang masih berlangsung sehubungan dengan durasi dan dampak lebih lanjut dari pandemi COVID-19, termasuk, tetapi tidak terbatas pada, tindakan pemerintah, otoritas kesehatan atau hukum, penghentian pekerjaan, efektivitas vaksin, kuncitara, karantina, dan pembatasan perjalanan di Indonesia secara khusus, dan di seluruh dunia secara umum. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa pemerintah Indonesia akan menutup seluruh situs kerja yang beroperasi, bahkan tanpa kasus positif COVID-19. Penundaan operasi usaha atau karantina karyawan dan kontraktor Perseroan akan menimbulkan dampak terhadap operasi keseluruhan, investasi, dan kinerja operasi Perseroan. Akan tetapi, mengingat sifat dinamis dan berkesinambungan dari kondisi terkait pandemi COVID-19, sulit untuk memperkirakan dampak pandemi COVID-19 terhadap kegiatan usaha atau operasi Perseroan, dan tidak ada jaminan bahwa upaya Perseroan untuk mengatasi dampak merugikan dari pandemi COVID-19 akan efektif. Sejauh mana pandemi COVID-19 akan memengaruhi operasi dan pendapatan Perseroan tergantung pada perkembangan di masa depan, yang sangat tidak pasti dan tidak bisa diperkirakan dengan keyakinan memadai, termasuk jangkauan, keparahan, dan durasi pandemi, tindakan yang diambil untuk membendung atau memitigasi dampak COVID-19, dan dampak ekonomi langsung maupun tidak langsung dari penyakit dan langkah-langkah pencegarannya.

Apabila pandemi COVID-19 semakin parah atau wabah SARS, influenza, Ebola, atau penyakit menular lainnya kembali terjadi di Indonesia, Asia, atau wilayah lain, hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan. Selanjutnya, dalam hal wabah penyakit menular, termasuk pandemi COVID-19, menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, hal ini juga dapat memperburuk sebagian besar risiko lainnya yang diuraikan dalam bab “Faktor Risiko”, seperti risiko yang terkait dengan fluktuasi permintaan, penawaran, dan harga produk yang dijual Perseroan, keberhasilan pelaksanaan proyek ekspansi Perseroan, penurunan peringkat kredit Indonesia, dan kemampuan Perseroan untuk mempertahankan modal kerja yang memadai dan mematuhi pembatasan dan syarat pembatas yang diatur dalam perjanjian utang Perseroan.

### **C. RISIKO GEOGRAPHIS**

Proyek dan operasi Perseroan tertentu terletak di medan yang sulit atau di wilayah terpencil di Indonesia, yang dapat meningkatkan risiko yang terkait dengan penyediaan jasa di wilayah tersebut.

Sebagian operasi pertambangan Perseroan terletak di medan terjal di pegunungan di wilayah terpencil di Indonesia, seperti proyek Perseroan dengan PT Batra Putra Mulia di Pulau Gebe, Maluku Utara. Kondisi tersebut menimbulkan kesulitan geoteknik dan teknis khusus yang harus diatasi dan sering kali membutuhkan infrastruktur tambahan yang substansial. Selain itu, wilayah tersebut mengalami curah hujan yang cukup lebat selama musim hujan di Indonesia, yang menyebabkan banjir dan tanah longsor secara berkala. Situs tambang juga terletak di wilayah dengan kegiatan seismik aktif dan mengalami getaran bumi dari waktu ke waktu. Selain itu, Perseroan menghadapi risiko yang bersifat inheren dalam penambangan, seperti penemuan kondisi geologis yang tidak diperkirakan, yang dapat menyebabkan keruntuhan (cave-in) dan banjir di wilayah tambang. Asuransi Perseroan mungkin tidak memberikan perlindungan yang memadai untuk menutup kerugian yang timbul dari kondisi tersebut.

Selain itu, operasi penambangan, proyek konstruksi, dan fasilitas transportasi Perseroan terletak di berbagai wilayah di Indonesia, sehingga Perseroan terpapar peristiwa alam maupun buatan manusia yang merugikan di masing-masing wilayah tersebut. Lokasi tertentu mungkin sulit diakses, sehingga Perseroan mungkin harus menanamkan investasi dalam sumber daya tambahan di bidang transportasi, teknologi, atau langkah-langkah keamanan, dan kondisi ini dapat menyulitkan Perseroan dalam mencapai proyek-proyek tersebut untuk memberikan dukungan operasional atau gawat darurat. Terjadinya salah satu peristiwa merugikan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Otonomi daerah dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha Perseroan melalui pengenaan pembatasan, pajak, dan retribusi daerah

Indonesia adalah bangsa yang besar dan beraneka ragam, yang terdiri dari beragam etnis, bahasa, tradisi dan adat istiadat. Selama pemerintahan mantan Presiden Soeharto, Pemerintah Indonesia mengendalikan dan melaksanakan otoritas pengambilan keputusan atas hampir seluruh aspek administrasi nasional dan daerah, termasuk alokasi pendapatan yang diperoleh dari sumber daya nasional di berbagai daerah. Pengendalian ini mengakibatkan timbulnya permintaan untuk otonomi daerah yang lebih besar, terutama sehubungan dengan pengelolaan sumber daya ekonomi dan keuangan daerah. Sebagai respons terhadap permintaan tersebut, pada tahun 1999 DPR Indonesia mengeluarkan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (“UU No. 22/1999”) dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (“UU No. 25/1999”). UU No. 22/1999 telah dicabut oleh UU No. 32 Tahun 2004, yang kemudian juga dicabut oleh UU No. 23 Tahun 2014 (“UU No. 23/2014”). UU No. 23/2014 terakhir diamendemen oleh UU No. 2 Tahun 2015, UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dan Perppu Cipta Kerja. Di sisi lain, UU No. 25/1999 telah dicabut dan digantikan oleh UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sebagaimana sebagian dicabut oleh UU No. 2 Tahun 2020, yang kemudian sebagian dicabut oleh UU No. 7 Tahun 2021 (“UU No. 33/2004”). Undang-Undang otonomi daerah tersebut diharapkan akan memberikan kekuasaan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada pemerintah daerah atas penggunaan “aset dan sumber daya negara” dan untuk menciptakan hubungan keuangan yang seimbang dan adil antara pemerintah pusat dan daerah. Akan tetapi, dengan dalih otonomi daerah dan dengan dukungan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23/2014, dan Keputusan Mahkamah Konstitusional No. 46/PUU-XII/2014, beberapa pemerintah daerah tertentu memberlakukan berbagai pembatasan, pajak, dan retribusi, yang mungkin berbeda dengan pembatasan, pajak, dan retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah lainnya atau sebagai tambahan dari pembatasan, pajak, dan retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat Indonesia. Kegiatan usaha dan operasi Perseroan terletak di berbagai lokasi di Indonesia dan dapat mengalami dampak merugikan yang timbul dari peraturan, pajak, dan retribusi tambahan atau yang saling bertentangan, yang mungkin dikenakan oleh otoritas daerah yang berlaku.

#### **D. RISIKO BENCANA ALAM**

Gempa bumi dan bencana alam lainnya di Indonesia dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Kepulauan Indonesia merupakan salah satu wilayah gunung berapi paling aktif di dunia. Mengingat Indonesia terletak di zona pertemuan tiga pelat tektonis utama, Indonesia rentan terhadap aktivitas seismik signifikan yang dapat menyebabkan gempa bumi dan tsunami yang merusak. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2004 sebuah gempa bawah laut di lepas pantai Sumatra menyebabkan tsunami yang meluluhlantakkan masyarakat pesisir di Indonesia, Thailand, India, dan Sri Lanka. Di Indonesia, lebih dari 220.000 jiwa meninggal atau tercatat hilang akibat bencana tersebut, yang menyebabkan kerugian miliaran dolar. Banjir parah juga sering menyebabkan kerusakan harta benda yang signifikan dan memakan korban jiwa. Sebagai contoh, hujan lebat pada bulan Desember 2006 menyebabkan banjir yang memakan lebih dari 100 korban jiwa dan menyebabkan lebih dari 400.000 orang kehilangan tempat tinggal mereka di barat laut Sumatra, dan pada bulan Januari 2009, hujan menyebabkan sebuah bendungan runtuh di luar Jakarta, yang menyebabkan sekurang-kurangnya 58 korban jiwa.

Gempa bumi, tsunami, atau bencana alam lainnya dapat menimbulkan kerusakan berat pada proyek Perseroan, menimbulkan gangguan terhadap kegiatan usaha Perseroan atau kegiatan usaha para pelanggan Perseroan, menewaskan atau melumpuhkan karyawan Perseroan, atau menghambat karyawan datang ke tempat kerja, dan memiliki dampak merugikan terhadap kegiatan ekonomi secara umum di kawasan atau di Indonesia sebagai satu kesatuan. Pertanggungan asuransi Perseroan mungkin tidak menutup seluruh kerugian tersebut atau sama sekali. Di samping itu, Pemerintah Indonesia harus mengeluarkan sumber daya yang signifikan untuk bantuan darurat dan upaya pemukiman kembali setelah bencana alam yang terjadi sebelumnya, dan sebagian besar biaya-biaya tersebut ditanggung oleh pemerintah asing dan badan bantuan internasional. Bantuan tersebut mungkin tidak selamanya tersedia dan mungkin tidak dapat disampaikan kepada penerima tepat pada waktunya. Apabila Pemerintah Indonesia tidak mampu menyampaikan bantuan asing kepada masyarakat yang terkena bencana tepat pada waktunya, kerusuhan sosial dan politik mungkin terjadi. Selain itu, Perseroan menjalankan sebagian operasinya dalam kondisi yang menantang secara geografis dan kondisi lainnya, termasuk medan yang sulit, kondisi yang keras, wilayah yang terpencil sehingga pengiriman bahan dan ketersediaan tenaga kerja dapat terpengaruh dan dalam situs yang mungkin terpapar bahaya lingkungan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan cedera pribadi atau korban jiwa atau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kinerja dan efisiensi kerja Perseroan. Salah satu dari peristiwa tersebut di atas dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi dan prospek Perseroan.

#### **E. RISIKO TUNTUTAN ATAU GUGATAN HUKUM**

Proses konstruksi sipil dan pertambangan merupakan proses yang kompleks dan mengandung bahaya yang melekat dan Perseroan mungkin mengalami kecelakaan atau gangguan dalam proses konstruksi atau pertambangan, yang dapat mencederai reputasi Perseroan, menimbulkan tuntutan ganti rugi atas Perseroan dan menimbulkan biaya yang substansial.

Pertambangan dan konstruksi sipil melibatkan proses yang kompleks dan secara inheren berbahaya. Oleh karenanya, operasi Perseroan menghadapi risiko pertambangan dan konstruksi, termasuk, antara lain:

- Kegagalan mekanis dan sistem, konstruksi, dan keterlambatan pengiriman mesin. Setiap gangguan dan keterlambatan yang menyebabkan penundaan dalam operasi Perseroan dalam jangka waktu yang signifikan atau menimbulkan biaya perbaikan yang signifikan dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha dan kinerja operasi Perseroan;
- Paparan risiko yang lebih tinggi terhadap cuaca buruk dan bencana alam. Operasi Perseroan menghadapi risiko geologis dan bencana alam seperti gempa bumi dan longsor. Insiden tersebut dapat menyebabkan pengakhiran atau pembekuan operasi Perseroan, kerusakan terhadap aset tetap Perseroan, dan cedera atau korban jiwa dalam karyawan Perseroan;

- 
- Risiko yang terkait dengan penggunaan bahan baku dan produk tengah yang beracun dan berbahaya atau mudah terbakar. Penyimpanan bahan tersebut di dekat operasi Perseroan dan penanganan bahan tersebut dalam proses penambangan dan konstruksi mengandung risiko inheren. Suatu kecelakaan dapat menimbulkan gangguan material terhadap operasi pertambangan dan konstruksi Perseroan dan dapat menimbulkan korban jiwa atau cedera pribadi. Setiap kecelakaan tersebut dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap operasi, kegiatan usaha, dan kondisi keuangan Perseroan. Setiap kecelakaan tersebut juga dapat menyebabkan Perseroan mengalami publisitas negatif dan mencederai merek dan reputasi Perseroan. Akibat peningkatan kesadaran dan keprihatinan terkait keselamatan dan perlindungan lingkungan hidup, risiko kecelakaan tersebut dapat menyebabkan unjuk rasa sosial menentang pembangunan dan operasi pabrik dan fasilitas Perseroan, yang dapat menimbulkan gangguan lebih lanjut terhadap operasi bisnis Perseroan, menimbulkan dampak negatif terhadap citra dan reputasi Perseroan serta menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha dan kondisi keuangan Perseroan;
  - Konsumsi listrik dan gas alam dalam jumlah substansial dalam proses konstruksi sipil dan pertambangan Perseroan. Meskipun telah mengambil langkah-langkah tertentu untuk mengurangi gangguan dan memfasilitasi sumber listrik dan gas alam yang berkesinambungan, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa pemadaman tidak akan menimbulkan dampak merugikan terhadap kinerja operasi dan kondisi keuangan Perseroan; dan
  - Aktivitas tertentu yang secara inheren berbahaya, yang dilaksanakan oleh Perseroan dalam rangka kegiatan operasionalnya, yang menyebabkan Perseroan menghadapi sejumlah risiko tambahan, termasuk risiko kebakaran, ledakan, kebocoran, pelepasan uap beracun, atau kondisi berbahaya atau tidak diperkirakan lainnya yang menyebabkan cedera pribadi atau kematian, kerusakan harta benda, kerusakan lingkungan hidup, atau gangguan operasi. Salah satu konsekuensi tersebut, apabila signifikan, dapat menyebabkan gangguan usaha, liabilitas hukum, dan kerusakan pada reputasi dan citra perusahaan Perseroan.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa kecelakaan tersebut tidak akan terjadi di masa depan. Selain itu, operasi Perseroan dapat mengalami dampak merugikan apabila Perseroan tidak berhasil mengatasi permasalahan konstruksi sipil dan pertambangan, memperoleh akses terhadap teknologi proses konstruksi dan pertambangan canggih atau melaksanakan langkah-langkah keamanan yang diperlukan secara tepat waktu dan efektif dari segi biaya.

Pada umumnya Perseroan berupaya mengurangi paparan terhadap tuntutan potensial yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan dengan menerapkan pembatasan kontraktual atas liabilitas, ganti rugi dari pelanggan dan pemasok, serta asuransi. Akan tetapi, langkah-langkah tersebut belum tentu selalu efektif akibat berbagai faktor, yang sebagian besar berada di luar kendali Perseroan. Terjadinya risiko tersebut dapat merugikan operasi dan usaha Perseroan, yang dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk mengambil kontrak lain atau dengan cara lain mengembangkan usaha Perseroan.

Perseroan menghadapi risiko yang terkait dengan perkara hukum, tindakan hukum, dan liabilitas lainnya.

Sifat usaha Perseroan menyebabkan Perseroan menghadapi risiko tuntutan yang terkait dengan tenaga kerja, lingkungan hidup, masalah kesehatan dan keselamatan, perkara hukum, pajak, dan administratif, investigasi pemerintah, tuntutan ganti rugi dan sengketa kontrak serta tuntutan kriminal, di antara berbagai hal-hal lain. Dalam konteks tersebut di atas dan perkara hukum di masa depan, Perseroan mungkin bukan hanya diwajibkan membayar denda atau ganti rugi dalam bentuk uang, tetapi juga dapat menghadapi sanksi atau perintah yang memengaruhi kemampuan Perseroan untuk melanjutkan operasinya. Meskipun Perseroan mungkin mengajukan sanggahan keras atas hal-hal tersebut dan mengajukan klaim asuransi bilamana tepat, litigasi dan perkara hukum lainnya secara inheren memakan biaya tinggi dan tidak dapat diperkirakan, sehingga sulit untuk menyusun estimasi yang akurat mengenai hasil dari litigasi atau perkara hukum yang sebenarnya atau potensial. Meskipun Perseroan mungkin membentuk cadangan sebagaimana dipandang perlu, jumlah cadangan yang dibentuk Perseroan dapat bervariasi secara signifikan dari jumlah yang sebenarnya dibayarkan Perseroan akibat ketidakpastian yang bersifat inheren dalam estimasi dan proses pengadilan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perkara administratif atau

---

hukum lainnya tidak akan menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kemampuan Perseroan untuk menjalankan kegiatan usahanya, kondisi keuangan, dan kinerja Perseroan.

**F. RISIKO ATAS KEBIJAKAN ATAU PERATURAN PEMERINTAH TERKAIT BIDANG USAHA PERSEROAN**

Perseroan tunduk pada peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan serta standar produksi yang ketat, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta standar tersebut mungkin memberatkan dan memakan biaya tinggi.

Kegiatan usaha dan operasional Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas pada penambangan batu bara dan nikel, konstruksi sipil, penyimpanan bahan baku, dan transportasi produk batu bara dan nikel, tunduk pada undang-undang, peraturan, keputusan administratif, keputusan pengadilan, dan batasan hukum dan perundang-undangan lainnya, terutama dalam hubungannya dengan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup dan kesehatan dan keselamatan yang ketat, yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia.

Perseroan wajib memperoleh dan memelihara izin dan sertifikat yang terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan kerja untuk operasi penambangan batu bara dan nikel Perseroan. Perseroan juga wajib mematuhi pembatasan dan persyaratan yang diberlakukan oleh berbagai otoritas pemerintah dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Apabila Perseroan melanggar salah satu peraturan tersebut atau tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk mempertahankan izin dan sertifikat yang dimilikinya, maka izin dan sertifikat tersebut dapat ditangguhkan sementara, dicabut, ditolak pada saat diperpanjang, atau tunduk pada penundaan perpanjangan pada saat ketentuan awal izin dan sertifikat tersebut habis masa berlakunya. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Untuk mematuhi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang ketat, yang terkait dengan kualitas udara, air, dan tanah, pengelolaan limbah, dan kesehatan dan keselamatan masyarakat di Indonesia, Perseroan harus menyusun analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan memperoleh persetujuan yang terkait untuk tambang-tambang tempat Perseroan beroperasi dan proyek-proyek dalam penyelesaian. Apabila Perseroan tidak berhasil memperoleh persetujuan lingkungan hidup tersebut, atau lulus dari pemeriksaan yang dilakukan, maka otoritas yang berwenang dapat membekukan tambang, proyek konstruksi, atau fasilitas produksi Perseroan dan mengenakan denda atas Perseroan.

Mengingat skala, kompleksitas, dan amendemen yang senantiasa berlangsung atas peraturan dan perundang-undangan tersebut, kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dapat menjadi proses yang memberatkan, dan Perseroan mungkin harus menanamkan investasi yang substansial dalam sumber daya keuangan atau sumber daya lainnya untuk membentuk sistem pengawasan dan kepatuhan yang efisien. Hal ini dapat menyebabkan Perseroan harus mengalihkan sumber dayanya dari proyek lain dan dapat menimbulkan keterlambatan dalam dimulainya operasi Perseroan, atau menimbulkan gangguan terhadap operasi Perseroan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atas operasi Perseroan dapat menyebabkan penalti atau denda yang substansial, pembekuan atau pencabutan izin-izin Perseroan yang relevan, pengakhiran kontrak pemerintah, atau pembekuan operasi Perseroan. Salah satu di antaranya dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kinerja operasi, kondisi keuangan, dan reputasi Perseroan, dan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba dan menarik pelanggan baru.

Selain itu, peraturan perundang-undangan, keputusan administratif, dan keputusan pengadilan di Indonesia yang terkait dengan lingkungan hidup, dan kesehatan dan keselamatan senantiasa berkembang, dan dapat menyebabkan standar yang lebih ketat, pemberlakuan yang lebih ketat, kenaikan denda dan penalti atas pelanggaran, analisis dampak lingkungan hidup yang lebih ketat atas usulan tambang atau fasilitas produksi, atau peningkatan eksposur tanggung jawab bagi Perseroan, dan pejabat, direktur, dan karyawan Perseroan di masa depan. Perseroan mungkin harus mengeluarkan belanja modal tambahan untuk mengikuti perkembangan lingkungan peraturan perundang-undangan yang senantiasa berkembang, dan Perseroan mungkin tidak dapat meneruskan biaya yang terkait kepada

---

pelanggannya. Peraturan yang senantiasa berkembang juga dapat menyebabkan tanggung jawab yang lebih berat atau risiko liabilitas yang lebih tinggi, yang mungkin membutuhkan investasi tambahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan dengan demikian menurunkan jumlah modal yang tersedia dan kemampuan Perseroan untuk melaksanakan pengembangan di wilayah lain. Dalam beberapa tahun terakhir, peta peraturan perundang-undangan terkait perlindungan lingkungan hidup di Indonesia telah mengalami perkembangan yang substansial. Ruang lingkup perlindungan lingkungan hidup senantiasa diperluas dan pengawasan hukum terkait perlindungan lingkungan hidup semakin meningkat. Oleh karenanya, jumlah tindakan hukum terkait lingkungan hidup semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Apabila Perseroan tidak mampu memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh kebijakan dan peraturan lingkungan hidup yang senantiasa berkembang di Indonesia, operasi dan kondisi keuangan Perseroan dapat mengalami dampak merugikan yang material. Selain itu, pengembangan proyek Perseroan di masa depan mungkin dapat diubah, dibatasi, atau dibatalkan akibat perubahan dalam peraturan dan kebijakan lingkungan hidup di Indonesia.

Tidak ada jaminan bahwa Perseroan akan mampu mematuhi peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan yang senantiasa berkembang, atau mempertahankan atau memperbarui izin dan sertifikat yang berlaku saat ini atau memperoleh izin dan sertifikat di masa depan yang diperlukan untuk melanjutkan operasi Perseroan, baik secara tepat waktu atau sama sekali. Dalam hal Perseroan tidak mampu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak mampu mempertahankan, memperbarui, atau memperoleh izin-izin atau sertifikat yang diperlukan, kualifikasi Perseroan untuk menjalankan berbagai kegiatan usahanya dapat mengalami dampak merugikan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan kinerja operasi Perseroan.

Perubahan dalam UU Pertambangan Indonesia dan peraturan baru di masa depan dapat mengatur pembatasan lebih lanjut atas operasi Perseroan, menimbulkan kenaikan biaya bagi Perseroan, dan menimbulkan dampak merugikan terhadap operasi Perseroan.

Operasi penambangan batu bara dan nikel serta konstruksi sipil Perseroan terutama diatur oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (“Kementerian ESDM”). Perseroan juga tunduk pada peraturan pemerintah pusat, yang diberlakukan melalui Kementerian Kehutanan, Kementerian Negara Urusan Lingkungan Hidup, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain itu, Perseroan mungkin juga tunduk pada peraturan lebih lanjut yang diperlakukan oleh pemerintah provinsi, kabupaten, dan daerah di tempat wilayah konsesi pelanggan Perseroan berada.

Undang-Undang Pertambangan, yang diberlakukan pada tahun 2009, mengatur sejumlah pembatasan yang memengaruhi operasi Perseroan, termasuk:

batasan atas jangka waktu eksplorasi dan produksi dan ukuran wilayah eksplorasi dan produksi;

operasi pertambangan dibatasi dalam wilayah yang ditetapkan pemerintah sebagai wilayah yang dapat ditambang;

- mewajibkan pemberian wilayah izin usaha pertambangan baru melalui proses pelelangan yang transparan (sementara izin pertambangan baru dapat diberikan tanpa melalui proses pelelangan);
- mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk mematuhi kewajiban lingkungan hidup dan kewajiban penutupan tambang;
- mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk mengolah mineral yang ditambang atau diekstraksi di dalam negeri;
- mewajibkan seluruh pemegang izin usaha pertambangan untuk menyusun rencana tambang untuk seluruh wilayah konsesi (kegagalan memenuhi ketentuan tersebut dapat menyebabkan pengalihan wilayah tersebut kepada operator lain); dan
- Larangan atas kontrak jasa pertambangan antara pemegang izin usaha pertambangan dan anak perusahaan dan/atau perusahaan berelasinya (tunduk pada pengecualian tertentu).

Meskipun Undang-Undang Pertambangan mengatur kerangka kerja peraturan industri pertambangan di Indonesia secara umum, pelaksanaan dan administrasi Undang-Undang Pertambangan tunduk pada berbagai peraturan pemerintah baru, termasuk larangan atas ekspor bijih nikel. Ketidakpastian hukum yang timbul dari pemberlakuan dan pelaksanaan Undang-Undang Pertambangan meningkatkan risiko, dan dapat meningkatkan biaya, yang terlibat dalam operasi pertambangan yang telah berjalan saat ini atau di masa depan. Peraturan pelaksanaan lebih lanjut yang diperkirakan akan diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia di masa depan dapat memberlakukan perubahan yang signifikan atas peraturan industri pertambangan Indonesia, yang mungkin merugikan kepentingan Perseroan. Selain itu, badan pengadilan, atau badan administratif atau otoritas tertentu di masa depan mungkin menginterpretasikan Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya dalam cara yang berbeda dibandingkan Perseroan, atau menerbitkan peraturan baru atau perubahan peraturan. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Pertambangan dan peraturan pelaksanaannya dapat menimbulkan kenaikan biaya operasi Perseroan atau dengan cara lain mengubah atau menghambat operasi Perseroan di masa depan, yang dapat menimbulkan dampak merugikan yang material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja operasi, dan prospek Perseroan.

#### **4. RISIKO BAGI INVESTOR**

- ***Risiko Likuidasi Saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum***

Dengan pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif dan likuid pada pasar terbuka. Terdapat kemungkinan bahwa para pemegang saham Perseroan tidak memperdagangkan saham pada pasar sekunder. Atas dasar itu, aktifitas saham pada pasar sekunder tidak bisa terprediksi di masa depan.

- ***Risiko Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing yang mempengaruhi Nilai Saham dan Dividen***

Pergerakan nilai tukar Rupiah atas mata uang asing berdampak pada nilai ekivalen nilai saham dan dividen yang dibagikan oleh Perseroan. Dengan pergerakan yang tidak menentu, jumlah yang diterima untuk investor asing akan mengikuti nilai tukar tersebut dikarenakan setiap penerimaan dividen kas atau pembagian lainnya akan diterima dalam nilai Rupiah dan setiap penjualan saham pada pasar sekunder oleh investor asing dijual dalam mata uang Rupiah.

- ***Risiko Pergerakan Harga Saham yang Tidak Menentu***

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, harga saham pada pasar sekunder dapat berfluktuasi dan berkemungkinan diperdagangkan dibawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan akan tidak akan menarik dimata para investor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi harga saham pada pasar sekunder:

- Kondisi keuangan dan prospek usaha Perseroan.
- Hasil analisis investor terhadap perkiraan performa Perseroan dengan performa yang terjadi.
- Perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia.
- Laporan rekomendasi dari para analis terhadap pasar Indonesia.
- Adanya aksi korporasi yang signifikan
- Pergerakan harga saham secara keseluruhan

- ***Kondisi Perekonomian dan Pasar Modal di Negara Lain yang Memiliki Pengaruh Pada Kondisi Pasar Modal Indonesia.***

Perekonomian dunia yang menjadi tolak ukur dan dapat berdampak pada kondisi perekonomian dan pasar modal Indonesia. Ketidakstabilan perekonomian atau kemajuan perekonomian negara-negara lain yang memiliki hubungan kuat dengan Indonesia maupun perusahaan-perusahaan di Indonesia akan berdampak pada aktifitas investor lokal maupun internasional dan hal ini akan berpengaruh kepada kondisi pasar modal Indonesia.

- 
- ***Aktifitas Penjualan dan Penerbitan Saham Perseroan Setelah Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.***

Aktifitas Penjualan oleh pemegang saham mayoritas ataupun individu dan Penerbitan saham Perseroan di masa mendatang berkemungkinan terjadi dan persepsi pasar atau investor terhadap penerbitan atau penjualan saham dikemudian. Hal ini berdampak kepada harga saham yang diperdagangkan pada pasar sekunder.

- ***Risiko kemampuan Perseroan dalam Membagikan Dividen***

Kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran dividen kepada para pemegang saham bergantung pada kondisi keuangan, arus kas, dan rencana investasi Perseroan di kemudian hari. Jumlah dividen yang dibagikan dan waktu penentuan pembagian dividen akan ditentukan oleh Perseroan dalam bentuk antisipasi Perseroan dalam menghadapi kondisi pasar yang tidak menentu maupun dengan alasan-alasan lain yang mengedepankan kemajuan performa Perseroan.

<b>PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MENGENAI RISIKO YANG MATERIAL DALAM MENJALANKAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN.</b>
--

---

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

*Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dan ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.0126. Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 1 Desember 2022 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Juli 2022, 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, yang perlu diungkapkan sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan.*

*Pengungkapan laporan keuangan untuk periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 dengan mengikuti ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai dengan persyaratan pada POJK No. 4 /POJK.04/2022 tentang Perubahan Atas POJK No.7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 4 /SEOJK.04/2022 tentang Perubahan Atas SEOJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019.*

## **VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN**

#### **1. Riwayat Singkat Perseroan**

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur dengan nama “PT Hillcon Investama” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 2 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-34895.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0050622.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 3336 BNRI No. 10 tanggal 3 Februari 2009 (“Akta Pendirian”).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
1. Hersan Qiu	5.185	5.185.000.000	51,85
2. Hermansyah	4.815	4.815.000.000	48,15
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>-</b>

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir dan telah disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 26 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0065481.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0290411 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180730.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31305 BNRI No. 73 tanggal 13 September 2022 (“Akta No. 26/2022”).

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan berdasarkan Akta No. 26/2022, pemegang saham Perseroan telah memberikan persetujuan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Perubahan status Perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mengubah nama Perseroan, dari sebelumnya bernama “PT Hillcon” menjadi “PT Hillcon Tbk”.
2. Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-sebanyaknya 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak-banyaknya 15% (lima belas persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham termasuk dalam rangka pemenuhan kewajiban untuk mengalokasikan

sejumlah saham tertentu untuk penjatahan terpusat apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No.41/2020 dan SEOJK No. 15/2020, untuk ditawarkan kepada masyarakat dan dicatatkan di BEI, serta pendaftaran saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan-peraturan KSEI. Pemegang saham Perseroan dengan ini menyatakan dan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham yang baru dikeluarkan tersebut.

3. Pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk melakukan perubahan struktur permodalan Perseroan setelah selesainya proses Penawaran Umum Perdana Saham.
4. Mengubah seluruh Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan (i) Peraturan No.IX.J.1; (ii) Peraturan OJK No.33/2014; dan (iii) Peraturan OJK No.15/2020.
5. Rencana Perseroan untuk memenuhi ketentuan Pasal 85 Peraturan OJK No.3/2021, terkait kewajiban penetapan Pihak yang menjadi Pengendali pada Perseroan.
6. Pencatatan seluruh saham Perseroan, setelah dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham, yang terdiri atas saham-saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan saham-saham yang telah dimiliki oleh Para Pemegang Saham Perseroan pada BEI, serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI.
7. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal, termasuk tetapi tidak terbatas pada (i) menetapkan penggunaan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham tersebut, (ii) untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada BEI dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal, serta (iii) mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam penitipan kolektif sesuai dengan peraturan KSEI serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, dan juga memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dari anggaran dasar Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta No. 26/2022, maksud dan tujuan utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas Perusahaan Holding (kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“**KBLI**”) 64200)  
Kelompok ini mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan.
- b. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (kode KBLI 70209)  
Kelompok ini mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur.

Kegiatan Usaha Penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha di bidang:

a. Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang (kode KBLI 46900)

Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan.

b. Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa (kode KBLI 68111)

Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, *mall*, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan *flat* atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan.

Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, berdasarkan uraian di atas dan kegiatan usaha Perusahaan Anak, maka Perseroan menjalankan kegiatan usaha utama di bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

## 2. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sejak didirikan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tahun	Keterangan
2011	Perubahan nama menjadi PT Hillcon.
2016	JBU, salah satu Perusahaan Anak Perseroan diakuisisi.
2020	Perubahan kegiatan usaha menjadi bidang aktivitas kantor pusat, konsultasi manajemen, dan perusahaan <i>holding</i> .
2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan Anak Perseroan, yaitu HMI, HIA, PST, dan HJL, serta perusahaan asosiasi HJS didirikan.</li> <li>- Perubahan pemegang saham menjadi PT Hillcon Equity Management dan PT Bukit Persada Indonesia.</li> </ul>
2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perubahan nilai nominal saham Perseroan dari Rp. 20,00/saham menjadi Rp.100,00</li> <li>- Perubahan nama PT Hillcon Motor Indonesia menjadi PT Hillcon Industrial Assets</li> </ul>

## 3. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama tiga tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Sebelum tahun 2019, perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 5 tanggal 25 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-01945.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 12 Januari 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0003134.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 12 Januari 2012 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 9065 BNRI No. 32 tanggal 19 April 2013 (“**Akta No. 5/2011**”). Sebagaimana termaktub dalam akta ini, RUPSLB Perseroan telah menyetujui penurunan modal dasar semula sebesar Rp30.000.000.000,- menjadi sebesar Rp20.000.000.000,- modal ditempatkan dan disetor semula sebesar Rp10.000.000.000,- menjadi sebesar Rp6.500.000.000,- yang diambil bagian oleh:

a. Tuan Hersan Qiu, sebanyak 1.925 saham atau seluruhnya sebesar Rp1.925.000.000,-; dan

b. Tuan Hermansyah sebanyak 1.575 saham atau seluruhnya sebesar Rp1.575.000.000,-;

sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
1. Hersan Qiu	3.575	3.575.000.000	55,00
2. Hermansyah	2.925	2.925.000.000	45,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500.000.000</b>	-

Perseroan telah melakukan pengumuman sehubungan dengan Penurunan Modal tersebut pada Surat Kabar International Media pada tanggal 19 Juli 2021, sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 44 UUPT.

Selanjutnya pada tahun 2011, Tuan Hermansyah telah menjual sebagian sahamnya sebanyak 325 saham kepada Tuan Hersan Qiu sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No. 4 tanggal 24 November 2011 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan pengalihan/jual beli saham-saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 24 November 2011 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 30 Januari 2012, yang keduanya dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-08028 tanggal 6 Maret 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0020139.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 6 Maret 2012 sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Hersan Qiu	3.900	3.900.000.000	60,00
2. Hermansyah	2.600	2.600.000.000	40,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500.000.000</b>	-

Selanjutnya pada tahun 2012, Tuan Hermansyah telah menjual sebagian sahamnya sebanyak 1.365 saham kepada Tuan Hersan Qiu sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No. 9 tanggal 27 Februari 2012 yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan pengalihan/jual beli saham-saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara No. 8 tanggal 27 Februari 2012, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.10-10374 tanggal 26 Maret 2012 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0026003.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Hersan Qiu	5.265	5.265.000.000	81,00
2. Hermansyah	1.235	1.235.000.000	19,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500.000.000</b>	-

#### A. Tahun 2019

Pada tahun 2019 tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan.

## B. Tahun 2020

Pada tahun 2020 tidak terjadi perubahan struktur permodalan dan susunan kepemilikan pemegang saham dalam Perseroan.

## C. Tahun 2021

Sebagaimana termaktub dalam Akta Jual Beli Saham No. 6 tanggal 12 Juli 2021 dan Akta Jual Beli Saham No. 7 tanggal 12 Juli 2021 yang keduanya dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor dan pengalihan/jual beli saham-saham tersebut telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB Perseroan sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat PT Hillcon No. 4 tanggal 12 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Kabupaten Bogor yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0428380 tanggal 14 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0123242.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 14 Juli 2021. Sebagaimana termaktub dalam akta-akta perjanjian jual beli saham tersebut, (i) Tuan Herson Qiu telah menjual seluruh sahamnya sebanyak 5.265 saham kepada PT Hillcon Equity Management; dan (ii) Tuan Hermansyah telah menjual seluruh sahamnya sebanyak 1.235 saham kepada PT Bukit Persada Indonesia sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Hillcon Equity Management	5.265	5.265.000.000	81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia	1.235	1.235.000.000	19,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500.000.000</b>	<b>-</b>

Perseroan dan PT Hillcon Equity Management telah melakukan pengumuman sehubungan dengan rencana perubahan pengendali tersebut pada Surat Kabar International Media pada tanggal 11 Juni 2021, sebagai pemenuhan ketentuan Pasal 127 UUPT dan tidak terdapat keberatan dari pihak yang berkepentingan.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 29 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0045439.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0439931 tanggal 24 Agustus 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 RUPSLB Perseroan telah menyetujui:

- peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp20.000.000.000,- menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,-;
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp6.500.000.000,- menjadi sebesar Rp250.600.000.000,- yang berasal dari pembagian dividen final tahun 2020 dalam bentuk saham berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp37.700.000.000,- yang diambil bagian oleh:

- PT Hillcon Equity Management sebesar Rp30.537.000.000,-; dan
- PT Bukit Persada Indonesia sebesar Rp7.163.000.000,-.

dan yang berasal dari pembagian dividen interim dalam bentuk saham berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 30 Juli 2021 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Juli 2021:

- PT Hillcon Equity Management sebesar Rp167.184.000.000,-; dan
- PT Bukit Persada Indonesia sebesar Rp39.216.000.000,-.

sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
1. PT Hillcon Equity Management	202.986	202.986.000.000	81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia	47.614	47.614.000.000	19,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>250.600</b>	<b>250.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>749.400</b>	<b>749.400.000.000</b>	-

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 89 tanggal 24 September 2021, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0052519.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 serta telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0453143 tanggal 27 September 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0165431.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 27 September 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 30086 BNRI No. 78 tanggal 28 September 2021 ("Akta No. 89/2021"), RUPSLB Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp1.000.000,- menjadi Rp20,-, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
1. PT Hillcon Equity Management	10.149.300.000	202.986.000.000	81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia	2.380.700.000	47.614.000.000	19,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.530.000.000</b>	<b>250.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>37.470.000.000</b>	<b>749.400.000.000</b>	-

#### D. Tahun 2022

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 4 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0056954.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 29284 BNRI No. 70 tanggal 31 Agustus 2022 ("Akta No. 4/2022"), RUPSLB Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp20,- menjadi Rp100,-, sehingga struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
1. PT Hillcon Equity Management	2.029.860.000	202.986.000.000	81,00
2. PT Bukit Persada Indonesia	476.140.000	47.614.000.000	19,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>2.506.000.000</b>	<b>250.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>7.494.000.000</b>	<b>749.400.000.000</b>	-

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam Akta No. 4/2022 adalah struktur permodalan terakhir.

#### 4. Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Izin dan Dokumen Material Operasional	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 0220200232276 tanggal 27 Februari 2020 dengan perubahan ke-10 tanggal 10 April 2022 untuk KBLI 70209 dan 64200, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	NIB berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)	
2.	Sertifikat Standar No. 02202002322760001 tanggal 30 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta a.n. Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko kepada Perseroan untuk KBLI 70209	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha		Sertifikat Standar ini telah terverifikasi untuk KBLI 70209.
3.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 30092110213175112 tanggal 30 September 2021, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta a.n. Gubernur DKI Jakarta, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko	30 September 2024		Untuk lokasi usaha di Jl. Taman Modern Blok R.2 No. 19, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan luas lahan 20m <sup>2</sup> dengan KBLI 70209
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 10042210213175288 tanggal 10 April 2022, yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta a.n. Gubernur DKI Jakarta, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko	10 April 2025		Untuk lokasi usaha di Jl. Taman Modern Blok R.2 No. 19, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan luas lahan 20m <sup>2</sup> dengan KBLI 64200
5.	Izin Lokasi tanggal 24 Mei 2021 atas nama PT Hillcon, yang diterbitkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	24 Mei 2024		Komitmen izin lokasi telah berlaku secara otomatis untuk lokasi yang disetujui di Jl. Taman Modern Blok R.2 No. 19, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan luas lahan 81m <sup>2</sup>
6.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 21.039.194.2-006.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-		-
7.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-2840KT/WPJ.20/KP.0503/2014 tanggal 23 Mei 2014, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-		-
8.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-265PKP/WPJ.20/KP.0403/2022 tanggal 30 September 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.	-		-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HS telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha HS, antara lain sebagai berikut:

No.	<b>Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Izin dan Dokumen Material Operasional</b>
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 9120317192365 tanggal 26 November 2019 dengan perubahan ke-3 tanggal 26 April 2022 untuk KBLI 42911, 42104, 42914, 42201, 43120, 42101, 42916, 42103, 42912, 42102, 43110, 09900, 77395 dan 77393 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	NIB berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)	
2.	Sertifikat Standar No. 91203171923650002 tanggal 22 November 2021 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko untuk KBLI 43120	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Sertifikat Standar ini sudah terverifikasi untuk KBLI 43120	
3.	Izin Lokasi tanggal 26 November 2019 atas nama PT Hillconjaya Sakti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Komitmen izin lokasi telah terpenuhi untuk lokasi yang dimohonkan oleh HS di Jl. Taman Modern Blok R.2 No. 18, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta untuk rencana kegiatan: (i) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan (ii) Pembongkaran	
4.	Izin Lokasi tanggal 26 November 2019 atas nama PT Hillconjaya Sakti, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Komitmen izin lokasi telah terpenuhi untuk lokasi yang dimohonkan oleh HS di Jl. Taman Modern Blok R.2 No. 18, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta untuk rencana kegiatan Energi dan Sumber Daya Mineral	
5.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 08 April 2019 sehubungan dengan usaha Kantor Jasa Konstruksi, yang telah diterima di PTSP Provinsi DKI Jakarta dengan bukti nomor 041/K.17/31.75.06/-1.774.15/2019 tanggal 10 April 2019	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	-	
6.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 22112110213175144 tanggal 22 November 2021, yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal a.n. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko	22 November 2024	Untuk KBLI 09900, 43120, dan 43120 untuk lokasi usaha di Taman Modern R.2 No. 18, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta seluas 81 m <sup>2</sup>	

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan
7.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.674.526.7-006.000 yang diterbitkan oleh KPP Madya Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, tanpa keterangan tanggal mulai terdaftar.	-	-
8.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-132KT/WPJ.20/KP.0703/2019 tanggal 7 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
9.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-122PKP/WPJ.20/KP.0703/2019 tanggal 7 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Timur, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
10.	Surat Keterangan Hasil Audit Sistem Manajemen K3 No. 5/3055/AS.02.04/XI/2020 tanggal 11 November 2020 yang diterbitkan oleh Direktur Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja a.n. Direktur Jenderal Binwasnaker dan K3, Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia,	-	HS telah melaksanakan Audit SMK3 pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan hasil pencapaian 90,62% dan direkomendasikan untuk mendapatkan "Tingkat Penilaian Baik" untuk Kategori Tingkat Awal (64 Kriteria)
11.	Certificate of Registration Occupational Health & Safety Management System – ISO 45001:2018 No. OHS 734545 yang berlaku efektif tanggal 10 September 2020	9 September 2023	Untuk kegiatan jasa kontraktor umum dan pertambangan dan penyewaan alat berat
12.	Certificate of Registration Quality Management System – ISO 9001:2015 No. FS 734543 yang berlaku efektif tanggal 15 September 2020	14 September 2023	Untuk kegiatan jasa kontraktor umum dan pertambangan dan penyewaan alat berat,
13.	Certificate of Registration Environmental Management System – ISO 14001:2015 No. EMS 734544 yang berlaku efektif tanggal 15 September 2020	14 September 2023	Untuk kegiatan jasa kontraktor umum dan pertambangan dan penyewaan alat berat
<b>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi</b>			
14.	Izin Usaha Jasa Konstruksi Kegiatan Usaha Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) No. 37/C.31.7/31.75.06.1006.08.011.C.1/2-1.785.56/e/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Timur	Berlaku di seluruh wilayah Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan selama SBU masih berlaku	Untuk Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksana Spesialis Subkualifikasi Pekerjaan Penyiapan dan Pematangan Tanah/Lokasi dan Pekerjaan Tanah, Galian dan Timbunan
15.	Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi No. Registrasi 0-3172-16-005-1-09-009585 tanggal 7 Januari 2022, yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	6 Januari 2025	HS telah memenuhi klasifikasi bidang usaha Jasa Pelaksanaan Spesialis dengan kualifikasi Besar dengan anggota asosiasi AKI
16.	Sertifikat Keahlian tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi	20 September 2024	Nama: Ir. Sain Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli: Ahli Teknik Bendungan Besar - Madya Nomor Registrasi: 1.2.210.2.102.09.1878806

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan
17.	Sertifikat Keahlian No. tanggal 20 Desember 2021 tentang Pembinaan Teknik Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) Bidang Listrik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia	N/A	Nama : Yohanes Bangun Tata Klasifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli : Ahli K3 Spesialis Bidang Listrik Nomor : 5/11826/AS.02.01/XII/2021
<b>Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kegiatan Usaha Jasa Pertambangan</b>			
18.	Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 253/I/IUJP/PMDN/2019 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Usaha Jasa Pertambangan Kepada PT Hillconjaya Sakti tanggal 11 Desember 2019	5 (lima) tahun (11 Desember 2024) dan dapat diperpanjang	Jenis dan bidang usaha: 1. Pelaksanaan di bidang konstruksi pertambangan pemboran dan peledakan; 2. Pelaksanaan di bidang penambangan terbatas pada kegiatan pengupasan lapisan ( <i>stripping</i> ) batuan/atanah penutup subbidang penggalian, pemuatian dan pemindahan lapisan ( <i>stripping</i> ) batuan/tanah penutup dengan atau tanpa didahului peledakan; 3. Pelaksanaan pengangkutan dengan menggunakan truk. di lingkungan proyek-proyek pertambangan mineral dan batubara Lokasi Gudang di Ds. Pindol Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulut.
19.	Surat Izin untuk Pemilikan, Pengusahaan dan Penyimpanan Bahan Peledak No. SI/574/II/YAN.2.11./2022 tanggal 24 Februari 2022 sebagai perpanjangan atas Surat Izin untuk Pemilikan, Pengusahaan dan Penyimpanan Bahan Peledak No. SI/220/I/YAN.2.11./2021 tanggal 27 Januari 2021, yang dikeluarkan oleh Kabaintelkam a.n Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Februari 2023	Jumlah/kapasitas gudang: - 1 unit gudang untuk tempat penyimpanan Ammonium Nitrae dengan kapasitas 80.000 kg; - 1 unit gudang untuk tempat penyimpanan Dinamit dengan kapasitas 5.000 kg; - 1 unit gudang untuk tempat penyimpanan Detonator dengan kapasitas 25.000 pcs; Gudang tersebut khusus untuk menyimpan bahan peledak.
20.	Surat Izin Untuk Gudang Bahan Peledak No. SI/573/II/YAN.2.11./2022 tanggal 24 Februari 2022 sebagai perpanjangan atas Surat Izin Untuk Gudang Bahan Peledak No. SI/219/I/YAN.2.11./2021 tanggal 27 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh Kabaintelkam a.n Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 Februari 2023	Dipergunakan untuk menunjang kegiatan penggalian terowong dan kuari di Proyek Bendungan Lolak, Ds. Pindol Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulut yang dilaksanakan oleh PT Hillconjaya Sakti. Lokasi Gudang di Ds. Pindol Kec. Lolak Kab. Bolaang Mongondow Prov. Sulut.
			Jumlah/kapasitas gudang: - 1 unit gudang untuk tempat penyimpanan Ammonium Nitrae dengan kapasitas 80.000 kg; - 1 unit gudang untuk tempat penyimpanan Dinamit dengan kapasitas 5.000 kg;

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan
			- 1 unit gudang untuk tempat penyimpanan Detonator dengan kapasitas 25.000 pcs; Gudang tersebut khusus untuk menyimpan bahan peledak.
<b>Keanggotaan dalam Asosiasi</b>			
21.	Kartu Tanda Anggota Biasa dengan Nomor Anggota 20204-2136279891 dan Nomor Registrasi Nasional 221231-36279891, yang dikeluarkan oleh Pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN)	31 Desember 2022	-
22.	Tanda Anggota No. 229/AB/I/2001 tanggal 20 Desember 2021, yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kontraktor Indonesia	31 Desember 2022	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HMI telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha HMI, antara lain sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan
			Izin dan Dokumen Material Operasional
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1276000132177 tanggal 27 Januari 2021 dengan perubahan ke-4 tanggal 4 Oktober 2021 untuk KBLI 46620 dan 07295, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha	NIB berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 41.207.371.0-006.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia		
3.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-528KT/WPJ.20/KP.0503/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia		
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-19PKP/WPJ.20/KP.0503/2021 tanggal 1 Februari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia		

#### Catatan:

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, HS telah melakukan proses pengurusan dan perolehan Sertifikat Laik Fungsi ("SLF") sebagaimana dibuktikan dengan Surat No. 003/SKet-IKI/JKT/II/2023 tanggal 13 Februari 2023 perihal Surat Keterangan Pengurusan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan yang diterbitkan oleh PT Ira Konsultan Indonesia ("Konsultan").

Proses pengurusan dan perolehan SLF tersebut diatas adalah (i) Pemeriksaan Dokumen yaitu Dokumen Administrasi, Dokumen Teknis dan Dokumen Kehandalan (ii) Inspeksi Lapangan yang meliputi struktur bangunan, kelempaban udara dan tingkat kebisingan (iii) Proses pemaparan di dinas terkait yang meliputi Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Ketenagakerjaan, Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonsia (iv) Proses permohonan SLF ke instansi terkait dan (v) Proses pencetakan SLF dari Pemerintah Daerah terkait.

Sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan HS No. 013/HS/HO/DIR/II/2023 tanggal 17 Februari 2023 dan didukung dengan estimasi jadwal yang disampaikan oleh Konsultan, estimasi waktu yang diperlukan untuk proses pengurusan dan perolehan SLF adalah 120 (seratus dua puluh) hari sejak proses pemeriksaan dokumen diterima secara lengkap oleh instansi terkait.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HIA telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha HIA, antara lain sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Izin dan Dokumen Material Operasional		Keterangan
		Masa Berlaku		
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1240000132965 tanggal 26 Januari 2021 dengan perubahan ke-1 tanggal 19 Januari 2022 untuk KBLI 46593 dan 46593 yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) Berbasis Risiko	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha		NIB berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) tanggal 3 Juni 2021 (tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama) dan perubahan ke-2 tanggal 3 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha		Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
3.	Izin Lokasi tanggal 24 Mei 2021 atas nama PT Hillcon Motor Indonesia, yang diterbitkan oleh Walikota Kota Adm. Jakarta Timur, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	24 Mei 2024		Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis untuk lokasi yang disetujui di Taman Modern Blok R.2/21, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan luas lahan 81m <sup>2</sup> , untuk rencana kegiatan: Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan Sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 24 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) untuk KBLI 46593	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha		-
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 41.223.368.6-006.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-	-
6.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-430KT/WPJ.20/KP.0503/2021 tanggal 21 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-	-
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-13PKP/WPJ.20/KP.0503/2021 tanggal 27 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta	-	-	-

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan
	Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia		

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HJL telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha HJL, antara lain sebagai berikut:

Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan		Masa Berlaku	Keterangan
No.	Izin dan Dokumen	Material Operasional	
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1265000102809 tanggal 20 Januari 2021 untuk KBLI 41011, 71102, 71101, 70209, 68110, 41012, dan 41020, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	NIB ini merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) tanggal 3 Juni 2021 (tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama) dengan perubahan ke-1 tanggal 3 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
3.	Izin Lokasi tanggal 3 Juni 2021 atas nama PT Hillcon Jaya Land, yang diterbitkan oleh Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	3 Juni 2024	Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis untuk lokasi yang disetujui di Jl. Taman Modern R.2 No. 17, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dengan luas lahan 470m <sup>2</sup> , untuk rencana kegiatan: Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Januari 2022 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ).	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	-
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 41.218.419.4-006.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung Dua, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
6.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-383KT/WPJ.20/KP.0503/2021 tanggal 19 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
7.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-11PKP/WPJ.20/KP.0503/2021 tanggal 26 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cakung Dua, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, PST telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha PST, antara lain sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan Izin dan Dokumen	Masa Berlaku Material Operasional	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1208000210393 tanggal 9 Februari 2021 dengan perubahan ke-4 tanggal 23 April 2021 untuk KBLI 45301, yang diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	NIB berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha	NIB ini merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
2.	Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) tanggal 3 Juni 2021 (tanggal terbit Izin Usaha Proyek Pertama) dan perubahan ke-4 tanggal 3 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Izin Usaha telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif
3.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 24 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	-
4.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 41.417.014.2-402.000 yang diterbitkan oleh KPP Pratama Jakarta Cakung, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
5.	Surat Keterangan Terdaftar No. S-4759KT/WPJ.20/KP.0403/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
6.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak No. S-83PKP/WPJ.20/KP.0403/2021 tanggal 24 Juni 2021, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, JBU telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha JBU, antara lain sebagai berikut:

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan Izin dan Dokumen	Masa Berlaku Material Operasional	Keterangan
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan (“SIUP”) Besar No. 23/18.11-MU/PB/V/2013 tanggal 1 Mei 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara a.n. Bupati Minahasa Utara	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	Berdasarkan keterangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> ) yang dicetak tanggal 9 Juni 2021, dinyatakan masih berlaku
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 1258000531272 tanggal 17 Mei 2021 untuk KBLI 46634, 08101, 08103, dan 08109 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	NIB ini merupakan bukti pendaftaran penanaman modal/berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan

No.	Dokumen Perizinan dan Instansi Yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Keterangan
	Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )		bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP)
3.	Izin Lokasi tanggal 9 Juni 2021 atas nama PT Jaya Berkat Usaha, yang diterbitkan oleh Walikota Kota Manado, Pemerintah Republik Indonesia, melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	9 Juni 2024	Izin Lokasi telah berlaku efektif secara otomatis untuk lokasi yang disetujui di Jalan Maengket No. 5, Kelurahan Wanea, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara dengan luas lahan 300m <sup>2</sup> , untuk rencana kegiatan: Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu
4.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 9 Juni 2021 yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik ( <i>Online Single Submission</i> )	Berlaku selama menjalankan kegiatan usaha	-
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 03.268.005.0-821.000 yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-
6.	Surat Keterangan Terdaftar No. PEM-1895/WPJ.16/KP.0103/2012 tanggal 25 September 2012, yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado, Kantor Wilayah Sulut, Sulteng, Gorontalo & Malut, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	-	-

#### **Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan Kegiatan Usaha Pertambangan**

7.	Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah Provinsi Sulawesi Utara No. 503/DPMPTSPD/IUP-OP/298/X/2019 tanggal 29 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batuan Kepada PT Jaya Berkat Usaha, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Utara	5 (lima) tahun (29 Oktober 2024)	Jenis dan bidang usaha: 1. Komoditas Batuan; 2. Lokasi Penambangan Desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara; 3. Luas 35,7 Ha
----	---	----------------------------------	---

Perseroan dan Perusahaan Anak akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Perseroan dan Perusahaan Anak yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya. Perusahaan Anak Perseroan yaitu HMI, HIA, HJL dan JBU belum beroperasi secara komersial.

## **5. Perjanjian-Perjanjian Penting**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting baik dengan pihak-pihak Afiliasi maupun pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan, yaitu sebagai berikut:

### **5.1. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Afiliasi**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak-pihak Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Grup Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
1.	Perjanjian Hutang Piutang No. 107/BP/HO/IX/2021 tanggal 12 Juli 2021 <i>junctis</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 149/BP/HO/XII/2022 1 tanggal 31 Desember 2021 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 117/HS/HO/LGL/XI/I/2022 tanggal 30 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. PT Bukit Persada (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	PT Bukit Persada merupakan pemegang Saham dari HS	Utang Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar Rp 385.000.000,- tanpa bunga.  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.	Rp384.699.00 0,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023
2.	Perjanjian Hutang Piutang No. 140/HS/HO/XII/2022 1 tanggal 31 Desember 2021 <i>junctis</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 072/HS-H/LGL/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 110/HS-H/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. Perseroan (“Pihak Kedua”)	Perseroan adalah pemegang saham HS	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp22.046.766.718,-  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.	Rp22.046.766.718,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023
3.	Perjanjian Hutang Piutang No. 148/HMI/HO/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 <i>junctis</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 071/HS-HIA/LGL/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 109/HS-HIA/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. HIA (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	HIA dan HS adalah anak perusahaan Perseroan	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp8.087.745.731,-  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.	Rp8.087.745.731,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
4.	Perjanjian Hutang Piutang No. 146/HS/HO/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 <i>juncto</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 116/HS/HO/LGL/XI/I/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. PT Bukit Persada Indonesia adalah pemegang saham Perseroan	PT Bukit Persada Indonesia	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp11.088.640,-  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.	Rp11.088.640,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023
5.	Perjanjian Hutang Piutang No. 141/HS/HO/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 <i>junctis</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 069/HS-HJL/LGL/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 115/HS-HJL/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. HJL (“Pihak Kedua”)	HS dan HJL adalah anak perusahaan Perseroan	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp66.325.208.065,-  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.	Rp66.325.208.065,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023
6.	Perjanjian Hutang Piutang No. 142/HS/HO/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 <i>junctis</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 083/HS-HJS/LGL/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 114/HS-HJS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. HJS (“Pihak Kedua”)	HJS adalah anak perusahaan HS	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp9.848.754.442,-  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.	Rp1.641.296.878,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023
7.	Perjanjian Hutang Piutang No. 143/HS/HO/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 <i>junctis</i> Addendum	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. HMI (“Pihak Kedua”)	HS dan HMI adalah anak perusahaan Perseroan	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp895.642.724,- per Juli 2022  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh	Rp895.642.724,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
	Perjanjian Hutang Piutang No. 073/HS-HMI/LGL/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 111/HS-HMI/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup			utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.		
8.	Perjanjian Hutang Piutang No. 147/HS/HO/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 <i>junctis</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 070/HS-JBU/LGL/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 108/HS-JBU/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. JBU (“Pihak Kedua”)	HS dan JBU adalah anak perusahaan Perseroan	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp3.232.637.723,-  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.	Rp3.232.637.723,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023
9.	Perjanjian Hutang Piutang No. 144/HS/HO/XII/2021 tanggal 31 Desember 2021 <i>junctis</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No. 074/HS-PST/LGL/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 dan Addendum II Perjanjian Hutang Piutang No. 112/HS-PST/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022 yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. PST (“Pihak Kedua”)	HS dan PST adalah anak perusahaan Perseroan	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp8.472.581.880,-  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila: 1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.	Rp8.472.581.880,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023
10.	Perjanjian Hutang Piutang No. 075/HS-HEM/LGL/VII/2022 tanggal 29 Juli 2022 <i>juncto</i> Addendum Perjanjian Hutang Piutang No.	1. PT Hillcon Equity Management (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	PT Hillcon Equity Management (“Pemegang saham Perseroan”)	Pihak Kedua berjanji akan membayar hutang sebesar Rp19.992.911.360,-  Pihak Pertama berhak menagih kembali seluruh utang Pihak Kedua secara sekaligus, apabila:	Rp19.992.911.360,- per Juli 2022	s/d 30 Desember 2023

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
	113/HEM-HS/LGL/XII/2022 tanggal 30 Desember 2022, yang seluruhnya dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup			1. Pihak Kedua dinyatakan bangkrut atau pailit oleh Pengadilan sebelum tanggal jatuh tempo perjanjian tercapai; 2. Pihak Kedua belum melunasi utang pada saat jatuh tempo.		
11.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 092/PERJANJIAN/ HS/HO/LGL/VIII/2 021 tanggal 2 Agutsus 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. Perseroan (“Pihak Kedua”)	Perseroan merupakan Pemegang Saham dari HS	Penyewaan sebagian ruangan pada ruko milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua yang terletak di Taman Modern Blok R2 No. 19, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur 13960, seluas 20m <sup>2</sup> . Harga sewa Rp20.000.000,- per tahun belum termasuk PPN dan pajak lainnya	n.a.	2 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2026 dengan grace period bebas sewa selama 2 bulan
12.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 095/PERJANJIAN/ HS/HO/LGL/VIII/2 021 tanggal 2 Agustus 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. HJS (“Pihak Kedua”)	Perseroan merupakan Pemegang Saham dari HS	Penyewaan sebagian ruangan pada ruko milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua yang terletak di Taman Modern Blok R2 No. 20, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur 13960, seluas 30m <sup>2</sup> . Harga sewa Rp30.000.000,- per tahun belum termasuk PPN dan pajak lainnya	n.a.	2 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2026 dengan grace period bebas sewa selama 2 bulan
13.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 093/PERJANJIAN/ HS/HO/LGL/VIII/2 021 tanggal 2 Agutsus 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. HMI (“Pihak Kedua”)	HS dan HMI merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Penyewaan sebagian ruangan pada ruko milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua yang terletak di Taman Modern Blok R2 No. 1, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur 13960, seluas 30m <sup>2</sup> . Harga sewa Rp30.000.000,- per tahun belum termasuk PPN dan pajak lainnya.	n.a.	2 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2026 dengan grace period bebas sewa selama 2 bulan
14.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 094/PERJANJIAN/ HS/HO/LGL/VIII/2 021 tanggal 2 Agutsus 2021, dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. HIA (“Pihak Kedua”)	HS dan HIA merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Penyewaan sebagian ruangan pada ruko milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua yang terletak di Taman Modern Blok R2 No. 21, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur 13960, seluas 30m <sup>2</sup> . Harga sewa Rp30.000.000,- per tahun	n.a.	2 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2026 dengan grace period bebas sewa

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
15.	Perjanjian Sewa Menyewa Ruangan Kantor No. 096/PERJANJIAN/ HS/HO/LGL/VIII/2 021 tanggal 2 Agutsus 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. HS (“Pihak Pertama”) 2. HJL (“Pihak Kedua”)	HS dan HJL merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Penyewaan sebagian ruangan pada ruko milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua yang terletak di Taman Modern Blok R2 No. 17, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur 13960, seluas 30m <sup>2</sup> . Harga sewa Rp30.000.000,- per tahun belum termasuk PPN dan pajak lainnya.	n.a.	2 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2026 dengan grace period bebas sewa selama 2 bulan
16.	Perjanjian Sewa Menyewa Gudang No. 097/PERJANJIAN/ HJL /HO/LGL/VIII/2021 tanggal 2 Agutsus 2021 yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup	1. HJL (“Pihak Pertama”) 2. PST (“Pihak Kedua”)	HJL dan PST merupakan perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan	Penyewaan gudang yang dikuasai oleh Pihak Pertama oleh Pihak Kedua yang terletak di Kompleks Pergudangan Green Sedayu Bizpark unit No. GS 8053, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Adm. Jakarta Timur, dengan luas tanah 470 m <sup>2</sup> dan luas bangunan 337 m <sup>2</sup> (“Gudang”). Harga sewa Rp160.000.000,- per tahun belum termasuk (i) PPN dan pajak lainnya dan (ii) pemakaian listrik, air, dan telepon yang akan dibayarkan Pihak Kedua berdasarkan tagihan bulanan.	n.a.	2 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2026 dengan grace period bebas sewa selama 2 bulan
17.	Perjanjian Jasa Penambangan No. 002/PJP/HJS.BPM-HS/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. HJS (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	HJS merupakan perusahaan anak HS	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan sejumlah alat penambangan yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama di wilayah kerja IUP PT BPM dimana Pihak Pertama yang mendapatkan kontrak perjanjian kerjasama penambangan di desa Umera, Kecamatan Pulau Gebe dalam pekerjaan sebagai berikut:  1. Melakukan kegiatan penggalian dan pengupasan lapisan tanah penutup (overburden) dan waste removal dengan menggunakan excavator dan alat angkut dump truck/articulated dump truck dan	n.a.	26 Juli 2021 s/d 26 Juli 2024

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
				<p>menempatkan pada waste dump area dengan jarak maksimum 1.000 meter;</p> <p>2. Melakukan kegiatan penambangan biji nikel;</p> <p>3. Pemuatan dan pengangkutan hasil tambang berupa bijih nickel ke dump truck sampai stockpile yang ditentukan oleh Pihak Pertama;</p> <p>4. Barging sampai ke tongkang namun tidak termasuk sewa tingkang</p> <p>5. Mining services, pekerjaan-pekerjaan untuk menunjang pekerjaan utama seperti persiapan front tambang, pemeliharaan jalan tambang, pemeliharaan saluran air, penyiraman jalan tambang dan areal tambang dan perawatan gorong-gorong serta settling pond/kolam pengendapan (limbah) dan lainnya</p> <p>Objek dalam perjanjian ini adalah sejumlah alat penambangan milik Pihak Kedua berupa alat berat dan fasilitas pemeliharaan termasuk tetapi tidak terbatas pada beserta dengan operator, teknisi, peralatan, BBM, fasilitas penyimpanan BBM, fasilitas pengoperasian, kelistrikan dan genset, fasilitas penerangan mulai dari pit sampai dengan stockpile, fasilitas maintenance serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaan pemindahan tanah penutup, pemeliharaan jalan tambang, pemeliharaan saluran air, penyiraman air, penyiraman jalan tambang dan areal tambang dan perawatan</p>		

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
				gorong-gorong serta pengambilan nicel ore, pemuatan dan pengangkutan nickel ore sampai ke tongkang di wilayah pertambangan milik PT Bartra Putra Mulia pada Blok Lingalo yang berlokasi di Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara.		
18.	Perjanjian Jasa Penambangan No. 001/PJP/HJS.KV-HS/VI/2021 tanggal 28 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. HJS (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	HJS merupakan perusahaan anak HS	<p>Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua untuk menyediakan sejumlah alat penambangan yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama di wilayah kerja IUP PT KV dimana Pihak Pertama yang mendapatkan kontrak perjanjian kerjasama penambangan di desa Tompira, Kecamatan Petasia dalam pekerjaan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisme pemindahan tanah penutup (overburden) dan tanah sisipan (intraburden);</li> <li>2. Melakukan kegiatan penambangan bijih nickel</li> <li>3. Pemuatan dan pengangkutan bijih nickel dari pit ke stockpile Exportable Temporary Ore (ETO) dan/atau Stockpile Exportable Final Ore (EFO)</li> <li>4. Pengeringan dan penumpukan bijih nickel (Ore Maintenance)</li> <li>5. Pemeliharaan/perawatan jalan angkut dari tambang sampai ke EFO dengan panjang/ruas jalan</li> </ol>	n.a.	28 Juli 2021 s/d 28 Juli 2024

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
				<p>tertentu (Road Mantainance)</p> <p>6. Pemeliharaan/perawatan stockpile ETO</p> <p>7. Pembuatan mining infrastruktur seperti settling pond dan mining service lainnya yang akan disepakati kemudian</p> <p>8. Pembuatan jalan tambang (pit road) dan mess karyawan untuk keperluan Pihak Kedua</p> <p>Objek dalam perjanjian ini adalah sejumlah alat penambangan milik Pihak Kedua berupa alat berat dan fasilitas pemeliharaan termasuk tetapi tidak terbatas pada beserta dengan operator, teknisi, peralatan, BBM, fasilitas penyimpanan BBM, fasilitas pengoperasian, kelistrikan dan genset, fasilitas penerangan mulai dari pit sampai dengan stockpile, fasilitas maintenance serta fasilitas pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Pihak Pertama untuk melakukan pekerjaan pemindahan tanah penutup, pemeliharaan jalan tambang, pemeliharaan saluran air, penyiraman air, penyiraman jalan tambang dan areal tambang dan perawatan gorong-gorong serta pengambilan nicel ore, pemuatian dan pengangkutan nickel ore sampai ke tongkang di wilayah pertambangan milik PT Keinz Ventura yang berlokasi di Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Harga pekerjaan hasil produksi penambangan bijih nikel sebesar USD 8.90/WMT</li> <li>2. Harga kelebihan jarak buang (overdistance OB) akan ditagihkan</li> </ol>		

No.	Perjanjian	Para Pihak	Hubungan Afiliasi	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
				Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar USD 0.19/BCM/100m 3. Harga kelebihan jarak hauling Ore (overdistance hauling) akan ditagihkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebesar USD 0.244/WMT/km		

Sepanjang pengetahuan Perseroan, seluruh transaksi di atas telah diselesaikan dengan wajar.

Perseroan selanjutnya akan memastikan bahwa setiap transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dengan afiliasinya akan tunduk pada ketentuan Peraturan OJK No. 42/2020 dengan memperhatikan Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Surat Edaran OJK No.32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan pedoman tata kelola perusahaan yang disusun oleh Perseroan, untuk memastikan transaksi-transaksi selanjutnya dengan pihak afiliasi akan dilakukan secara wajar.

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

## 5.2. Perjanjian-Perjanjian Penting Dengan Pihak Ketiga

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan operasional Grup Perseroan, yaitu sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
1.	Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan No. 165 tanggal 16 Desember 2019, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum, M.Kn., Notaris di Jakarta sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Akta Perjanjian Pemberian Jaminan Perusahaan No. 45 tanggal 3 September 2021, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta	1. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. ("Bank") 2. Perseroan ("Penjamin")	<p><b>Perseroan</b>            Jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank untuk menjamin pembayaran seluruh hutang dan oleh karenanya Penjamin bertanggung jawab serta wajib membayar lunas hutang atas permintaan pertama dari Bank terhadap Penjamin tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu pembuktian tentang kelalaian PT Hillconjaya Sakti ("<b>Debitur</b>").</p> <p>Hal-hal yang harus dilakukan oleh Penjamin (<i>Affirmative Covenants</i>)*: Penjamin akan senantiasa memberitahukan kepada Bank dalam hal adanya perubahan anggaran dasar Penjamin, susunan pemegang saham utama Penjamin (kecuali pemegang saham publik) dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Penjamin dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan tersebut.</p>	Jaminan ini adalah jaminan yang terus menerus tanpa syarat dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan karena itu selama Perjanjian Kredit masih berlaku, Jaminan ini tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga
2.	Akta Perjanjian Penanggungan No. 16 tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat di hadapan	1. PT Bank Capital Indonesia Tbk. ("Bank")	Untuk lebih menjamin dan menanggung terbayarnya dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya segala sesuatu yang	Jaminan ini adalah jaminan yang terus menerus tanpa syarat dan tidak bisa

No.	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
	Yohanes Wilion, S.E., S.H., M.M., Notaris di Jakarta	2. Perseroan ("Penanggung")	<p>terhutang dan harus dibayar oleh PT Hillconjaya Sakti ("Debitur") kepada Bank, maka Penanggung guna kepentingan Bank setuju dan mengikatkan diri terhadap Bank untuk bertanggung jawab serta membayar lunas tiap-tiap dan seluruh jumlah uang yang terhutang oleh Debitur baik saat ini maupun di kemudian hari mungkin terhutang kepada Bank.</p> <p>Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penanggung tidak akan dan tidak diperbolehkan**:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan merger, akuisisi, konsolidasi;</li> <li>b. Mengalihkan, menghibahkan dan/atau menjaminkan harta kekayaan Penanggung kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin suatu hutang;</li> <li>c. Mendapat pinjaman dari pihak lain atau meminjamkan uang kepada pihak lain manapun, termasuk kepada afiliasi Penanggung atau melakukan pembayaran utang sebelum jatuh tempo kecuali untuk usaha sehari-hari yang wajar;</li> <li>d. Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan direksi dan komisaris serta pemegang saham;</li> <li>e. Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus;</li> <li>f. Melakukan transaksi dengan cara di luar praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan dagang yang ada yang merugikan Penanggung sendiri;</li> <li>g. Merubah kegiatan usaha atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan;</li> <li>h. Mengadakan investasi baru;</li> <li>i. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban Penanggung berdasarkan Perjanjian ini.</li> </ul>	dipisahkan dari Perjanjian Kredit dan karena itu selama Perjanjian Kredit masih berlaku, Jaminan ini tidak bisa dicabut dan/atau dibatalkan dengan alasan apapun juga.

#### Keterangan:

- \*) Sebagaimana termaktub dalam Surat PT Bank Artha Graha International Tbk. No. SK/515/DKF/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 tentang Tanggapan Perubahan *Negative Covenant* a.n. PT Hillconjaya Sakti dan Perubahan *Affirmative Covenant* a.n. PT Hillcon, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk perubahan ketentuan sebagai berikut:

*Penjamin akan senantiasa memberitahukan kepada Bank dalam hal adanya perubahan anggaran dasar Penjamin, susunan pemegang saham Penjamin dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Penjamin dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan tersebut.*

menjadi sebagai berikut:

*Penjamin akan senantiasa memberitahukan kepada Bank dalam hal adanya perubahan anggaran dasar Penjamin, susunan pemegang saham utama Penjamin (kecuali pemegang saham publik) dan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Penjamin dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah terjadi perubahan tersebut.*

\*\*) Sebagaimana termaktub dalam Surat Perseroan No. 053/HS/HO/LGL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021 tentang Permohonan Persetujuan terkait perubahan *Affirmative & Negative Covenant* yang telah disetujui oleh PT Bank Capital Indonesia Tbk. pada tanggal 28 Juli 2021, Perseroan telah memperoleh persetujuan untuk perubahan ketentuan sebagai berikut:

*Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penanggung tidak akan dan tidak diperbolehkan:*

- a. *Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan direksi dan komisaris serta pemegang saham;*
- b. *Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus; dan*
- c. *Merubah kegiatan usaha atau merubah bentuk/status hukum perusahaan atau membubarkan perusahaan.*

menjadi sebagai berikut:

*Perseroan sebagai Penjamin akan senantiasa memberitahukan kepada Bank dalam hal:*

- a. *Mengadakan rapat umum pemegang saham yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, permodalan, susunan direksi dan komisaris serta pemegang saham;*
- b. *Melakukan pembagian dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus.*

Selain dari hal tersebut, Perseroan selaku Penjamin juga telah memperoleh persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham.

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
<b>HS</b>					
1.	Akta Perjanjian Kredit No. 84 tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (“Bank”)	Bank memberikan kepada Debitur fasilitas Fixed Loan 2 Sublimit LC/SKBDN hingga jumlah pokok kredit sebesar Rp42.900.000.000,- dengan Bunga sebesar 13% per tahun dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan tingkat Suku Bunga pasar yang berlaku dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang akan dipergunakan oleh Debitur untuk investasi.	Rp5.464.922.815,- per 31 Desember 2022	11 Maret 2020 s/d 11 Maret 2023
2.	Akta Perjanjian Kredit No. 85 tanggal 10 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta juncto Akta Pengubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 81 tanggal 13 Agustus 2020, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta.	1. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. (“Bank”)	Bank memberikan kepada Debitur fasilitas Fixed Loan 3 Sublimit LC/SKBDN hingga jumlah pokok kredit sebesar Rp28.700.000.000,- dengan Bunga sebesar 13% per tahun dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan tingkat Suku Bunga pasar yang berlaku dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang akan dipergunakan oleh Debitur untuk investasi.	Rp4.337.385.730,- per 31 Desember 2022	11 Maret 2020 s/d 11 Maret 2023
3.	Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 3 September	1. PT Bank Artha Graha	Bank memberikan kepada Debitur fasilitas Fixed Loan 6 Sublimit LC/SKBDN hingga jumlah pokok kredit sebesar	USD11.851.510 per 31	30 September 2021 s/d 30

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.	2021, yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Jakarta.	1. Internasional Tbk. ("Bank") 2. HS ("Debitur")	USD16.000.000 dengan Bunga sebesar 10% per tahun dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan tingkat Suku Bunga pasar yang berlaku dengan pemberitahuan terlebih dahulu yang akan dipergunakan oleh Debitur untuk investasi.	Desember 2022	September 2024
4.	Akta Perjanjian Kredit (FL 7) No. 44 tanggal 8 September 2022 yang dibuat dihadapan Sakti Lo, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat	1. PT Bank Artha Graha Internasional Tbk. ("Bank") 2. HS ("Debitur")	Bank memberikan kepada Debitur fasilitas Fixes Loan 7 Sublimit LC/SKBDN (IDR) sebesar Rp257.000.000.000,- yang bertujuan untuk investasi dengan bunga 13.00% dan provisi 3%	Rp0,- per 31 Desember 2022	24 bulan
5.	Perjanjian Kredit No. 345/PK/V/04 tanggal 27 Mei 2004, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, dan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 8 Februari 2022, yang dibuat di hadapan Stephanie Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta dan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 00254 tanggal 8 Februari 2023, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Bank Central Asia Tbk. ("Bank") 2. HS ("Debitur")	Bank memberikan kepada Debitur fasilitas-fasilitas: - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu tidak melebihi Rp30.000.000.000,- dengan Bunga 11,25% per tahun untuk membiayai modal kerja; - Fasilitas Time Loan Revolving dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp32.000.000.000,- dengan Bunga 11% per tahun untuk membiayai modal kerja; - Fasilitas Installment Loan dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp3.000.000.000,- dengan Bunga 11% per tahun untuk membiayai modal kerja; - Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp7.155.000.000,- dengan Bunga 11% per tahun untuk pembelian Ruko Taman Modern Blok R2 No. 2 dan Blok R8 No. 4, 5, 6, Cakung, Jakarta Timur.	Time Loan Revolving Rp32.000.000.000,- per Juli 2022. Installment Loan Rp650.000.000,- per Juli 2022. Kredit Investasi Rp6.243.150.175,- per Juli 2022. - Fasilitas Kredit Investasi dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp7.155.000.000,- dengan Bunga 11% per tahun untuk pembelian Ruko Taman Modern Blok R2 No. 2 dan Blok R8 No. 4, 5, 6, Cakung, Jakarta Timur.	- Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran): 11 Januari 2024; - Fasilitas Time Loan Revolving s/d 11 Januari 2024; - Fasilitas Installment Loan pada 13 Agustus 2018 s/d 13 Agustus 2023; - Fasilitas Kredit Investasi: 11 Januari 2022 s/d 11 Januari 2024; - Fasilitas Installment Loan pada 13 Agustus 2018 s/d 13 Agustus 2023; - Fasilitas Kredit Investasi: 11 September 2020 s/d 11 September 2027. Batas Waktu Penarikan dan/atau

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.				Penggunaan Fasilitas Kredit akan diperpanjang untuk jangka waktu 1 tahun kemudian atau batas waktu lain pada saat berakhirnya batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit sesuai dengan surat pemberitahuan yang disampaikan Bank kepada Debitur.	
6.	Akta Perjanjian Kredit No. 35 tanggal 24 Februari 2020, yang dibuat di hadapan Ida Farida, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Akta Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu dan Suplesi Kredit Modal Kerja No. 32 tanggal 17 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Ida Farida, S.H., Notaris di Jakarta, Addendum Perjanjian Perpanjangan Jangka Waktu KMK Pelanggan United Tractors No. B.83/SH-1/ADD/03/2022 tanggal 23 Maret 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup dan Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Pelanggan United Tractors No. 50 tanggal 19 Oktober 2022 yang dibuat	1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. ("Bank")  2. HS ("Debitur")	Bank memberikan kepada Debitur Pseudo Rekening Koran dengan Maksimum Crediet Overeenkomst (CO) Tetap sebesar Rp25.000.000.000,- dengan Bunga sebesar 10,25% per tahun untuk tambahan modal kerja usaha kontraktor dan jasa pertambangan.	Rp17.246.000.000,- per Juli 2022	19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2023

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.	dihadapan Monalisa, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur				
7.	Akta Perjanjian Kredit No 29 tanggal 25 Mei 2022 yang dibuat dihadapan Ida Farida., S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur <i>juncto</i> Akta Addendum Perjanjian Fasilitas Kredit Modal Kerja Distributor PT AKR Corporindo Tbk No. 49 yang seluruhnya dibuat oleh Monalisa, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Timur	1. PT Rakyat Indonesia (Persero) 2. HS	Bank menyetujui untuk memberikan Fasilitas Modal Kerja dalam bentuk Plafon R/C maks CO sebesar Rp75.000.000.000,- dengan bunga sebesar 10,25% yang dipergunakan Debitur untuk pembiayaan secara khusus untuk penebusan/pembelian produk kepada PT AKR Corporindo Tb katas dasar Purchasing Order yang berjalan	Rp74.336.988.679,- per Desember 2022	19 Oktober 2022 s/d 19 Oktober 2023
8.	Akta Perjanjian Kredit No. 226 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta	1. PT Ina Perdana Tbk. 2. HS	Bank memberikan kepada Debitur fasilitas pinjaman Kredit Investasi sublimit Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri Usance – Multi Currency dalam jumlah pokok tidak lebih dari Rp100.000.000.000,- dengan Bunga dalam mata uang Rupiah sebesar 11% per tahun dan dalam USD (Dolar Amerika Serikat) sebesar 6,5% per tahun yang dipergunakan hanya untuk pembelian unit alat-alat berat baru untuk pengerjaan proyek di De Lelilef Kab. Weda Hal Teng Maluku Utara.	Rp91.777.932.470,- per Juli 2022	3 tahun (30 November 2021 s/d 29 November 2024)
9.	Perjanjian Kerjasama Penambangan No. 008/PKS/IMB-HJS/III/2021 tanggal 31 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Indrabakti Mustika (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	Penunjukkan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan penambangan nikel dan memberikan hak untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan (land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore hauling serta ore barging), yang terdapat di lahan konsesi tambang yang dimiliki oleh Pihak Pertama di Kecamatan Langgikima, dengan perincian sebagai berikut: 1. Mekanisasi pemindahan tanah penutup (overburden) dan tanah sisipan (interburden); 2. Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile (ETO) ke stockpile Exportable Final Ore (EFO); 3. Pengeringan dan penumpukan bijih nikel (ore maintenance); 4. Pemeliharaan/perawatan jalan angkut dari tambang sampai ke pelabuhan	n.a.	31 Maret 2021 s/d 31 Maret 2024

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.			<p>dengan panjang/ruas jalan tertentu (road maintenance);</p> <p>5. Pemeliharaan/perawatan stockpile (stockpile maintenance);</p> <p>6. Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile ke tongkang (barging);</p> <p>7. Pembuatan mining infrastruktur seperti settling pond (maksimal 100.000 bcm selama masa waktu perjanjian) dan mining service lainnya yang akan disepakati kemudian;</p> <p>8. Pembuatan jalan tambang (pit road) dan mess karyawan untuk keperluan Pihak Kedua.</p> <p>Untuk pekerjaan-pekerjaan Pihak Pertama yang tidak tercantum dalam perjanjian, Pihak Pertama atas kesepakatan Para Pihak dapat menggunakan alat milik Pihak Kedua menggunakan sistem sewa dengan durasi sewa berdasarkan time sheet yang ditandatangani Para Pihak atau yang ditunjuk oleh Para Pihak, yaitu untuk pekerjaan yang termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <p>1. Pembuatan jalan baru untuk jalan utama (main haul road);</p> <p>2. Pembentukan ulang jalan utama (main haul road) yang telah ada pada saat perjanjian ditandatangani yang menyebabkan adanya perubahan dimensi jalan (lebar, panjang, dan kemiringan) dan/atau menyebabkan timbulnya pekerjaan penggalian dan/atau pengangkutan dan/atau penggusuran material bongkaran jalan tersebut;</p> <p>3. Penataan (recontouring) area disposal;</p> <p>4. Penataan lahan untuk area mes, office, dan sarana lainnya dengan peruntukan Pihak Pertama;</p> <p>5. Perawatan (maintenance) sedimen pond.</p>		
10.	Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Bijih Nikel No. 01/AMI-HJS/2019 tanggal 17 Oktober 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana beberapa kali diubah dengan:	1. PT Arga Morini Indah (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	<p>Penunjukkan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama untuk melaksanakan pekerjaan penambangan nikel dan memberikan hak untuk melakukan kegiatan prosedur penambangan (land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, ore hauling serta ore barging), yang terdapat di lahan konsesi tambang yang dimiliki oleh Pihak Pertama di Kecamatan Talaga Raya, dengan perincian sebagai berikut:</p> <p>1. Mekanisasi pemindahan tanah penutup (overburden) dan tanah sisipan (interburden) dengan jarak maksimal 1 km;</p> <p>2. Pembersihan/penggalian/pemuatan bijih nikel ke dump truck yang kemudian diangkut ke stockpile</p>	n.a.	s/d Oktober 2023

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.	HJS/ADD/2020 tanggal 1 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;		Exportable Transit Ore (ETO) bila ada;		
2.	Addendum Kedua Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Bijih Nikel No. 07/AMI-HJS/ADD/III/2022 1 tanggal 15 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;		3. Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile (ETO) ke stockpile Exportable Final Ore (EFO); 4. Pengeringan dan penumpukan bijih nikel (ore maintenance); 5. Pemeliharaan/perawatan jalan angkut dari tambang sampai ke pelabuhan dengan panjang/ruas jalan tertentu (road maintenance); 6. Pemeliharaan/perawatan stockpile (stockpile maintenance); 7. Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile ke tongkang (barging); 8. Pembuatan mining infrastruktur seperti settling pond (maksimal 100.000 bcm selama masa waktu perjanjian) dan mining service lainnya yang akan disepakati kemudian; 9. Pembuatan jalan tambang (pit road) dan mess karyawan untuk keperluan Pihak Kedua.		
3.	Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Bijih Nikel No. 04/ADD3/AMI-HJS/X/2021 tanggal 1 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.		Untuk pekerjaan-pekerjaan Pihak Pertama yang tidak tercantum dalam perjanjian, Pihak Pertama atas kesepakatan Para Pihak dapat menggunakan alat milik Pihak Kedua menggunakan sistem sewa dengan durasi sewa berdasarkan time sheet yang ditandatangani Para Pihak atau yang ditunjuk oleh Para Pihak, yaitu untuk pekerjaan yang termasuk namun tidak terbatas pada: 1. Pembuatan jalan baru untuk jalan utama (main haul road); 2. Pembentukan ulang jalan utama (main haul road) yang telah ada pada saat perjanjian ditandatangani yang menyebabkan adanya perubahan dimensi jalan (lebar, panjang, dan kemiringan) dan/atau menyebabkan timbulnya pekerjaan penggalian dan/atau pengangkutan dan/atau penggusuran material bongkaran jalan tersebut; 3. Penataan (recontouring) area disposal; 4. Penataan lahan untuk area mes, office, dan sarana lainnya dengan peruntukan Pihak Pertama.		
11.	Perjanjian Kerjasama Jasa Penambangan Bijih Nikel No. 01/AMINDO-HJS/2021 tanggal 25 Maret 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	1. PT Arga Morini Indotama (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	Penunjukkan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama kegiatan prosedur penambangan yang antara lain land clearing dan grubbing, top soil removal, over burden dan waste removal, ore getting, ore hauling serta ore barging di lahan konsesi eksploitasi tambang nikel yang terletak di Desa Kokoe dan Desa Wulu, Kecamatan Talaga Raya, sebagaimana Keputusan Bupati Kabupaten Buton tentang Izin	n.a.	25 Maret 2021 s/d 25 Maret 2024

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.			<p>Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Arga Morini Indotama No. 575/DPMPTSP/X/2020 yang diterbitkan tanggal 5 Oktober 2020, dengan perincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mekanisasi pemindahan tanah penutup (overburden) dan tanah sisipan (interburden) dengan jarak maksimal 1 km;</li> <li>2. Pembersihan/penggalian/ pemuatan bijih nikel ke dump truck yang kemudian diangkut ke stockpile Exportable Transit Ore (ETO) apabila ada;</li> <li>3. Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile (ETO) ke stockpile Exportable Final Ore (EFO);</li> <li>4. Pengeringan dan penumpukan bijih nikel (ore maintenance);</li> <li>5. Pemeliharaan/perawatan jalan angkut dari tambang sampai ke pelabuhan dengan panjang/ruas jalan tertentu (road maintenance);</li> <li>6. Pemeliharaan/perawatan stockpile (stockpile maintenance);</li> <li>7. Pemuatan dan pengangkutan bijih nikel dari stockpile ke tongkang (barging);</li> <li>8. Pembuatan mining infrastruktur seperti settling pond dan jasa pertambangan lainnya yang akan disepakati kemudian oleh Para Pihak.</li> </ol> <p>Untuk pekerjaan-pekerjaan Pihak Pertama yang tidak tercantum dalam perjanjian, Pihak Pertama atas kesepakatan Para Pihak dapat menggunakan alat milik Pihak Kedua menggunakan sistem sewa dengan durasi sewa berdasarkan time sheet yang ditandatangani Para Pihak atau yang ditunjuk oleh Para Pihak, yaitu untuk pekerjaan yang termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan jalan baru untuk jalan utama (main haul road);</li> <li>2. Pembentukan ulang jalan utama (main haul road) yang telah ada pada saat perjanjian ditandatangani yang menyebabkan adanya perubahan dimensi jalan (lebar, panjang, dan kemiringan) dan/atau menyebabkan timbulnya pekerjaan penggalian dan/atau pengangkutan dan/atau penggusuran material bongkar-jalan tersebut;</li> <li>3. Penataan (recontouring) area disposal;</li> <li>4. Penataan lahan untuk area mes, office, dan sarana lainnya dengan peruntukan Pihak Pertama.</li> </ol>		
12. Mining Services Agreement	1. PT Sebuku	Penyediaan jasa pertambangan oleh Kontraktor kepada Perusahaan, meliputi	n.a.	19 November	

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.					
	001/STC-SBC-HJS/X/19 tanggal 19 November 2019, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup, sebagaimana beberapa kali diubah dengan:	Tanjung Coal dan PT Sebuku Batubai Coal (bersama-sama maupun sendiri-sendiri, “Perusahaan”)	antara lain pekerjaan umum (konstruksi, pemeliharaan jalan, dll), pekerjaan tambang (clearing dan grubbing, pemindahan top soil, overburden, dll), dan penanganan batubara (konstruksi awal, pemeliharaan jalan, pengangkutan batubara dari pit ke lokasi stockpile, dll). Target produksi tahun 2020 Batubara: 1.800.000 ton SR: 8,97		2019 s/d 19 November 2024, atau apabila volume yang disetujui telah tercapai, yang mana lebih awal.
	1. Addendum Kesatu Mining Services Agreement No. 001/ADD-I/SBC/DIR-HNY/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup;	2. HS (“Kontraktor”)			
	2. Addendum Kedua Mining Services Agreement No. 002/ADD-II/SBC/DIR-HNY/VII/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.				
13.	Mining Development and Operation Contract No. WBN-K-21120 tanggal 1 September 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	1. PT Weda Bay Nickel (“Perusahaan”) 2. HS (“Kontraktor”)	Pelaksanaan pekerjaan pertambangan pada The Weda Bay Nickel Project yang terdiri dari pembangunan fasilitas dan pengelolaan pyro metalurgi, termasuk semua infrastruktur dan fasilitas pendukung, di wilayah tengah Pulau Halmahera di Provinsi Maluku Utara, Indonesia timur, di dalam wilayah Kontrak Karya yang dipegang oleh Perusahaan, dengan lingkup pekerjaan antara lain pengembangan tambang (desain dan konstruksi), operasi pertambangan (konstruksi dan pemeliharaan, grading, pengalihan aliran sungai, dll), dan pekerjaan pertambangan (pembersihan dan pembongkaran tanah, penggalian dan pemindahan topsoil dan waste dari dalam pit, pengangkutan bijih dari stockpile transit atau hulu crusher, dll).  Perkiraan nilai perjanjian diringkas sebagai berikut: a. Rata-rata operasi penambangan ore tahunan adalah 4.000 Mwt/tahun; b. Biaya penambangan rata-rata adalah USD8,345/wmt (penawaran akhir Kontraktor).	n.a.	4 tahun dari tanggal mulai, yaitu tanggal sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh Perusahaan kepada Kontraktor untuk Kontraktor memulai pekerjaan pertambangan (“Tanggal Mulai”), atau tanggal lain yang disepakati bersama antara Para Pihak, atau ketika volume perjanjian (sebagaimana dapat diubah dari

Jadwal produksi:

Periode	Tahun	Waste kBCM	Limonite kBCM	Ore kBCM	Strippling Ratio

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu																																				
.				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td><td>1</td><td>2.106, 78</td><td>1.517, 01</td><td>2.580, 65</td><td>1,40</td></tr> <tr> <td>2022</td><td>2</td><td>2.586, 68</td><td>865,8 0</td><td>2.288, 14</td><td>1,53</td></tr> <tr> <td>2023</td><td>3</td><td>2.973, 32</td><td>652,3 3</td><td>2.197, 74</td><td>1,69</td></tr> <tr> <td>2024</td><td>4</td><td>2.917, 25</td><td>631,8 3</td><td>2.316, 38</td><td>1,57</td></tr> <tr> <td><b>Total</b></td><td></td><td>10.584, .03</td><td>3.666, 96</td><td>9.382, 91</td><td>1,55</td></tr> </tbody> </table>							2021	1	2.106, 78	1.517, 01	2.580, 65	1,40	2022	2	2.586, 68	865,8 0	2.288, 14	1,53	2023	3	2.973, 32	652,3 3	2.197, 74	1,69	2024	4	2.917, 25	631,8 3	2.316, 38	1,57	<b>Total</b>		10.584, .03	3.666, 96	9.382, 91	1,55	waktu ke waktu berdasarkan ketentuan perjanjian) diselesaikan, mana lebih dulu.
2021	1	2.106, 78	1.517, 01	2.580, 65	1,40																																				
2022	2	2.586, 68	865,8 0	2.288, 14	1,53																																				
2023	3	2.973, 32	652,3 3	2.197, 74	1,69																																				
2024	4	2.917, 25	631,8 3	2.316, 38	1,57																																				
<b>Total</b>		10.584, .03	3.666, 96	9.382, 91	1,55																																				
14.	Perjanjian Rental Alat Berat No. 002/SSC-HJS/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan:	1. PT Sebuku Sejaka Coal (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	Penyewaan peralatan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.	n.a.	5 Januari 2022 s/d 4 Januari 2023.																																				
	1. Addendum Kesatu Perjanjian Rental Alat Berat No. 002/ADD-I/SSC/DIR-BDJ/I/2021 tanggal 4 Januari 2021; dan 2. Addendum Kedua Perjanjian Rental Alat Berat No. 002/ADD-II/SSC/DIR-BDJ/I/2022 tanggal 3 Januari 2022; yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.				Perjanjian ini masih dalam proses penandatanganan perpanjangan																																				
15.	Perjanjian Rental Alat Berat No. 031/SBC-HJS/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan:	1. PT Sebuku Batubai Coal (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	Penyewaan peralatan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.	n.a.	5 Januari 2022 s/d 4 Januari 2023																																				
	1. Addendum Kesatu Perjanjian Rental Alat Berat No. 031/ADD-I/SBC/DIR-BDJ/I/2021 tanggal 4 Januari 2021; dan 2. Addendum Kedua Perjanjian Rental Alat Berat No. 031/ADD-II/SBC/DIR-BDJ/I/2022 tanggal 3 Januari 2022; yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.																																								
16.	Perjanjian Rental Alat Berat No. 040/STC-	1. PT Sebuku Tanjung	Penyewaan peralatan Pihak Kedua oleh Pihak Pertama.		5 Januari 2022 s/d																																				

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.	HJS/V/2020 tanggal 19 Mei 2020 sebagaimana diubah dengan: 1. Addendum Kesatu Perjanjian Rental Alat Berat No. 040/ADD-I/STC/DIR-BDJ/I/2021 tanggal 4 Januari 2021; dan 2. Addendum Kedua Perjanjian Rental Alat Berat No. 040/ADD-II/STC/DIR-BDJ/I/2022 tanggal 3 Januari 2022; yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Coal (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)		4 Januari 2023	Perjanjian ini masih dalam proses penandatanganan perpanjangan
17.	Perjanjian Jasa Penambangan No. 002/KP/REIHJS/VI I/2022 tanggal 1 Agustus 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	1. PT Rohul Energi Indonesia (“Pihak Pertama”) 2. HS (“Pihak Kedua”)	Pihak Pertama menunjuk Pihak Kedua melaksanakan pekerjaan jasa penambangan di wilayah kerja Pihak Pertama yang mengandung cadangan nikel di desa Lengora, Kecamatan Kabeana Tengah, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan kegiatan penggalian dan pengupasan lapisan tanah penutup (overburden) dan waste removal, dengan menggunakan excavator dan alat angkut dump truck/articulated dump truck dan menempatkan pada waste dump area dengan jarang maksimum 500 meter;</li> <li>2. Melakukan kegiatan pembersihan dan penggalian biji nikel (nickel ore) dari tambang (pit) ke stockpile sementara (ETO);</li> <li>3. Pemuatan dan pengangkutan hasil tambang berupa bijih nikel (nickel ore) ke dump truck sampai stockpile akhir (EFO) yang ditentukan oleh Pihak Pertama;</li> <li>4. Melakukan blending one sesuai dengan arahan Pihak Pertama, sehingga target kadar Ni yang diinginkan Pihak Pertama tercapai;</li> <li>5. Barging sampai ke barge namun tidak termasuk biaya barge;</li> <li>6. Mining services, pekerjaan-pekerjaan untuk menunjang pekerjaan utama seperti persiapan front tambang, pemeliharaan jalan tambang, pemeliharaan saluran air, penyiraman jalan tambang dan areal tambang dan perawatan gorong-gorong serta perawatan infrastruktur tambang seperti disposal dan tanggul penghalang dan lainnya.</li> </ol>	n.a.	1 Agustus 2022 s/d 1 Agustus 2024

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.			<p>Untuk pekerjaan-pekerjaan Pihak Pertama yang tidak tercantum didalam Perjanjian ini, Pihak Pertama atas kesepakata para pihak dapat menggunakan alat milik Pihak Kedua menggunakan sistem sewa dengan harga sewa yang tercantum dalam Perjanjian ini dan dengan durasi sewa berdasarkan timesheet yang ditandatangani oleh para pihak atau yang ditunjuk oleh Para Pihak, pekerjaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan jalan baru untuk jalan utama;</li> <li>2. Pembentukan ulang jalan utama, yang telah ada pada saat perjanjian ini ditandatangani, yang menyebabkan adanya perubahan dimensi jalan dan/atau menyebabkan timbulnya pekerjaan penggalian dan/atau pengangkutan dan/atau pengangsuran material bongkaran jalan tersebut;</li> <li>3. Penataan area disposal;</li> <li>4. Penataan lahan untuk area mess, kantor dan sarana lainnya dengan peruntukan Pihak Pertama; dan</li> <li>5. Perawatan sedimen pond</li> </ol>		
18	Perjanjian Jasa Penambangan No. 001/ABBR-HS/V/2022 tanggal 1 April 2022 juncto Addendum 1 Perjanjian Jasa Penambangan No. 01/ABBR-HS/ADD-01/VI/2022 tanggal 9 Juni 2022, yang seluruhnya dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	1. PT Alam Bahtera Barito Raya (“Pemberi Sewa”) 2. HS (“Penerima Sewa”)	<p>Jasa penambangan kontraktor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penggalian (termasuk peledakan jika diperlukan), pemuatan dan pemindahan overburden termasuk top soil ke lokasi pembuangan jarak angkut tidak melebihi 1.200 meter yang ditunjuk berdasarkan rencana tambang yang telah dibuat oleh kontraktor dan telah disetujui oleh perusahaan. Apabila tidak ada areal reklamasi, maka topsoil akan ditempatkan pada areal penyimpanan dengan persetujuan perusahaan. Tidak termasuk pengangkutan kembali tanah lapisan atas selanjutnya dari area penyimpanan ke area reklamasi;</li> <li>2. Pembangunan dan pemeliharaan jalan angkut overburden, akses jalan dalam</li> </ol>	n.a	3 tahun sejak ditandatangani nya perjanjian ini dan akan diperpanjang 2 tahun secara otomatis dan/atau sampai seluruh batubara di area tambang habis ditambang sehingga tidak mempunyai nilai ekonomis untuk ditambang lagi kecuali diakhiri dengan kesepakatan para pihak secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian

No Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.		<p>area tambang saluran air dan tanggul yang diperlukan untuk melakukan mining services di area tambang;</p> <p>3. Pembangunan kolan pengendapan untuk mengendalikan aliran air dari tambang guna memastikan air yang keluar dari tambang ke sistem drainase permukaan atau aliran air lainnya sesuai dengan kriteria yang diatur oleh aturan pemerintah. Segala macam perlakuan dan perbaikan dari kolam pengendapan menjadi tanggung jawab kontraktor;</p> <p>4. Pembuatan dan perawatan jalan angkut overburden, jalan akses didalam pit, saluran air dan tanggul yang diperlukan untuk melaksanakan jasa penambangan didalam pit;</p> <p>5. Perataan dan penyiraman air untuk mengurangi debu pada jalan akses yang digunakan oleh kontraktor di area tambang dalam melaksanakan jasa penambangan;</p> <p>6. Pengangkutan batubara dari pit ke crusher dan dari crusher ke dermaga perusahaan;</p> <p>7. Mengelola, memperbaiki dan merawat jalan angkut batubara dari pit sampai ke dermaga perusahaan;</p> <p>8. Pengelolaan air hujan dalam area tambang;</p> <p>9. Mengelola dan mengoperasikan dermaga perusahaan dan fasilitas</p>		

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.			dermaga (crusher, sistem conveyor belt, dan dolphin) termasuk jasa penggilingan dan pemuatan batubara ke tongkang;		
10.		Kontraktor dan perusahaan akan mengenakan biaya kepada pihak ketiga yang perlu menggunakan jalan angkut batubara, dermaga dan fasilitas dermaga perusahaan, dengan jumlah yang disepakati antara kontraktor dan pihak ketiga. Pembayaran fee tersebut akan dimasukkan dalam rekening bersama, dari pembayaran yang diterima dari pihak ketiga;			
11.		Perawatan dan perbaikan infrastruktur/fasilitas yang diperlukan dan dipakai oleh kontraktor untuk melakukan jasa penambangan;			
12.		Jika prasarana/fasilitas yang telah ada tidak memadai untuk kepentingan kontraktor, maka kontraktor akan membangun infrastruktur/fasilitas sesuai keperluan kontraktor dengan persetujuan dari perusahaan dan atas beban biasa kontraktor;			
13.		Kehadiran perwakilan kontraktor pada rapat-rapat sebagaimana diminta oleh perusahaan untuk membahas perkembangan jasa pertambangan, rencana tambang serta pelaksanaan jasa penambangan;			
14.		Menyediakan semua alat survei dan			

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.			<p>persyaratan untuk menetapkan/mengatur semua kebutuhan survei untuk pengawasan pelaksanaan jasa penambangan;</p> <p>15. Kontraktor membantu perusahaan dalam rangka memenuhi kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan hukum yang berlaku;</p> <p>16. Pemeliharaan izin dan lisensi yang berhubungan dengan pelaksanaan jasa penambangan selaku kontraktor penambangan batubara di Republik Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku.</p>		
19	Kontrak Pelabuhan No. 001/SAH-HS/VII/2022 tanggal 18 Juli 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup	EPC	<p>1. PT Satya Amerta Havenport (“Pemberi Kerja”)</p> <p>2. HS (“Kontraktor”)</p>	<p>Pemberi Kerja menunjuk Kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan Pemberi Kerja yang akan dilaksanakan di Morowali Utara, Sulawesi Tengah yang terletak di Kawasan Industri Stardust Estate Investment.</p>	n.a      18 bulan sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani
20.	Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/SCAN-HILLCON/VII/2022 1 tanggal 15 Juli 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.	Sewa	<p>1. PT Surya Cakra Anugerah Nusantara (“Pemberi Sewa”)</p> <p>2. HS (“Penerima Sewa”)</p>	<p>Penyewaan peralatan Pemberi Sewa oleh Penerima Sewa berupa 30 unit Isuzu Dump Truck GIGA FVZ 34 N. HP.6.1 / 285 PS / BARU 2021 off the road untuk digunakan di lokasi-lokasi proyek Penerima Sewa.</p> <p>Harga sewa Rp 40.800.000,-/bulan/unit, sudah termasuk biaya asuransi dan belum termasuk pajak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.</p>	n.a      15 Juli 2021 s/d 15 Juli 2024
21.	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 06 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Hartanti Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Pengubahan	Perjanjian	<p>1. PT Bank Victoria Internasional Tbk. (“Bank”)</p> <p>2. JBU (“Debitur ”)</p>	<p>Bank memberikan kepada Debitur fasilitas kredit:</p> <p>1. Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp1.000.000.000,- dengan Bunga sebesar 12% per tahun; dan</p> <p>2. Demand Loan (DL) sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000,- dengan Bunga sebesar 12% per tahun.</p>	Rp1.965.000.000,- per Juli 2022      17 Juli 2022 s/d 17 Juli 2023

**JBUs**

21.	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 06 tanggal 17 Juli 2013, yang dibuat di hadapan Hartanti Kuntoro, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Pengubahan	Perjanjian	<p>1. PT Bank Victoria Internasional Tbk. (“Bank”)</p> <p>2. JBU (“Debitur ”)</p>	<p>Bank memberikan kepada Debitur fasilitas kredit:</p> <p>1. Pinjaman Rekening Koran (PRK) sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp1.000.000.000,- dengan Bunga sebesar 12% per tahun; dan</p> <p>2. Demand Loan (DL) sampai dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000,- dengan Bunga sebesar 12% per tahun.</p>

No	Perjanjian	Para Pihak	Deskripsi Singkat	Nilai Outstanding	Jangka Waktu
.	VIII Terhadap Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 06 tanggal 10 November 2022, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup				

**Perjanjian Jual Beli Alat Berat**

HS telah mengadakan perikatan/perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pembelian alat berat yang masih berlaku, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak Penjual	Jenis Alat Berat	Jumlah (unit)	Harga
1.	Perjanjian Jual Beli No. 763/PJB/ITU-MAM/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Indutrick Utama	Volvo Hydraulic Excavator EC9950EL	1	Rp11.840.201.290,-
2.	Perjanjian Jual Beli No. 856/PJB/ITU-MAM/IX/2022 tanggal 8 September 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Indutrick Utama	Volvo Articulated Dump Truck A40G	3	Rp22.311.000.000,-
3.	Perjanjian Jual Beli No. 1346/PJB/ITU-MAM/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Indutrick Utama	Volvo Hydraulic Excavator EC300D	2	Rp6.882.000.00,-
4.	Perjanjian Jual Beli No. 1347/PJB/ITU-MAM/XII/2022 tanggal 12 Desember 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Indutrick Utama	Volvo Hydraulic Excavator EC300D	2	Rp6.882.000.00,-
5.	Perjanjian Jual Beli No. 692/PJB/ITU-MAM/VIII/2022 tanggal 3 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Indutrick Utama	Volvo Articulated Dump Truck A60H	3	Rp29.720.250.000,-
6.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 036/PBT-LGL/PJB-HS/IX/2022 tanggal 21 September 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Pusaka Bumi Transportasi	Truk Sany SRT95C Truk Sany SKT80S	2 8	Rp48.618.000.000,-
7.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 039/PBT-LGL/PJB-HS/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Pusaka Bumi Transportasi	Truk Sany 80S	12	Rp35.964.000.000,-
8.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 046/PBT-LGL/PJB-HS/XI/2022 tanggal 16 November 2022 yang	PT Pusaka Bumi Transportasi	Truk Sany 80S	3	Rp8.991.000.000,-

No.	Perjanjian	Pihak Penjual	Jenis Alat Berat	Jumlah (unit)	Harga
	dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup				
9.	Perjanjian Jual Beli Truk tanggal 23 Agustus 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Sany Perkasa	Excavator SY365SH	2	Rp5.039.400.000,-
10.	Perjanjian Jual Beli Truk tanggal 16 November 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT Sany Perkasa	Excavator SY3SU	1	Rp423.000.000,-
11.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 0000102982 tanggal 9 September 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT United Tractors Tbk	Komatsu Motor Grader	2	Rp5.328.000.000,-
12.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 0000103057 tanggal 12 September 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT United Tractors Tbk	Komatsu Hydraulic Excavator	1	Rp38.139.267.000,-
13.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 0000104054 tanggal 2 November 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT United Tractors Tbk	Komatsu Bulldozer	1	Rp4.162.500.000,-
14.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 0000104131 tanggal 7 November 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT United Tractors Tbk	Komatsu Motor Grader	1	Rp2.664.000.000,-
15.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 0000104378 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT United Tractors Tbk	Komatsu Hydraulic Excavator	5	Rp8.158.500.000,-
16.	Perjanjian Jual Beli Truk No. 0000104380 tanggal 17 November 2022 yang dibuat dibawah tangan dan bermaterai cukup	PT United Tractors Tbk	Komatsu Hydraulic Excavator	3	Rp10.489.500.000,-

Perjanjian-perjanjian tersebut tidak memuat pembatasan-pembatasan terkait dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham oleh Perseroan serta penggunaan dananya.

## 6. Keterangan tentang Aset Tetap

Berdasarkan laporan posisi keuangan konsolidasian Grup Perseroan 31 Juli 2022, Grup Perseroan memiliki aset tetap sebesar Rp1.768.968 juta. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset tetap, dengan keterangan sebagai berikut:

**HS**

No.	Sertifikat HGB			Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga			
1.	822	31-10-2012	10-06-2033	81	Desa/Kelurahan : Cakung Timur Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Rumah Toko ini digunakan untuk usaha sewa menyewa dan saat ini sedang disewakan kepada pihak afiliasi HS yaitu Perseroan.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ul>
2.	2274	26-11-2013	25-11-2043	169	Desa/Kelurahan : Cakung Timur Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Rumah Toko ini digunakan untuk usaha sewa menyewa dan saat ini sedang disewakan kepada pihak afiliasi HS yaitu HMI.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ul>

No.	Sertipikat HGB			Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga			
3.	4931	24-01-2014	23-01-2044	81	Desa/Kelurahan : Ujung Menteng Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Rumah Toko ini digunakan untuk usaha sewa menyewa dan saat ini sedang disewakan kepada pihak afiliasi HS yaitu HJL</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>
4.	1908	31-07-2013	02-06-2033	81	Desa/Kelurahan : Ujung Menteng Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Rumah Toko ini digunakan untuk usaha sewa menyewa dan saat ini sedang disewakan kepada pihak afiliasi HS yaitu HJS.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>
5.	05175	08-06-2016	07-06-2036	81	Desa/Kelurahan : Ujung Menteng Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Rumah Toko ini digunakan untuk kepentingan sendiri.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>

No.	Sertipikat HGB			Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga			
6.	1063	27-11-2011	10-06-2033	81	Desa/Kelurahan : Ujung Menteng Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Rumah Toko ini digunakan untuk usaha sewa menyewa dan saat ini sedang disewakan kepada pihak afiliasi HS yaitu HIA.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>
7.	2035	17-07-2012	17-07-2042	240	Desa/Kelurahan : Cakung Timur Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Rumah ini digunakan untuk tempat tinggal mess karyawan HS.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>
8.	1082	10-06-2003	10-06-2033	81	Desa/Kelurahan : Ujung Menteng Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Rumah Toko ini digunakan untuk kepentingan sendiri.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>

No.	Sertipikat HGB			Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga			
9.	259	26-02-2013	10-06-2033	325	Desa/Kelurahan : Cakung Timur Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Tanah ini belum digunakan untuk apapun/masih berupa tanah kosong.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>
10.	258	26-02-2013	11-06-2033	508	Desa/Kelurahan : Cakung Timur Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Tanah ini belum digunakan untuk apapun/masih berupa tanah kosong.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>
11.	00825	26-02-2013	11-06-2033	207	Desa/Kelurahan : Cakung Timur Kecamatan : Cakung Kabupaten/Kota : Jakarta Timur Provinsi : DKI Jakarta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk.</li> <li>2. Tanah ini belum digunakan untuk apapun/masih berupa tanah kosong.</li> <li>3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.</li> </ol>

No.	Sertipikat HGB			Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga			
12.	11127	18-06-2009	29-09-2051	342	Desa/Kelurahan : Pendurenan Kecamatan : Mustika Jaya Kabupaten/Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	1. Hak atas tanah ini tidak sedang dijaminkan kepada pihak manapun. 2. Peruntukan adalah rumah tinggal. 3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.
13.	11134	27-11-1998	15-11-2051	410	Desa/Kelurahan : Padurenan Kecamatan : Bantargebang Kabupaten/Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. 2. Peruntukan tanah ini untuk rumah tinggal. 3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.
14.	11135	31-03-2004	15-11-2051	500	Desa/Kelurahan : Padurenan Kecamatan : Mustika Jaya Kabupaten/Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. 2. Peruntukan tanah ini untuk rumah tinggal. 3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.
15.	11136	25-09-1998	15-11-2051	441	Desa/Kelurahan : Padurenan Kecamatan : Mustika Jaya Kabupaten/Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. 2. Peruntukan tanah ini untuk rumah tinggal. 3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.

No.	Sertipikat HGB			Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga			
16.	11137	27-11-1998	15-11-2051	5.823	Desa/Kelurahan : Padurenan Kecamatan : Mustika Jaya Kabupaten/Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. 2. Peruntukan tanah ini untuk rumah tinggal. 3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.
17.	11138	27-11-1998	15-11-2051	4.701	Desa/Kelurahan : Padurenan Kecamatan : Mustika Jaya Kabupaten/Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. 2. Peruntukan tanah ini untuk rumah tinggal. 3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.
18.	11139	27-11-1998	15-11-2051	371	Desa/Kelurahan : Padurenan Kecamatan : Mustika Jaya Kabupaten/Kota : Bekasi Provinsi : Jawa Barat	1. Hak atas tanah ini sedang dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. 2. Peruntukan tanah ini untuk rumah tinggal. 3. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HS.

**HJL**

No.	Sertifikat HGB			Luas (m <sup>2</sup> )	Lokasi	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Berlaku Hingga			
1.	5862	28-02-2005	06-07-2052	6.568	Kelurahan: Guntung Manggis Kecamatan: Landasan Ulin Kota: Banjarbaru Provinsi: Kalimantan Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Hak atas tanah ini tidak sedang dijaminkan.</li> <li>2. Tidak terdapat sengketa atas kepemilikan tanah HGB ini oleh HJL.</li> <li>3. Peruntukan tanah ini untuk digunakan kegiatan operasional Perseroan dan afiliasinya di masa mendatang.</li> </ul>

HJL juga telah mengikatkan diri untuk membeli 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Salembaran Jaya, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dan 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB). Berdasarkan PPJB tersebut pemilik/penguasa tanah (“Penjual”) telah mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah miliknya kepada HJL (“Pembeli”) dan pembayaran atas harga jual beli tanah tersebut dilakukan secara bertahap (“PPJB Bertahap”).

Berikut ini PPJB Bertahap yang sudah ditandatangani oleh HJL/Pembeli dan Penjual:

No.	PPJB			Nama Pemilik/ Pemegang Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Notaris			
1.	44	29-07-2021	Edison Jingga, S.H, M.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara	PT Kapuknaga Indah (Penjual)	2.475	Berdasarkan PPJB tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas 2.475 m <sup>2</sup> kepada HJL dan HJL mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Hak atas tanah ini tidak sedang dijaminkan.

No.	PPJB			Nama Pemilik/ Pemegang Hak	Luas (m <sup>2</sup> )	Keterangan
	Nomor	Tanggal	Notaris			
2.	45	29-07-2021	Edison Jingga, S.H, M.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara	PT Kukuh Mandiri Lestari (Penjual)	20.066	Berdasarkan PPJB tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas 20.066 m <sup>2</sup> kepada HJL dan HJL mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Hak atas tanah ini tidak sedang dijaminkan.
3.	46	29-07-2021	Edison Jingga, S.H, M.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara	PT Sedayu Sejahtera Abadi (Penjual)	469	Berdasarkan PPJB tersebut, Penjual mengikatkan diri untuk menjual sebidang tanah seluas 469 m <sup>2</sup> kepada HJL dan HJL mengikatkan diri untuk membeli tanah tersebut dari Penjual. Hak atas tanah ini tidak sedang dijaminkan.

## ***JBU***

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, JBU memiliki dan/atau menguasai aset tetap, dimana berdasarkan Surat Keterangan No. 48/N/IX/2022 tanggal 28 September 2022 yang diterbitkan oleh Mintje Waani, S.H., Notaris/PPAT di Bitung menerangkan bahwa 18 (delapan belas) Sertifikat tanah yang terletak di Desa Lilang, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara merupakan aset miliki JBU dan sedang dalam proses pengurusan Sertifikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa Utara.

## **7. Asuransi**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, seluruh harta kekayaan milik Group Perseroan yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang akan diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan.

Berikut ini adalah ringkasan polis asuransi yang dimiliki oleh Grup Perseroan dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
1.	106010222050001376	PT Asuransi Central Asia	PT Bank Central Asia, Tbk KCU Pangeran Jayakarta QQ HS	Asuransi Kebakaran Indonesia	Rumah Tinggal di Perum Taman Modern Jl. Anyelir I Blok A-5 No. 03, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Rp 850.400.000,-	14-05-2022 s/d 14-05-2023
2.	011401212201040	PT Asuransi Umum BCA	PT Bank Central Asia, Tbk KCU P. Jayakarta QQ HS	Asuransi Kebakaran Indonesia	Bangunan di Komplek Ruko Taman Modern Blok R-2 No. 21, Kelurahan Cakung Timur, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, DKI Jakarta	Rp 560.000.000,-	27-05-2022 s/d 27-05-2023
3.	011401212201039	PT Asuransi Umum BCA	PT Bank Central Asia, Tbk KCU P. Jayakarta QQ HS	Asuransi Kebakaran Indonesia	Bangunan di Jl. Raya Bantargebang Setu RT.001/RW.003 No. 74, Kelurahan Pedurenan, Kecamatan Mustika Jaya	Rp 215.600.000,-	27-05-2022 s/d 27-05-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					(Dh. Bantargebang), Bekasi, Jawa Barat		
4.	011401372200717	PT Asuransi Umum BCA	PT Bank Central Asia, Tbk KCU Pangeran Jayakarta QQ HS	Asuransi Kebakaran Indonesia	Bangunan di Perkav. Taman Modern Blok R.2 Kav. No. 2 RT/RW / , Ujung Menteng, Cakung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13960	Rp 431.460.000,-	11-09-2022 s/d 11-09-2023
5.	011401212201355	PT Asuransi Umum BCA	PT Bank Central Asia, Tbk KCU P. Jayakarta QQ HS	Asuransi Kebakaran Indonesia	Bangunan di Komplek Ruko Taman Modern Blok R2 No. 17, RT. 002, RW. 04, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Rp 535.500.000,-	14-07-2022 s/d 14-07-2023
6.	011402021700001 (No. Sertifikat 068136)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mobil truck Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin M/T tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ422 / MMBJNKL30KH055663)	- Rp 340.000.000,- (06/03/2020 – 06/03/2021) - Rp 306.000.000,- (06/03/2021 – 06/03/2022) - Rp 272.000.000,- (06/03/2022 – 06/03/2023)	06-03-2020 s/d 06-03-2023
7.	011402021700001 (No. Sertifikat 068135)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mobil truck Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin M/T tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ4188 / MMBJNKL30KH055659)	- Rp 340.000.000,- (06/03/2020 – 06/03/2021) - Rp 306.000.000,- (06/03/2021 – 06/03/2022) - Rp 272.000.000,- (06/03/2022 – 06/03/2023)	06-03-2020 s/d 06-03-2023
8.	011402021700001 (No. Sertifikat 068134)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mobil truck Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin M/T tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ3954 / MMBJNKL30KH055655)	- Rp 340.000.000,- (06/03/2020 – 06/03/2021) - Rp 306.000.000,- (06/03/2021 – 06/03/2022) - Rp 272.000.000,- (06/03/2022 – 06/03/2023)	06-03-2020 s/d 06-03-2023
9.	011402021700001 (No. Sertifikat 068133)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Mobil truck Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin M/T tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ4173 / MMBJNKL30KH055651)	- Rp 340.000.000,- (06/03/2020 – 06/03/2021) - Rp 306.000.000,- (06/03/2021 – 06/03/2022) - Rp 272.000.000,- (06/03/2022 – 06/03/2023)	06-03-2020 s/d 06-03-2023
10.	042212176280	PT Asuransi Astra Buana	PT Hillconjaya Sakti	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mitsubishi All New Triton Double Cabin HDX 4x4MT tahun 2018 (No Mesin/No. Rangka: 4D56UAV8919 / MMBJNKL30JH071677)	- Rp 350.000.000,- (15/10/2019 – 15/10/2020) - Rp 315.000.000,- (15/10/2020 – 15/10/2021) - Rp 280.000.000,- (15/10/2021 – 15/10/2022)	15-10-2022 s/d 15-10-2023
11.	011402021700001 (No. Sertifikat 086158)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Toyota All New Rush 1.5 S A/T TRD tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 2NRG642449 / MHKE8FB3JMK048469)	Casco - Rp 250.800.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022) - Rp 250.800.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023)	09-06-2021 s/d 09-06-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rp 250.800.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)</li> <li>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022))</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023)</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)</li> </ul>	
12.	011402021700001 (No. Sertifikat 086157)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Mobil Non Truck Mitsubishi Xpander Cross AT Premium tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 4A91KAC9710 / MK2NCXTARMJ004488)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco</li> <li>- Rp 268.000.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022)</li> <li>- Rp 268.000.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023)</li> <li>- Rp 268.000.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)</li> <li>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022))</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023)</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)</li> </ul>	09-06-2021 s/d 09-06-2024
13.	011402021700001 (No. Sertifikat 086156)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Mobil non truck Mitsubishi All New Xpander Cross A/T tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 4A91KAD0038 / MK2NCXPARMJ001235)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco</li> <li>- Rp 256.500.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022)</li> <li>- Rp 256.500.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023)</li> <li>- Rp 256.500.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)</li> <li>Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022))</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023)</li> <li>- Rp 10.000.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)</li> </ul>	09-06-2021 s/d 09-06-2024
14.	011402021700001 (No. Sertifikat 086155)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Mobil non truck Mitsubishi All New Xpander Cross A/T tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 4A91KAC9275 / MK2NCXPARMJ001259)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Casco</li> <li>- Rp 256.500.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022)</li> <li>- Rp 256.500.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023)</li> <li>- Rp 256.500.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)</li> </ul>	09-06-2021 s/d 09-06-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022)) - Rp 10.000.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023) - Rp 10.000.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)	
15.	011402021700001 (No. Sertifikat 085831)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil non truck Mitsubishi All New Xpander Cross A/T tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 4A91JJ7229 / MK2NCXPARMJ000942)	Casco - Rp 256.500.000,- (03/06/2021 – 03/06/2022) - Rp 256.500.000,- (03/06/2022 – 03/06/2023) - Rp 256.500.000,- (03/06/2023 – 03/06/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (03/06/2021 – 03/06/2022)) - Rp 10.000.000,- (03/06/2022 – 03/06/2023) - Rp 10.000.000,- (03/06/2023 – 03/06/2024)	03-06-2021 s/d 03-06-2024
16.	011402021700001 (No. Sertifikat 085095)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil non truck Mitsubishi All New Xpander Cross M/T tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 4A91JC1149 / MK2NCXPANMJ001543)	Casco - Rp 247.500.000,- (21/05/2021 – 21/05/2022) - Rp 247.500.000,- (21/05/2022 – 21/05/2023) - Rp 247.500.000,- (21/05/2023 – 21/05/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (21/05/2021 – 21/05/2022)) - Rp 10.000.000,- (21/05/2022 – 21/05/2023) - Rp 10.000.000,- (21/05/2023 – 21/05/2024)	21-05-2021 s/d 21-05-2024
17.	011402021700001 (No. Sertifikat 085027)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Mitsubishi Xpander Cross AT Premium tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 4A91KAC0558 / MK2NCXTARMJ003854)	Casco - Rp 268.000.000,- (20/05/2021 – 20/05/2022) - Rp 268.000.000,- (20/05/2022 – 20/05/2023) - Rp 268.000.000,- (20/05/2023 – 20/05/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	20-05-2021 s/d 20-05-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						- Rp 10.000.000,- (20/05/2021 – 20/05/2022)) - Rp 10.000.000,- (20/05/2022 – 20/05/2023) - Rp 10.000.000,- (20/05/2023 – 20/05/2024)	
18.	011402021700001 (No. Sertifikat 085026)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Mitsubishi All New Xpander Cross A/T tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 4A91KAC0475 / MK2NCXPARMJ000627)	Casco - Rp 256.500.000,- (20/05/2021 – 20/05/2022) - Rp 256.500.000,- (20/05/2022 – 20/05/2023) - Rp 256.500.000,- (20/05/2023 – 20/05/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (20/05/2021 – 20/05/2022)) - Rp 10.000.000,- (20/05/2022 – 20/05/2023) - Rp 10.000.000,- (20/05/2023 – 20/05/2024)	20-05-2021 s/d 20-05-2024
19.	011402021700001 (No. Sertifikat 085025)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Mitsubishi Xpander Ultimate (4x2) A/T (No. Mesin/No. Rangka: 4A91KAC1992 / MK2NCXTARMJ002009)	Casco - Rp 248.400.000,- (20/05/2021 – 20/05/2022) - Rp 248.400.000,- (20/05/2022 – 20/05/2023) - Rp 248.400.000,- (20/05/2023 – 20/05/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (20/05/2021 – 20/05/2022)) - Rp 10.000.000,- (20/05/2022 – 20/05/2023) - Rp 10.000.000,- (20/05/2023 – 20/05/2024)	20-05-2021 s/d 20-05-2024
20.	011402021700001 (No. Sertifikat 083904)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Honda All New HRV 1.5 E Spesial Edition CVT tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: L15Z61304243 / MHRRU1860MJ102480)	Casco - Rp 350.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 315.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 280.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022))	30-04-2021 s/d 30-04-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						- Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	
21.	011402021700001 (No. Sertifikat 083903)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Mobil Non Truck Toyota All New Yaris 1.5 S CVT TRD 3AB tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 2NRX696403 / MHFK23F3XM2130596)	Casco - Rp 267.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 267.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 267.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	30-04-2021 s/d 30-04-2024
22.	011402021700001 (No. Sertifikat 083902)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Mobil Non Truck Toyota All New Yaris 1.5 S CVT TRD 3AB tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 2NRX698200 / MHFK23F32M2131001)	Casco - Rp 267.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 267.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 267.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	30-04-2021 s/d 30-04-2024
23.	011402021700001 (No. Sertifikat 083901)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Mobil Non Truck Toyota All New Kijang Innova 2.0 G M/T tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 1TRA833461 / MHFJW8EM8M2388073)	Casco - Rp 315.100.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 283.590.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 252.080.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023)	30-04-2021 s/d 30-04-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						- Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	
24.	011402021700001 (No. Sertifikat 083900)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Toyota All New Kijang Innova 2.0 G AT tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 1TRA846730 / MHFJW8EM6M2388587)	Casco - Rp 350.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 315.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 280.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	30-04-2021 s/d 30-04-2024
25.	011402021700001 (No. Sertifikat 083899)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Toyota All New Rush 1.5 G M/T tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 2NRG589757 / MHKE8FA2JMJ002643)	Casco - Rp 230.500.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 230.500.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 230.500.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	30-04-2021 s/d 30-04-2024
26.	011402021700001 (No. Sertifikat 083898)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Toyota All New Avanza 1.3 E M/T tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: 1NRG117803 / MHKM5EA2JMK081123)	Casco - Rp 175.800.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 175.800.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 175.800.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	30-04-2021 s/d 30-04-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
27.	011402021700001 (No. Sertifikat 083897)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Honda All New HRV 1.5 E Spesial Edition CVT tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: L15Z61302307 / MHRRU1860MJ101391)	Casco - Rp 350.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 315.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 280.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	30-04-2021 s/d 30-04-2024
28.	011402021700001 (No. Sertifikat 083896)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Honda All New HRV 1.5 E Spesial Edition CVT tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: L15Z61304286 / MHRRU1860MJ102330)	Casco - Rp 321.100.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022) - Rp 288.990.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 256.880.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (30/04/2021 – 30/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (30/04/2022 – 30/04/2023) - Rp 10.000.000,- (30/04/2023 – 30/04/2024)	30-04-2021 s/d 30-04-2024
29.	011402021700001 (No. Sertifikat 083747)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Honda All New HRV 1.5 E Spesial Edition CVT tahun 2021 (No. Mesin/No. Rangka: L15Z61305023 / MHRRU1860MJ103137)	Casco - Rp 332.100.000,- (29/04/2021 – 29/04/2022) - Rp 298.890.000,- (29/04/2022 – 29/04/2023) - Rp 265.680.000,- (29/04/2023 – 29/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (29/04/2021 – 29/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (29/04/2022 – 29/04/2023) - Rp 10.000.000,- (29/04/2023 – 29/04/2024)	29-04-2021 s/d 29-04-2024
30.	011402021700001 (No. Sertifikat 083410)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid A/T (No. Mesin/No.	Casco - Rp 498.480.000,- (26/04/2021 – 26/04/2022)	26-04-2021 s/d 26-04-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					Rangka: 2ZRX718672 / MR2KZAAG9M0014719)	- Rp 498.480.000,- (26/04/2022 – 26/04/2023) - Rp 498.480.000,- (26/04/2023 – 26/04/2024) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (26/04/2021 – 26/04/2022)) - Rp 10.000.000,- (26/04/2022 – 26/04/2023) - Rp 10.000.000,- (26/04/2023 – 26/04/2024)	
31.	011402021700001 (No. Sertifikat 075320)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Truck Hino Dutro 130 HD PS tahun 2020 (No. Mesin/No. Rangka: W04DTRR80107 / MJEC1JG43L5190472)	- Rp 781.600.000,- (24/11/2020 – 24/11/2021) - Rp 703.440.000,- (24/11/2021 – 24/11/2022) - Rp 625.280.000,- (24/11/2022 – 24/11/2023)	24-11-2020 s/d 24-11-2023
32.	011402021700001 (No. Sertifikat 075319)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Truck Hino Dutro 130 HD PS tahun 2020 (No. Mesin/No. Rangka: W04DTRR78841 / MJEC1JG43L5189391)	- Rp 781.600.000,- (24/11/2020 – 24/11/2021) - Rp 703.440.000,- (24/11/2021 – 24/11/2022) - Rp 625.280.000,- (24/11/2022 – 24/11/2023)	24-11-2020 s/d 24-11-2023
33.	011402021700001 (No. Sertifikat 074616)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Truck Hino Dutro 130 HD PS tahun 2020 (No. Mesin/No. Rangka: W04DTRR80453 / MJEC1JG43L5191058)	- Rp 324.000.000,- (06/11/2020 – 06/11/2021) - Rp 291.600.000,- (06/11/2021 – 06/11/2022) - Rp 259.200.000,- (06/11/2022 – 06/11/2023)	06-11-2020 s/d 06-11-2023
34.	011402021700001 (No. Sertifikat 073878)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Bus/Micro Bus Hino FB 130 tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: W04DTNJ85430 / MJEFB2WGLKJE15430)	- Rp 721.000.000,- (13/10/2020 – 13/10/2021) - Rp 648.900.000,- (13/10/2021 – 13/10/2022) - Rp 576.800.000,- (13/10/2022 – 13/10/2023)	13-10-2020 s/d 13-10-2023
35.	011402021700001 (No. Sertifikat 073800)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Non Truck Mitsubishi All New Pajero Sport 2.4 GLX MT (4x4) tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ2427 / MK2KSWMDNKJ001214)	Casco - Rp 508.500.000,- (09/10/2020 – 09/10/2021) - Rp 508.500.000,- (09/10/2021 – 09/10/2022) - Rp 508.500.000,- (09/10/2022 – 09/10/2023) Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga	09-10-2020 s/d 09-10-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						- Rp 25.000.000,- (09/10/2020 – 09/10/2021) - Rp 25.000.000,- (09/10/2021 – 09/10/2022) - Rp 25.000.000,- (09/10/2022 – 09/10/2023)	
36.	011402021700001 (No. Sertifikat 073477)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Truck Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin 4x4 MT tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ4540 / MMBJNKL30KH056399)	- Rp 372.000.000,- (29/09/2020 – 29/09/2021) - Rp 334.800.000,- (29/09/2021 – 29/09/2022) - Rp 297.600.000,- (29/09/2022 – 29/09/2023)	29-09-2020 s/d 29-09-2023
37.	011402021700001 (No. Sertifikat 073476)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Truck Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin 4x4 MT tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ4510 / MMBJNKL30KH056735)	- Rp 372.000.000,- (29/09/2020 – 29/09/2021) - Rp 334.800.000,- (29/09/2021 – 29/09/2022) - Rp 297.600.000,- (29/09/2022 – 29/09/2023)	29-09-2020 s/d 29-09-2023
38.	011402021700001 (No. Sertifikat 073475)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Truck Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin 4x4 MT tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ4529 / MMBJNKL30KH056749)	- Rp 372.000.000,- (29/09/2020 – 29/09/2021) - Rp 334.800.000,- (29/09/2021 – 29/09/2022) - Rp 297.600.000,- (29/09/2022 – 29/09/2023)	29-09-2020 s/d 29-09-2023
39.	011402021700001 (No. Sertifikat 071161)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Truck Isuzu New Panther PU GD 3 WAY (No. Mesin/No. Rangka: E179065 / MHCTBR54FLK179065)	- Rp 194.300.000,- (29/04/2020 – 29/04/2021) - Rp 174.870.000,- (29/04/2021 – 29/04/2022) - Rp 155.440.000,- (29/04/2022 – 29/04/2023)	29-04-2020 s/d 29-04-2023
40.	011402021700001 (No. Sertifikat 070459)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Pick Up/Box Mitsubishi All New Triton SC HDX 4x4 MT tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ4088 / MMBENKL30KH055514)	- Rp 288.000.000,- (30/03/2020 – 30/03/2021) - Rp 259.200.000,- (30/03/2021 – 30/03/2022) - Rp 230.400.000,- (30/03/2022 – 30/03/2023)	30-03-2020 s/d 30-03-2023
41.	011402021700001 (No. Sertifikat 068136)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mobil Truck Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin MT tahun 2019 (No. Mesin/No. Rangka: 4D56UAZ4222 / MMBJNKL30KH055663)	- Rp 340.000.000,- (06/03/2020 – 06/03/2021) - Rp 306.000.000,- (06/03/2021 – 06/03/2022) - Rp 272.000.000,- (06/03/2022 – 06/03/2023)	06-03-2020 s/d 06-03-2023
42.	01-HVC-00098-000-02-2020	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Caterpillar Finance	Asuransi Alat Berat	1. Caterpillar Compactor SEM 510 tahun	- Tahun I: Rp 2.343.000.000,-	08-01-2020 s/d 08-01-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			Indonesia QQ HS		2019 Serial Number SEM00510CFYF00175 2. Caterpillar Compactor SEM 510 tahun 2019 Serial Number SEM00510CFYF00176 3. Caterpillar Compactor SEM 510 tahun 2019 Serial Number SEM00510CFYF00177	- Tahun II: Rp 2.343.000.000,- - Tahun III: Rp 2.343.000.000,- - Third Party Liability Rp 100.000.000,- - Personal Accident Rp 50.000.000,-	
43.	204.412.240.22.00005/00/000	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk QQ PT Hillconjaya Sakti	<i>Contractor's Plants and Machinery Insurance Non Proyek</i>	1. Hyundai Xcient 380 PS 6x4 KMCFB18MRJC017104 2. Hyundai Xcient 380 PS 6x4 KMCFB18MRJC017065	1. Rp 1.650.000.000,- 2. Rp 1.650.000.000,-	30-04-2022 s/d 30-04-2023
44.	204.412.240.22.00003/00/000	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk QQ PT Hillconjaya Sakti	<i>Contractor's Plants and Machinery Insurance Non Proyek</i>	1. Renault Truck K460 P6x6 XTREAM A/T Serial Number VF631P336LD00082 termasuk Modul Fuel Truck FT20KL (Perjanjian Jual Beli No. 038/PJB/ITR/XII/19) 2. Renault Truck K460 P6x6 XTREAM A/T Serial Number VF631P838LD00083 termasuk Lube Service Truck, 8 system dispensing (Perjanjian Jual Beli No. 044/PJB/ITR/XII/19)	1. Rp 2.785.200.000,- 2. Rp 3.060.200.000,-	01-04-2022 s/d 01-04-2023
45.	204.412.240.22.00006/00/000	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk QQ PT Hillconjaya Sakti	<i>Contractor's Plants and Machinery Insurance Non Proyek</i>	Magni Telehandler TH 6.20 with work standard & remote control	Rp 3.861.000.000,-	01-05-2022 s/d 01-05-2023
46.	FPG.09.0203.21.00056	PT Asuransi FPG Indonesia	PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ HS	<i>Heavy Equipment Insurance</i>	1. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-119 tahun 2021 2. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-120 tahun 2021 3. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-121 tahun 2021 4. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-122 tahun 2021 5. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-123 tahun 2021 6. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-124 tahun 2021 7. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-125 tahun 2021 8. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-126 tahun 2021	06-04-2021 s/d 06-04-2022 1. 139.150.000,- 2. 139.150.000,- 3. 139.150.000,- 4. 139.150.000,- 5. 139.150.000,- 6. 139.150.000,- 7. 139.150.000,- 8. 139.150.000,- 9. 139.150.000,- 10. 139.150.000,- 11. 139.150.000,- 12. 139.150.000,- 13. 139.150.000,- 14. 139.150.000,- 15. 139.150.000,- 16. 139.150.000,- 17. 139.150.000,- 18. 139.150.000,- 19. 139.150.000,- 20. 139.150.000,-	06-04-2021 s/d 06-04-2024 06-04-2022 s/d 06-04-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					9. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-127 tahun 2021 10.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1021-128 tahun 2021 11.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-129 tahun 2021 12.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-130 tahun 2021 13. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-131 tahun 2021 14.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-132 tahun 2021 15. Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-133 tahun 2021 16.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-134 tahun 2021 17.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-135 tahun 2021 18.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-136 tahun 2021 19.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-137 tahun 2021 20.Pegasus Karoseri Rear Body Tipper 24 cum 1221-138 tahun 2021	1. 139.150.000,- 2. 139.150.000,- 3. 139.150.000,- 4. 139.150.000,- 5. 139.150.000,- 6. 139.150.000,- 7. 139.150.000,- 8. 139.150.000,- 9. 139.150.000,- 10. 139.150.000,- 11. 139.150.000,- 12. 139.150.000,- 13. 139.150.000,- 14. 139.150.000,- 15. 139.150.000,- 16. 139.150.000,- 17. 139.150.000,- 18. 139.150.000,- 19. 139.150.000,- 20. 139.150.000,-	06-04-2023 s/d 06-04-2024
47.	FPG.09.0203.21.00055	PT Asuransi FPG Indonesia	PT Chandra Sakti Utama Leasing QQ HS	Heavy Equipment Insurance	1. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001286 tahun 2021 2. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001288 tahun 2021 3. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001287 tahun 2021 4. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001289 tahun 2021	06-04-2021 s/d 06-04-2022 1. 795.000.000,- 2. 795.000.000,- 3. 795.000.000,- 4. 795.000.000,- 5. 795.000.000,-	06-04-2021 s/d 06-04-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku	
					5. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001290 tahun 2021 6. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001291 tahun 2021 7. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001292 tahun 2021 8. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001293 tahun 2021 9. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001294 tahun 2021 10. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001295 tahun 2021 11. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001377 tahun 2021 12. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001378 tahun 2021 13. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001379 tahun 2021 14. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001380 tahun 2021 15. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001381 tahun 2021 16. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001382 tahun 2021 17. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001383 tahun 2021 18. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001384 tahun 2021 19. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001385 tahun 2021 20. Isuzu Giga FVZ 34 MHCFVZ34NMJ001386 tahun 2021	6. 795.000.000,- 7. 795.000.000,- 8. 795.000.000,- 9. 795.000.000,- 10. 795.000.000,- 11. 795.000.000,- 12. 795.000.000,- 13. 795.000.000,- 14. 795.000.000,- 15. 795.000.000,- 16. 795.000.000,- 17. 795.000.000,- 18. 795.000.000,- 19. 795.000.000,- 20. 795.000.000,- 1. 795.000.000,- 2. 795.000.000,- 3. 795.000.000,- 4. 795.000.000,- 5. 795.000.000,- 6. 795.000.000,- 7. 795.000.000,- 8. 795.000.000,- 9. 795.000.000,- 10. 795.000.000,- 11. 795.000.000,- 12. 795.000.000,- 13. 795.000.000,-	06-04-2022 s/d 06-04-2023	

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						14. 795.000.000,- 15. 795.000.000,- 16. 795.000.000,- 17. 795.000.000,- 18. 795.000.000,- 19. 795.000.000,- 20. 795.000.000,-	
48.	01-M-01502-000-05-2021 (No. Ref. 112130239)	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Dump Truck Renault K460 P6x6 Xtrem Truck tahun 2019 (No. Mesin/No Rangka: DXI13928148 / VF631P333LD000086)	Kerugian Fisik/Materi 2021: Rp 2.647.700.000,- 2022: Rp 2.250.546.000,- 2023: Rp 1.985.775.000,-  Resiko Sendiri (setiap kejadian) 2021: Rp 500.000,- 2022: Rp 500.000,- 2023: Rp 500.000,-  TJK Pihak III 2021: Rp 10.000.000,- 2022: Rp 10.000.000,- 2023: Rp 10.000.000,-	24-05-2021 s/d 24-05-2024
49.	01-M-01501-000-05-2021 (No. Ref. 112130238)	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Dump Truck Renault K460 P6x6 Xtrem Truck tahun 2019 (No. Mesin/No Rangka: DXI13938471 / VF631P333LD000094)	Kerugian Fisik/Materi 2021: Rp 2.647.700.000,- 2022: Rp 2.250.546.000,- 2023: Rp 1.985.775.000,-  Resiko Sendiri (setiap kejadian) 2021: Rp 500.000,- 2022: Rp 500.000,- 2023: Rp 500.000,-  TJK Pihak III 2021: Rp 10.000.000,- 2022: Rp 10.000.000,- 2023: Rp 10.000.000,-	24-05-2021 s/d 24-05-2024
50.	01-M-01500-000-05-2021 (No. Ref. 112130237)	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Dump Truck Renault K460 P6x6 Xtrem Truck tahun 2019 (No. Mesin/No Rangka: DXI13938124 / VF631P333LD000093)	Kerugian Fisik/Materi 2021: Rp 2.647.700.000,- 2022: Rp 2.250.546.000,- 2023: Rp 1.985.775.000,-  Resiko Sendiri (setiap kejadian) 2021: Rp 500.000,- 2022: Rp 500.000,- 2023: Rp 500.000,-  TJK Pihak III 2021: Rp 10.000.000,- 2022: Rp 10.000.000,- 2023: Rp 10.000.000,-	24-05-2021 s/d 24-05-2024
51.	01-M-01499-000-05-2021 (No. Ref. 112130236)	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Dump Truck Renault K460 P6x6 Xtrem Truck tahun 2019 (No. Mesin/No Rangka: DXI13937314 / VF631P333LD000091)	Kerugian Fisik/Materi 2021: Rp 2.647.700.000,- 2022: Rp 2.250.546.000,- 2023: Rp 1.985.775.000,-	24-05-2021 s/d 24-05-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						Resiko Sendiri (setiap kejadian) 2021: Rp 500.000,- 2022: Rp 500.000,- 2023: Rp 500.000,- TJK Pihak III 2021: Rp 10.000.000,- 2022: Rp 10.000.000,- 2023: Rp 10.000.000,-	
52.	01-M-01498-000-05-2021 (No. Ref. 112130235)	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Dump Truck Renault K460 P6x6 Xtrem Truck tahun 2019 (No. Mesin/No Rangka: DXI13939660 / VF631P333LD000096)	Kerugian Fisik/Materi 2021: Rp 2.647.700.000,- 2022: Rp 2.250.546.000,- 2023: Rp 1.985.775.000,-  Resiko Sendiri (setiap kejadian) 2021: Rp 500.000,- 2022: Rp 500.000,- 2023: Rp 500.000,-  TJK Pihak III 2021: Rp 10.000.000,- 2022: Rp 10.000.000,- 2023: Rp 10.000.000,-	24-05-2021 s/d 24-05-2024
53.	01-M-01497-000-05-2021 (No. Ref. 112130234)	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Mitsui Leasing Capital Indonesia QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Dump Truck Renault K460 P6x6 Xtrem Truck tahun 2019 (No. Mesin/No Rangka: DXI13939549 / VF631P333LD000095)	Kerugian Fisik/Materi 2021: Rp 2.647.700.000,- 2022: Rp 2.250.546.000,- 2023: Rp 1.985.775.000,-  Resiko Sendiri (setiap kejadian) 2021: Rp 500.000,- 2022: Rp 500.000,- 2023: Rp 500.000,-  TJK Pihak III 2021: Rp 10.000.000,- 2022: Rp 10.000.000,- 2023: Rp 10.000.000,-	24-05-2021 s/d 24-05-2024
54.	204.412.240.22.00008/00/000	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk QQ PT Hillconojaya Sakti	Contractor's Plants and Machinery Insurance Non Proyek	1. Volvo Rigid Truck R60D (2019) 2. Komatsu Bulldozer D375A-6R/S1 (2019) 3. Komatsu Bulldozer D85E-SS-2/S5 (2019) 4. Weir Pump Multiflo MF-420EXHV + Pontoon (2019) 5. Hino FM 260 JD (2019)	1. Rp 8.525.000.000,- 2. Rp 13.420.000.000,- 3. Rp 3.602.500.000,- 4. Rp 6.209.500.000,- 5. Rp 820.000.000,-	07-07-2022 s/d 07-07-2023
55.	10109052200359	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	Sany Capital QQ HS termasuk anak perusahaannya dan/atau perusahaan terkait, yang ada pada saat asuransi ini atau dibentuk, dibeli atau sebaliknya	Contractor's Plants and Machinery Insurance	1. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK23598 tahun 2019 2. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK23608 tahun 2019 3. Sany Excavator SY215C Serial Number	1. Rp 1.062.000.000,- 2. Rp 1.062.000.000,- 3. Rp 1.062.000.000,- 4. Rp 1.062.000.000,- 5. Rp 1.062.000.000,-	01-08-2022 s/d 01-08-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			diakuisisi pada saat jalannya polis untuk masing-masing hak dan kepentingannya / juga dicatat dan disetujui bahwa nama tertanggung termasuk kepentingan usaha patungan dimana tertanggung tersebut di atas menerima kewajiban untuk mengasuransikan		SY0216BK23618 tahun 2019 4. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK23638 tahun 2019 5. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK23658 tahun 2019 6. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK27718 tahun 2019 7. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK27708 tahun 2019 8. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK27688 tahun 2019 9. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK27728 tahun 2019 10. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK27738 tahun 2019 11. Sany Excavator SY215C Serial Number SY0216BK27698 tahun 2019 12. Sany Excavator SY215C Serial Number SY021HBK12108 tahun 2019 13. Sany Excavator SY365H Serial Number SY036GBK35688 tahun 2019 14. Sany Excavator SY365H Serial Number SY036GBK35718 tahun 2019 15. Sany Excavator SY500H Serial Number SY0483BJ33838 tahun 2019 16. Sany Excavator SY500H Serial Number SY0483NJ33708 tahun 2019	6. Rp 1.062.000.000,- 7. Rp 2.052.000.000,- 8. Rp 2.052.000.000,- 9. Rp 3.060.000.000,- 10. Rp 1.062.000.000,- 11. Rp 1.062.000.000,- 12. Rp 1.062.000.000,- 13. Rp 1.062.000.000,- 14. Rp 1.062.000.000,- 15. Rp 1.062.000.000,- 16. Rp 3.060.000.000,-	
56.	10109052200358	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	HS termasuk anak perusahaannya dan/atau perusahaan terkait, yang ada pada saat asuransi ini atau dibentuk, dibeli atau sebaliknya diakuisisi pada saat jalannya polis untuk masing-masing hak dan kepentingannya / juga dicatat dan disetujui bahwa nama tertanggung	<i>Contractor's Plants and Machinery Insurance</i>	Sany Excavator SY500H Serial Number SY0483BJ33858 tahun 2019	Rp 20.784.600.000,-	01-08-2022 s/d 01-08-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			termasuk kepentingan joint venture dimana tertanggung tersebut di atas menerima kewajiban untuk mengasuransikan				
57.	10109052200201	PT Asuransi Harta Aman Pratama	HS	Mobile Plant & Equipment Insurance	1. Hitachi Excavator ZX470LC-5G Tahun 2018 Serial Number HCMJAC91T0001286; 2. SEM Wheel Loader 636 D Tahun 2018 Serial Number SEM0063V3D300106; 3. Sakai Vibartion Rolle SV525TF Tahun 2018 Serial Number 6SV35-11451; 4. Komatsy Bulldozer D85SSS-2A Tahun 2018 Serial Number 6560; 5. Sakai Vibartion Rolle SV525TF Tahun 2018 Serial Number 6SV35-11660	1. Rp 2.500.000.000,-; 2. Rp 550.000.000,- 3. Rp 975.000.000,- 4. Rp 3.100.000.000,-; 5. Rp 820.000.000,-	01-04-2022 s/d 01-04-2023
58.	092100043795	PT Asuransi Astra Buana	PT Surya Artha Nusantara Finance (Head Office – Jakarta) QQ HS	Heavy Equipment Insurance	Komatsu D85E-SS-2/S5 Bulldozer Serial Number J18958 tahun 2021	Rp 3.602.500.000,-	17-02-2021 s/d 17-02-2024
59.	092200054215	PT Asuransi Astra Buana	Sany Capital QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	1. Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004980 Serial Number SY0216BK38238 2. Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004969 Serial Number SY0216BK38268 3. Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004857 Serial Number SY0216BK38288 4. Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004981 Serial Number SY0216BK38318 5. Sany Excavator SY365 2019 Engine Number GHKI930685 Serial Number SY036GBK50538 6. Sany Excavator SY365 2019 Engine Number GHKI930691 Serial Number SY036GBK50568 7. Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004962 Serial Number SY0216BK38558 8. Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number	1. Rp 3.560.000.000,- 2. Rp 3.560.000.000,- 3. Rp 3.560.000.000,- 4. Rp 3.560.000.000,- 5. Rp 6.950.000.000,- 6. Rp 6.950.000.000,- 7. Rp 3.560.000.000,- 8. Rp 3.560.000.000,- 9. Rp 3.560.000.000,- 10. Rp 3.560.000.000,- 11. Rp 3.560.000.000,- 12. Rp 3.560.000.000,-	21-11-2022 s/d 21-11-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					DL06004973 Serial Number SY0216BK38578 9. Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004978 Serial Number SY0216BK38588 10.Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004971 Serial Number SY0216BK38598 11.Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004964 Serial Number SY0216BK38658 12.Sany Excavator SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004972 Serial Number SY0216BK38718		
60.	092000042469	PT Asuransi Astra Buana	PT Surya Artha Nusantara Finance (Head Office – Jakarta) QQ HS	Heavy Equipment Insurance	Komatsu D85E-SS-2/S5 Bulldozer Serial Number J18896 tahun 2020	Rp 3.602.500.000,-	26-10-2020 s/d 26-10-2023
61.	092000042331	PT Asuransi Astra Buana	PT Surya Artha Nusantara Finance QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	1. Komatsu Bulldozer D85SS-2A 2013 Engine Number 111435 Serial Number 5637 2. Komatsu Bulldozer D85SS-2A 2013 Engine Number 111686 Serial Number 5658	1. Rp 1.710.421.299,20,- 2. Rp 1.710.421.299,20,-	15-10-2020 s/d 15-10-2023
62.	092200052252	PT Asuransi Astra Buana	Sany Capital QQ HS	Heavy Equipment Insurance	1. Excavator Sany SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004552 Serial Number SY021HBK18008 2. Excavator Sany SY215C with Breaker Pipe 2019 Engine Number DL06004551 Serial Number SY021HBK18018 3. Excavator Sany SY500H 2019 Serial Number SY0483BJ33788	1. Rp 3.386.000.000,- 2. Rp 3.386.000.000,- 3. Rp 9.380.000.000,-	01-08-2022 s/d 01-08-2023
63.	204.412.240.22.00009/00/000	PT Asuransi Jasa Indonesia	PT Bank Artha Graha Internasional, Tbk QQ PT Hillconojaya Sakti	Contractor's Plants and Machinery Insurance Non Proyek	1. 1 unit Mobile Crane Sany Palfinger SPS20000 C SN LFCNNF5P6K2010623 Perjanjian No. 108-HSA/FNF/SJB/VI/2020 dan 0837/HJS/SCM/PJB/VII/2020 tanggal 02 Juli 2020 2. 1 unit Komatsu Hydraulic Excavator PC2000-B/S2 SN J10055 Perjanjian No. 0000089812 3. 2 unit Komatsu Bulldozer D85E-SS-2/S5 SN KMT00035ALX J18898, J18848 Perjanjian No. 0000089811 tanggal 24 Juli 2020 @Rp 3.602.500.000,-	1. Rp 660.000.000,- 2. Rp 32.337.400.000,- 3. Rp 7.205.000.000,-	07-08-2022 s/d 07-08-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
64.	12.000.0000.78375 juncto Cover Note No. CN/002/CPM/06/22-UW tanggal 2 Juni 2022	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Bank Capital Indonesia, Tbk QQ HS	<i>Contractor's Plant and Machinery Insurance</i>	1. Bulldozer D155A-6-S1 Merk Komatsu tahun 2020 Chassis Number/Serial Number 88285/88090 2. Motor Grader GD705-5/S1 Merk Komatsu Chassis Number/ Serial Number 88289/26477 3. Hydraulic Excavator PC2000-8/S2 Merk Komatsu Chassis Number/Serial Number 88257/20793 4. Dump Truck HD785-7/Config Merk Komatsu Chassis Number/Serial Number 88257/32684 5. Dump Truck HD785-7/Config Merk Komatsu Chassis Number/Serial Number 88257/32746 6. Dump Truck HD785-7/Config Merk Komatsu Chassis Number/Serial Number 88257/32750 7. Dump Truck HD785-7/Config Merk Komatsu Chassis Number/Serial Number 88257/32751 8. Dump Truck HD785-7/Config Merk Komatsu Chassis Number/Serial Number 88257/32752 9. Hydraulic Excavator PC2000-8/S2 Merk Komatsu Chassis Number/Serial Number 88282/J10054	1. Rp 6.520.150.000,- 2. Rp 5.369.000.000,- 3. Rp 26.784.940.000,- 4. Rp 12.274.080.000,- 5. Rp 12.274.080.000,- 6. Rp 12.274.080.000,- 7. Rp 12.274.080.000,- 8. Rp 12.274.080.000,- 9. Rp 26.784.940.000,-	01-06-2022 s/d 01-06-2023
65.	01-HVC-00041-000-06-2020	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Caterpillar Finance Indonesia QQ HS	<i>Asuransi Alat Berat</i>	Caterpillar Track Type Tractor SEM 8220-HVAC 2019 (SEM00822CS8T0038)	Rp 2.145.000.000,- PA: Rp 50.000.000,- TPL: Rp 250.000.000,-	20-05-2020 s/d 20-05-2023
66.	01-HVC-00072-000-06-2020	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Caterpillar Finance Indonesia QQ HS	<i>Asuransi Alat Berat</i>	Caterpillar Wheel Loader SEM6600 2019 (SEM0066DKS6201842)	Rp 1.265.000.000,- PA: Rp 50.000.000,- TPL: Rp 250.000.000,-	20-05-2020 s/d 20-05-2023
67.	092200052980	PT Asuransi Astra Buana	Sany Capital Singapore Pte. Ltd. QQ HS	<i>Heavy Equipment Insurance</i>	1. Sany Excavator SY500H tahun 2021 SN SY0483CB09938 2. Sany Excavator SY500H tahun 2021 SN SY0483CB09958	Rp 6.760.000.000,-	03-09-2022 s/d 03-09-2023
68.	092100046950	PT Asuransi Astra Buana	PT Surya Artha Nusantara Finance (Head Office – Jakarta) QQ HS	<i>Asuransi Alat Berat</i>	Komatsu Bulldozer D85E-SS-2/S5 SN J19118 tahun 2021	Rp 3.602.500.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
69.	0102252101114-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101365 No. Mesin L12B34331665	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%)	31-08-2021 s/d 31-08-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						3. Rp 108.300.000,- (75%) TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	
70.	0102252101113-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101363 No. Mesin L12B34331677	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%) TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
71.	0102252101112-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101279 No. Mesin L12B34331579	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%) TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
72.	0102252101111-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101317 No. Mesin L12B34331621	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%) TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
73.	0102252101110-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101318 No. Mesin L12B34331616	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%) TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
74.	0102252101115-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101321 No. Mesin L12B34331604	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%) TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
75.	0102252101109-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101325 No. Mesin L12B34331679	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
76.	0102252101108-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101380 No. Mesin L12B34331675	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
77.	0102252101107-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101306 No. Mesin L12B34331564	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
78.	0102252101106-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101308 No. Mesin L12B34331632	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
79.	0102252101121-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101327 No. Mesin L12B34331609	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
80.	0102252101105-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101378 No. Mesin L12B34331563	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%) 	31-08-2021 s/d 31-08-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	
81.	0102252101104-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101329 No. Mesin L12B34331610	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
82.	0102252101102-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101100 No. Mesin L12B34322156	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
83.	0102252101103-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101196 No. Mesin L12B34322254	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
84.	0102252101132-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio E CVT tahun 2021 No. Rangka MHRDD1850MJ109374 No. Mesin L12B34326179	Motor Vehicle 1. Rp 166.400.000,- (100%) 2. Rp 141.440.000,- (85%) 3. Rp 124.800.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
85.	0102252101116-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101108 No. Mesin L12B34322164	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
86.	0102252101117-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%)	31-08-2021 s/d 31-08-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
				Bermotor Indonesia	MHRDD1730MJ101138 No. Mesin L12B34322202	2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	
87.	0102252101118-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101176 No. Mesin L12B34322234	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
88.	0102252101120-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101260 No. Mesin L12B34324448	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
89.	0102252101119-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101011 No. Mesin L12B34318042	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%)  TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	31-08-2021 s/d 31-08-2024
90.	01-HVC-00154-000-09-2022	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT Mitsubishi UFJ Lease & Finance Indonesia QQ HS	N/A	1. Volvo Compactor SD110 tahun 2021 SN VCEOS11OA00059118 2. Volvo Compactor SD110 tahun 2021 SN VCEOS11OC00059004	Rp 1.804.000.000,-	10-09-2022 s/d 10-09-2023
91.	1040905210800002	PT Asuransi Candi Utama	PT JACCS MPM Finance Indonesia QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	1. Liebherr Crawler Dozer PR 736 tahun 2021 Serial Number 21966 Engine Number 2021030049 2. Liebherr Crawler Dozer PR 736 tahun 2021 Serial Number 22273 Engine Number 2021030314	Rp 7.425.000.000,-	27-08-2021 s/d 27-08-2024
92.	M01-01-09-2021-00008892	PT Asuransi Total Bersama	PT Sunindo Kookmin Best Finance (SKBF) QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	1. Hino FM 260 JD + Tangki Minyak tahun 2021 Chasis Number MJEFM8JN1MJE35501 Engine Number J08EUFR18776	1. Tahun 1 Rp 1.352.100.000,- Tahun 2 Rp 1.216.890.000,- Tahun 3 Rp 1.081.680.000,- 2. Tahun 1	24-08-2021 s/d 24-08-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					2. Hino FM 260 JD + Tangki Minyak tahun 2021 Chasis Number MJEFM8JN1MJE35459 Engine Number J08EUFR18731 3. Hino FM 260 JD + Tangki tahun 2021 Chasis Number MJEFM8JN1MJE35431 Engine Number J08EUFR18690	Rp 1.352.100.000,- Tahun 2 Rp 1.216.890.000,- Tahun 3 Rp 1.081.680.000,- 3. Tahun 1 Rp 1.296.000.000,- Tahun 2 Rp 1.166.400.000,- Tahun 3 Rp 1.036.800.000,-	
93.	36020919000569 (No. Sertifikat 000444)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001636 No. Mesin 6HK1F013410	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024
94.	36020919000569 (No. Sertifikat 000443)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001635 No. Mesin 6HK1F013409	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024
95.	36020919000569 (No. Sertifikat 000442)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001634 No. Mesin 6HK1F013413	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024
96.	36020919000569 (No. Sertifikat 000441)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001633 No. Mesin 6HK1F013414	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3	26-08-2021 s/d 26-08-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						Rp 727.650.000,- Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	
97.	36020919000569 (No. Sertifikat 000440)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001632 No. Mesin 6HK1F013412	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024
98.	36020919000569 (No. Sertifikat 000439)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001631 No. Mesin 6HK1F013398	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024
99.	36020919000569 (No. Sertifikat 000438)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001630 No. Mesin 6HK1F013397	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024
100.	36020919000569 (No. Sertifikat 000437)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001629 No. Mesin 6HK1F013400	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	
101.	36020919000569 (No. Sertifikat 000436)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001628 No. Mesin 6HK1F013399	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024
102.	36020919000569 (No. Sertifikat 000435)	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	PT Clipan Finance Indonesia Tbk QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Isuzu Giga 6x4 7,8 FVZ 34 N HP 6.1 Dump Truck MT tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001627 No. Mesin 6HK1F013402	Kendaraan Bermotor - Tahun 1 Rp 1.039.500.000,- - Tahun 2 Rp 831.600.000,- - Tahun 3 Rp 727.650.000,-  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Tahun 1 Rp 10.000.000,- - Tahun 2 Rp 10.000.000,- - Tahun 3 Rp 10.000.000,-	26-08-2021 s/d 26-08-2024
103.	011402021700001 (No. Sertifikat 090453)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Toyota Raize 1.0 T GR Sport CVT One Tone tahun 2021 No. Mesin 1KRA604178 No. Rangka MHKAA1BA3MJ004384	Casco - Rp 224.700.000,- (16/09/2021 – 16/09/2022) - Rp 244.700.000,- (16/09/2022 – 16/09/2023) - Rp 244.700.000,- (16/09/2023 – 16/09/2024)  Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (16/09/2021 – 16/09/2022) - Rp 10.000.000,- (16/09/2022 – 16/09/2023) - Rp 10.000.000,- (16/09/2023 – 16/09/2024)	16-09-2021 s/d 16-09-2024
104.	011402021700001 (No. Sertifikat 086158)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor	Toyota All New Rush 1.5 S A/T TRD tahun 2021 No. Mesin 2NRG642449 No.	Casco	09-06-2021 s/d 09-06-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
				<i>Indonesia</i>	Rangka MHKE8FB3JMK048469	- Rp 250.800.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022) - Rp 250.800.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023) - Rp 250.800.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024) Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (09/06/2021 – 09/06/2022) - Rp 10.000.000,- (09/06/2022 – 09/06/2023) - Rp 10.000.000,- (09/06/2023 – 09/06/2024)	
105.	011402021700001 (No. Sertifikat 087978)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Toyota All New Rush 1.5 G A/T tahun 2021 No. Mesin 2NRG657076 No. Rangka MHKE8FB2JMK010409	Casco - Rp 239.800.000,- (19/07/2021 – 19/07/2022) - Rp 239.800.000,- (19/07/2022 – 19/07/2023) - Rp 239.800.000,- (19/07/2023 – 19/07/2024) Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (19/07/2021 – 19/07/2022) - Rp 10.000.000,- (19/07/2022 – 19/07/2023) - Rp 10.000.000,- (19/07/2023 – 19/07/2024)	19-07-2021 s/d 19-07-2024
106.	011402021700001 (No. Sertifikat 087979)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia</i>	Toyota All New Rush 1.5 G M/T tahun 2021 No. Mesin 2NRG655088 No. Rangka MHKE8FA2JMK010424	Casco - Rp 230.500.000,- (19/07/2021 – 19/07/2022) - Rp 230.500.000,- (19/07/2022 – 19/07/2023) - Rp 230.500.000,- (19/07/2023 – 19/07/2024) Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga - Rp 10.000.000,- (19/07/2021 – 19/07/2022) - Rp 10.000.000,- (19/07/2022 – 19/07/2023) - Rp 10.000.000,- (19/07/2023 – 19/07/2024)	19-07-2021 s/d 19-07-2024
107.	010321200019	PT Asuransi Adira Dinamika	HS	<i>Asuransi Kendaraan Bermotor</i>	Isuzu FVZ 34 N HP 6.1 6x4 tahun 2021 No. Rangka MHCFVZ34NMJ001487 No. Mesin 6HK1F013123	Rp 945.500.000,-	15-07-2021 s/d 15-07-2025

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
108.	01-HVC-00182-000-09-2021	PT Asuransi Raksa Pratikara	PT KDB Tifa Finance Tbk QQ HS	N/A	1. Volvo Articulated Dump Truck A60H tahun 2021 No. Serial VCE0A60HJ00320329 No. Mesin 142223 2. Volvo Articulated Dump Truck A60H tahun 2021 No. Serial VCE0A60HP00320330 No. Mesin 142117 3. Volvo Articulated Dump Truck A60H tahun 2021 No. Serial VCE0A60HH00320354 No. Mesin 143540	1. Rp 9.141.522.500,- 2. Rp 9.141.522.500,- 3. Rp 9.141.522.500,-	23-09-2021 s/d 23-09-2024
109.	011402021700001 (No. Sertifikat 092924)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin 4x4 MT tahun 2021 No. Mesin 4D56UBE6009 No. Rangka MMBJNKL30MH040018	Casco - Rp 364.000.000,- (16/11/2021 – 16/11/2022) - Rp 327.600.000,- (16/11/2022 – 16/11/2023) - Rp 291.200.000,- (16/11/2023 – 16/11/2024)	16-11-2021 s/d 16-11-2024
110.	011402021700001 (No. Sertifikat 092923)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin 4x4 MT tahun 2021 No. Mesin 4D56UBE6019 No. Rangka MMBJNKL30MH040017	Casco - Rp 364.000.000,- (16/11/2021 – 16/11/2022) - Rp 327.600.000,- (16/11/2022 – 16/11/2023) - Rp 291.200.000,- (16/11/2023 – 16/11/2024)	16-11-2021 s/d 16-11-2024
111.	011402021700001 (No. Sertifikat 092922)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin 4x4 MT tahun 2021 No. Mesin 4D56UBE5979 No. Rangka MMBJNKL30MH039979	Casco - Rp 364.000.000,- (16/11/2021 – 16/11/2022) - Rp 327.600.000,- (16/11/2022 – 16/11/2023) - Rp 291.200.000,- (16/11/2023 – 16/11/2024)	16-11-2021 s/d 16-11-2024
112.	011402021700001 (No. Sertifikat 092921)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Mitsubishi All New Triton HDX Double Cabin 4x4 MT tahun 2021 No. Mesin 4D56UBE5870 No. Rangka MMBJNKL30MH039841	Casco - Rp 364.000.000,- (16/11/2021 – 16/11/2022) - Rp 327.600.000,- (16/11/2022 – 16/11/2023) - Rp 291.200.000,- (16/11/2023 – 16/11/2024)	16-11-2021 s/d 16-11-2024
113.	M01-01-12-2021-00013183	PT Asuransi Total Bersama	PT Sunindo Kookmin Best Finance (SKBF) QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Hino FM 260 JD + Tangki tahun 2021 No. Rangka MJEFM8JN1MJE35973 No. Mesin J08EUFR19479	Tahun 1: Rp 1.391.500.000,- Tahun 2: Rp 1.252.350.000,- Tahun 3: Rp 1.113.200.000,-	06-12-2021 s/d 06-12-2024
114.	M01-01-10-2021-00010087	PT Asuransi Total Bersama	PT Sunindo Kookmin Best Finance (SKBF) QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	1. Hino FM 260 JD + Tangki Minyak tahun 2021 No. Rangka	Tahun 1: 1. Rp 1.352.100.000,-	01-10-2021 s/d 01-10-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					MJEFM8JN1MJE35613 No. Mesin J08EUFR18938 2. Hino FM 260 JD + Tangki Minyak tahun 2021 No. Rangka MJEFM8JN1MJE35612 No. Mesin J08EUFR18937	2. Rp 1.352.100.000,- Tahun 2: 1. Rp 1.216.890.000,- 2. Rp 1.216.890.000,- Tahun 3: 1. Rp 1.081.680.000,- 2. Rp 1.081.680.000,-	
115.	0102252101363-0	PT Asuransi Artarindo	PT Orico Balimor Finance QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Honda All New Brio S M/T tahun 2021 No. Rangka MHRDD1730MJ101352 No. Mesin L12B34331644	Motor Vehicle 1. Rp 144.400.000,- (100%) 2. Rp 122.740.000,- (85%) 3. Rp 108.300.000,- (75%) TPL: Rp 10.000.000,- Driver: Rp 5.000.000,- Passenger (maks. 4 orang): Rp 5.000.000,-	29-10-2021 s/d 29-10-2024
116.	E07-65-11-2021-00000082-000	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	PT Mandiri Tunas Finance – Ho-Cop Fleet QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	ISUZOTR-ISUZU-Giga FVZ 34 N HP 6.1 + Dump tahun 2021 Serial Number 6HK1F013878 Chassis Number MHCFVZ34NMJ001827	Rp 990.000.000,-	26-11-2021 s/d 26-11-2024
117.	E07-65-11-2021-00000086-000	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	PT Mandiri Tunas Finance – Ho-Cop Fleet QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	ISUZOTR-ISUZU-Giga FVZ 34 N HP 6.1 + Dump tahun 2021 Serial Number 6HK1F013904 Chassis Number MHCFVZ34NMJ001839	Rp 990.000.000,-	26-11-2021 s/d 26-11-2024
118.	E07-65-11-2021-00000083-000	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	PT Mandiri Tunas Finance – Ho-Cop Fleet QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	ISUZOTR-ISUZU-Giga FVZ 34 N HP 6.1 + Dump tahun 2021 Serial Number 6HK1F013881 Chassis Number MHCFZ34NMJ001828	Rp 990.000.000,-	26-11-2021 s/d 26-11-2024
119.	E07-65-11-2021-00000084-000	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	PT Mandiri Tunas Finance – Ho-Cop Fleet QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	ISUZOTR-ISUZU-Giga FVZ 34 N HP 6.1 + Dump tahun 2021 Serial Number 6HK1F013901 Chassis Number MHCFZ34NMJ001837	Rp 990.000.000,-	26-11-2021 s/d 26-11-2024
120.	E07-65-11-2021-00000085-000	PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	PT Mandiri Tunas Finance – Ho-Cop Fleet QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	ISUZOTR-ISUZU-Giga FVZ 34 N HP 6.1 + Dump tahun 2021 Serial Number 6HK1F013902 Chassis Number MHCFVZ34NMJ001838	Rp 990.000.000,-	26-11-2021 s/d 26-11-2024
121.	011402021700001 (No. Sertifikat 091933)	PT Asuransi Umum BCA	PT BCA Finance QQ BCA QQ HS	Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia	Toyota All New Avanza 1.3 G M/T tahun 2021 No. Rangka MHKM5EA3JMK196596 No. Mesin 1NRG156314	Casco - Rp 184.700.000,- (19/10/2021 – 19/10/2022) - Rp 166.230.000,- (19/10/2022 – 19/10/2023) - Rp 147.760.000,- (19/10/2023 – 19/10/2024) Tanggung Jawab Hukum terhadap Pihak Ketiga	19-10-2021 s/d 19-10-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
						- Rp 10.000.000,- (19/10/2021 – 19/10/2022) - Rp 10.000.000,- (19/10/2022 – 19/10/2023) - Rp 10.000.000,- (19/10/2023 – 19/10/2024)	
122.	10109052200259	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Bank Ina Perdana QQ PT Hillconjaya Sakti	<i>Contractor's Plant &amp; Machinery Insurance</i>	1. Caterpillar Excavator 320D tahun 2018 SN ZBH11735 2. Caterpillar Excavator 320D tahun 2018 SN ZBH11736 3. Caterpillar Excavator 320D tahun 2018 SN ZBH11737 4. Caterpillar Excavator 320D tahun 2018 SN ZBH11739	1. Rp 1.386.000.000,- 2. Rp 1.386.000.000,- 3. Rp 1.386.000.000,- 4. Rp 1.386.000.000,-	10-06-2022 s/d 10-06-2023
123.	10109052200257	10109052200257	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Bank Ina Perdana QQ PT Hillconjaya Sakti	<i>Mobile Plant &amp; Equipment Insurance</i>	1. Komatsu D 85 ESS-2A tahun 2012 SN J13409 2. Komatsu D 85 ESS-2A tahun 2011 SN J14301	1. Rp 720.000.000,- 2. Rp 1.012.500.000,-
124.	092200052250 & 092200052251	PT Asuransi Astra Buana	HS	<i>Contractor's Plant &amp; Machinery Insurance</i>	1. Hino Dutro 130HD tahun 2018 Engine Number WO4DTRR47437 Serial Number MJEC1JG43H5156501 2. Wheel Loader Foton tahun 2018 Engine Number 1217A00258 Serial Number CLW009LFCHC000431 3. Excavator Sany SY215C with Breaker Pipe tahun 2018 Engine Number 6D34148861 Serial Number SY021HBJ77358 4. Excavator Sany SY215C with Breaker Pipe tahun 2018 Engine Number 6D34148845 Serial Number SY021HBJ77378 5. Shantui BDZ SD20A tahun 2018 Engine Number 1118E001120 Serial Number CHSD20AANJ5000008 6. Shantui BDZ SD20A tahun 2019 Engine Number 1118E001115 Serial Number CHSD20AANJ5000028 7. Wheel Loader Foton Type FL935D 1.8m3 tahun 2019 Engine Number 6P19A006666 Serial Number CLW009LDCKC000001 8. Motor Grader GR215 Merk XCMG tahun 2019 Engine Number CYC20171124 Serial Number XUG215D3LHDB00136	1. Casco Rp 556.200.000,- 2. Rp 2.208.600.000,- 3. Rp 3.240.000.000,- 4. Rp 3.240.000.000,- 5. Rp 5.940.000.000,- 6. Rp 5.940.000.000,- 7. Rp 1.377.000.000,- 8. Rp 4.225.500.000,- 9. Rp 2.099.520.000,- 10. Rp 1.049.760.000,- 11. Rp 3.499.200.000,- 12. Rp 3.499.200.000,- 13. Rp 3.499.200.000,- 14. Rp 3.499.200.000,- 15. Rp 2.099.520.000,- 16. Rp 1.049.760.000,-  PA Driver 1. Rp 100.000.000,- 2. Rp 100.000.000,- 3. Rp 100.000.000,- 4. Rp 100.000.000,- 5. Rp 100.000.000,- 6. Rp 100.000.000,- 7. Rp 100.000.000,-	01-08-2022 s/d 01-08-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					9. Excavator Volvo EC460BLC tahun 2011 Serial Number 17834 10. Excavator Volvo EC210B tahun 2011 Serial Number 75703 11. Articulated Dump Truck Volvo A40F tahun 2011 Serial Number 51588 12. Articulated Dump Truck Volvo A40F tahun 2011 Serial Number 51589 13. Articulated Dump Truck Volvo A40F tahun 2011 Serial Number 51419 14. Articulated Dump Truck Volvo A40F tahun 2011 Serial Number 51420 15. Excavator Volvo EC460BLC tahun 2011 Serial Number 17836 16. Excavator Volvo EC210B tahun 2011 Serial Number 75488	8. Rp 100.000.000,- 9. Rp 100.000.000,- 10. Rp 100.000.000,- 11. Rp 100.000.000,- 12. Rp 100.000.000,- 13. Rp 100.000.000,- 14. Rp 100.000.000,- 15. Rp 100.000.000,- 16. Rp 100.000.000,-  Third Party Liability 1. Rp 100.000.000,- 2. Rp 100.000.000,- 3. Rp 100.000.000,- 4. Rp 100.000.000,- 5. Rp 100.000.000,- 6. Rp 100.000.000,- 7. Rp 100.000.000,- 8. Rp 100.000.000,- 9. Rp 100.000.000,- 10. Rp 100.000.000,- 11. Rp 100.000.000,- 12. Rp 100.000.000,- 13. Rp 100.000.000,- 14. Rp 100.000.000,- 15. Rp 100.000.000,- 16. Rp 100.000.000,-	
125.	092200054720	PT Asuransi Astra Buana	HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	1. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52379 2. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2012 Serial Number 51866 3. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52508 4. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52512 5. Komatsu Bulldozer D8555-2A 2013 Serial Number 5503 6. Volvo Excavator Volvo Contracti Excavator EC480DL 2013 Serial Number 270568 7. Volvo Excavator Volvo Contracti Excavator EC480DL 2013 Serial Number 270276 8. Volvo Wheelloader Volvo Contracti Wheel Loader L220G 2013 Serial Number 9137 9. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2012 Serial Number 51861 10. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52547	Casco USD 1.230.989,1 1. USD 1.230.989,1 2. USD 803.487,27 3. USD 1.230.989,1 4. USD 1.230.989,1 5. USD 803.487,27 6. USD 843.940,53 7. USD 843.940,53 8. USD 1.047.650,31 9. USD 803.487,27 10.USD 1.230.989,1 11.USD 1.230.989,1 12.USD 803.487,27 13.USD 803.487,27 14.USD 803.487,27 15.USD 803.487,27 16.USD 803.487,27 17.USD 803.487,27 18.USD 803.487,27 19.USD 803.487,27 20.USD 803.487,27 21.USD 803.487,27 22.USD 803.487,27	21-12-2022 s/d 21-12-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					11. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52364 12. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2012 Serial Number 51864 13. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52509 14. Komatsu Bulldozer D8555-2A 2013 Serial Number 5651 15. Volvo Contracti Excavator EC700BLC 2013 Serial Number 10873 16. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52546 17. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52367 18. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52369 19. Volvo Contracti Articulated Dum A40F 2013 Serial Number 52513 20. Volvo Contracti Excavator EC330BLC-Prime 2013 Serial Number 15287 21. Volvo Contracti Excavator EC330BLC-Prime 2013 Serial Number 15290 22. Volvo Contracti Excavator EC210B 2013 Serial Number 77654		
126.	092200054718	PT Asuransi Astra Buana	Sany Capital Singapore Pte Ltd QQ HS	Contractor's Plant and Machinery Insurance	1. Sany Truck Crane STC 550 2020 Serial Number LFCNNF5P6K2010623 2. Excavator Sany SY500H 2020 Serial Number SY0483BJ35358 3. Excavator Sany SY365H 2020 Serial Number SY036GBK51238 4. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA30318 5. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA30228 6. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA30268 7. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA30328 8. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA30358 9. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY0216BK72238 10. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY0216BK72278 11. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY0216BK72288	Casco 1. Rp 9.450.000.000,- 2. Rp 9.126.000.000,- 3. Rp 6.075.000.000,- 4. Rp 3.024.000.000,- 5. Rp 3.024.000.000,- 6. Rp 3.024.000.000,- 7. Rp 3.024.000.000,- 8. Rp 3.024.000.000,- 9. Rp 3.024.000.000,- 10. Rp 3.024.000.000,- 11. Rp 3.024.000.000,- 12. Rp 9.126.000.000,- 13. Rp 3.024.000.000,- 14. Rp 6.075.000.000,- 15. Rp 3.024.000.000,- 16. Rp 3.024.000.000,- 17. Rp 3.024.000.000,- 18. Rp 3.024.000.000,- 19. Rp 3.024.000.000,- 20. Rp 3.024.000.000,- 21. Rp 3.024.000.000,- 22. Rp 6.075.000.000,- 23. Rp 6.075.000.000,- 24. Rp 9.126.000.000,-	21-12-2022 s/d 21-12-2023

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					12. Excavator Sany SY500H 2020 Serial Number SY0483BJ33628 13. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY0216BK72318 14. Excavator Sany SY365H 2020 Serial Number SY036GBK55188 15. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA61778 16. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA61728 17. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA61718 18. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA61698 19. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA61688 20. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA61658 21. Excavator Sany SY215C 2020 Serial Number SY021HCA61628 22. Excavator Sany SY365H 2020 Serial Number SY036GBK52808 23. Excavator Sany SY365H 2020 Serial Number SY036GBK50098 24. Sany Excavator Sany SY500H 2020 Serial Number SY0483BJ37858	PA Driver 1. Rp 100.000.000,- 2. Rp 100.000.000,- 3. Rp 100.000.000,- 4. Rp 100.000.000,- 5. Rp 100.000.000,- 6. Rp 100.000.000,- 7. Rp 100.000.000,- 8. Rp 100.000.000,- 9. Rp 100.000.000,- 10. Rp 100.000.000,- 11. Rp 100.000.000,- 12. Rp 100.000.000,- 13. Rp 100.000.000,- 14. Rp 100.000.000,- 15. Rp 100.000.000,- 16. Rp 100.000.000,- 17. Rp 100.000.000,- 18. Rp 100.000.000,- 19. Rp 100.000.000,- 20. Rp 100.000.000,- 21. Rp 100.000.000,- 22. Rp 100.000.000,- 23. Rp 100.000.000,- 24. Rp 100.000.000,-  Third Party Liability 1. Rp 100.000.000,- 2. Rp 100.000.000,- 3. Rp 100.000.000,- 4. Rp 100.000.000,- 5. Rp 100.000.000,- 6. Rp 100.000.000,- 7. Rp 100.000.000,- 8. Rp 100.000.000,- 9. Rp 100.000.000,- 10. Rp 100.000.000,- 11. Rp 100.000.000,- 12. Rp 100.000.000,- 13. Rp 100.000.000,- 14. Rp 100.000.000,- 15. Rp 100.000.000,- 16. Rp 100.000.000,- 17. Rp 100.000.000,- 18. Rp 100.000.000,- 19. Rp 100.000.000,- 20. Rp 100.000.000,- 21. Rp 100.000.000,- 22. Rp 100.000.000,- 23. Rp 100.000.000,- 24. Rp 100.000.000,-	

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
127.	9092200000286	PT Asuransi Astra Buana	HS	<i>Motor Vehicle Insurance</i>	1. Countryman New Cooper S tahun 2018 No. Polisi B 2718 SYA Chassis Number MHYS9605JK962384 Engine Number F237H720 2. Triton All New HDX SC tahun 2018 No. Polisi B 9420 TAV Engine Number 4D56UAV1527 Chassis Number MMBENKL30JH065744 3. Dump Truck Isuzu Giga FVZ 34 N + Vessel (Used) tahun 2019 No. Polisi B 9841 KYX Chassis Number MHCFVZ34NKJ000922 Engine Number 6HK1F010849 4. Dump Truck Isuzu Giga FVZ 34 N + Vessel (Used) tahun 2019 No. Polisi B 9833 KYX Chassis Number MHCFVZ34NKJ000925 Engine Number 6HK1F010896 5. Triton HDX 4x4 Double Cabin Second tahun 2019 No. Polisi B 9470 SBC Chassis Number MMBJNKL30JH041448 Engine Number 4D56UAT1821 6. Triton HDX 4x4 Double Cabin Second tahun 2019 No. Polisi B 9471 SBC Chassis Number MMBJNKL30JH045233 Engine Number 4D56UAT5519 7. Fuel Truck FG235TI Hino Second tahun 2012 No. Polisi B 9129 SFU Chassis Number MJEFG8JJKCJG25233 Engine Number J08E-UGJ31580 8. Triton Strada GLX 4x4 Double Cabin Second tahun 2019 No. Polisi KT 8395 LQ Chassis Number MMBJNKB40ED023867 Engine Number 4D56UAT6698 9. Triton HDX 4x4 Double Cabin Second tahun 2019 No. Polisi B 9469 SBC Chassis Number MMBJNKL30JH041326 Engine Number 4D56UAT1757	Rp 3.758.910.000,-	23-12-2022 s/d 23-12-2023
128.	042312409450	PT Asuransi Astra Buana	HS	<i>Motor Vehicle Insurance</i>	Toyota Avanza 1.3 G M/T New	Rp155.000.000,-	11-12-2022 s/d 11-12-2023
129.	011401212300047	PT Asuransi Umum BCA	PT Bank Central Asia, Tbk KCU P. Jayakarta QQ	<i>Asuransi Kebakaran Indonesia</i>	Bangunan di Ruko Perum. Taman Modern Blok R-2 No. 1, Kelurahan Ujung Menteng (Dh. Cakung)	Rp 672.000.000,-	09-01-2023 s/d 09-01-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
			PT Hillconjaya Sakti		Timur), Kecamatan Cakung, Jakarta Timur		
130.	011401212300046	PT Asuransi Umum BCA	PT Bank Central Asia, Tbk KCU P. Jayakarta QQ PT Hillconjaya Sakti	Asuransi Kebakaran Indonesia	Bangunan di Komp. Ruko Taman Modern Blok R-2 No. 20, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur	Rp 560.000.000,-	09-01-2023 s/d 09-01-2024
131.	Cover Note No. 331273-0	PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	PT Hillconjaya Sakti termasuk anak perusahaannya dan/atau perusahaan affiasinya yang telah ada atau yang dibentuk, dibeli atau diakuisisi selama masa berlaku polis terhadap hak dan kepentingan mereka masing-masing, juga termasuk kepentingan joint venture dimana nama tertanggung menerima kewajiban untuk mengasuransikan	Mobile Plant & Equipment Insurance	1. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001182 Engine Number 6HK1F011969 tahun 2020 2. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001184 Engine Number 6HK1F011971 tahun 2020 3. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001196 Engine Number 6HK1F012002 tahun 2020 4. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001210 Engine Number 6HK1F012090 tahun 2020 5. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001211 Engine Number 6HK1F012098 tahun 2020 6. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001212 Engine Number 6HK1F012100 tahun 2020 7. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001213 Engine Number 6HK1F012097 tahun 2020 8. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001200 Engine Number 6HK1F012062 tahun 2020 9. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001207 Engine Number 6HK1F012091 tahun 2020 10. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001214 Engine Number 6HK1F012096 tahun 2020 11. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001215 Engine Number 6HK1F0120099 tahun 2020 12. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001216 Engine Number 6HK1F012095 tahun 2020 13. Isuzu Giga FVZ Serial Number MHCFVZ34NLJ001217	1. Rp 650.454.545,70 2. Rp 650.454.545,70 3. Rp 650.454.545,70 4. Rp 650.454.545,70 5. Rp 650.454.545,70 6. Rp 650.454.545,70 7. Rp 650.454.545,70 8. Rp 650.454.545,70 9. Rp 650.454.545,70 10. Rp 650.454.545,70 11. Rp 650.454.545,70 12. Rp 650.454.545,70 13. Rp 650.454.545,70	05-02-2023 s/d 05-02-2024

No.	Polis No.	Nama Penanggung	Nama Tertanggung	Jenis Asuransi	Obyek Asuransi	Nilai Pertanggungan	Masa Berlaku
					Engine Number 6HK1F012130 tahun 2020		


### Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada peraturan perundang-undangan sehubungan dengan lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja, antara lain Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Lingkungan Hidup sebagaimana sebagian diubah berdasarkan Perppu Cipta Kerja serta peraturan pelaksanaannya, serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sehubungan dengan hal di atas, selain dokumen terkait pengelolaan lingkungan yang dimiliki oleh Perseroan dan Perusahaan Anak yaitu HS, dalam menjaga konsistensi atas komitmen dalam pemenuhan manajemen lingkungan serta kesehatan dan keselamatan kerja, HS juga telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015 atas Sistem Manajemen Kualitas, ISO 45001:2018 atas Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan ISO 14001:2015 atas Sistem Pengelolaan Lingkungan. Selain itu, HS telah melakukan audit sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja, sebagaimana yang diuraikan dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan biaya yang dikeluarkan oleh Grup Perseroan terkait tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, biaya-biaya tersebut merupakan kewajiban pemilik proyek pertambangan yang beroperasi.

### 8. Struktur Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan



- (1) Sisa kepemilikan saham sebesar 20% oleh PT Bukit Persada;
- (2) Sisa kepemilikan saham sebesar 20% oleh PT Bukit Persada;
- (3) Sisa kepemilikan saham sebesar 20% oleh PT Bukit Persada;
- (4) Sisa kepemilikan saham sebesar 20% oleh PT Bukit Persada;
- (5) Sisa kepemilikan saham sebesar 16% oleh Astry Angkow, 11% oleh Rizal Edward Tanos, 11% oleh Danny Kojongian, dan 11% oleh Jabez Pieters;
- (6) Sisa kepemilikan saham sebesar 30% oleh PT Cortine Nusantara Infrastruktur, 15% oleh PT Merlot Grup Indonesia, dan 15% oleh Kyara Sukses Investama;
- (7) Sisa kepemilikan saham sebesar 10% oleh Abidi Pracahyo

Pengendali dan *ultimate beneficial owner* Perseroan adalah Hersan Qiu.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan Presiden Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“**Perpres No. 13/2018**”) sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Pemilik Manfaat dari PT Hillcon Tbk. tanggal 15 September 2022, yang telah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem *online* berdasarkan dokumen Informasi Penyampaian Data tanggal 15 September 2022, dimana pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) dari Perseroan adalah Hersan Qiu.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 26 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai pemenuhan Pasal 85 Peraturan OJK No. 3/2021, RUPS Perseroan telah menyatakan bahwa Hersan Qiu merupakan Pengendali dari Perseroan.

Adapun hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	<b>Perseroan</b>	<b>HS</b>	<b>HJL</b>	<b>HMI</b>	<b>HIA</b>	<b>JBU</b>	<b>PST</b>
Hersan Qiu	DU	DU	DU	DU	DU	K	KU
Hermansyah	D	D	D	D	D	D	DU
Jaya Angdika	D	-	-	-	-	-	-
Rudi Santoso	D	-	-	-	-	-	-
Stanley Qiu	D	-	-	-	-	-	-
Tan Tjoe Liang	KU/KI	-	-	-	-	-	-
Caecilia Sulistiowati	K	KU	KU	KU	KU	-	K
Dian Novita	-	K	K	K	K	-	-
Abidi Pracahyo	-	-	-	-	-	-	D

Catatan :

- |    |   |                      |    |   |                |
|----|---|----------------------|----|---|----------------|
| KU | : | Komisaris Utama      | DU | : | Direktur Utama |
| KI | : | Komisaris Independen | D  | : | Direktur       |
| K  | : | Komisaris            |    |   |                |

Hersan Qiu selaku pemegang saham dari PT Hillcon Equity Management yang merupakan pemegang saham Perseroan dan Direktur Utama Perseroan, HS, HJL, HMI, HIA, Komisaris JBU dan Komisaris Utama PST merupakan suami dari Caecilia Sulistiowati pemegang saham dari PT Hillcon Equity Management yang merupakan pemegang saham Perseroan dan Komisaris Perseroan, Komisaris Utama HS, HJL, HMI, HIA dan Komisaris PST.

Hermansyah selaku pemegang saham dari PT Bukit Persada Indonesia yang merupakan pemegang saham Perseroan dan Direktur Perseroan, HS, HJL, HMI, HIA, JBU dan Direktur Utama PST merupakan suami dari Dian Novita pemegang saham dari PT Bukit Persada Indonesia yang merupakan pemegang saham Perseroan dan Komisaris HS, HJL, HMI dan HIA.

Tidak ada hubungan keluarga antara Direksi dan Dewan Komisaris selain Hersan Qiu, Stanley Qiu dan Caecilia Sulistiowati serta Hermansyah dan Dian Novita.

## 9. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Hillcon Tbk No. 50 tanggal 30 November 2022 yang dibuat dihadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum di bawah No. AHU-AH.01.09-0081500 tanggal 30 November 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0240618.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama/Independen : Tan Tjoe Liang  
Komisaris : Caecilia Sulistiowati

### **Direksi:**

Direktur Utama	:	Hersan Qiu
Direktur Operasional	:	Hermansyah
Direktur Investasi	:	Jaya Angdika
Direktur Keuangan	:	Rudi Santoso
Direktur Teknologi	:	Stanley Qiu

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

### ***Dewan Komisaris***



**Tan Tjoe Liang**  
*Komisaris Utama/Independen*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 65 tahun Menjabat sebagai komisaris Utama PT Titian Sari Boga dan Komisaris Utama/Independen Perseroan.

2021 - sekarang	:	Komisaris Utama/Independen - PT Hillcon Tbk
2012 - sekarang	:	Komisaris Utama - PT Titian Sari Boga
2006 - 2008	:	Komisaris - PT Internasional Prima Coal
1998 - 2005	:	Komisaris - PT Excelcomindo Pratama Tbk
1995 - 2009	:	Komisaris - PT Bentoel Prima Tbk
1993 - 2017	:	<i>Managing Director/CFO – PT Rajawali Corpora</i>

Beliau memperoleh gelar akademi di bidang akuntansi di Universitas Jayabaya pada tahun 1981 dan menerima gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 1988.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

**Caecilia Sulistiowati***Komisaris*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun. Sebagai pendiri Hillcon Group sejak tahun 1995. Saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan dan jabatan lainnya di Grup Perseroan.

2021 - sekarang	: Komisaris - PT Hillcon Tbk
2021 - sekarang	: Komisaris - PST dan HJS
2021 - sekarang	: Komisaris - PT Hillcon Equity Management
2021 - sekarang	: Komisaris Utama - HJL, HMI, HIA d/h HMI Motor
2009 - sekarang	: Komisaris Utama - HS
2018 - 2021	: Komisaris - PT Hillcon
2012 - 2018	: Komisaris - PT Bukit Persada
2011 - 2018	: Direktur Utama - PT Hillcon
2011 - 2012	: Komisaris Utama - PT Bukit Persada
1995 - 1997	: Komisaris - HS

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Arsitektur dari Universitas Atmajaya Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia pada tahun 1992.

Beliau memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; dan (ii) pemegang saham Perseroan.

**Direksi****Hersan Qiu***Direktur Utama*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun. Sebagai pendiri Hillcon Group. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan dan beberapa jabatan lainnya di Grup Perseroan.

2021 - sekarang	: Direktur Utama - PT Hillcon Tbk, HMI, HIA d/h HMI Motor, dan HJL
2021 - sekarang	: Komisaris Utama - PST
2021 - sekarang	: Komisaris - JBU
2021 - sekarang	: Direktur Utama - PT Hillcon Equity Management
1997 - sekarang	: Direktur Utama - HS
2018 - 2021	: Direktur - PT Hillcon
2016 - 2021	: Komisaris Utama - JBU
2011 - 2018	: Komisaris Utama - PT Hillcon
2009 - 2018	: Direktur PT Bukit Persada
2008 - 2011	: Direktur - PT Hillcon
1995 - 1997	: Direktur - HS

Beliau memperoleh gelar Magister Manajemen jurusan *Finance* dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia pada tahun 2004, dan memperoleh gelar Sarjana Teknik jurusan Teknik Sipil dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia pada tahun 1991.

Beliau memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

**Hermansyah***Direktur Operasional*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 53 tahun. dan pada saat ini menjabat sebagai Direktur PT Hillcon Tbk yang membawahi bidang operasional dan beberapa jabatan lainnya di Grup Perseroan.

2021 - sekarang	: Direktur - PT Hillcon Tbk, HMI, HIA d/h HMI Motor, HJL, HJS dan PT Bukit Persada Indonesia
2021 - sekarang	: Direktur Utama - PST
2018 - sekarang	: Direktur - PT Bukit Persada
2016 - sekarang	: Direktur - JBU
1997 - sekarang	: Direktur - HS
2011 - 2018	: Direktur Utama - PT Bukit Persada
2011 - 2018	: Direktur - PT Hillcon
2009 - 2011	: Komisaris - PT Bukit Persada
2008 - 2011	: Komisaris - PT Hillcon
1995 - 1997	: Direktur - PT HMS Jakarta
1994 - 1995	: Site Manager - RAPP Pekan Baru

Beliau memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Universitas Sumatra Utara (USU) Medan pada tahun 1989.

Beliau memiliki hubungan Afiliasi dengan pemegang saham Perseroan.

**Jaya Angdika***Direktur Investasi*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 48 tahun, menjabat sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang investasi. Selain itu, Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris di PT CRE BIL sejak 2021, sebagai Presiden Direktur di PT Bukit Inti Lestari sejak 2020, dan sebagai Direktur Utama di PT Effendi Jaya sejak 2010.

2021 - sekarang	: Direktur - PT Hillcon Tbk
2021 - sekarang	: Komisaris – PT Cella Management Logistik
2021 - 2022	: Komisaris - PT CRE BIL Indonesia
2020 - 2022	: Presiden Direktur - PT Bukit Inti Lestari
2010 - sekarang	: Direktur Utama - PT Effendi Jaya
2016 - 2018	: Direktur - PT EACP Konsultan Indonesia
2014 - 2016	: Direktur - PT Pelayaran Sanle Makmur
2011- 2014	: Direktur Keuangan - PT Akbar Indo Makmur Stimec Tbk
2006 - 2009	: Direktur Keuangan - PT Global Trans Energi Internasional
2005 - 2006	: <i>Consultant Financial Advisory Services</i> - PT GMT Asset Management
2001 - 2005	: <i>Junior Consultant Financial Advisory Services</i> - Prijohandojo Boentoro & Co (PB Taxand)
2000 - 2001	: <i>Financial System Analyst</i> - Townsend & Townsend, LPP, San Francisco, California
1998 - 2000	: <i>Financial System Analyst</i> - Graham & James, LPP, San Francisco, California

Beliau memperoleh gelar *Master of Business Administration* (MBA) di bidang *Finance* dari University of San Francisco “USF”, San Francisco, California, Amerika Serikat pada tahun 1998, dan memperoleh gelar *Bachelor of Science*

(B.Sc.) di bidang *Finance* dari University of Oregon “UO”, Eugene, Oregon, Amerika Serikat pada tahun 1996.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



**Rudi Santoso**  
*Direktur Keuangan*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 59 tahun. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan yang membawahi bidang keuangan.

2021 - sekarang	: Direktur - PT Hillcon Tbk
2018 - 2019	: Direktur Operation - PT Indocarter
2016 - 2018	: <i>Chief Financial Officer</i> - PT Pangansari Utama Food Resources
2012 - 2016	: Direktur - PT Indomaint Karya Utama
2011 - 2016	: Direktur - PT Indocater
2004 - 2011	: Direktur Keuangan - Rimau group
2002 - 2004	: <i>General Manager</i> Keuangan & Akunting - Darisa Group
2000 - 2002	: <i>Manager</i> Keuangan & Akunting - PT Honey Lady Utama
1989 - 2000	: <i>Manager</i> Keuangan & Akunting - Orang Tua Group
1986 - 1989	: Kepala Bagian Akunting - Sumber Baru Motor Yogyakarta

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1989 dan dari Akademi Akuntansi YKPN Yogyakarta, jurusan Akuntansi pada tahun 1986.

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.



**Stanley Qiu**  
*Direktur Teknologi*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 23 tahun. Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan.

2022 - sekarang	: Direktur - PT Hillcon Tbk
2021 - sekarang	: Direktur - PT Hillcon Equity Management
2020 - 2020	: Embedded Systems, Machine Learning Engineer – Bridgetek PTE LTD

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Engineering (B.Eng.) dibidang Teknik Listrik dan Elektronik dari Nanyang Technological University (NTU), Singapore pada tahun 2022

Beliau memiliki hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi Perseroan; (ii) anggota Dewan Komisaris Perseroan; dan (iii) pemegang saham Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek.

## **10. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance* atau GCG)**

Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) (“Prinsip GCG”) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek. Terkait dengan penerapan Prinsip GCG dalam kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan Peraturan Pencatatan Bursa Efek dan peraturan-peraturan OJK, Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, dan Komite Audit. Perseroan juga telah memiliki Unit Audit Internal yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas implementasi dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen Perseroan serta telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi yang bertugas untuk mengkaji dan merekomendasikan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta sistem remunerasi yang kompetitif.

### **10.1. Dewan Komisaris**

Pelaksanaan tugas oleh Dewan Komisaris meliputi supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dewan Komisaris berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan berhak untuk mengetahui segala tindakan yang dijalankan oleh Direksi. Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris wajib untuk membentuk Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 2 (dua) bulan dan Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada 7 Oktober 2022.

Remunerasi dari para anggota Dewan Komisaris harus ditentukan oleh/melalui RUPS. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, remunerasi Dewan Komisaris telah ditetapkan yaitu sebesar Rp2.040 juta per tahun. Perseroan tidak memberikan imbalan kerja kepada Dewan Komisaris setelah masa kerja berakhir.

Dewan Komisaris yang menjalankan fungsi Komite Nominasi dan Renumerasi dalam menentukan renumerasi, akan menerapkan struktur, kebijakan, serta besaran renumerasi harus memiliki kelayakan, kepatutan, serta tolok ukur yang wajar dengan mempertimbangkan:

- Renumerasi yang berlaku dalam sektor industri kegiatan usaha Perseroan dari waktu ke waktu;
- Kinerja keuangan dan pemenuhan kewajiban keuangan Perseroan;
- Prestasi kerja individu anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
- Kinerja, tugas dan tanggung jawab, dan wewenang anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan;
- Tujuan dan pencapaian kinerja jangka pendek atau jangka panjang yang sesuai dengan strategi Perseroan, dan;
- Keseimbangan tunjangan yang bersifat tetap dan variatif dengan memperhatikan kelayakan dan keseluruhan renumerasi bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan.

Struktur, kebijakan dan besaran Renumerasi harus dievaluasi paling kurang 1 kali dalam setahun.

### **10.2. Direksi**

Direksi bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Perseroan sehari-hari untuk kepentingan dan dalam rangka mencapai tujuan Perseroan. Direksi memiliki hak untuk mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan. Direksi melaksanakan pembagian tugas dan wewenang antar anggota Direksi guna memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta penggunaan wewenangnya berjalan optimal.

---

Tugas, tanggung jawab, dan kewajiban dari Direksi adalah sebagai berikut:

*Tugas Dan Tanggung Jawab Direksi*

1. Direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan;
2. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar.

*Tugas Direksi*

1. Memimpin dan mengurus perusahaan sesuai dengan kepentingan dan tujuan perusahaan;
2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan;
3. Mengatur pola pembagian tugas masing-masing.

*Kewajiban Direksi*

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan perusahaan sesuai maksud dan tujuannya;
2. Menyusun rencana pengembangan perusahaan, rencana kerja dan anggaran tahunan, termasuk rencana-rencana lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan kegiatan perusahaan dan menyampaikannya kepada Dewan Komisaris guna mendapat pengesahan;
3. Menyusun Rencana Jangka Panjang Perusahaan (“RJPP”) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (“RKAP”) yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan perusahaan yang hendak dicapai dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris;
4. Mengadakan dan memelihara pembukuan dan administrasi perusahaan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi suatu perusahaan;
5. Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian internal, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan;
6. Membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, dan risalah rapat Direksi, serta dokumen keuangan perusahaan;
7. Membuat laporan tahunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Memberikan pertanggungjawaban dan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan kepada RUPS dalam bentuk laporan tahunan;
9. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh pemegang saham;
10. Membuat susunan organisasi perusahaan lengkap dengan perincian tugas, tanggung jawab, dan wewenang manajemen pada setiap tingkatan;
11. Menetapkan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) yang jelas dan berimbang, baik dari aspek keuangan maupun non keuangan, untuk mengobservasi pencapaian visi, misi dan tujuan perusahaan;
12. Melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan RJPP dan RKAP, mencakup pencapaian target keuangan dan non keuangan serta menindaklanjuti penyimpangan terhadap target;
13. Menyusun dan melaksanakan sistem manajemen risiko perusahaan;
14. Membangun teknologi informasi perusahaan;
15. Menindaklanjuti temuan audit dari Satuan Pengawasan Intern, Komite Audit dan Auditor Eksternal, serta melaporkannya kepada Dewan Komisaris;
16. Melaporkan informasi yang relevan kepada Dewan Komisaris, misalnya rencana, program pengembangan SDM, pertanggungjawaban manajemen risiko, penilaian tingkat kesehatan perusahaan, dan laporan kinerja teknologi informasi;
17. Bersama-sama dengan Dewan Komisaris bertanggung jawab menyiapkan dan menyelenggarakan RUPS;
18. Memastikan perusahaan melakukan tanggung jawab sosial serta memperhatikan kepentingan *stakeholders* sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

- 
19. Melaporkan kepada perusahaan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya dalam perusahaan lain;
  20. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar dan yang ditetapkan oleh RUPS.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, Direksi wajib mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap bulan, atau lebih dari satu kali apabila dipandang perlu dan dimohonkan secara tertulis oleh satu atau lebih anggota Direksi dalam rangka memastikan pengelolaan Perseroan yang tepat, atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Direksi Perseroan sudah mengadakan Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi pada 7 Oktober 2022.

Sepanjang tahun 2022, para anggota Direksi Perseroan belum melakukan pelatihan dan seminar.

Remunerasi dari para anggota Direksi harus ditentukan oleh melalui RUPS. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, remunerasi Direksi telah ditetapkan yaitu sebesar Rp4.740 juta per tahun. Perseroan tidak memberikan imbalan kerja kepada Direksi setelah masa kerja berakhir.

### **10.3. Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/2014, Perseroan telah menunjuk Angela Surniati sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 03/SK-DIR/H/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pengangkatan *Corporate Secretary* PT Hillcon Tbk, Direksi Perseroan telah mengangkat Angela Surniati, S.H., sebagai Sekertaris Perusahaan berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui alamat dan kontak sebagai berikut:

Jl. Taman Modern R.2 No. 19  
RT.014/RW.006, Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur,  
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13960  
Telp. (62 21) 4618458  
Mobile Phone 62 811 8821 389  
Faks. (62 21) 4618457  
Email: [corporate.secretary@hillcon.co.id](mailto:corporate.secretary@hillcon.co.id)  
Situs web: [www.hillcon.co.id](http://www.hillcon.co.id)

*Angela Surniati, S.H.*

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 58 tahun. Sebelumnya menjabat sebagai *corporate legal* di PT Hillcon sejak Januari 2021 sampai dengan 26 September 2021.

Pernah menjabat sebagai *Corporate Secretary* PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (“CMPP”) dari 2012 sampai dengan 2018, dan menjabat sebagai *Head Corporate Legal* PT Centris Mekar Lestari (Holding Company Centris Group) dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2012.

Beliau memiliki gelar Sarjana jurusan Hukum Perdata Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 1986.

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, Sekretaris Perusahaan telah melakukan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi sebagai Sekretaris Perusahaan sebagai berikut:

No.	Pelatihan	Penyelenggara	Tahun
1.	Workshop Sustainability Reporting for Corporate Secretary Batch 2	ICSA bekerja sama dengan GRI.	8 - 10 Desember 2020

Sekretaris Perusahaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya melapor kepada Direktur Utama. Keberadaan Sekretaris Perusahaan di perusahaan diperlukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan yang berlaku, terpeliharanya hubungan baik dengan *stakeholders*, terpeliharanya citra baik perusahaan dan terselenggaranya rapat Direksi sesuai pedoman tata kelola perusahaan yang baik. Serta mengelola kegiatan manajemen risiko pada seluruh area Perseroan sebagai bagian dari pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*).

Sekretaris Perusahaan mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Berperan sebagai *liaison officer* dan memelihara hubungan baik perusahaan dengan *stakeholders*, Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) dan pemangku kepentingan lainnya.
- Menyiapkan dan memberikan informasi kepada pihak - pihak yang memerlukan (*stakeholders*) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik antara lain :
  - Mempersiapkan dan menyelenggarakan konferensi pers.
  - Mempersiapkan *press release*.
  - Memberikan penjelasan/informasi kepada masyarakat (investor), media massa dan pihak-pihak lain yang membutuhkan, apabila terjadi rumors atau isu - isu yang bersifat strategis di lingkungan perusahaan.
  - Keterbukaan Informasi kepada masyarakat (*stakeholders*), termasuk ketersediaan informasi pada situs web perusahaan.
- Menjamin terpenuhinya kewajiban perijinan, pendaftaran dan pelaporan perusahaan kepada instansi terkait antara lain :
  - Laporan kepada OJK termasuk namun tidak terbatas pada : laporan Keuangan Perseroan (tengah tahunan, tahunan), registrasi saham, rencana *corporate action*, informasi dan fakta material yang terjadi dan lain yang dianggap perlu.
  - Laporan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (“**BPKM**”) seperti LKPM.
- Menyelenggarakan administrasi dan pemeliharaan daftar Pemegang Saham dan daftar Khusus.
- Mempersiapkan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (Tahunan dan Luar Biasa).
- Menyusun jadwal, koordinasi dan proposal atas penerbitan *Annual Report*, *Company Profile* dan brosur - brosur yang bersifat korporat, serta bertaraf nasional.
- Menyelenggarakan kegiatan dalam rangka meningkatkan citra baik perusahaan baik melalui kegiatan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau kegiatan lainnya.
- Memberikan informasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perusahaan (*up to date*).
- Memberikan masukan/saran/pendapat kepada Direksi dari sisi peraturan perundang - undangan yang berlaku dan prinsip – prinsip tata kelola perusahaan yang baik terkait rencana *corporate action*.
- Menyelenggarakan dan menghadiri setiap rapat Direksi, rapat *Management Committee* (“**Mancom**”) sekaligus menyusun notulen rapat Direksi dan rapat Mancom serta menghadiri rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi.
- Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan perusahaan.
- Menyusun konsep kebijakan manajemen risiko perusahaan.
- Menyusun pedoman umum pelaksanaan manajemen risiko perusahaan.
- Menyusun sistem dan prosedur pelaksanaan manajemen risiko.
- Mengkoordinasikan serta mengintegrasikan kegiatan manajemen risiko di seluruh area fungsional termasuk identifikasi, pengukuran dan pengelolaan risiko dalam rangka penyusunan profil risiko perusahaan serta penentuan selera risiko perusahaan.
- Memberikan masukan kepada perusahaan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor - faktor risiko.

- Memberikan opini umum terkait dengan aktivitas rutin perusahaan maupun informasi terbaru yang berpotensi risiko tinggi.
- Memberikan input kepada Departemen Satuan Pengawasan Intern sebagai dasar *Risk Based Audit*.
- Melakukan pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Melakukan *coaching & counseling* kepada seluruh karyawan di bawah koordinasinya guna meningkatkan produktivitas departemen.
- Memastikan bahwa semua kegiatan di departemennya mengacu pada Peraturan yang berlaku yang dituangkan dalam Peraturan internal dan berupaya untuk meningkatkan pemenuhannya secara efisien dan perbaikan yang terus menerus.

#### **10.4. Komite di bawah Dewan Komisaris**

##### ***Komite Audit***

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No.55/2015. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01/SK-DIR/H/IX/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit PT Hillcon Tbk, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua : Tan Tjoe Liang (merangkap sebagai Komisaris Independen Perseroan)

Anggota : Herwan Ng (pihak independen)

Warga Negara Indonesia. Sampai dengan Juli 2020, Herwan berkarir sebagai Direktur Pengelola AWR Lloyd Indonesia. Sebelumnya Herwan Ng menjabat sebagai CFO Rio Tinto Indonesia selama 14 tahun, dan sebelumnya berkarir di PwC Indonesia selama 10 tahun.

Beliau memiliki gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Tarumanagara dan Master of Business and Administration dari Edinburgh Business School, Heriot-Watt University.

Anggota : Nadalia Shofia Audrina (pihak independen)

Warga Negara Indonesia. Sampai dengan Maret 2018, Nadalia berkarir sebagai Direktur Kepatuhan PT Express Transindo Utama Tbk dimana sebelumnya sebagai Direktur Keuangan dan Sekertaris Perusahaan. Setelah bergabung dengan Rajawali Corpora holding, sebagai Head of Internal Audit, Corporate Governance and Risk Management. Kemudian sejak 2015 ditugaskan menjadi Direktur Keuangan di PT Triaryani, sebuah PT baru di bidang tambang baru bara. Sebelum bergabung dengan Rajawali Group, Nadalia berkarir di PwC Indonesia dan Australia selama 13,5 tahun.

Beliau memiliki gelar Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi dari Universitas Gajah Mada dan Master of Applied Finance dari Macquarie University Sydney Australia.

Perseroan juga telah menyusun suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada 27 September 2021. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit. Berdasarkan Piagam Komite Audit, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain meliputi:

- Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
- Melakukan penelaahan atas ket�atan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perusahaan.
- Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
- Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee.
- Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
- Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
- Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan.
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit wajib mengadakan rapat minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat tambahan dapat diselenggarakan sesuai kebutuhan, termasuk yang dilakukan oleh kelompok kerja. Ketua Komite Audit harus menyetujui agenda sebelum rapat dan menginformasikan kepada semua anggota Komite Audit dan peserta lainnya sebelum hari rapat.

Masa jabatan anggota Komite Audit adalah selama 5 (lima) tahun.

#### ***Fungsi Nominasi dan Remunerasi***

Perseroan telah memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.34/2014, dengan menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi melalui Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana diatur dalam Pedoman Nominasi dan Remunerasi PT Hillcon Tbk. yang ditetapkan pada tanggal 27 September 2021.

#### **10.5. Sistem Pengendalian Internal**

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No.56/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Hillcon Tbk. No. 01/SK-DIR/H/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Nofrizal sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022.

Perseroan juga telah membentuk Piagam Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Hillcon Tbk. tanggal 3 Januari 2022.

Ruang lingkup tugas Unit Audit Internal, sesuai dengan fungsinya sebagai pelaksana pemeriksa internal, adalah menyusun dan melaksanakan rencana pemeriksaan tahunan dengan melakukan penilaian terhadap:

- a. Kewajaran dan keakuratan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Efisiensi, kehematan, dan efektivitas penggunaan sumber daya.
- c. Kecukupan dan efektivitas struktur dan sistem pengendalian internal.
- d. Efektivitas sistem manajemen risiko.

- 
- e. Peningkatan kualitas penerapan *Good Corporate Governance*.

Penjabaran lebih lanjut dari cakupan ruang lingkup tugas Unit Audit Internal tersebut adalah melakukan pengujian dan penilaian atas hal-hal sebagai berikut:

- a. Bidang Keuangan  
Informasi keuangan dan informasi lain yang relevan, apakah telah disajikan secara akurat, handal, tepat waktu dan mengandung informasi yang bermanfaat sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- b. Ketaatan pada peraturan perundang-undangan  
Penilaian terhadap ketaatan bagian yang bersangkutan pada peraturan perundang-undangan maupun terhadap ketentuan yang mendasari transaksi/kegiatan yang mempunyai pengaruh kepada laporan keuangan serta ketaatan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Dasar Perusahaan yang telah ditetapkan.
- c. Bidang operasional perusahaan  
Penggunaan sumber daya ekonomi perusahaan, apakah telah dikelola dengan baik, efisien dan berdaya guna. Selain itu, menilai pencapaian realisasi yang sebenarnya dibandingkan target yang telah ditetapkan, termasuk pengujian ketaatan bagian yang bersangkutan terhadap standar yang berlaku serta berkaitan kehematan, daya guna dan hasil guna.
- d. Bidang struktur dan sistem pengendalian internal  
Kecukupan, kehandalan dan efektivitas sistem pengendalian internal.
- e. Bidang penerapan *Good Corporate Governance*  
Penerapan *Good Corporate Governance* oleh pelaku-pelaku bisnis dalam perusahaan, termasuk penilaian atas kebijakan penerapan *Good Corporate Governance* yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
- f. Bidang manajemen risiko  
Sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan dalam rangka membantu manajemen meminimalkan dampak dan kemungkinan keterjadinya risiko.
- g. Bidang investigasi  
Kegiatan dalam perusahaan yang diindikasikan adanya kecurangan atau penyimpangan yang merugikan keuangan perusahaan.
- h. Tugas lainnya  
Konsultasi di bidang lainnya yang ada kaitannya dengan perusahaan sesuai dengan penugasan atau permintaan dari Direktur Utama.

#### **10.6. Upaya Pengelolaan Risiko**

Berbagai macam risiko tetap akan selalu melekat kepada kegiatan usaha yang dijalankan oleh Grup Perseroan. Faktor-faktor risiko tersebut telah diungkapkan pada Bab VI mengenai Faktor Risiko. Dalam mengelola dan memitigasi risiko tersebut, Grup Perseroan diantaranya melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- Grup Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya selalu mengedepankan prinsip kualitas untuk memberikan jasa yang memuaskan bagi pelanggan. Oleh karena itu, penggunaan alat-alat berat dengan kualitas yang baik serta didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni merupakan prioritas bagi Grup Perseroan. Selain itu, perencanaan yang baik dalam pengelolaan dan eksekusi proyek-proyek yang dilakukan juga merupakan salah satu upaya Grup Perseroan dalam mengelola risiko.
- Mengutamakan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja dengan menerapkan budaya tersebut kepada pekerja-pekerja yang berlokasi di *site* proyek.
- Dalam pengelolaan risiko terkait dengan kontrak, Grup Perseroan selalu membina hubungan yang baik dengan pemilik proyek. Hal ini dilakukan dengan memenuhi pekerjaan sesuai dengan ekspektasi dan penyelesaian proyek sesuai dengan jadwalnya.

- Selain itu, Grup Perseroan juga menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan negosiasi kesepakatan harga, syarat, dan ketentuan dengan pemilik proyek sehingga risiko-risiko terkait dengan fluktuasi biaya operasional dan faktor risiko lainnya yang dapat mempengaruhi keuntungan Grup Perseroan dapat dimitigasi dengan baik.
- *Dalam mengelola risiko pelaksanaan dan penyelesaian proyek*, Grup Perseroan selalu memperhatikan kondisi alat-alat yang digunakan dan faktor kondisi lingkungan tempat proyek dilaksanakan. Perawatan secara berkala alat-alat berat untuk mengurangi risiko gangguan dan kerusakan saat penggunaan. Grup Perseroan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor cuaca dan bencana alam yang tidak terduga dengan mempersiapkan alat-alat yang mendukung serta perkiraan pengaruh cuaca terhadap kondisi geologis dari proyek itu sendiri. Untuk mengatasi potensi keterbatasan bahan baku seperti bahan peledak, bahan bakar atau suku cadang, Grup Perseroan secara rutin mencari alternatif tempat pembelian bahan baku dan suku cadang baru. Untuk menghindari keterlambatan pengiriman bahan baku atau perlengkapan, Grup Perseroan selalu memperhitungkan dengan semua situasi yang dapat terjadi kedalam *timeline* yang sudah ditentukan.
- *Dalam mengelola risiko sumber daya manusia*, Grup Perseroan telah menawarkan gaji dan tunjangan yang mampu bersaing dengan kompetitor serta Grup Perseroan mengutamakan kesejahteraan para karyawan. Selain itu, Grup Perseroan juga mengedepankan keselamatan kerja karyawan sehingga potensi kecelakaan dalam pekerjaan menjadi rendah. Grup Perseroan telah menerapkan *Safety, Health, Knowledge and attitude (SHAKTI)* sebagai pedoman bagi Grup Perseroan.
- *Dalam mengelola persaingan industri*, Grup Perseroan selalu mengedepankan kualitas yang akan diberikan kepada klien Grup Perseroan. Grup Perseroan juga berfokus kepada hubungan jangka panjang yang terjalin antara klien dan Grup Perseroan. Grup Perseroan mampu memberikan biaya atau beban produksi yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pesaing kontraktor tambang lainnya. Grup Perseroan juga meningkatkan sumber daya manusia melalui program-program pelatihan dan pengembangan.
- *Dalam mengelola risiko ketergantungan terhadap beberapa pelanggan*, Grup Perseroan secara berkala mencari dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan baru dengan tujuan cakupan pelanggan yang dimiliki oleh Grup Perseroan bertambah luas.
- *Dalam mengelola risiko sebagai perusahaan induk*, Perseroan secara berkala mengawasi setiap anak perusahaan yang beroperasi dan memberikan dukungan kepada setiap anak perusahaan dengan tujuan kinerja setiap anak perusahaan selalu tetap stabil dan memiliki perkembangan yang bagus. Manajemen secara rutin menilai kondisi pasar untuk melihat peluang bagi masing-masing Perusahaan Anak Perseroan.
- *Dalam mengelola risiko terkait pendanaan*, Grup Perseroan selalu membuat perencanaan bisnis yang baik sehingga kebutuhan-kebutuhan pendanaan akan dapat diantisipasi. Grup Perseroan selalu menjalin hubungan yang baik dengan kreditur, yaitu dari perbankan, untuk mendukung kebutuhan pendanaan. Selain itu, Perseroan juga melakukan Penawaran Umum Perdana Saham ini sebagai salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kedepannya.
- *Dalam mengelola risiko terkait perizinan*, Grup Perseroan selalu mematuhi berbagai peraturan yang diterapkan pada tingkat lokal, regional, maupun nasional. Grup Perseroan melalui divisi legal, senantiasa melakukan penilaian aspek-aspek hukum mana yang harus dipenuhi ataupun diperbarui dan melaksanakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah dirumuskan oleh Perseroan. Grup Perseroan juga selalu memperbarui izin-izin yang harus dimiliki.

- Dalam mengelola risiko kenaikan biaya operasional, Grup Perseroan secara berkala melakukan pengecekan terhadap biaya-biaya yang akan keluar saat aktivitas operasional. Grup Perseroan menerapkan beberapa strategi untuk menekan biaya-biaya yang dapat dipengaruhi kondisi eksternal seperti bahan bakar dan lain sebagainya dengan mengedepankan efisiensi aktifitas operasional.

### 10.7. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Social Responsibility*)

Perseroan melalui entitas anak HS sebagai perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa pertambangan Mineral dan Batubara, turut kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan masyarakat sekitar. Namun Perseroan memahami potensi dampak kegiatan usaha terhadap masyarakat, lingkungan hidup, pekerja, dan pelanggan menjadi hal penting yang harus diperhatikan. Sebagai upaya membangun keberlanjutan bisnis tersebut, Perseroan mewujudkan melalui pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) disekitar lokasi operasional. Tidak hanya sebagai bentuk kepatuhan terhadap peraturan. Lebih dari itu, Perseroan menyadari bahwa berkontribusi kepada para pemangku kepentingan merupakan usaha untuk memberi dampak positif bagi kehidupan masyarakat yang lebih baik.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah menjalankan TJSL melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memprioritaskan pekerja dan produk lokal, aksi sosial membantu perbaikan jalan umum, penyiraman debu, pengaspalan (*fogging*) serta pemberian bantuan kebutuhan pokok bagi korban bencana alam. Pada aspek lingkungan hidup, Perseroan telah melakukan pengelolaan lingkungan seperti penanaman pohon, pengelolaan sampah dan limbah B3 di area kerja. Pada aspek kesehatan, utamanya dimasa pandemi COVID-19 Perseroan dengan memberikan berbagai bantuan berupa alat kesehatan untuk Puskesmas, Rumah Sakit dan tempat isolasi, bantuan alat pelindung diri untuk tenaga medis, serta bantuan bagi terlaksananya program vaksinasi nasional.

#### Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan COVID-19

Bentuk Kegiatan	:	Bantuan Kesehatan
Isi Bantuan	:	APD Pencegahan Covid – 19
Sasaran	:	Tenaga Kesehatan
Tempat	:	Faskes Area Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dsb, Kalimantan Selatan
Tanggal Pengajuan	:	20 Maret 2020



Gambar 10.7.1.



Gambar 10.7.2

Bentuk Kegiatan	:	Bantuan Kesehatan
Isi Bantuan	:	APD Pencegahan Covid – 19
Sasaran	:	Tenaga Kesehatan
Tempat	:	Faskes Area Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan
Tanggal Pengajuan	:	4 Januri 2021



Gambar 10.7.3



Gambar 10.7.4

Bentuk Kegiatan	:	Bantuan Kemanusiaan
Isi Bantuan	:	Kebutuhan Pokok
Sasaran	:	Korban bencana alam (gempa bumi)
Tempat	:	Sulawesi Barat
Tanggal Pengajuan	:	22 Januari 2021



Gambar 10.7.5



Gambar 10.7.6

Bentuk Kegiatan	:	Bantuan Alat Kesehatan (support kegiatan vaksinasi)
Isi Bantuan	:	Cool Box Vaksin
Sasaran	:	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (klinik Pratama Al Falah)
Tempat	:	Jakarta Timur
Tanggal Pengajuan	:	18 Agustus 2021



Gambar 10.7.7

Bentuk Kegiatan	:	Bantuan Alat Kesehatan (support kegiatan vaksinasi)
Isi Bantuan	:	Masker, hand schoon, medical gown
Sasaran	:	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (klinik Pratama Al Falah)
Tempat	:	Jakarta Timur
Tanggal Pengajuan	:	21 September 2021



Gambar 10.7.8

Bentuk Kegiatan	:	Bantuan Alat Kesehatan (support kegiatan vaksinasi)
Isi Bantuan	:	Masker, hand schoon, medical gown
Sasaran	:	Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Rumah Sakit Pertamina Jaya)
Tempat	:	Jakarta Pusat
Tanggal Pengajuan	:	21 September 2021




Gambar 10.7.9

Tidak terdapat kegiatan TJSI sepanjang tahun 2022 sampai dengan tanggal diterbitkan Prospektus ini.

#### 10.8. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



#### 11. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari perlunya dukungan penuh dari sumber daya manusia yang kompeten agar dapat meningkatkan kinerja dan mengembangkan usahanya secara berkesinambungan serta mengantisipasi persaingan di dunia usaha.

#### 12. Komposisi karyawan

Per tanggal 31 Juli 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak mempekerjakan karyawan sejumlah 3.522 orang yang terdiri dari 1.053 karyawan tetap dan 2.469 karyawan kontrak. Seluruh karyawan Perseroan tersebar di kantor pusat dan *site* proyek. Berikut rincian mengenai perkembangan jumlah karyawan Perseroan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir:

Tabel komposisi karyawan menurut status

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
<b>Perseroan</b>					
Tetap	3	-	-	-	
Kontrak	1	4	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>HS</b>					
Tetap	1.038	590	415	428	

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Kontrak	2.462	2.135	843	13
<b>Jumlah</b>	<b>3.500</b>	<b>2.725</b>	<b>1.258</b>	<b>441</b>
<b>HJL</b>				
Tetap	-	-	-	-
Kontrak	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HMI</b>				
Tetap	-	-	-	-
Kontrak	-	6	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HIA</b>				
Tetap	-	-	-	-
Kontrak	-	6	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HJS*</b>				
Tetap	-	-	-	-
Kontrak	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JBU</b>				
Tetap	-	-	-	-
Kontrak	-	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>PST</b>				
Tetap	12	10	-	-
Kontrak	6	4	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>3.522</b>	<b>2.757</b>	<b>1.260</b>	<b>443</b>

\*HJS saat ini belum memiliki karyawan karena HJS masih dalam tahap investasi awal di proyek nikel

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang jabatan

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
Manajemen	2	1	-	-
Staff	2	3	-	-
Non-Staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HS</b>				
Manajemen	24	26	20	19
Staff	762	597	342	250
Non-Staff	2.714	2.102	896	172
<b>Jumlah</b>	<b>3.500</b>	<b>2.725</b>	<b>1.258</b>	<b>441</b>
<b>HJL</b>				
Manajemen	-	-	-	-

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Staff	-	-	-	-
Non-Staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HMI</b>				
Manajemen	-	-	-	-
Staff	-	5	-	-
Non-Staff	-	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HIA</b>				
Manajemen	-	-	-	-
Staff	-	6	-	-
Non-Staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HJS</b>				
Manajemen	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non-Staff	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JBU</b>				
Manajemen	-	-	-	-
Staff	-	-	-	-
Non-Staff	-	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>PST</b>				
Manajemen	1	1	-	-
Staff	5	9	-	-
Non-Staff	12	4	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>3.522</b>	<b>2.757</b>	<b>1.260</b>	<b>443</b>

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang Pendidikan

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
Sarjana	4	4	-	-
Diploma	-	-	-	-
SMA dan di bawah SMA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HS</b>				
Sarjana	271	85	48	40
Diploma	73	65	23	20
SMA dan di bawah SMA	3.156	2.575	1.187	381
<b>Jumlah</b>	<b>3.500</b>	<b>2.725</b>	<b>1.258</b>	<b>441</b>
<b>HJL</b>				
Sarjana	-	-	-	-

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Diploma	-	-	-	-
SMA dan di bawah SMA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HMI</b>				
Sarjana	-	3	-	-
Diploma	-	1	-	-
SMA dan di bawah SMA	-	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HIA</b>				
Sarjana	-	3	-	-
Diploma	-	1	-	-
SMA dan di bawah SMA	-	2	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HJS</b>				
Sarjana	-	-	-	-
Diploma	-	-	-	-
SMA dan di bawah SMA	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JBÜ</b>				
Sarjana	-	-	-	-
Diploma	-	-	-	-
SMA dan di bawah SMA	-	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>PST</b>				
Sarjana	1	1	-	-
Diploma	5	5	-	-
SMA dan di bawah SMA	12	8	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Jumlah total</b>	<b>3.522</b>	<b>2.757</b>	<b>1.260</b>	<b>443</b>

Tabel komposisi karyawan menurut jenjang usia

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
>50 tahun	1	1	-	-
41 - 50 tahun	1	-	-	-
31 - 40 tahun	-	-	-	-
21 - 30 tahun	2	3	-	-
<21 tahun	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HS</b>				
>50 tahun	43	44	32	20
41 - 50 tahun	540	367	200	90
31 - 40 tahun	1.252	1.262	478	166
21 - 30 tahun	1.594	1.021	506	164

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2020	2019	
	71	31	42	1	
<21 tahun					
<b>Jumlah</b>	<b>3.500</b>	<b>2.725</b>	<b>1.258</b>	<b>441</b>	
<b>HJL</b>					
>50 tahun	-	-	-	-	
41 - 50 tahun	-	-	-	-	
31 - 40 tahun	-	-	-	-	
21 - 30 tahun	-	-	-	-	
<21 tahun	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>HMI</b>					
>50 tahun	-	1	-	-	
41 - 50 tahun	-	-	-	-	
31 - 40 tahun	-	-	-	-	
21 - 30 tahun	-	5	-	-	
<21 tahun	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>HIA</b>					
>50 tahun	-	-	-	-	
41 - 50 tahun	-	1	-	-	
31 - 40 tahun	-	2	-	-	
21 - 30 tahun	-	3	-	-	
<21 tahun	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>HJS</b>					
>50 tahun	-	-	-	-	
41 - 50 tahun	-	-	-	-	
31 - 40 tahun	-	-	-	-	
21 - 30 tahun	-	-	-	-	
<21 tahun	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>JBU</b>					
>50 tahun	-	-	-	-	
41 - 50 tahun	-	-	-	-	
31 - 40 tahun	-	2	2	2	
21 - 30 tahun	-	-	-	-	
<21 tahun	-	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>PST</b>					
>50 tahun	-	-	-	-	
41 - 50 tahun	-	-	-	-	
31 - 40 tahun	1	2	-	-	
21 - 30 tahun	16	12	-	-	
<21 tahun	1	-	-	-	
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Jumlah total</b>	<b>3.522</b>	<b>2.757</b>	<b>1.260</b>	<b>443</b>	

Tabel komposisi karyawan berdasarkan aktivitas utama

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
Tambang Batubara	-	-	-	-
Tambang Mineral	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-
Administrasi	4	4	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HS</b>				
Tambang Batubara	1.202	952	694	41
Tambang Mineral	1.991	1.496	314	208
Konstruksi	40	126	128	74
Administrasi	267	151	122	118
<b>Jumlah</b>	<b>3.500</b>	<b>2.725</b>	<b>1.258</b>	<b>441</b>
<b>HJL</b>				
Tambang Batubara	-	-	-	-
Tambang Mineral	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-
Administrasi	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HMI</b>				
Tambang Batubara	-	-	-	-
Tambang Mineral	-	-	-	-
Konstruksi	-	1	-	-
Administrasi	-	5	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HIA</b>				
Tambang Batubara	-	-	-	-
Tambang Mineral	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-
Administrasi	-	6	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HJS</b>				
Tambang Batubara	-	-	-	-
Tambang Mineral	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-
Administrasi	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JB</b>				
Tambang Batubara	-	-	-	-
Tambang Mineral	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-
Administrasi	-	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>PST</b>				
Tambang Batubara	-	-	-	-

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
Tambang Mineral	-	-	-	-
Konstruksi	-	-	-	-
Administrasi	18	14	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	-	-
<b>Jumlah total</b>	<b>3.522</b>	<b>2.757</b>	<b>1.260</b>	<b>443</b>

Tabel komposisi karyawan tetap berdasarkan lokasi

	31 Juli		31 Desember	
	2022	2021	2020	2019
<b>Perseroan</b>				
Kantor Pusat	4	4	-	-
Lapangan/ <i>Site</i>	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	-	-
<b>HS</b>				
Kantor Pusat	219	151	106	88
Lapangan/ <i>Site</i>	3.281	2.574	1.152	353
<b>Jumlah</b>	<b>3.500</b>	<b>2.725</b>	<b>1.258</b>	<b>441</b>
<b>HJL</b>				
Kantor Pusat	-	-	-	-
Lapangan/ <i>Site</i>	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HMI</b>				
Kantor Pusat	-	5	-	-
Lapangan/ <i>Site</i>	-	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HIA</b>				
Kantor Pusat	-	6	-	-
Lapangan/ <i>Site</i>	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>6</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>HJS</b>				
Kantor Pusat	-	-	-	-
Lapangan/ <i>Site</i>	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>JBU</b>				
Kantor Pusat	-	-	-	-
Lapangan/ <i>Site</i>	-	2	2	2
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>PST</b>				
Kantor Pusat	15	13	-	-
Lapangan/ <i>Site</i>	3	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>18</b>	<b>14</b>	-	-
<b>Jumlah total</b>	<b>3.522</b>	<b>2.757</b>	<b>1.260</b>	<b>443</b>

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan Grup Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing. Berikut keterangan mengenai pegawai dengan keahlian khusus di bidangnya yang dimiliki oleh HS:

No.	Nama	Keterangan	Keahlian	Izin Terkait
1.	Rachmat Syabana, S.T.	Umur: 40 tahun Pengalaman Kerja: 1. Proyek Bendungan Tapin Kalimantan Selatan 2016-2017 Tugas: Project Head	Ahli K3 Konstruksi – Muda	Sertifikat Keahlian tanggal 13 November 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor Registrasi: 1.6.603.3.041.09.1937520
2.	Sain, S.T.	Umur : 54 tahun Pengalaman Kerja: 1. Proyek Pembangunan Bendungan Ponre Ponre Sulawesi Selatan 2. Proyek Pembangunan Bendungan Tapin Kalimantan Selatan 2016-2020 3. Proyek Pembangunan Bendungan Lolak Bolaang Mongondow Sulawesi Utara 2015-2022 Tugas : Project/General Manager	Ahli Teknik Bendungan Besar - Madya	Sertifikat Keahlian tanggal 21 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor Registrasi: 1.2.210.2.102.09.1878806

Tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

### 13. Sarana pendidikan dan pelatihan

Sumber daya manusia (karyawan) merupakan salah satu aset penting dan faktor penggerak utama bagi Grup Perseroan, ketersediaan karyawan akan membuat operasional perusahaan berjalan dengan baik, mampu mencatatkan kinerja positif, bahkan dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Dengan ini Grup Perseroan berkomitmen untuk menghadirkan karyawan dengan kualitas terbaik, kompeten, dan unggul dibidangnya.

#### *Pelatihan Berbasis Kompetensi*

Grup Perseroan menyelenggarakan beberapa program-program Pelatihan Berbasis Kompetensi/*Competency Based Development (CBD)* untuk memenuhi kebutuhan keahlian karyawan yang sesuai dengan kultur dan standar Perseroan. Adapun Pendidikan dan pelatihan CBD terdiri dari beberapa program yaitu:

1. *Basic Mechanic*, program yang dipersiapkan bagi calon mekanik non-skill.
2. *Basic Operator*, program yang dipersiapkan bagi calon operator non-skill.
3. *Skill Up Mekanik*, program yang dipersiapkan bagi peningkatan skill mekanik.
4. *Skill Up Operator*, program yang dipersiapkan bagi peningkatan skill operator.
5. *Mandatory Training*, program yang dipersiapkan bagi setiap karyawan sesuai dengan level jabatan.

## *Pengembangan dan Pembelajaran*

Grup Perseroan secara berkesinambungan melakukan pembinaan dan pengembangan pekerja, untuk memenuhi kompetensi dan keahlian yang dibutuhkan. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan Perseroan meliputi:

1. Program magang, dipersiapkan bagi pelajar/mahasiswa yang ingin melakukan praktik kerja lapangan
2. Program penelitian, dipersiapkan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian untuk tugas akhir/skripsi maupun tesis
3. Diklat fungsional/teknikal, dipersiapkan bagi karyawan untuk memenuhi dan meningkatkan kompetensi yang berkaitan dengan jabatannya maupun kemampuan teknikal yang diperlukan
4. Seminar/workshop, dipersiapkan bagi karyawan untuk menambah informasi dan pengetahuan dibidang tertentu
5. Sertifikasi Profesi, dipersiapkan bagi karyawan untuk memperoleh pengakuan terhadap kompetensi/keahlian khusus

## **14. Sarana kesejahteraan**

Grup Perseroan telah menyediakan sarana kesejahteraan bagi karyawannya yang meliputi, antara lain:

- a. Bidang kesehatan  
Mengikutkan seluruh karyawan dalam program Jaminan Kesehatan melalui BPJS Kesehatan, dan juga memberikan tunjangan kesehatan rawat jalan, rawat inap, tunjangan melahirkan, dan kacamata melalui proses *reimbursement*.
- b. Bidang transportasi  
Bagi karyawan proyek disediakan sarana transportasi antar jemput dari mess, atau dari beberapa titik dari desa sekitar area tambang. Bagi karyawan luar kota yang ditugaskan ke proyek pada saat jatuh tempo cuti lapangan perusahaan menanggung seluruh biaya transportasinya pulang pergi sampai daerah asal penerimaan (KTP) karyawan.
- c. BPJS Ketenagakerjaan  
Seluruh karyawan diikutkan dalam program wajib Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan dana pensiun yang ditentukan oleh Pemerintah yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan Dana Pensiun.
- d. LKS Bipartit  
Sebagai sarana komunikasi untuk membahas setiap permasalahan kekaryawanan dan hubungan dengan manajemen, dibentuk sarana saluran komunikasi LKS Bipartit PT Hillconjaya Sakti yang telah dicatatkan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Timur Nomor 204/LKSB/JT/VIII/2021 tanggal 4 Agustus 2021.
- e. Peraturan Perusahaan HS  
Sebagai Perusahaan Anak Perseroan, HS memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku sejak tahun 2021-2023 dan telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI *cq*. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial Dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Nomor: KEP.4/HI.00.00/00.0000.210218012/B/V/2021, tanggal 17 Mei 2021 dan telah dimuat dalam Buku Registrasi Pengesahan Peraturan Perusahaan pada Kementerian Ketenagakerjaan R.I. *cq*. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor: 210218012.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

## **15. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan anak serta Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan anak**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, (i) Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan Perseroan No. 009/H/DIR/II/2023 tanggal 6 Februari 2023; HMI sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan HMI No. 013/HMI/DIR/II/2023 tanggal 6 Februari 2023; HIA sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan HIA No. 012/HIA/DIR/II/2023 tanggal 6 Februari 2023; HJL sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan HJL No. 014/HJL/DIR/II/2023 tanggal 6 Februari 2023; PST sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan PST No.

010/PST/DIR/II/2023 tanggal 6 Februari 2023; dan JBU sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan JBU No. 011/JBU/DIR/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, HS sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan HS No. 010/HS/HO/LGL/II/2023 tanggal 6 Februari 2023, tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia, kecuali:

No.	Perihal	Keterangan
1.	a. Nomor Perkara : Putusan Perkara No. 177/G/2021 <i>juncto</i> Putusan Perkara No. 290/PDT/2022/PT DKI	
	b. Yurisdiksi : Pengadilan Negeri	
c.	Para Pihak : 1. PT Armindo Piranti Buana selanjutnya disebut "Penggugat/Pembanding"; dan 2. HS selanjutnya disebut "Tergugat/Terbanding"	
d.	Deskripsi Singkat : Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menandatangani <i>Letter of Intent</i> No. LOI/HJS-APB/STC/X/2019 tanggal 9 Oktober 2019 yang akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Pelaksanaan Jasa Pengeboran dan Peledakan yang akan berlaku untuk periode 3 tahun dari tanggal permulaan ("LOI").	Bahwa guna menunjang perjanjian tersebut, Penggugat telah menjalin kerjasama untuk dengan PT Jasa Utama Mandiri Jaya untuk penyewaan alat dan sarana ringan yang digunakan untuk melaksanakan proyek tersebut dimana total biaya yang didalilkan Penggugat adalah sebesar Rp2.310.000.000,-  Namun demikian, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat membatalkan LOI secara sepahak, sehingga menimbulkan kerugian secara material terhadap Penggugat. Adapun diluar dari biaya yang dikeluarkan untuk PT Jaya Utama Mandiri Jaya, Penggugat mendalilkan adanyanya biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat.  Adapun majelis hakim dalam perkara ini dalam putusannya memutus antara lain: 1. Menolak Eksepsi Tergugat; 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( <i>Niet ontvankelijk</i> )  Selanjutnya pada tingkat Banding, majelis hakim telah memutus untuk menguatkan putusan pada tingkat Pengadilan Negeri.
e.	Status Terakhir : Hingga tanggal Prospektus ini, perkara ini dalam proses Kasasi.	

Adapun perkara tersebut di atas tidak memiliki dampak atau berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha HS dan Perseroan serta Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 25 September 2022 dan 30 November 2022, tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di

pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini, kecuali Direktur Perseroan, Rudi Santoso yang sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, sedang menghadapi perkara gugatan wanprestasi di Pengadilan Negeri Tangerang, adapun perkara tersebut tidak memiliki dampak atau berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak sebagaimana termaktub dalam Surat Pernyataan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak tanggal 6 februari 2023, tidak sedang menghadapi somasi atau klaim, tidak terlibat baik dalam perkara pidana, perdata, tata usaha negara, ketenagakerjaan, perpajakan maupun perkara arbitrase di pengadilan/badan arbitrase yang berwenang dan/atau instansi yang berwenang lainnya di Indonesia; tidak ada permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan terhadap/oleh yang bersangkutan di pengadilan niaga pada pengadilan negeri yang berwenang di Indonesia; dan tidak terlibat dalam sengketa hukum/perselisihan lain di luar pengadilan yang dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Perdana Saham ini.

## 16. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi dengan keterangan sebagai berikut:

No.	Nama <i>Perusahaan Anak</i>	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Berdiri	Tahun Penyertaan	Status Beroperasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
1.	HS	Jasa Pertambangan, Jasa Konstruksi dan Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Industri	80% (Kepemilikan langsung)	1995	2008	Beroperasi secara komersial	98,65
2.	HMI	Pertambangan	80% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-
3.	HIA d/h HMI Motor	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya	80% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-
4.	HJL	Real Estat	80% (Kepemilikan langsung)	2021	2021	Belum beroperasi secara komersial	-
5.	JBÜ	Penggalian Batu dan Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir dan Batu	51% (melalui HMI)	2012	2016	Belum beroperasi secara komersial	-

No.	Nama	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun	Tahun	Status Beroperasi	Kontribusi Terhadap Pendapatan (%)
				Berdiri	Penyertaan		Beroperasi secara komersial
6.	PST	Perdagangan Besar Suku Cadang dan Reparasi Mesin untuk Keperluan Khusus	90% (melalui HIA)	2021	2021	Beroperasi	1,35
<i>Perusahaan Asosiasi</i>							
7.	HJS	Jasa penunjang pertambangan dan penggalian	40% (melalui HS)	2021	2021	Beroperasi secara komersial	Belum memberikan kontribusi*

\* HJS beroperasi secara komersial sejak bulan Agustus 2021, saat ini HJS masih dalam tahap investasi awal di proyek nikel dan masih belum menghasilkan laba dan belum memberikan kontribusi sampai dengan 31 Juli 2022.

Jumlah hak suara yang dimiliki Perseroan dalam Perusahaan anak proporsional terhadap kepemilikan saham Perseroan. HMI, HIA dan HJL belum beroperasi secara komersial dan pengurusan izin usaha akan dilakukan apabila HMI, HIA dan HJL akan beroperasi secara komersial nantinya. Manajemen Perseroan sedang mempersiapkan Perusahaan Anak yang belum beroperasi secara komersial untuk dapat beroperasi secara komersial selambat-lambatnya pada tahun 2023. Sedangkan untuk JBU, izin usaha telah diperoleh pada Oktober 2019 dan Manajemen Perseroan sedang mempersiapkan JBU untuk dapat beroperasi secara komersial pada semester kedua 2023. Saat ini JBU belum beroperasi karena masih dalam proses pembebasan lahan dan persiapan infrastruktur.

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan keuangan konsolidasi:

## 1. PT Hillconjaya Sakti (“HS”)

### a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

HS adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Jakarta Timur dengan nama “PT Hillconjaya Sakti” sebagaimana termaktub dalam Akta Perseroan Terbatas No. 26 tanggal 28 Januari 1995, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Bekasi dan telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9-918.HT.01.01.TH 95 tanggal 10 Agustus 1995 serta telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 415/Leg/1995 tanggal 15 September 1995 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 8845 Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 24 Oktober 1995 (“Akta Pendirian HS”).

Anggaran dasar HS dalam Akta Pendirian HS selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar HS yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Hillconjaya Sakti No. 3 tanggal 15 Mei 2008, yang dibuat di hadapan Rachmad Umar, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-33435.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048619.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Juni 2008 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 15465 Berita Negara Republik Indonesia No. 34 tanggal 27 April 2021, yang mengubah ketentuan anggaran dasar HS dengan UUPT (“Akta No. 3/2008”) *junctis* Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Hillconjaya Sakti No. 15 tanggal 29 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Bogor, yang telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0432953 tanggal 29 Juli 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0131096.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 24647 Berita Negara Republik Indonesia No. 61

tanggal 30 Juli 2021, yang mengubah ketentuan Pasal 18 anggaran dasar HS ("**Akta No. 15/2021**"), Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillconjaya Sakti No. 28 tanggal 31 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0045195.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan telah diterima dan dicatat dalam *database* SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0439501 tanggal 23 Agustus 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0142519.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 23 Agustus 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 27180 Berita Negara Republik Indonesia No. 70 tanggal 31 Agustus 2021, yang mengubah ketentuan Pasal 4 anggaran dasar HS ("**Akta No. 28/2021**") dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Hillconjaya Sakti No. 24 tanggal 16 November 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Bogor, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0066008.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0204623.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 November 2021 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 36428 Berita Negara Republik Indonesia No. 94 tanggal 23 November 2021, yang mengubah ketentuan Pasal 3 anggaran dasar HS ("**Akta No. 24/2021**").

HS beralamat di Taman Modern Blok R2 No. 18 RT/RW 001/006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar HS sebagaimana termaktub dalam Akta No. 24/2021, maksud dan tujuan HS adalah menjalankan usaha di bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas HS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

**09900 AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA**

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

**42101 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan/jalan tol, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), dan lapangan penyimpanan peti kemas (containers yard). Termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan. Tidak termasuk jalan layang.

**42102 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS;**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jembatan (termasuk jembatan rel), jalan layang, underpass, dan fly over. Termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu.

**42103 KONSTRUKSI JALAN REL**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel, seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.

**42104 KONSTRUKSI TEROWONGAN**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan terowongan dengan menggunakan mesin bor dan/atau bahan peledak, bekisting, pemasangan dan pengecoran beton; pemeliharaan dan perbaikan bangunan terowongan di bawah permukaan air, di bukit atau pegunungan dan di bawah permukaan tanah.

**42201 KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan jaringan saluran air irigasi dan jaringan drainase.

**42911 KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan prasarana sumber daya air seperti bendungan (dam), bendungan (weir), embung, pintu air, talang (viaduk), siphon, check dam, tanggul dan saluran pengendali banjir, tanggul laut, bangunan pengambilan (free intake), krib, waduk dan sejenisnya, stasiun pompa dan/atau prasarana sumber daya air lainnya.

**42912 KONSTRUKSI BANGUNAN PELABUHAN BUKAN PERIKANAN**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, peningkatan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali bangunan dermaga (jetty), trestle, sarana pelabuhan, dan sejenisnya pelabuhan bukan perikanan. Termasuk konstruksi jalan air atau terusan, pelabuhan dan sarana jalur sungai, dok (pangkalan), lock (panama canal lock, hover dam) dan lain-lain.

**42914 PENGERUKAN**

Kelompok ini mencakup usaha penggerukan atau normalisasi dan pemeliharaan sungai, pelabuhan, rawa, danau, alur pelayaran, kolam dan kanal, baik dengan sifat pekerjaan ringan, sedang, maupun berat. Termasuk penggerukan untuk pembuatan jalur transportasi air.

**42916 KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PERTAMBANGAN**

Kelompok ini mencakup usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali fasilitas eksplorasi dan operasi produksi pertambangan, termasuk pengendalian dampak lingkungan.

**43110 PEMBONGKARAN**

Kelompok ini mencakup usaha pembongkaran dan penghancuran atau perataan gedung atau bangunan lainnya serta pembersihannya. Tidak termasuk penyiapan lahan untuk pertambangan minyak dan gas.

**43120 PENYIAPAN LAHAN**

Kelompok ini mencakup usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pemotongan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/ujji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis, dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, dewatering/pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.

**77393 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (crane lorries), tangga dan panggung kerja (scaffold dan work platform) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya.

**77395 AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN PERTAMBANGAN DAN ENERGI SERTA PERALATANNYA**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai

barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan permifyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

c. Perizinan Perusahaan Anak

Perizinan yang dimiliki HS telah diungkapkan dalam Bab VIII subbab Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.

d. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HS terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 28/2021, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Perseroan	209.352.000	209.352.000.000	80,00
2. PT Bukit Persada	52.338.000	52.338.000.000	20,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>261.690.000</b>	<b>261.690.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>738.310.000</b>	<b>738.310.000.000</b>	-

e. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HS sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Hillconjaya Sakti No. 24 tanggal 16 November 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Bogor telah diterima dan dicatat di dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia di bawah No. AHU-AH.01.03-0475900 tanggal 22 November 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0204623.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 November 2021, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Hersan Qiu  
 Direktur : Hermansyah

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Caecilia Sulistiowati  
 Komisaris : Dian Novita

f. Analisis Data Keuangan Penting

*Laporan Posisi Keuangan*

(dalam juta Rupiah)

	31 Desember			
	2022	2021	2020	2019
Jumlah Aset	2.844.626	2.345.094	1.275.312	802.114
Jumlah Liabilitas	2.077.834	1.798.693	1.161.665	826.837
Jumlah Ekuitas	766.792	546.401	113.647	(24.723)

***Tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021***

Jumlah aset HS pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp2.844.626 juta mengalami kenaikan sebesar Rp499.532 juta atau sebesar 21,30% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.345.094 juta. Kenaikan jumlah aset HS disebabkan oleh kenaikan piutang dan aktiva tetap terutama alat berat dan aset lain-lain jaminan pembelian solar.

Jumlah liabilitas HS pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp2.077.834 juta mengalami kenaikan sebesar Rp279.141 juta atau sebesar 15,52% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.798.693 juta. Kenaikan jumlah liabilitas HS disebabkan oleh kenaikan biaya yang masih harus dibayar - gaji dan pinjaman bank dan leasing.

Jumlah ekuitas HS pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp766.792 juta mengalami kenaikan sebesar Rp220.391 juta atau sebesar 40,34% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp546.401 juta. Kenaikan jumlah ekuitas HS disebabkan oleh kenaikan saldo laba karena peningkatan laba bersih.

***Tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020***

Jumlah aset HS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.345.094 juta mengalami kenaikan sebesar Rp1.069.782 juta atau sebesar 83,88% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.275.312 juta. Kenaikan jumlah aset HS disebabkan oleh penambahan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap serta piutang.

Jumlah liabilitas HS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.798.693 juta mengalami kenaikan sebesar Rp637.028 juta atau sebesar 54,84% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.161.665 juta. Kenaikan jumlah liabilitas HS disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang leasing karena terdapat proyek baru Keins Ventura, Bartra Putra Mulia dan Wedabay.

Jumlah ekuitas HS pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp546.401 juta mengalami kenaikan sebesar Rp432.754 juta atau sebesar 379,32% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp113.647 juta. Kenaikan jumlah ekuitas HS disebabkan oleh kenaikan saldo laba yang disertai dengan peningkatan modal saham melalui dividen saham.

***Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan 31 Desember 2019***

Jumlah aset HS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.275.312 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 473.198 juta atau sebesar 58,99% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp 802.114 juta. Kenaikan jumlah aset HS disebabkan oleh penambahan aktiva tetap terutama untuk menunjang proyek site PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Primatama.

Jumlah liabilitas HS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.161.665 juta mengalami kenaikan sebesar Rp334.828 juta atau sebesar 40,50% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp826.837 juta. Kenaikan jumlah liabilitas HS disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang bank karena terdapat proyek baru site PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Primatama.

Jumlah ekuitas HS pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp113.647 juta mengalami kenaikan sebesar Rp 138.370 juta atau sebesar 559,68% jika dibandingkan dengan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp -24.723 juta. Kenaikan jumlah ekuitas HS disebabkan oleh kenaikan laba bersih yang menjadi saldo laba.

*Laporan Laba Rugi*

(dalam juta Rupiah)

	31 Juli		31 Desember		
	2022	2021	2021	2020	2019
Pendapatan usaha	1.627.833	998.954	1.956.955	1.021.162	633.853
<b>Laba bruto</b>	452.362	415.962	805.717	341.076	115.704
<b>Laba usaha</b>	357.014	340.100	689.720	252.059	49.974
Beban keuangan	90.700	41.655	102.546	72.319	40.474
<b>Laba sebelum pajak</b>	239.539	282.730	576.786	155.840	4.112
Jumlah manfaat (beban) pajak	(19.067)	17.902	(65.069)	(28.123)	1.643
<b>Laba bersih tahun berjalan</b>	220.473	264.828	511.171	127.717	5.755
<b>Laba komprehensif tahun berjalan</b>	(82)	252	688	907	303

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021*

Pendapatan usaha HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp1.627.833 juta mengalami kenaikan sebesar Rp628.879 juta atau sebesar 62,95% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp998.954 juta. Kenaikan pendapatan usaha HS disebabkan oleh peningkatan produksi jasa pertambangan batubara dan nikel karena proyek baru terutama di site Wedabay Nickel.

Laba bruto HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp452.362 juta mengalami kenaikan sebesar Rp36.400 juta atau sebesar 8,75% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2021 sebesar Rp415.962 juta. Kenaikan laba bruto HS disebabkan oleh kenaikan produksi seiring dengan beban pokok pendapatan.

Laba bersih HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp220.473 juta mengalami penurunan sebesar Rp44.355 juta atau sebesar 16,75% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp264.828 juta. Penurunan laba (rugi) bersih HS terutama disebabkan oleh kenaikan produksi namun ditutupi beban pokok pendapatan, beban usaha dan biaya keuangan yang lebih tinggi.

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020*

Pendapatan usaha HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.956.955 juta mengalami kenaikan sebesar Rp935.793 juta atau sebesar 91,64% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.021.162 juta. Kenaikan pendapatan usaha HS disebabkan oleh meningkatnya produksi jasa penambangan serta jasa konstruksi.

Laba bruto HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp805.717 juta mengalami kenaikan sebesar Rp464.641 juta atau sebesar 136,23% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp341.076 juta. Kenaikan laba bruto HS disebabkan oleh kenaikan produksi seiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

Laba bersih HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp510.171 juta mengalami kenaikan sebesar Rp382.454 juta atau sebesar 299,45% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp127.717 juta. Kenaikan laba (rugi) bersih HS terutama disebabkan oleh kenaikan atas laba bruto.

---

*Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019*

Pendapatan usaha HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.021.162 juta mengalami kenaikan sebesar Rp387.309 juta atau sebesar 61,10% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp633.853 juta. Kenaikan pendapatan usaha HS disebabkan oleh pembukaan proyek baru yaitu site PT Sebuku Tanjung Coal dan PT Makmur Lestari Primatama.

Laba bruto HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp341.076 juta mengalami kenaikan sebesar Rp225.372 juta atau sebesar 194,78% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp115.704 juta. Kenaikan laba bruto HS disebabkan oleh kenaikan produksi seiring dengan terkendalinya beban pokok pendapatan.

Laba (rugi) bersih HS untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp127.717 juta mengalami kenaikan sebesar Rp121.962 juta atau sebesar 2.119,24% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp5.755 juta. Kenaikan laba (rugi) bersih HS disebabkan oleh kenaikan atas laba bruto.

## **B. INFORMASI TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM**

### **1. PT Hillcon Equity Management**

PT Hillcon Equity Management (“**HEM**”) adalah pemilik/pemegang 2.029.860.000 saham dalam Perseroan atau mewakili 81% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

#### a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

HEM suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. HEM didirikan dengan nama “PT Hillcon Equity Management” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24 tanggal 18 Mei 2021, yang dibuat di hadapan Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0032904.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0089411.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 19 Mei 2021 (“**Akta Pendirian HEM**”).

Anggaran dasar HEM telah mengalami perubahan anggaran dasar HEM adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Hillcon Equity Management No. 34 tanggal 28 Mei 2021, yang dibuat oleh Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0031041.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0094736.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 28 Mei 2021 (“**Akta No. 34/2021**”) sehubungan dengan perubahan Pasal 3 anggaran dasar HEM tentang maksud dan tujuan.

HEM beralamat di Taman Modern Blok R2 No. 19 RT/RW 014/006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

#### b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar HEM sebagaimana termaktub dalam Akta No. 34/2021, maksud dan tujuan HEM adalah menjalankan usaha di bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, HEM melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntasi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (70209).

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian HEM, struktur permodalan dan susunan pemegang saham HEM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	40.000	20.000.000.000	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>			
Hersan Qiu	5.100	2.550.000.000	42,50
Caecilia Sulistiowati	5.100	2.550.000.000	42,50
Stanley Qiu	600	300.000.000	5,00
Steven Qiu	600	300.000.000	5,00
Winston Qiu	600	300.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	<b>-</b>

HEM tidak mengalami perubahan struktur permodalan maupun pemegang saham sejak Akta Pendirian HEM.

d. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris HEM sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian HEM, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama : Hersan Qiu  
 Direktur : Stanley Qiu

**Dewan Komisaris**

Komisaris : Caecilia Sulistiowati

**2. PT Bukit Persada Indonesia**

PT Bukit Persada Indonesia (“BPI”) adalah pemilik/pemegang 476.140.000 saham dalam Perseroan atau mewakili 19% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

a. Pendirian dan anggaran dasar terakhir

BPI suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Timur. BPI didirikan dengan nama “PT Bukit Persada Indonesia” sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 27 tanggal 20 Mei 2021, yang dibuat di hadapan

Suzanna Kaonang, S.H., Notaris di Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0033430.AH.01.01.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0090916.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Mei 2021 (“**Akta Pendirian BPI**”).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran dasar BPI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BPI belum pernah mengalami perubahan.

BPI beralamat di Taman Modern Blok R2 No. 2 RT/RW 001/006, Kelurahan Ujung Menteng, Kecamatan Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur.

b. Kegiatan usaha

Berdasarkan anggaran dasar BPI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BPI, maksud dan tujuan BPI adalah menjalankan usaha di bidang jasa.

Untuk mencapai maksud dan tujuan di atas, BPI melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntasi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (70209).

c. Struktur permodalan dan kepemilikan saham

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BPI, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BPI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp500.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>15.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Hermansyah	4.000	2.000.000.000	50,00
2. Dian Novita	3.200	1.600.000.000	40,00
3. Tsabitah Az Zahra	400	200.000.000	5,00
4. Muhammad Hafiz Daffa	400	200.000.000	5,00
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>8.000</b>	<b>4.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>22.000</b>	<b>11.000.000.000</b>	-

BPI tidak mengalami perubahan struktur permodalan maupun pemegang saham sejak Akta Pendirian BPI.

d. Pengurusan dan pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPI sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian BPI, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur : Hermansyah

**Dewan Komisaris**

Komisaris

: Dian Novita

**C. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA GRUP PERSEROAN****1. Umum**

Perseroan berpengalaman luas dalam sektor jasa pertambangan dan konstruksi sipil dan menawarkan jasa penambangan batu bara dan nikel yang komprehensif kepada pelanggannya. Hingga kini, Perseroan telah turut berkontribusi dalam lebih dari 200 proyek jasa pertambangan dan konstruksi sipil di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, dan per tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki delapan proyek aktif dalam sektor jasa pertambangan nikel, pertambangan batu bara, dan konstruksi sipil. Pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usaha Perseroan ditopang oleh produksi pertambangan pelanggan Perseroan yang semakin meningkat, khususnya dalam sektor pertambangan nikel, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap jasa pertambangan dan konstruksi. Berkat hal tersebut, Perseroan mampu mencapai rekam jejak pertumbuhan pendapatan dan laba kotor yang kuat, sebagaimana tercermin dalam laju pertumbuhan tahunan majemuk pendapatan yang mencapai 76,91%, dari Rp633.853 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp1.983 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, dan laju pertumbuhan tahunan majemuk laba kotor yang mencapai 165,26%, dari Rp115.704 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp814.124 juta pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Grup Perseroan bergerak dalam dua segmen usaha, yang terdiri dari jasa pertambangan untuk proyek pertambangan nikel dan batu bara, serta jasa konstruksi sipil. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil secara berturut-turut mewakili 90,1% dan 9,2% dari total pendapatan Grup, dan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil secara berturut-turut mewakili 96,2% dan 3,8% dari total pendapatan Grup

- *Jasa Pertambangan:* Perseroan menawarkan serangkaian luas jasa pertambangan kepada pelanggannya, termasuk perencanaan tambang dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman, pembukaan lahan untuk area pertambangan, pembangunan infrastruktur area pertambangan, penyisihan lapisan batuan penutup dan penambangan bijih nikel dan batu bara menggunakan berbagai macam alat berat. Sebagai bagian penting dari strategi bisnisnya, Grup senantiasa mengembangkan proporsi kegiatan usaha jasa pertambangan nikel terhadap kegiatan usahanya secara keseluruhan, dan kami meyakini bahwa Grup berada di posisi yang tepat untuk memanfaatkan dinamika pasar nikel dan sektor industri Indonesia serta penggunaan logam olahan yang semakin berkembang. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, jasa pertambangan untuk produksi nikel dan batu bara secara berturut-turut menghasilkan Rp533.696 juta, atau 26,9%, dan Rp1.218.309 juta, atau 61,4%, dari total pendapatan Grup. Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jasa pertambangan untuk produksi nikel dan batu bara secara berturut-turut menghasilkan Rp594.121 juta, atau 36,3%, dan Rp925.548 juta, atau 56,5%, dari total pendapatan Grup. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, jasa pertambangan untuk produksi nikel dan batu bara secara berturut-turut menghasilkan Rp895.769 juta, atau 41,3%, dan Rp1.187.558 juta, atau 54,7%, dari total pendapatan Grup
- *Jasa Konstruksi Sipil:* Jasa konstruksi sipil Grup meliputi proyek pekerjaan tanah, pekerjaan konstruksi jalan, pembangunan daerah aliran sungai dan bendung. Grup memanfaatkan pengalamannya dalam sektor jasa konstruksi sipil untuk melaksanakan proyek-proyek yang melibatkan pekerjaan tanah dengan spesialisasi khusus, seperti proyek bijih nikel berkadar tinggi. Dalam proyek tersebut, pencegahan kontaminasi yang berasal dari tanah dan pengotor merupakan bagian penting dari layanan yang ditawarkan Grup. Perseroan berencana tetap memanfaatkan sinergi antara segmen usaha jasa konstruksi sipil dan segmen usaha jasa pertambangannya sementara tetap mengembangkan kegiatan usahanya, terutama dalam sektor jasa pertambangan nikel.

Per tanggal Prospektus ini, Perseroan memiliki tiga proyek pertambangan nikel yang sedang berjalan yang dilakukan oleh Grup Perseroan melalui HS.

Grup Perseroan memulai kegiatan usahanya pada tahun 1995, pada waktu Hersan Qiu dan Caecillia Sulistiowati mendirikan PT Hillconjaya Sakti, yang pada awalnya berkonsentrasi dalam penyediaan jasa konstruksi sipil bagi pelanggan sehubungan dengan proyek-proyek pekerjaan tanah di Jawa, Sumatra, dan Sulawesi. Pada tahun 2008, Grup memperluas usahanya dan memasuki jasa pertambangan batu bara, dimulai dengan proyek jasa pertambangan batu bara pertama di Kalimantan Tengah, dan kemudian terus berkembang hingga mencakup Kalimantan Timur dan Bengkulu. Pada tahun 2013, Grup melaksanakan proyek jasa pertambangan nikel yang pertama untuk kliennya, yaitu PT Macika Mada Madana di Konawe, Sulawesi Tenggara, dan PT Ceria Nugraha Indotama di Kolaka, Sulawesi Tenggara.

## **2. Kegiatan Usaha Grup**

Grup bergerak dalam dua segmen usaha, yang terdiri dari jasa pertambangan untuk proyek pertambangan nikel dan batu bara, serta jasa konstruksi sipil.


### **Jasa Pertambangan**

Grup menawarkan serangkaian jasa pertambangan yang luas dan komprehensif kepada pelanggannya, yang meliputi perencanaan tambang dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman, pembukaan lahan untuk area pertambangan, pembangunan infrastruktur area pertambangan, penyisihan lapisan batuan penutup dan penambangan bijih nikel dan batu bara menggunakan berbagai macam alat berat. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, jasa pertambangan menghasilkan Rp1.788.357 juta, atau 90,1% dari total pendapatan Grup, dan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jasa pertambangan menghasilkan Rp1.575.813 juta atau 96,2% dari total pendapatan Grup. Pada sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022 jasa pertambangan menghasilkan Rp2.083.357 juta atau 95,9% dari total pendapatan Grup

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan yang dihasilkan dari jasa pertambangan batu bara dan nikel Grup pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022 dan 2022, tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan pada tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2022, dan 2019:

	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September		Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		
Jasa pertambangan batu bara	1.271.770	752.193	981.692	563.195	1.254.661	504.641	37.544
Jasa pertambangan nikel	811.587	360.307	594.121	298.039	533.696	400.243	466.269
<b>Total jasa pertambangan</b>	<b>2.083.357</b>	<b>1.112.500</b>	<b>1.575.813</b>	<b>861.234</b>	<b>1.788.357</b>	<b>904.884</b>	<b>503.813</b>

Peta berikut ini menyajikan proyek-proyek jasa pertambangan Grup di berbagai provinsi di Indonesia per 30 September 2022:



### ***Ruang lingkup proyek dan operasi pertambangan***

Per tanggal Prospektus ini, Grup memiliki 6 proyek pertambangan nikel aktif dan 1 proyek pertambangan batu bara aktif, serta 3 proyek pertambangan nikel dalam pengembangan. Pada saat mengadakan kontrak dan mengalokasikan sumber daya untuk proyek pertambangan baru, Grup mempertimbangkan sejumlah elemen yang menentukan tingkat biaya serta potensi keuntungan, termasuk topografi, jenis alat berat yang dibutuhkan, metode ekstraksi, persyaratan pembukaan lahan, dan keberadaan atau ketiadaan infrastruktur pendukung.

Proyek jasa pertambangan nikel dan batu bara Grup pada umumnya melibatkan tahap-tahap berikut ini:

- *Persiapan Rencana Tambang*

Pada awal suatu proyek pertambangan, Grup menyusun rencana tambang dari pekerjaan penambangan, dengan tujuan menentukan jumlah dan jenis alat berat yang akan digunakan, serta metode penggalian dan pengolahan hasil tambang dan menilai kondisi area proyek pertambangan.

- *Pembukaan Lahan*

Pada tahap pembukaan lahan, Grup membuka lahan atau hutan yang nanti akan dialihkan menjadi area pertambangan baru. Selama proses tersebut, Grup menebang dan mencabut akar pepohonan dan melaksanakan pembakaran hutan, tergantung pada karakteristik lahan yang akan dibuka untuk proyek pertambangan, serta kondisi tanah dan jenis pepohonan yang perlu ditebang untuk meminimalkan dampak merugikan terhadap wilayah sekitar dan populasi lokal.

- *Pengupasan Lapisan Batuan Penutup*

Setelah proses pembukaan lahan selesai, tahap selanjutnya adalah pengeboran dan peledakan lapisan batuan penutup (overburden). Lapisan batuan penutup terdiri dari: Lapisan olah (topsoil), lapisan bawah (sub-soil), dan lapisan tanah inti (core soil). Sebagai bagian dari proses pengupasan ini, dilakukan pengeboran untuk membuat lubang-lubang di permukaan tanah yang digunakan Grup untuk mengambil conto untuk menghitung dan mengukur kualitas dan kuantitas mineral tertentu yang akan ditambang. Terdapat beberapa metode pengeboran yang dapat digunakan, termasuk, antara lain, pengeboran inti berlian. Setelah tahap pengeboran selesai, peledakan dilakukan untuk mengurangi ukuran batuan inti untuk membantu kelancaran pengangkutan dan transportasi lapisan batuan penutup.

- *Pemindahan dan Pembuangan Limbah*

Tahap pemindahan dan pembuangan limbah adalah tahap ketika lapisan batuan penutup dipindahkan dari situs tambang dan dituang atau dibuang ke area khusus yang ditetapkan dengan menggunakan alat berat atau ekskavator.


- *Pengangkutan dan Transportasi*

Tahap berikutnya dalam proses tersebut adalah transportasi hasil tambang ke tempat penimbunan (stockpile) dan selanjutnya ke pelabuhan untuk dilakukan pemuatan ke tongkang dan hasil tambang tersebut kemudian dikirim ke tempat tujuannya.

- *Pemuatan ke Tongkang (Barging)*

Tahap terakhir dalam proses adalah pemuatan ke tongkang, yang terdiri dari pemuatan hasil tambang ke tongkang untuk dikirim.

Berikut ini adalah bagan tahap-tahap yang umum dalam proses jasa pertambangan nikel Grup:




Keterangan tahapan proses:

1. Pembukaan lahan (*land clearing*): membersihkan lokasi tambang dari tumbuhan.
2. Pengupasan lapisan batuan penutup (*striping top soil and overburden*): mengupas lapisan tanah penutup
3. Pemindahan dan pembuangan limbah (*overburden dumping*): lapisan tanah penutup tersebut dibawa ke penampungan untuk lahan purnatambang
4. Penambangan bijih nikel (*nikel ore mining*): setelah lapisan tanah penutup terbuka maka tampak bijih nikel dengan kadar sedang dan tinggi.
5. Mengambil sampel atau contoh bijih nikel (*sampling*): mengambil sampel dengan metode grab sampling di mana merupakan teknik sampling dengan cara mengambil bagian (fragmen) yang berukuran besar dari suatu material yang mengandung mineralisasi secara acak (tanpa seleksi khusus)
6. Analisis kadar nikel dalam sampel ore di laboratorium (*preparation and analysis lab*): mengirim contoh bijih nikel (*sampling*) ke laboratorium untuk dianalisa kadar bijih nikel dalam sampel ore.
7. Pengangkutan dan transportasi (*hauling ore*): hasil tambang diangkut ke tempat penimbunan (*stockpile*)

8. Pencampuran bijih nikel (*blending*): jika diperlukan, dilakukan pencampuran (*blending*) bijih nikel kadar tinggi dengan kadar rendah untuk mencapai kadar yang diinginkan di tempat penimbunan (*stockpile*).
9. Mengambil sampel atau contoh bijih nikel (*sampling*): mengambil sampel dengan metode grab sampling di mana merupakan teknik sampling dengan cara mengambil bagian (*fragmen*) yang berukuran besar dari suatu material yang mengandung mineralisasi secara acak (tanpa seleksi khusus)
10. Analisis kadar nikel dalam sampel ore di laboratorium (*preparation and analysis lab*): mengirim contoh bijih nikel (*sampling*) ke laboratorium untuk dianalisa kadar bijih nikel dalam sampel ore.
11. Pengangkutan dan transportasi (*hauling ore*) ke jetty: hasil tambang diangkut dari tempat penimbunan (*stockpile*) ke jetty
12. Pemuatan ke tongkang (*barging*): pemuatan hasil tambang ke tongkang untuk dikirim ke tempat tujuan baik ke pelabuhan pembeli atau ke kapal induk (*mother vessel*) di lepas pantai.
13. Mengambil sampel atau contoh bijih nikel (*sampling*): mengambil sampel dengan metode grab sampling di mana merupakan teknik sampling dengan cara mengambil bagian (*fragmen*) yang berukuran besar dari suatu material yang mengandung mineralisasi secara acak (tanpa seleksi khusus)
14. Analisis kadar nikel dalam sampel ore di laboratorium (*preparation and analysis lab*): mengirim contoh bijih nikel (*sampling*) ke laboratorium untuk dianalisa kadar bijih nikel dalam sampel ore.
15. Rehabilitas Tanah dan Reklamasi (*reclamation*): Kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pertambangan. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Hal ini dilakukan untuk memitigasi segala dampak terhadap lingkungan yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan.

Berikut ini adalah bagan tahap-tahap yang umum dalam proses jasa pertambangan batu bara Grup:



Keterangan tahapan proses:

1. Pembukaan lahan (*land clearing*): membersihkan lokasi tambang dari tumbuhan.
2. Pengupasan lapisan batuan penutup (*stripping top soil and overburden*): mengupas lapisan tanah penutup

- 
3. Pemindahan dan pembuangan limbah (*overburden dumping*): lapisan tanah penutup tersebut dibawa ke penampungan untuk lahan purnatambang
  4. Penambangan batubara (*coal mining*) : setelah lapisan tanah penutup terbuka maka tampak batubara yang siap untuk ditambang.
  5. Pengangkutan dan transportasi (*hauling*) ke penyimpanan stok batubara (*ROM Stockpile*): hasil tambang diangkut ke tempat penyimpanan batubara (*ROM Stockpile*)
  6. Pengangkutan dan transportasi (*hauling ore*) ke jetty: hasil tambang diangkut dari tempat penyimpanan batubara (*ROM stockpile*) ke jetty
  7. Pemuatan ke tongkang (*barging*): pemuatan batubara ke tongkang untuk dikirim ke tempat tujuan baik ke pelabuhan pembeli atau ke kapal induk (*mother vessel*) di lepas pantai.
  8. Mengambil sampel atau contoh batubara (*sampling*): mengambil sampel dengan metode grab sampling di mana merupakan teknik sampling dengan cara mengambil bagian (*fragmen*) yang berukuran besar dari suatu material yang mengandung mineralisasi secara acak (tanpa seleksi khusus)
  9. Analisis kualitas batubara di laboratorium (*preparation and analysis lab*): mengirim contoh batubara (*sampling*) ke laboratorium untuk dianalisa kualitas batubara.
  10. Rehabilitas Tanah dan Reklamasi (*reclamation*): Kegiatan reklamasi dan pascatambang adalah suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan pertambangan. Reklamasi merupakan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahapan usaha pertambangan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali sesuai peruntukannya. Hal ini dilakukan untuk memitigasi segala dampak terhadap lingkungan yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan.

#### ***Perjanjian jasa pertambangan***

Baik untuk proyek jasa pertambangan nikel dan batu bara, Grup pada umumnya mengadakan perjanjian jasa pertambangan dengan pemilik situs tambang, yang mengatur ketentuan jasa pertambangan yang diberikan oleh Grup. Tergantung pada situs yang bersangkutan, jasa tersebut dapat meliputi, antara lain, pengupasan lapisan batuan penutup, pengangkutan dan transportasi bijih ke tempat penimbunan, pengeringan dan penumpukan bijih, pemeliharaan tempat penimbunan, pemeliharaan jalan dan pembangunan infrastruktur, dan pengangkutan dan transportasi dari tempat penimbunan ke tongkang, dalam berbagai tahap suatu proyek. Kontrak jasa pertambangan Perseroan pada umumnya mengandung ketentuan rata-rata minimum operasional pertambangan batu bara atau bijih berdasarkan meter kubik insitu (base cubic meter, “bcm”) atau ton metrik (metric tonne, “MT”) per tahun/periode selama jangka waktu kontrak, dan harga yang dikenakan serta kesepakatan kontraktual atas jasa yang diberikan Grup dapat bervariasi tetapi pada umumnya dihitung berdasarkan biaya pertambangan rata-rata dalam dolar AS per bcm/MT. Kontrak jasa pertambangan Grup pada umumnya juga mengandung ketentuan kenaikan dan penurunan. Berdasarkan ketentuan tersebut, penentuan harga jasa pertambangan Grup dapat mengalami kenaikan (atau berpotensi mengalami penurunan) sesuai dengan fluktuasi harga pasokan dan kenaikan upah, untuk bahan dan tenaga kerja tertentu, di wilayah geografis tempat jasa tersebut diberikan.

Grup terutama memiliki dua jenis kontrak jasa pertambangan: kontrak tarif ganda dan tarif tunggal. Kontrak tarif ganda pada umumnya diadakan dengan pelanggan yang merupakan perusahaan tambang besar yang telah memiliki cadangan yang dapat ditambang secara ekonomis berdasarkan Kode Komite Cadangan Bijih Gabungan Australia atau Australian Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code (“JORC Code”). Kontrak tersebut memisahkan biaya yang dibayarkan untuk pengupasan lapisan batuan penutup dan biaya yang dibayarkan untuk pengambilan bijih/batu bara dan pada umumnya memiliki jangka waktu kontrak antara empat hingga lima tahun. Kontrak tarif ganda Grup pada saat ini mencakup perjanjian Grup dengan Sebuku Tanjung Coal untuk penambangan batu bara di Pulau Laut di Kalimantan Selatan dan perjanjian antara Grup dengan PT Weda Bay Nickel untuk penambangan nikel di Halmahera, Maluku Utara. Mengingat industri penambangan nikel terutama terdiri dari perusahaan tambang berskala kecil hingga menengah yang memiliki data pertambangan lebih terbatas, Grup juga menawarkan kontrak tarif tunggal kepada perusahaan tambang nikel tertentu. Berdasarkan kontrak tersebut, biaya jasa Grup dikenakan berdasarkan jumlah produksi bijih atau bijih yang dimuat ke tongkang. Jangka waktu kontrak untuk kontrak tarif tunggal pada umumnya berkisar antara dua hingga tahun dengan pertimbangan nilai investasi dalam alat berat untuk proyek nikel yang lebih rendah dan keterbatasan data pertambangan yang

tersedia. Berdasarkan kontrak tersebut, pemilik tambang pada umumnya melakukan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru dan menyampaikan data pengeboran yang relevan kepada Grup untuk menilai nilai ekonomis tambang selama jangka waktu kontrak.

Selain itu, Grup juga memberikan layanan sewa dan sewa guna usaha atas peralatan Grup kepada pelanggannya, tergantung pada kebutuhan dan persyaratan proyek yang terkait, dan biaya yang dikenakan atas peralatan Grup pada umumnya ditentukan berdasarkan tarif tetap dalam dolar AS per ton metrik yang dimuat atau diangkut. Grup dapat meneruskan biaya bahan bakar untuk mengoperasikan peralatan Grup kepada pelanggannya, sebagai bagian dari kesepakatan kontraktual.

Tabel berikut ini menyajikan proyek nikel dan batu bara yang dilaksanakan Grup pada tanggal Prospektus ini, serta indikasi jenis dan volume pekerjaan yang dilaksanakan untuk masing-masing proyek selama periode yang dinyatakan:

#### Proyek Penambangan Nikel

No.	Lokasi	Tahun Dimulai <sup>(1)</sup>	Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan (dalam ribuan)				Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022	
				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022		
				2019	2020	2021			
1.	Kabaena, Bombana, Sulawesi Tenggara	2016	- Lapisan batuan penutup (bcm)	99,4	171,9	135,7	41,6	49,7	
			- Bijih Nikel (MT)	1.211,9	953,1	1.048,1	539,3	721,0	
			- Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)	1.174,8	1.108,8	1.088,9	510,8	712,5	
2.	Wolo, Kolaka, Sulawesi Tenggara	2017	- Lapisan batuan penutup (bcm)	154,2	-	-	-	-	
			- Bijih Nikel (MT)	435,3	-	-	-	-	
			- Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)	461,7	-	-	-	-	
3.	Asera, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	2017	- Lapisan batuan penutup (bcm)	1.054,8	-	-	-	-	
			- Bijih Nikel (MT)	696,3	-	-	-	-	
			- Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)	516,8	-	-	-	-	
4.	Kabaena, Bombana,	2018	- Lapisan batuan penutup (bcm)	21,0	820,9	1.630,9	427,8	655,0	

**Proyek Penambangan Nikel**

No.	Lokasi	Tahun Dimulai <sup>(1)</sup>	Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan (dalam ribuan)				Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022	
				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022		
				2019	2020	2021			
5.	Sulawesi Tenggara	2019	- <i>Bijih Nikel (MT)</i>	27,5	1.845,9	899,3	255,8	418,5	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	4,3	875,7	984,2	144,1	320,2	
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	797,8	-	-	-	-	
6.	Halmahera, Maluku Utara	2019	- <i>Bijih Nikel (MT)</i>	3096,8	-	-	-	-	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	2648,7	-	-	-	-	
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	19,3	90,5	-	-	-	
7.	Kabaena, Sulawesi Tenggara	2019	- <i>Bijih Nikel (MT)</i>	14,4	70,2	-	-	-	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	-	15,1	-	-	-	
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	-	-	328,7	398,2	408,8	
8.	Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara	2020	- <i>Bijih Nikel (MT)</i>	-	-	220,2	355,2	381,2	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	-	-	207,5	258,9	359,3	
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	-	776,3	1.119,5	-	-	
9.	Langgikima, Konawe Utara,	2021	- <i>Bijih Nikel (MT)</i>	-	798,5	1.282,2	-	-	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	-	774,3	1.257,3	-	-	
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	-	-	672,9	609,8	728,8	

**Proyek Penambangan Nikel**

No.	Lokasi	Tahun Dimulai <sup>(1)</sup>	Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan (dalam ribuan)					
				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022	
				2019	2020	2021			
	Sulawesi Tenggara		- <i>Bijih Nickel (MT)</i>	-	-	495,9	797,4	1,018,4	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	-	-	565,3	819,1	1,024,7	
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	-	-	101,1	433,2	540,7	
10	Pulau Gebe, Maluku Utara	2021	- <i>Bijih Nickel (MT)</i>	-	-	16,8	236,9	416,2	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	-	-	9,8	178,2	339,2	
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	-	-	103,9	635,0	939,3	
11	Weda, Halmahera	2021	- <i>Bijih Nickel (bcm)</i>	-	-	175,4	1.517,9	1,994,8	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	-	-	-	-	-	
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	-	-	-	384,0	469,7	
12	Morowali Utara, Sulawesi Tengah	2021	- <i>Bijih Nickel (MT)</i>	-	-	-	139,0	187,6	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	-	-	-	-	-	

**Proyek Penambangan Batu Bara**

No.	Lokasi	Tahun Dimulai <sup>(1)</sup>	Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan (dalam ribuan)		

**Proyek Penambangan Nikel**

No.	Lokasi	Tahun Dimulai <sup>(1)</sup>	Jenis Pekerjaan	Volume Pekerjaan (dalam ribuan)					
				Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember			Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022	
				2019	2020	2021		2019	2020
-	-	-	-	-	-	-	Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022	-
1.	Sebuku, Pulau Laut, Kalimantan Selatan	2019	-	-	-	-	-	-	-
			- <i>Lapisan batuan penutup (bcm)</i>	-	16.297,2	35.120,7	24.485,1	31.406,8	
			- <i>Batu Bara (MT)</i>	-	1.620,3	2.752,7	1.315,1	1.601,3	
			- <i>Pemuatan ke Tongkang (Barging) (MT)</i>	-	-	-	-	-	

Catatan:

(1) Tahun dimulai adalah tahun dimulainya kontrak dengan pemilik proyek.

**Proyek Penambangan Nikel**

Keterangan tentang proyek penambangan nikel Grup yang sedang berjalan disajikan di bawah ini:

- *Kabaena, Bombana, Sulawesi Tenggara*

Pada tanggal 9 Agustus 2016, HS mengadakan Kontrak Penyewaan Peralatan Tambang, sebagaimana diubah (“Kontrak REI”) dengan PT Rohul Energi Indonesia (“REI”) untuk area tambang yang terletak di Desa Lengora, Kabaena Tengah, Bombana, Sulawesi Tenggara. Jasa pertambangan yang diberikan meliputi pengupasan lapisan batuan penutup dan pembuangan limbah, penimbunan stok, pemuatan ke tongkang, dan jasa pertambangan lainnya, serta penyediaan berbagai alat berat, termasuk, antara lain, operator, teknisi, peralatan, fasilitas pemeliharaan, lubang tambang dan tempat penimbunan. Harga sewa kontraktual atas alat berat berdasarkan Kontrak REI ditetapkan berdasarkan tingkat metrik ton yang diangkut atau dikirim, yang kemudian disesuaikan dengan biaya bahan bakar (diesel) yang dikonsumsi terkait penyewaan alat berat tersebut. Kontrak tersebut juga mengatur biaya sewa per jam untuk alat berat tertentu, antara lain, AS\$45 per jam untuk Bulldoser Komatsu dan AS\$28 - 45 per jam untuk berbagai jenis Ekskavator Volvo. Meskipun tidak terdapat volume minimum kontraktual untuk jumlah yang diangkut atau dikirim berdasarkan Kontrak REI, HS memperkirakan target volume minimum untuk Kontrak REI per tahun berdasarkan cakupan pertambangan REI sesuai izin pertambangannya.

Selama periode dari 8 Agustus 2021 sampai 8 Agustus 2022, harga sewa kontraktual berdasarkan Kontrak REI adalah sebesar AS\$8,0 per metrik ton yang diangkut atau dikirim, setelah disesuaikan dengan bahan bakar (diesel) yang dikonsumsi, menghasilkan harga sewa rata-rata sebesar AS\$8,7 per metrik ton yang

diangkut atau dikirim selama periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022. Selama periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, metrik ton yang diangkut dan dikirim mencapai 712.517,17 Wmt berdasarkan kontrak REI.

Kontrak REI diperbarui pada tanggal 1 Agustus 2022, dan pada saat ini berlaku hingga 1 Agustus 2024. Harga sewa kontraktual dalam Kontrak REI dinaikkan menjadi AS\$8,7 per metrik ton yang diangkut atau dikirim (di luar biaya bahan bakar (diesel)), yang menyelaraskan harga sewa kontraktual dengan harga sewa rata-rata setelah penyesuaian bahan bakar (diesel) pada periode kontraktual sebelumnya.

- *Kabaena, Sulawesi Tenggara*

HS mengadakan Kontrak Jasa Pertambangan sebagaimana telah diubah (“**Kontrak AMI**”) dengan PT Arga Morini Indah (“AMI”) pada tanggal 17 Oktober 2019. Berdasarkan kontrak tersebut, HS setuju untuk melaksanakan kegiatan penambangan nikel (yaitu pembukaan dan pembajakan lahan, pengupasan lapisan olah (*topsoil*), pengupasan lapisan batuan penutup dan limbah, pengangkutan bijih dan pemuatan bijih ke tongkang) di area tambang AMI yang terletak di Desa Kokoe dan Desa Wulu, Talaga Raya, Kecamatan Buton, Sulawesi Tenggara. kontrak AMI tersebut pada awalnya berlaku dari tanggal 17 Oktober 2019 hingga 17 Oktober 2021 dan diperbarui pada tanggal 1 Oktober 2021, dan saat ini berlaku hingga 16 Oktober 2023. Harga yang disepakati untuk pekerjaan yang dilakukan oleh HS bervariasi berdasarkan jenis dan kualitas bijih sebagai berikut:

- Untuk bijih dengan kandungan nikel di atas 1,7%, harga ditetapkan pada AS\$10,5 per Wmt untuk volume produksi sampai 150.000 Wmt dan AS\$10,0 per WMT untuk volume produksi di atas 150.000 Wmt;
- Untuk bijih dengan kandungan nikel di bawah 1,7%, harga yang berlaku adalah AS\$6,65 per Wmt; dan
- Untuk bijih magnesium, harga yang berlaku adalah AS\$6,85.

HS juga menyewakan berbagai alat berat atas dasar per jam dengan berbagai tingkat harga yang disesuaikan dengan PPN, biaya lebur dan bahan bakar (diesel). Oleh karena pergerakan harga bahan bakar dalam masing-masing periode, harga jual rata-rata kontrak dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kontraktual untuk penambangan bijih.

Tabel berikut ini menyajikan harga rata-rata dan volume perkerjaan yang dilaksanakan HS sehubungan dengan Kontrak AMI pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022:

	<b>Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022</b>	
	<b>Harga Jual Rata-Rata</b>	<b>Volume (Wmt)</b>
Bijih dengan kandungan nikel di atas 1,7%	AS\$13,80/Wmt	320.151
Bijih dengan kandungan nikel di bawah 1,7%	AS\$8,74/Wmt	-
Bijih magnesium	AS\$9,00/Wmt	-

- *Langgikima, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara*

HS mengadakan Kontrak Jasa Pertambangan (“**Kontrak IBM**”) dengan PT Indrabakti Mustika (“IBM”) pada tanggal 31 Maret 2021. Berdasarkan kontrak tersebut, HS setuju untuk melaksanakan kegiatan penambangan nikel (yaitu pembukaan dan pembajakan lahan, pengupasan lapisan olah (*topsoil*), pengupasan lapisan batuan penutup dan limbah, pengangkutan bijih dan pemuatan bijih ke tongkang) di area tambang IBM yang terletak di Langgikima. Kontrak IBM tersebut berlaku dari 31 Maret 2021 hingga 31 Maret 2024. Harga yang disepakati untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh HS bervariasi sebagai berikut:

- Untuk bijih dengan kandungan nikel tinggi (kriteria Lot 1) dan kandungan nikel minimum 1,5, harga berksiar antara AS\$5,50/WMT hingga AS\$8,50/WMT, tergantung pada apakah bijih tersebut dikirim dari lubang tambang ke timbunan sementara sebagai bijih transit yang dapat diekspor (“ETO”); dikirim dari lubang tambang, disaring sebagai bijih halus yang dapat diekspor (“EFO”) dan dibawa ke dermaga timbunan sediaan, atau dikirim dari lubang tambang ke tongkang. Untuk pengiriman bijih yang telah mencapai tahap ETO atau EFO, harga per Wmt yang berlaku berksiar antara AS\$3,0/Wmt hingga AS\$1,2/Wmt; dan
- Untuk bijih dengan kandungan nikel rendah atau kandungan besi tinggi (kriteria Lot 2) dan kandungan nikel minimum antara 1,3% - 1,49%, harga yang berlaku berksiar antara AS\$3,03/MWT hingga AS\$6,50/MWT, tergantung apakah bijih tersebut dikirim dari lubang tambang ke tahap ETO, tahap EFO, atau tongkang. Untuk pengiriman bijih yang telah mencapai tahap ETO atau EFO, harga per Wmt yang berlaku berksiar antara AS\$3,0/Wmt hingga AS\$1,2/Wmt.

HS juga menyewakan berbagai alat berat atas dasar per jam dengan berbagai tingkat harga yang disesuaikan dengan PPN, biaya lembur dan bahan bakar (diesel). Oleh karena pergerakan harga bahan bakar dalam masing-masing periode, harga jual rata-rata kontrak dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kontraktual untuk penambangan bijih.

Tabel berikut ini menyajikan harga rata-rata dan volume perkerjaan yang dilaksanakan HS sehubungan dengan Kontrak IBM pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022:

	<b>Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022</b>	
	<b>Harga Jual Rata-Rata</b>	<b>Volume (Wmt)</b>
Bijih dengan kandungan nikel di atas 1,7%	AS\$10,70/Wmt	1.024.658
Bijih dengan kandungan nikel di bawah 1,7%	AS\$8,18/Wmt	-
Bijih dengan kandungan besi hingga 1,3%	AS\$7,05/Wmt	-

- Pulau Gebe, Maluku Utara*

HS mengadakan Kontrak Jasa Pertambangan (“**Kontrak BPM**”) dengan PT Bartra Putra Mulia (“**BPM**”) pada tanggal 22 Juli 2021. Berdasarkan kontrak tersebut, HS setuju untuk melaksanakan kegiatan penambangan nikel (yaitu pembukaan dan pembajakan lahan, pengupasan lapisan olah (topsoil), pengupasan lapisan batuan penutup dan limbah, pengangkutan bijih dan pemuatan bijih ke tongkang) di area tambang BPM yang terletak di Desa Umera, Pulau Gebe, Kecamatan Halmahera Selatan, Maluku Utara. Kontrak tersebut berlaku dari 22 Juli 2021 hingga 22 Juli 2023. Harga yang disepakati untuk pekerjaan yang dilakukan oleh HS untuk (i) pengambilan bijih adalah AS\$8,00/WMT, dengan jarak pembuangan lapisan batuan penutup maksimal sejauh 1.000 meter dan jarak antara lubang tambang ke persediaan EFO sejauh 3.000 meter; (ii) pemuatan bijih ke tongkang sebesar AS\$1,00/WMT dengan jarak maksimal dari tahap ETO ke dermaga sejauh 1.000 meter; (iii) kelebihan jarak pembuangan lapisan batuan penutup adalah AS\$0,02/BCM/100 Meter, dan (iv) kelebihan jarak pengangkutan bijih adalah AS\$0,25/WMT/KM.

HS juga menyewakan berbagai alat berat atas dasar per jam dengan berbagai tingkat harga yang disesuaikan dengan PPN, biaya lembur dan bahan bakar (diesel). Oleh karena pergerakan harga bahan bakar dalam masing-masing periode, harga jual rata-rata kontrak dapat lebih tinggi atau lebih rendah dari harga kontraktual untuk penambangan bijih.

Tabel berikut ini menyajikan harga rata-rata dan volume perkerjaan yang dilaksanakan HS sehubungan dengan Kontrak BPM pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022:

	<b>Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022</b>	
	<b>Harga Jual Rata-Rata</b>	<b>Volume (Wmt)</b>
Bijih dengan kandungan nikel di atas 1,7%	AS\$9,71/Wmt	229.970
Bijih dengan kandungan nikel di bawah 1,7%	AS\$6,98/Wmt	39.220
Operasi tongkang	AS\$1,21/Wmt	339.190

- *Weda, Halmahera*

Pada tanggal 1 September 2021, HS mengadakan Kontrak Pengoperasian dan Pengembangan Tambang (“**Kontrak WBN**”) dengan PT Weda Bay Nickel (“**WBN**”) untuk penyediaan pekerjaan jasa pertambangan di proyek Weda Bay Nickel, yang meliputi pembangunan sarana dan manajemen pirometalurgi, termasuk infrastruktur dan sarana pendukung yang terkait. Jangka waktu kontrak adalah selama 4 tahun dari tanggal sebagaimana diberitahukan oleh WBN kepada HS atau tanggal lainnya sesuai kesepakatan para pihak. Harga kontrak bervariasi untuk setiap jenis pekerjaan penambangan yang dilakukan, sebagai contoh, harga untuk pembukaan lahan adalah AS\$0,37 per m<sup>2</sup>, harga lapisan penutupan tanah adalah AS\$3,03/BCM, harga dasar pembuangan limonit adalah AS\$3,06/BCM, dan harga untuk saprolit adalah AS\$3,15/BCM dan untuk pengangkutan AS\$0,13/ton/1000m. HS juga mengenakan biaya sewa untuk penyediaan alat berat, yang berkisar antara AS\$3,45/jam hingga AS\$157,49/jam, tergantung pada jenis alat yang digunakan. Estimasi nilai kontrak dihitung sebagai berikut: (i) rata-rata total operasi penambangan bijih per tahun sebesar 4.000 Mwt/tahun; dan (ii) rata-rata harga penambangan sebesar AS\$8,345/wmt. Rasio pengupasan Perseroan berdasarkan Kontrak WBN adalah 1 sampai 1,5

Tabel berikut ini menyajikan harga rata-rata dan volume perkerjaan yang dilaksanakan HS sehubungan dengan Kontrak WBN pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022:

	<b>Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022</b>	
	<b>Harga Jual Rata-Rata</b>	<b>Volume (Wmt)</b>
Pengangkutan kurang atau sama dengan 10 km	AS\$1,3/Wmt	2.846.181
Pengangkutan lebih dari 10 km (rata-rata 30 km)	AS\$0,15/Wmt/Km	726.427
	<b>Harga Jual Rata-Rata</b>	<b>Volume (BCM)</b>
Pembuangan limonit	AS\$3,69/Wmt	850.136
Pembuangan saprolit	AS\$3,80/Wmt	1.189.710
Pengupasan Lapisan Batuan Penutup	AS\$3,66/BCM	939.275

- *Morowali Utara, Sulawesi Tengah*

HS mengadakan Kontrak Jasa Pertambangan (“**Kontrak KVA**”) dengan PT Keinz Ventura (“**KVA**”) pada tanggal 22 Juni 2021. Berdasarkan kontrak tersebut, HS setuju untuk melaksanakan kegiatan penambangan nikel (yaitu pembukaan dan pembajakan lahan, pengupasan lapisan olah (topsoil), pengupasan lapisan batuan penutup dan limbah, pengangkutan bijih dan pemuatan bijih ke tongkang) di area tambang KVA dalam konsesi yang terletak di Desa Tompira, Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kontrak KVA tersebut berlaku dari 22 Juni 2021 hingga 22 Juli 2023. Harga yang disepakati untuk pekerjaan yang dilaksanakan oleh HS untuk (i) pengambilan bijih adalah sebesar AS9,13/WMT dengan jarak pembuangan lapisan batuan penutup maksimal sejauh 1.000 meter dan jarak antara lubang tambang ke timbunan sediaan EFO maksimal sejauh 11.000 meter; (ii) kelebihan jarak timbunan sediaan adalah AS\$0,02/BCM/100 Meter, dan kelebihan jarak pengangkutan bijih adalah AS\$0,25/WMT/KM; (iii)

apabila jarak pengangkutan bijih dari lubang tambang ke EFO melebihi 13.000 meter, akan ditinjau dan dinegosiasikan oleh kedua belah pihak secara terpisah.

Akibat keterlambatan pembangunan infrastruktur antara wilayah pertambangan dan timbunan sediaan, HS dan KVA sepakat untuk melakukan amendemen pada kontrak secara verbal, dari pengambilan bijih dari lubang tambang ke timbunan sediaan EFO menjadi pengambilan bijih dari lubang tambang ke timbunan sediaan ETO, dengan harga jual rata-rata sebesar AS\$7,20/Wmt.

Tabel berikut ini menyajikan harga rata-rata dan volume perkerjaan yang dilaksanakan HS sehubungan dengan Kontrak KVA pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022:

	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022	
	Harga Jual Rata-Rata	Volume (Wmt)
Pengambilan bijih dari lubang tambang ke timbunan sediaan ETO	AS\$7,20/Wmt	187.612
Kelebihan jarak untuk Pembuangan Lapisan Batuan Penutup	AS\$0,02/Wmt	-
Kelebihan jarak pengangkutan bijih	AS\$0,25/Wmt	-

Harap dicatat bahwa akibat tren kenaikan permintaan atas nikel, Perseroan pada umumnya menganggarkan kenaikan produksi sebesar 20% untuk masing-masing proyek pertambangan nikel yang sedang berjalan (meskipun ketentuan produksi minimum untuk masing-masing proyek tersebut mungkin lebih rendah secara substansial). Setiap kenaikan tersebut pada umumnya tunduk pada persetujuan atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang terkait dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan persetujuan tersebut mengacu kepada Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, sebagaimana diubah sebagian oleh Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batu Bara.

#### **Proyek Penambangan Batu Bara**

Keterangan tentang proyek penambangan batu bara Grup yang sedang berjalan disajikan di bawah ini:

- *Sebuku, Pulau Laut, Kalimantan Selatan.*

HS mengadakan Perjanjian Jasa Pertambangan ("Kontrak Sebuku") dengan PT Sebuku Batubai Coal dan PT Sebuku Tanjung Coal pada tanggal 19 November 2019, yang kemudian diamendemen pada tanggal 27 Juli 2020. Jasa pertambangan tersebut meliputi jasa manajemen proyek, konstruksi umum, kegiatan penambangan, dan manajemen batu bara selama periode antara 19 November 2019 hingga 19 November 2024 atau sampai volume yang disepakati, yaitu 1.800.000 ton tercapai (mana yang terlebih dahulu). Harga kontrak bervariasi untuk setiap pekerjaan tambang yang diberikan, sebagai contoh, harga untuk pengupasan lapisan batuan penutup adalah sebesar AS\$1,85/BCM, harga untuk pengeboran dan peledakan lapisan batuan penutup adalah AS\$0,30/BCM, harga penimbunan sediaan adalah sebesar AS\$0,13/tonase/km. HS juga mengenakan biaya sewa untuk penyediaan alat berat, yang berkisar antara AS\$4,5/jam hingga AS\$260/jam, tergantung pada jenis alat yang digunakan. Rasio pengupasan Perseroan di tempat kegiatan tambang berdasarkan Kontrak Sebuku adalah 19 sampai 20

Tabel berikut ini menyajikan harga rata-rata dan volume perkerjaan yang dilaksanakan HS sehubungan dengan Kontrak Sebuku pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022:

	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022	
	Harga Jual Rata-Rata	Volume (BCM)
Pengupasan Lapisan Batuan Penutup	AS\$2,13/Wmt	31.406.777
Pengeboran dan peledakan Lapisan Batuan Penutup	AS\$0,31/Wmt	24.426.901
	Harga Jual Rata-Rata	Volume (Wmt)
Pengambilan batu bara	AS\$0,88/Wmt	1.601.345

### **Jasa Konstruksi Sipil**

Jasa konstruksi sipil Grup meliputi proyek pekerjaan tanah, pekerjaan konstruksi jalan, pembangunan daerah aliran sungai dan bendung. Grup memanfaatkan pengalamannya dalam sektor jasa konstruksi sipil untuk melaksanakan proyek-proyek yang melibatkan pekerjaan tanah dengan spesialisasi khusus, seperti proyek bijih nikel berkadar tinggi. Dalam proyek tersebut, pencegahan kontaminasi yang berasal dari tanah dan pengotor merupakan bagian penting dari layanan yang ditawarkan Grup. Grup berencana tetap memanfaatkan sinergi antara segmen usaha jasa konstruksi sipil dan segmen usaha jasa pertambangannya sementara tetap mengembangkan kegiatan usahanya, terutama dalam sektor jasa pertambangan nikel. Pada tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, jasa konstruksi sipil menghasilkan Rp195,424 juta, atau 8,8% dari total pendapatan Grup, dan pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022, jasa konstruksi sipil menghasilkan Rp62,022 juta atau 3,8% dari total pendapatan Grup. Pada sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, jasa konstruksi sipil menghasilkan Rp76,145 juta atau 3,5% dari total pendapatan Grup

Grup telah merampungkan sejumlah besar proyek konstruksi sipil yang memenuhi ekspektasi pelanggan, baik dari segi kualitas maupun kecepatan penyelesaian proyek. Proyek-proyek tersebut meliputi berbagai proyek penting seperti Proyek Bendungan Lolak PT PP di Sulawesi, Proyek Bendungan Tapi PT Waskita di Kalimantan, Proyek Gali Uruk (*Cut & Fill*) dalam Proyek Pabrik Amonia Banggai di Sulawesi, dan Proyek Gas Dangkal Pekerjaan Tanah Pipa Gas di Jambi Untuk tujuan kontrak jasa konstruksi sipil, Grup pada umumnya mengadakan perjanjian kontraktor. Berdasarkan berjanjian tersebut, Grup bertindak sebagai sub-kontraktor untuk pekerjaan tanah, pembangunan jalan, dan pekerjaan daerah aliran sungai dan bedungan yang ditentukan. Proyek konstruksi sipil pada umumnya melewati proses pengadaan terbuka. Dalam proses ini, satu atau lebih penyedia jasa diundang untuk memberikan penawaran saingen. Keputusan pemilihan penyedia jasa yang memperoleh kontrak pada akhirnya dibuat berdasarkan harga dan kualitas, dengan penawaran yang dinilai berdasarkan sejumlah kriteria tertentu yang diumumkan sebelumnya.

HS juga mengadakan kontrak rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (“**Kontrak Havenport**”) dengan PT Satya Amerta Havenport (“**Havenport**”) untuk memulai proyek konstruksi sipil pada tahun 2023 untuk membangun fasilitas pelabuhan bagi Havenport, yang merupakan operator pelabuhan untuk Stardust Estate Investment Industrial Park (“**SEIP**”), Desa Bunta, Kelurahan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Indonesia. Nilai Kontrak Havenport berdasarkan jasa yang akan diberikan diperkirakan sejumlah AS\$123.743.135

### **Proses Keselamatan dan Operasi Usaha**

Salah satu bagian utama dalam proses Grup untuk memenuhi persyaratan pelanggan adalah proses operasi internal Grup, yang meliputi proses pemenuhan persyaratan pelanggan, pemenuhan kebutuhan peralatan dan suku cadang, pemenuhan kebutuhan infrastruktur, perbaikan dan pemeliharaan, dan proses Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup (“**K3LH**”) Grup. Keterangan tentang proses-proses tersebut di atas dan perannya dalam layanan yang diberikan oleh Grup kepada pelanggannya disajikan di bawah ini:

### **Pemenuhan Persyaratan Pelanggan**

Pada waktu Grup menerima mandat dari pelanggan sehubungan dengan proyek baru, Grup menganalisis faktor-faktor internal dan eksternal utama yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan proyek dan menyampaikannya kepada pelanggan. Grup dapat memberikan informasi tentang berbagai pihak dan karyawan yang terlibat dalam proyek, serta fungsinya masing-masing, dan menjelaskan urutan proses kerja yang perlu dilakukan, mulai dari penerimaan surat perintah kerja awal hingga penyelesaian proyek. Sebagai bagian dari hal tersebut, Grup mempresentasikan tim kerjanya, mulai dari tingkat manajemen puncak hingga tim yang akan bekerja secara langsung di lapangan. Grup juga menyediakan daftar risiko yang dapat memengaruhi kelancaran dan efisiensi kegiatan usahanya. Grup juga menyediakan daftar infrastruktur dan sarana terkait yang akan dibutuhkan untuk mendukung kegiatan proyek. Sebagai bagian dari proses tersebut, Grup pada umumnya juga diminta untuk menjelaskan langkah-langkah keamanan yang akan diterapkan untuk menjaga lingkungan hidup, aset fisik dan sosial di sekitar proyek yang bersangkutan.

### **Pemenuhan Peralatan dan Suku Cadang**

Grup pada umumnya mempersiapkan peralatan dan alat berat terkait yang akan dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan proyek, termasuk suku cadang yang terkait. Hal ini melibatkan sejumlah pihak ketiga, seperti pemasok, dengan tujuan memenuhi kebutuhan peralatan dan alat berat yang akan digunakan. Grup memiliki serangkaian luas peralatan yang siap digunakan untuk melayani pelanggannya. Total armada alat berat Grup telah meningkat lebih dari dua kali lipat sejak tahun 2019, dengan laju pertumbuhan 104%, dan secara berturut-turut Grup memiliki total 799, 999, 1,529, dan 1,679 alat berat per tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, dan 30 September 2022. Selain itu, seiring dengan peningkatan skala bisnis Grup, armada alat berat utama Grup, yang terdiri dari ekskavator, truk pembuang, truk pembuang artikulasi, bulldoser, dan truk pembuang muatan berat, bertumbuh dengan laju pertumbuhan 143% sejak tahun 2013, dan Grup secara berturut-turut memiliki 287, 387, 643, dan 716, alat berat utama per tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, dan 30 September 2022.

Tabel berikut ini menyajikan armada alat berat utama Grup yang digunakan untuk melaksanakan proyek yang ditangani oleh Grup selama periode yang dinyatakan:

Jenis Alat Berat	Per tanggal 31 Desember				Per tanggal 31 Juli	Per tanggal 30 September
	2019	2020	2021	2022		
<i>Articulated Dump Truck</i>	55	56	96	105	105	
<i>Boat</i>	15	16	19	8	9	
<i>Breaker</i>	11	14	22	22	22	
<i>Bulldozer</i>	37	48	70	70	71	
<i>Bus</i>	9	10	15	21	21	
<i>Compressor</i>	24	29	36	39	39	
<i>Crane</i>	9	13	15	6	5	
<i>Dump Truck</i>	79	115	215	228	239	
<i>Excavator</i>	109	138	226	257	259	
<i>Forklift 1000 Kg</i>	0	2	4	4	4	
<i>Forklift 2000 Kg</i>	0	0	0	1	1	
<i>Forklift 5 Ton</i>	0	0	0	1	1	
<i>Fuel Truck</i>	13	18	23	22	22	
<i>Genset</i>	38	42	60	65	68	
<i>Hd</i>	0	23	36	40	42	
<i>Light Vehicle</i>	119	135	202	227	230	
<i>Lube Truck</i>	7	10	15	12	13	

Jenis Alat Berat	Per tanggal 31 Desember			Per tanggal 31 Juli	Per tanggal 30 September
<i>Man Haul</i>					1
<i>Motor Grader</i>	10	14	28	31	31
<i>Prime Mover</i>	0	0	0	2	2
<i>Suction Pump</i>	4	4	4	4	2
<i>Tower Lamp</i>	88	101	155	160	175
<i>Vibro</i>	9	13	22	24	24
<i>Water Pump</i>	132	154	201	216	224
<i>Water Truck</i>	5	6	12	12	16
<i>Welding Machine</i>	20	31	44	45	44
<i>Wheel Loader</i>	6	7	9	10	10
<b>Total</b>	<b>799</b>	<b>999</b>	<b>1.529</b>	<b>1.632</b>	<b>1.680</b>

#### **Pemenuhan Infrastruktur**

Dalam melaksanakan kegiatan proyek, Grup sering kali dipercaya untuk mempersiapkan infrastruktur untuk mendukung kelangsungan proyek. Grup mungkin membangun sarana dan infrastruktur yang diperlukan dalam suatu proyek pertambangan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan sebagaimana diuraikan pada awal proyek. Infrastruktur tersebut pada umumnya akan dibangun dan digunakan selama umur proyek.

#### **Proses perbaikan dan pemeliharaan**

Grup secara berkala perlu melakukan pemeliharaan atas peralatan dan alat berat yang digunakannya, serta atas infrastruktur yang dibangun untuk mendukung proyek selama masa proyek yang bersangkutan.

#### **Proses K3LH**

Proses K3LH diatur oleh sistem “SHAKTI” milik Grup, yang merupakan singkatan dari Safety, Health, Knowledge and Attitude. Grup menerapkan sistem SHAKTI untuk memelihara manajemen mutu, manajemen kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup, dan keselamatan tambang. Sistem SHAKTI diterapkan atas proyek, mulai dari awal hingga akhir proyek, dan ditinjau oleh pelanggan Grup maupun Grup sendiri. Sistem tersebut meliputi sejumlah kebijakan yang diterapkan Grup, perencanaan dan identifikasi bahaya dan risiko; identifikasi peraturan perundang-undangan yang berlaku; penetapan sarana, tujuan, dan program yang akan diterapkan; dan manajemen risiko yang dihadapi oleh karyawan, kontraktor, pemasok, dan pihak lainnya. Proses ini dilanjutkan dengan penilaian risiko atas faktor-faktor risiko yang relevan dan penghitungan risiko yang terkait. Setelah dilakukan penilaian, faktor-faktor risiko yang diidentifikasi kemudian diklasifikasikan dan dikelompokkan ke dalam beberapa tahap dengan tindakan yang akan dilaksanakan, yaitu: komunikasi, partisipasi, dan konsultasi, taklimat sif (P5M atau diskusi 5 menit) dan diskusi keselamatan, presentasi informasi dan kinerja K3, Keselamatan Operasional, kualitas, dan lingkungan hidup, pelaporan bulanan dan persiapan SIMPER dengan tujuan menurunkan tingkat insiden yang dapat menyebabkan cedera, kerusakan harta benda, dan kerugian lainnya yang disebabkan oleh keahlian operator yang tidak memadai dalam mengoperasikan peralatan. Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan sesi pelatihan wajib untuk mendukung setiap tahap dalam proses tersebut di atas.

### **3. Keunggulan Kompetitif**

Keunggulan kompetitif utama Grup Perseroan adalah sebagai berikut:

#### ***Rekam jejak kinerja dan keunggulan operasional***

Grup Perseroan memberikan jasa untuk membantu mengoptimalkan pengembangan dan produksi sumber daya pelanggannya dengan mengedepankan keamanan, profesionalisme, dan ketepatan waktu. Faktor penting yang diyakini merupakan penggerak kinerja dan keunggulan Perseroan adalah fokus Perseroan pada kinerja dan pelaksanaan proyek secara unggul, dengan cara memberikan layanan Perseroan kepada pelanggannya secara tepat waktu dengan tujuan senantiasa memenuhi atau melampaui ekspektasi pelanggan. Perseroan meyakini hal ini mendukung tercapainya kepuasan pelanggan dan membantu Perseroan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, seperti hubungan Perseroan dengan PT Rohul Energi Indonesia dan PT Arga Morini Indah, yang secara berturut-turut merupakan pelanggan jasa pertambangan nikel Perseroan sejak tahun 2016 dan 2019, dan telah memperpanjang kontrak awalnya dengan Perseroan dengan periode tiga tahun berkat kinerja operasional Perseroan, serta Grup Sebuku Tanjung Coal. Perseroan merupakan kontraktor utama bagi Grup Sebuku Tanjung Coal sejak tahun 2020.

Perseroan juga mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan dengan dukungan sumber daya manusia yang ahli, seperti melalui proses SHAKTI Perseroan, yang mencakup panduan keselamatan, kesehatan, pengetahuan, dan perilaku bagi karyawan, serta mendukung tercapainya manajemen mutu, manajemen kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan hidup serta keamanan tambang untuk membantu meminimalkan risiko kecelakaan. Perseroan melakukan pengelolaan risiko dalam setiap tahap proyek, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap penyelesaian, serta menyampaikan daftar risiko yang dapat memengaruhi kelancaran dan efisiensi suatu proyek kepada pelanggan. Proses ini merupakan bagian dari komunikasi dua arah Perseroan yang berkesinambungan dengan karyawan, pemilik proyek, pelanggan Perseroan dan masyarakat, yang diyakini membantu Perseroan dalam mendukung nilai-nilai Perseroan dan mengoptimalkan sumber daya Perseroan di seluruh kegiatan usahanya.

#### ***Penyedia jasa pertambangan dan konstruksi sipil komprehensif yang telah mapan***

Grup Perseroan memiliki pengalaman luas dalam sektor jasa pertambangan dan konstruksi sipil dan telah melaksanakan lebih dari 200 proyek jasa pertambangan dan konstruksi sipil di berbagai wilayah di seluruh Indonesia. Grup memulai kegiatan usahanya pada tahun 1995 di sektor jasa konstruksi sipil, dan kemudian mengembangkan usahanya ke jasa pertambangan batu bara pada tahun 2008 dan jasa pertambangan nikel pada tahun 2013. Berkat pengembangan dan pertumbuhan kegiatan usahanya, Grup kini mampu menawarkan jasa pertambangan nikel dan batu bara yang komprehensif, termasuk perencanaan tambang dengan dukungan tenaga ahli yang berpengalaman, pembangunan infrastruktur area pertambangan, penyisihan lapisan batuan penutup dan penambangan bijih nikel dan batu bara menggunakan berbagai macam alat berat. Grup pada saat ini menyediakan jasa pertambangan bagi proyek-proyek pertambangan nikel penting yang sedang berlangsung, termasuk kepada PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara, sebuah ventura bersama pertambangan nikel antara Eramet, yang merupakan perusahaan metalurgi Perancis, dan Tsingshan, yang merupakan produsen baja Tiongkok termuka; proyek pertambangan nikel untuk PT Arga Morini Indah, PT Rohul Energy Indonesia, dan PT Indrabakti Mustika di Sulawesi Tenggara; dan proyek pertambangan nikel untuk PT Bartra Putra Mulia di Maluku Utara dan PT Keinz Ventura di Sulawesi Tengah. Jasa pertambangan batu bara Grup terutama diberikan kepada Sebuku Tanjung Coal di Kalimantan Selatan.

Segmen jasa konstruksi sipil Perseroan bukan hanya berkonsentrasi pada pekerjaan tanah, yang juga dimanfaatkan Grup dalam kegiatan usaha jasa pertambangannya, tetapi juga pada pekerjaan konstruksi jalan dan pembangunan daerah aliran sungai dan bendung, yang menghasilkan aliran pendapatan tambahan bagi Grup. Perseroan telah merampungkan sejumlah besar proyek konstruksi sipil yang memenuhi ekspektasi pelanggan, baik dari segi kualitas maupun kecepatan penyelesaian proyek. Proyek-proyek tersebut meliputi berbagai proyek penting seperti Proyek Bendungan Lolak PT PP di Sulawesi, Proyek Bendungan Tapi TP Waskita di Kalimantan, Proyek Gali

---

## Uruk (Cut & Fill) dalam Proyek Pabrik Amonia Banggai di Sulawesi, dan Proyek Gas Dangkal Pekerjaan Tanah Pipa Gas di Jambi

Untuk melaksanakan berbagai proyek di seluruh kegiatan usahanya, Grup memiliki rangkaian peralatan berat yang komprehensif, seperti ekskavator, truk pembuangan artikulasi, truk pembuangan berat, bulldoser, pemuat beroda (wheel loader), motor grader, vibro roller, dan CRD, yang dioperasikan oleh tenaga ahli terlatih. Dengan dukungan serangkaian luas alat berat tersebut, Perseroan mampu mendukung kebutuhan pelanggan dan memiliki fleksibilitas dalam menawarkan ide dan solusi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi pelanggan. Armada peralatan Perseroan yang besar juga memungkinkan Perseroan untuk memobilisasi peralatan di proyek secara efisien dengan cara sedemikian rupa untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dengan demikian, Perseroan juga dapat mengurangi biaya.

Grup Perseroan telah meraih sejumlah sertifikasi dan penghargaan sebagai pengakuan atas kualitas layanan yang diberikan Grup, termasuk sertifikasi standar ISO, yaitu ISO 45001:2018 (Manajemen Kesehatan & Keselamatan), ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu), ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan Hidup), yang diterbitkan oleh lembaga BSI, serta sejumlah penghargaan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja, seperti Surat Keputusan Hasil Audit K3 Tahap Awal (64 Kriteria), Penghargaan Kecelakaan Nihil Regional dan Nasional, Penghargaan Mutu dan Penghargaan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Nasional.

### ***Posisi yang tepat untuk tetap memanfaatkan industri nikel yang menarik dan semakin berkembang***

Menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, terdapat prospek pertumbuhan yang signifikan dalam permintaan atas nikel dan jasa pertambangan nikel, yang didorong oleh sejumlah perkembangan pasar, termasuk kenaikan permintaan dan dukungan kebijakan pemerintah, baik di Indonesia maupun di dunia, untuk mengembangkan baterai Kendaraan Listrik, yang menggunakan nikel sebagai salah satu komponen penting. Pemerintah Indonesia telah menerapkan sejumlah inisiatif, seperti Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, guna mempercepat produksi dalam negeri dan ekspor kendaraan listrik serta mendorong penggunaan teknologi baterai kendaraan listrik. Selain itu, pertumbuhan permintaan terhadap nikel juga ditopang oleh permintaan terhadap baja nirkarat, yang menggunakan nikel sebagai elemen campuran yang esensial, di berbagai negara, seperti Tiongkok.

Pada tahun-tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019, 2020, dan 2021, jasa pertambangan untuk produksi nikel Grup secara berturut-turut menghasilkan pendapatan sebesar Rp466.269 juta, Rp400.243 juta, dan Rp533.696 juta. Pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2021, dan 2022, jasa pertambangan untuk produksi nikel Grup secara berturut-turut menghasilkan pendapatan sebesar Rp298.038 juta, dan Rp594.121 juta. Pada periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2021, dan 2022, jasa pertambangan untuk produksi nikel Grup secara berturut-turut menghasilkan pendapatan sebesar Rp401.153 juta, dan Rp895.769 juta. Perseroan meyakini bahwa Perseroan berada di posisi yang tepat untuk tetap memanfaatkan industri nikel yang menarik dan semakin berkembang. Secara khusus, rekam jejak Grup yang panjang serta spesialisasinya dalam pekerjaan tanah memberikan keunggulan kompetitif dalam menyediakan jasa kepada produser bijih nikel berkadar tinggi, karena bijih nikel sangat sensitif terhadap kontaminasi, seperti tanah atau pengotor. Perseroan meyakini bahwa spesialisasi tersebut, serta rekam jejak kinerja dan keunggulan operasional Perseroan akan mendukung terciptanya loyalitas pelanggan atas jasa pertambangan nikel Perseroan, sebagaimana tercermin dalam perpanjangan kontrak yang dilakukan pelanggan Perseroan, seperti PT Arga Morini Indah dan PT Rohul Energi Indonesia. Spesialisasi tersebut juga memberikan keunggulan kompetitif untuk memenangkan proyek jasa pertambangan nikel baru yang menuntut jasa dan peralatan pertambangan yang terspesialisasi, yang telah menjadi investasi Grup selama ini.

### ***Rangkaian lokasi proyek yang luas di seluruh Indonesia***

Grup Perseroan telah menyelesaikan dan tengah melaksanakan berbagai proyek konstruksi sipil dan jasa pertambangan di sejumlah lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, termasuk di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku Utara. Besarnya skala dan luasnya jangkauan geografis operasinya, menyebabkan Grup mampu memenuhi kebutuhan pelanggannya di berbagai lokasi di seluruh Indonesia serta memberikan keuntungan dalam memenangkan kontrak proyek di berbagai wilayah geografis yang berbeda. Sebagai contoh, antara tahun 2016 hingga 2021, Grup merupakan kontraktor pekerjaan tanah untuk proyek Bendungan Lolak, yang terletak di Kecamatan Bolaang, Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki kapasitas terencana sebesar 16,1 Juta M3 dan direncanakan akan menyediakan pengairan bagi lahan seluas 2,214 hektare dan menghasilkan listrik sebesar 2,43 MW. Selain itu, operasi jasa pertambangan batu bara Grup untuk PT Sebuku Tanjung Coal yang terletak di Pulau Laut, Kalimantan Selatan, menetapkan target produksi batu bara sebesar 1.800.000 ton pada tahun 2020. Pada saat ini, Grup juga menyediakan jasa pertambangan bagi berbagai proyek pertambangan nikel penting yang sedang berjalan di sejumlah provinsi di Indonesia, termasuk untuk PT Weda Bay Nickel di Maluku Utara, PT Arga Morini Indah, PT Rohul Energy Indonesia, dan PT Indrabakti Mustika di Sulawesi Tenggara, PT Bartra Putra Mulia di Maluku Utara, dan PT Keinz Ventura di Sulawesi Tengah.

### ***Rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat dengan skala ekonomi yang tinggi***

Grup mencatat rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat dan berhasil mencapai skala ekonomi yang tinggi melalui armada peralatan yang besar dan perencanaan yang efisien, sehingga Grup mampu menekan biaya dan menawarkan layanannya kepada klien atau pihak ketiga pada harga yang bersaing. Pendapatan Grup bertumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 76,91%, dari Rp633.853 juta pada tahun 2019 menjadi Rp1.983 juta pada tahun 2021, dan laba kotor Grup bertumbuh dengan laju pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 165,26% dari Rp115.704 juta pada tahun 2019 menjadi Rp814.124 juta pada tahun 2021. Pertumbuhan Grup ditopang oleh produksi pertambangan pelanggan Grup yang semakin meningkat, khususnya dalam sektor pertambangan nikel, yang pada gilirannya meningkatkan permintaan terhadap jasa pertambangan dan konstruksi. Selain itu, berdasarkan perjanjian antara Grup dengan pelanggannya, Grup dapat melakukan penyesuaian atas tingkat produksi dan biaya produksi dan operasi untuk memperhitungkan fluktuasi biaya bahan baku dan faktor-faktor lainnya yang dapat memengaruhi profitabilitas Grup. Grup selanjutnya memperkirakan bahwa biaya rata-rata akan mengalami penurunan berkat skala ekonomi seiring dengan dimulainya produksi proyek-proyek yang pada saat ini dalam tahap pengembangan. Dengan demikian, Grup dapat menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi atas investasi modalnya dan memperoleh platform yang lebih besar untuk mendukung pertumbuhan di masa depan. Selain ini, Perseroan meyakini bahwa fokus strategis Grup pada jasa pertambangan nikel di masa depan akan semakin meningkatkan profitabilitas Grup ketika Grup memanfaatkan permintaan terhadap jasa pertambangan nikel yang semakin bertumbuh.

### ***Tim manajemen yang berpengalaman dan berkualitas tinggi***

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan memiliki pengetahuan industri yang mendalam dan pengalaman bertahun-tahun di industri pertambangan dan di dalam Grup. Grup didukung oleh tim manajemen yang berdedikasi dan berpengalaman serta tenaga ahli di lapangan dan di kantor pusat, yang memiliki pengalaman mendalam dalam seluruh lini bisnis Grup. Grup memandang kualitas karyawan dan tenaga ahlinya sebagai aset utama dalam memberikan layanan berkualitas kepada pelanggannya.

## **4. Strategi Usaha**

### ***Terus meningkatkan efisiensi operasional dan profitabilitas***

Sebagai bagian dari strateginya, Grup berencana untuk berkonsentrasi dalam peningkatan efisiensi operasional lebih lanjut di seluruh proyek dan operasi Grup, yang diyakini Grup akan mendukung peningkatan profitabilitas dan memperkuat hubungan Grup dengan pelanggannya. Grup berencana meningkatkan efisiensi operasional dan

produksi dengan memantau beban operasi secara ketat dan memprioritaskan sinergi antara lini bisnis Grup untuk memanfaatkan skala ekonomi dan meningkatkan profitabilitas. Grup Perseroan memiliki rangkaian alat berat yang komprehensif dan dioperasikan oleh tenaga ahli terlatih, yang memberikan fleksibilitas bagi Grup dalam menawarkan ide dan solusi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi pelanggannya. Grup bermaksud memanfaatkan armada peralatan yang besar untuk memobilisasi peralatan di proyek secara efisien dengan cara yang mengoptimalkan alokasi sumber daya Grup dan memungkinkan Grup untuk menekan biaya. Selain itu, Grup berencana untuk tetap mewujudkan sinergi antara seluruh bisnis Grup. Sebagai contoh, Grup berhasil memanfaatkan pengalamannya di bidang pekerjaan tanah dalam sektor konstruksi sipil untuk memenangkan kontrak jasa pertambangan nikel, yang membutuhkan keahlian pekerjaan tanah teknis yang lebih tinggi dibandingkan proyek pertambangan pada umumnya. Grup juga berencana untuk terus mengembangkan rencana tambang komprehensif yang memperhitungkan risiko yang diketahui mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek dengan menggunakan karyawan dan/atau tenaga ahli dengan spesialisasi di bidang perencanaan tambang, dan dengan demikian memitigasi risiko potensial dan biaya tidak perlu yang mungkin timbul.

#### ***Memelihara hubungan pelanggan yang baik melalui standar operasi berkualitas tinggi***

Grup berkomitmen untuk senantiasa memelihara hubungan pelanggan yang baik dengan tetap berusaha meningkatkan standar kualitas pekerjaan Grup melalui berbagai langkah, termasuk dengan tetap memperoleh dan memperbarui sertifikasi industri dan operasional sebagai bagian dari komitmen Grup untuk memberikan layanan berkualitas kepada pelanggannya. Grup meyakini bahwa secara historis, standar kualitas yang tinggi telah mendukung Grup dalam membangun hubungan jangka panjang dan berkomitmen dengan pelanggannya, seperti hubungan Grup dengan PT Rohul Energi Indonesia dan PT Arga Morini Indah, yang secara berturut-turut merupakan pelanggan jasa pertambangan nikel Grup sejak tahun 2016 dan 2019, dan telah memperpanjang kontrak awalnya dengan Grup dengan periode tiga tahun berkat kinerja operasional Grup, serta Grup Sebuku Tanjung Coal. Grup merupakan kontraktor utama bagi Grup Sebuku Tanjung Coal sejak tahun 2020. Sebagai bagian dari upaya Grup untuk memelihara standar mutu yang tinggi, Grup telah memperoleh dan mempertahankan sertifikasi standar ISO untuk Manajemen Kesehatan & Keselamatan, Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan Hidup, serta memperoleh sejumlah penghargaan yang terkait dengan kesehatan dan keselamatan kerja. Grup berencana tetap memperoleh dan memperbarui sertifikasi tersebut dan sertifikasi serta penghargaan lainnya sebagai bukti komitmen Grup terhadap kualitas bagi pelanggannya. Grup meyakini bahwa hal tersebut akan mendukung Grup dalam memelihara hubungan pelanggan yang baik dan meningkatkan pertumbuhan kegiatan usahanya.

#### ***Meningkatkan dan memperkuat sistem pengawasan dan teknologi informasi Grup***

Grup meyakini bahwa sistem pengawasan dan teknologi informasi dapat memegang peranan penting dalam manajemen dan organisasi bisnis Grup, dan Grup berencana untuk senantiasa meningkatkan sistem pengawasan dan teknologi informasi Grup untuk mewujudkan efisiensi lebih lanjut dan penyempurnaan berkesinambungan dalam standar keselamatan dan operasional di seluruh kegiatan usahanya. Secara khusus, Grup berencana meningkatkan sistem teknologi informasi yang ada saat ini, dengan tujuan untuk memperoleh pengawasan yang lebih baik atas peralatan berat, mesin dan peralatan yang digunakan dalam proses guna memenuhi ketentuan keselamatan, persediaan, dan pemeliharaan; melakukan sentralisasi pembaharuan data dan kinerja usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengoptimalkan produksi; serta memfasilitasi pelaporan data lapangan kepada tim manajemen Grup di kantor pusat. Grup juga berencana untuk tetap meningkatkan integrasi teknologi baru ke dalam sistem pengawasan dan kegiatan usaha Grup secara umum pada saat teknologi baru tersebut tersedia guna mendukung pertumbuhan dan pengembangan Grup.

#### ***Senantiasa berinvestasi dalam keahlian karyawan Grup***

Dalam sektor jasa pertambangan dan konstruksi sipil, ketersediaan dan pelatihan karyawan secara berkesinambungan merupakan salah satu faktor kunci untuk memastikan proses-proses penting dilaksanakan secara aman dan efisien. Grup bermaksud tetap berinvestasi dalam, dan mengembangkan keahlian karyawan

Grup, baik di lapangan maupun kantor pusat, dengan melaksanakan pelatihan secara berkala untuk memperbarui pengetahuan karyawan, menyelenggarakan seminar wajib bagi karyawan untuk meningkatkan keahliannya, dan menerapkan proses perekruit yang ketat untuk memperoleh karyawan dengan keahlian terbaik yang tersedia. Grup meyakini bahwa investasi dalam karyawan Grup akan membantu meningkatkan kualitas dan efisiensi proses bisnis Grup serta layanan yang diberikan kepada pelanggan.

#### ***Peningkatan konsentrasi dalam pasar jasa kontraktor pertambangan nikel***

Menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, Indonesia merupakan produsen nikel terbesar di dunia, dengan perkiraan produksi sekitar 1.200 kt pada tahun 2022, atau 37,5% dari total produksi nikel global. Cadangan nikel Indonesia diperkirakan mencapai 21 MT, dan Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi kontributor terbesar bagi pasokan bijih nikel dan nikel olahan, dengan estimasi pangsa pasar sebesar 38% dari pasar nikel olahan dunia pada tahun 2024. Permintaan ini didorong oleh sejumlah perkembangan pasar, termasuk kenaikan permintaan dan dukungan kebijakan pemerintah di Indonesia maupun secara global bagi pengembangan baterai EV dan pertumbuhan dalam permintaan atas baja nirkarat di negara-negara seperti Tiongkok, yang pada gilirannya menggerakkan permintaan terhadap jasa pertambangan nikel. Pada saat ini, Grup telah memperoleh sejumlah proyek kontraktor pertambangan nikel penting yang sedang berjalan, dan Grup berencana untuk tetap meningkatkan fokusnya dalam sektor jasa pertambangan nikel di masa depan.

#### **5. Pelanggan**

Pendapatan Grup terutama diperoleh dari empat pelanggan utama, yaitu Grup Sebuku Coal, PT Weda Bay Nickel, PT Arga Morini Indah dan PT Rohul Energi Indonesia, yang mewakili 77,6% dan 76,3% dari total pendapatan konsolidasian Grup pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli 2022 dan periode sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022.

Tabel berikut ini menyajikan pendapatan yang dihasilkan dari pelanggan yang mewakili lebih dari 10% dari total pendapatan Grup pada periode tujuh bulan yang berakhir tanggal 30 September 2022, tanggal 31 Juli 2022 dan 2021 dan pada tiga tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2021, 2020, dan 2019:

	Sembilan bulan yang berakhir tanggal 30 September		Tujuh bulan yang berakhir tanggal 31 Juli		Tahun yang berakhir tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2022	2021	2021	2020	2019
	Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		Jumlah (dalam jutaan Rupiah)		
PT Sebuku Tanjung Coal	1,187,588	711,347	925.548	535.779	1.218.309	467.587	-
PT Weda Bay Nickel	300,577	-	235.903	-	-	-	-
PT Rohul Energi Indonesia	92,801	95,298	65.822	71.116	131.368	137.058	155.433
PT Arga Morini Indah	76,065	111,769	44.419	82.336	135.163	120.122	-
PT Makmur Lestari Primatama	-	135,310	-	126.616	-	-	-
PT Tonia Mitra Sejahtera	-	-	-	-	-	-	160.745
PT Sulawesi Resources	-	-	-	-	-	-	64.747

Perseroan meyakini hal ini mendukung tercapainya kepuasan pelanggan dan membantu Perseroan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggannya, seperti hubungan Perseroan dengan PT Arga Morini Indah dan PT Rohul Energi Indonesia, yang secara berturut-turut merupakan pelanggan jasa pertambangan nikel Perseroan

sejak tahun 2016, dan telah memperpanjang kontrak awalnya dengan Perseroan dengan periode tiga tahun berkat kinerja operasional Perseroan, serta Grup Sebuku Tanjung Coal. Perseroan merupakan kontraktor utama bagi Grup Sebuku Tanjung Coal sejak tahun 2020.

## 6. Persaingan

Industri jasa pertambangan dan konstruksi sipil di Indonesia melibatkan persaingan yang sangat ketat. Berdasarkan Laporan Industri AME Mineral Economics, Grup Perseroan diestimasikan menguasai pangsa pasar sebesar 2% pada tahun 2020. Perusahaan terkemuka lainnya dalam sektor tersebut meliputi PT United Tractors, yang mengoperasikan PT Pamapersada Nusantara (PAMA), dengan pangsa pasar sekitar 30% pada tahun 2020. Kemudian diikuti oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dengan estimasi pangsa pasar sekitar 15% pada tahun 2020. Pesaing utama lainnya mencakup PT Darma Henwa dan PT Thiess. Menurut Laporan Industri AME Mineral Economics, hambatan masuk meliputi kebutuhan akan mesin khusus yang dibutuhkan untuk kontraktor tambang, tenaga kerja berpengalaman, dan reputasi lokal yang kuat. Selain itu, kebutuhan modal yang tinggi untuk membiayai pembelian peralatan dan pemeliharaan tingkat utilisasi yang tinggi juga merupakan faktor penting. Akan tetapi, pertumbuhan permintaan terhadap nikel telah menarik sejumlah pemain baru ke industri jasa pertambangan nikel, yang mengakibatkan kenaikan dalam tekanan penentuan harga dan persaingan lebih tinggi untuk memperoleh tenaga kerja ahli. Seiring dengan pergeseran konsentrasi Grup ke industri jasa pertambangan nikel, Grup mungkin mengalami tekanan lebih lanjut untuk bersaing dengan pesaing domestik dan internasional terkemuka, yang mungkin memiliki pangsa pasar yang lebih besar, cadangan sumber daya nikel yang lebih besar, atau operasi yang lebih canggih. Seiring dengan semakin ketatnya persaingan, Grup mungkin akan menghadapi tekanan harga yang semakin besar, yang dapat membatasi kemampuan Grup untuk tetap memanfaatkan efisiensi operasionalnya untuk menghasilkan margin laba. Industri Grup juga mengalami persaingan tajam untuk memperoleh tenaga kerja ahli, yang dapat menyebabkan kenaikan upah dan biaya tenaga kerja lainnya.

Grup meyakini bahwa keunggulan kompetitif utamanya terletak pada rekam jejak operasional yang panjang, hubungan pelanggan yang kuat, tenaga kerja yang sangat berpengalaman, dan armada alat berat dan peralatan yang besar dan beragam, yang seluruhnya telah dibangun selama kurun operasi bertahun-tahun. Grup juga meraih manfaat dari berbagai proyek berjalan di berbagai lokasi di seluruh Indonesia, yang menyebabkan Grup mampu mengerahkan sumber daya ke proyek-proyek baru di wilayah-wilayah tersebut dengan waktu tunggu yang jauh lebih rendah.

## 7. Hak Atas Kekayaan Intelektual

Pada tanggal penerbitan Prospektus ini, Perseroan dan Anak Perusahaannya memiliki hak atas kekayaan intelektual berikut ini:

No.	No. Merek	Tanggal Pendaftaran	Etiket Merek	Kelas Produk/Jasa	Nama Pemegang Merek		Tanggal Penerimaan	Masa Berlaku
1	IDM000767932	05 Juli 2017	Hillcon	35, 37 (NCL 11)	HS		05 Juli 2017	05 Juli 2027
2	IDM000874379	02 Oktober 2015	Hillcon	35, 37 (NCL 11)	HS		02 Oktober 2015	02 Oktober 2025

## 8. Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan Pemerintah dan Lingkungan Hidup

Kegiatan Usaha Grup tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup, serta kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk tetapi tidak terbatas pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terakhir diubah oleh Perppu Cipta Kerja dan peraturan

pelaksanaannya, dan UU No. 1 Tahun 1970 dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.

Sehubungan dengan peraturan tersebut di atas, di samping dokumen terkait pengelolaan lingkungan hidup yang disusun Grup untuk memenuhi ketentuan manajemen lingkungan hidup dan kesehatan dan keselamatan kerja, HS juga memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 di bidang Sistem Manajemen Mutu, ISO 45001:2018 di bidang Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dan ISO 14001:2015 di bidang Sistem Manajemen Lingkungan Hidup. Di samping itu, HS juga melaksanakan audit atas sistem kesehatan dan keselamatan kerja.

Sehubungan dengan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Grup terkait dengan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup, biaya-biaya tersebut merupakan kewajiban dari pemilik proyek pertambangan yang beroperasi.

## 9. Penjualan

(dalam juta Rupiah)

	<b>30 September</b>	<b>31 Juli</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022*</b>	<b>2022<sup>(1)</sup></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Jasa pertambangan	2.083.357	1.575.813	1.788.357	904.884	503.813
Jasa konstruksi	75.217	62.022	195.424	116.278	130.040
Lainnya	12.632	-	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>2.171.206</b>	<b>1.637.835</b>	<b>1.983.781</b>	<b>1.021.162</b>	<b>633.853</b>

Catatan:

(1) Periode 2022 adalah sampai 31 Juli 2022

\* Tidak Diaudit

Pendapatan Grup Perseroan berasal dari jasa pertambangan dan jasa konstruksi. Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan dengan pelanggan akan melakukan kesepakatan yang akan dituangkan dalam perjanjian kontrak. Perseroan memiliki pelanggan yang tersebar di beberapa lokasi sehingga secara kondisi geografis pun Perseroan tidak terkonsentrasi di suatu lokasi. Diantara dari berbagai pelanggan yang menggunakan jasa Perseroan diantaranya adalah BUMN, Anak Usaha BUMN, PMDN, dan PMA. Mereka tersebar di berbagai lokasi di pulau Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi serta Kepulauan Maluku.

(dalam juta Rupiah)

No	Nama Pelanggan	<b>30</b>	<b>31 Juli</b>	<b>31 Desember</b>		
		<b>September</b>	<b>2022<sup>(1)</sup></b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
1	PT Sebuku Tanjung Coal	1.187.588	925.548	1.218.309	467.587	-
2	PT Weda Bay Nickel	300.577	235.903	-	-	-
3	PT Makmur Lestari Pritama	-	-	-	-	-
4	PT Arga Morini Indah	76.065	44.419	135.163	120.122	-
5	PT Rohul Energi Indonesia	92.801	65.822	131.368	137.058	155.433
6	PT Tonia Mitra Sejahtera	-	-	-	-	160.745
7	PT Sulawesi Resources	-	-	-	-	64.747

Catatan:

(1) Periode 2022 adalah sampai 31 Juli 2022

\* Tidak Diaudit

Pada periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2022, total pendapatan konsolidasi Grup Perseroan yaitu sebesar Rp 1.637.835 juta.

Pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2022, total pendapatan konsolidasi Grup Perseroan yaitu sebesar Rp 2.171.206 juta.

Pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, total pendapatan konsolidasi Grup Perseroan yaitu sebesar Rp 1.983.781 juta. Pendapatan Grup Perseroan ini sebagian besar berasal dari 3 (tiga) pelanggan

---

utama, yaitu PT Sebuku Tanjung Coal, dan PT Arga Morini Indah dan PT Rohul Energi Indonesia, dengan kontribusi ketiga pelanggan tersebut yaitu 74,85% dari total pendapatan konsolidasi Grup Perseroan.

Apabila salah satu pelanggan utama Perseroan atau lebih menghentikan hubungan usahanya dengan Perseroan atau menurunkan transaksinya dengan Perseroan secara substansial, pendapatan Perseroan dapat mengalami penurunan. Hal ini dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap kegiatan usaha, kinerja operasi, arus kas, dan kondisi keuangan Perseroan.

## **10. Prospek Usaha**

Prospek sektor pertambangan dan konstruksi sipil di Indonesia masih banyak ruang untuk berkembang dan banyak pasar atau sumber daya manusia dan alam yang memiliki potensi tinggi. Menurut Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Januari tahun 2022, Indonesia memiliki cadangan batubara sebanyak 31,7 miliar ton dan sumber daya batu bara sebanyak 91,6 miliar ton. Asosiasi Pertambangan Batubara Batubara Indonesia (APBI) menyampaikan bahwa sektor pertambangan batubara bisa bertahan dan berkembang. Pemulihan ekonomi di beberapa negara termasuk China sebagai pasar utama batubara serta dipengaruhi siklus musim yang akan berdampak pada permintaan batu bara yang meningkat seperti musim dingin di berbagai negara bagian utara dan barat serta cuaca buruk yang membuat negara produsen batubara seperti Australia menjadi menurun, serta hubungan Cina dan Australia yang sedang memanas membuat pasokan batubara China menjadi menurun. Selain itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk periode 2021 – 2030, akan ada kenaikan kebutuhan bahan bakar pembangkit di Indonesia hingga 153 juta ton pada tahun 2030. Kebutuhan energi ini merupakan salah satu faktor penggerak untuk kebutuhan batu bara secara domestik.

Pasar hasil tambang nikel mengalami kenaikan dan memiliki prospek kedepan yang bagus. Salah satu yang mendorong adalah produksi baja nirkarat yang menggunakan nikel sebagai salah satu bahan produksi. Menurut MEPS International Ltd, produksi baja nirkarat global diperkirakan akan mengalami kenaikan menjadi 58 juta ton atau naik sebesar 3% *year on year* pada tahun 2022. Di Indonesia sendiri, per akhir kuartal ketiga tahun 2021, Indonesia berhasil melewati India untuk menjadi negara penghasil baja nirkarat kedua terbesar. Sumber daya nikel yang melimpah di Indonesia diperkirakan akan meningkatkan produksi baja nirkarat lebih dari 6% pada tahun 2022.

Untuk pasar internasional, China mengalami kenaikan permintaan domestik terhadap produksi baja nirkarat. Dengan adanya kenaikan permintaan ini, Pemerintah China mengeluarkan stimulus untuk mengimbangi kenaikan ini. Dengan adanya kenaikan ini, persediaan nikel China mengalami penurunan 73,7% *year on year* menjadi pada kuartal kedua 2021 dan impor China mengalami kenaikan 45,5% pada kuartal kedua 2021 menjadi 55.000 ton. Selain itu, permintaan global atas nikel diharapkan dapat tumbuh dalam jangka panjang seiringan dengan perkembangan produksi kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi Indonesia sebagai negara dengan cadangan nikel terbesar di dunia. Dengan mempertimbangkan hal-hal diatas, diharapkan sektor penyedia jasa pertambangan akan tumbuh pesat dalam 10 tahun kedepan.

Selain jasa pertambangan dan jasa konstruksi sipil, Grup Perseroan juga mendirikan Perusahaan Anak yang bergerak di bidang usaha properti yang dijalankan oleh HJL. Saat ini, HJL telah menguasai tanah sesuai dengan keterangan yang telah diungkapkan pada Bab VIII Prospektus subbab Keterangan Mengenai Aset Tetap. Kegiatan usaha terkait properti ini merupakan salah satu rencana jangka panjang Perseroan untuk mendiversifikasi usaha yang ada di Grup Perseroan.

## **11. Kebijakan Riset dan Pengembangan**

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan dan konstruksi sipil, Grup Perseroan tidak memiliki kebijakan riset dan pengembangan yang diformulasikan secara spesifik.

## **12. Ketidakpastian atau Peristiwa Yang Mempengaruhi Penjualan Grup Perseroan**

Grup Perseroan beroperasi sebagai kontraktor jasa pertambangan nikel dan batubara. Pada tahun 2021, berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) cadangan batu bara Indonesia saat ini dapat bertahan hingga selama 65 (enam puluh lima) tahun. Sedangkan untuk nikel itu sendiri berdasarkan laporan dari US Geological Survey (USGS) pada tahun 2021, cadangan nikel Indonesia berjumlah sekitar 21 juta ton. Meskipun Indonesia merupakan salah satu negara penghasil terbesar batu bara dan nikel, kedua sumber daya alam ini merupakan sumber daya tidak terbarukan yang bersifat terbatas.

Meskipun demikian, Grup Perseroan akan selalu memperhatikan keberlangsungan usaha dengan perencanaan bisnis yang baik. Salah satunya dengan diversifikasi pendapatan usaha Grup Perseroan. Saat ini pendapatan Grup Perseroan juga berasal dari segmen operasi jasa kontruksi sipil. Kemampuan teknis secara umum di jasa konstruksi ini akan dimanfaatkan oleh Grup Perseroan untuk terus mengembangkan usaha dan memastikan keberlangsungan usaha Grup Perseroan kedepannya.

## IX. TINJAUAN INDUSTRI

*AME Mineral Economics Pty Ltd (“AME”) telah ditunjuk oleh Perseroan untuk menyampaikan Laporan Industri tentang pasar jasa pertambangan, dengan fokus pada Indonesia (“Laporan”). Laporan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis dari AME Mineral Economics Pty Ltd.*

*Laporan ini mempelajari keadaan industri pertambangan di Indonesia dan mempertimbangkan keadaan industri jasa pertambangan dan industri pertambangan nikel secara mendalam. Informasi mengenai faktor-faktor penggerak permintaan dan penawaran, pengukuran pasar, dan prakiraan dua-tahun untuk metrik yang relevan juga disampaikan dalam laporan ini.*

### Pertambangan di Indonesia

Pertambangan merupakan pilar perekonomian Indonesia dan merupakan bagian inti dari kebijakan industri Pemerintah. Pertambangan di Indonesia diatur oleh UU No. 4/2009. Operator tambang merupakan fokus dari regulator dan didukung oleh peraturan yang berlaku saat ini. Penyedia jasa pertambangan beroperasi berdasarkan Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP). Wewenang untuk mengambil sumber daya dari suatu wilayah diberikan berdasarkan skema izin, dalam bentuk Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

**Gambar 1 : Kontribusi Sektor Pertambangan Indonesia bagi Penawaran Global Segmen Tertentu**



Sumber: AME

Peraturan pemerintah berbeda untuk masing-masing komoditas. Sebagai contoh, ekspor batu bara termal dibatasi oleh kewajiban pasar dalam negeri (domestic market obligation, “DMO”), yang wajibkan pemasok untuk menjual sebagian batu bara untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negeri. Ekspor bijih nikel pada saat ini dilarang. Dengan larangan tersebut berarti permintaan atas bijih nikel terbatas pada pembeli dalam negeri.

Berdasarkan data historis, AME memperkirakan sektor pertambangan menyumbangkan sekitar AS\$100 miliar bagi PDB Indonesia, atau 8,9% dari PDB Nasional pada tahun 2021. Jumlah tersebut mewakili laju pertumbuhan tahunan majemuk sekitar 10,0% selama periode antara 2017-2021. Kontribusi pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan akan tetap kuat mengingat investasi dalam pertambangan tetap menjadi investasi yang menarik.


Komoditas utama dalam industri pertambangan Indonesia adalah nikel, batu bara, tembaga, dan emas. Indonesia diperkirakan akan memproduksi 434 Mt batu bara, 1.428 kt nikel hasil tambang, 3.778 koz emas, dan 914 kt tembaga pada tahun 2022. Distribusi geografis operasi pertambangan untuk komoditas tersebut di atas bervariasi. Pertambangan batu bara terkonsentrasi di Pulau Sumatra dan Kalimantan. Operasi tembaga dan emas terkonsentrasi di wilayah Papua. Pertambangan nikel terkonsentrasi di wilayah Sulawesi dan Maluku. Secara historis, pertambangan batu bara merupakan komoditas paling signifikan. Dalam tahun-tahun terakhir, terjadi lonjakan investasi dalam sektor nikel seiring dengan kenaikan permintaan terhadap logam sebagai input dalam transisi energi.

Pemerintah Indonesia mendorong pertumbuhan industri pertambangan. Salah satu kebijakan utama adalah pembangunan kawasan industri untuk mendukung pertumbuhan industri strategis seperti penambangan dan pengolahan nikel. Kebijakan menguntungkan yang berlaku atas kawasan industri termasuk pembebasan pajak (tax holiday) dan pemberian persetujuan pembangunan yang lebih cepat. Kawasan industri yang signifikan antara lain adalah Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan Delong Nickel Industrial Area. Tujuan Pemerintah adalah mendorong pengembangan rantai pasokan produksi baterai domestik sebagai bagian dari upaya untuk menjadikan Indonesia pusat produksi kendaraan listrik (electric vehicle, "EV").

Sektor pertambangan Indonesia memiliki gambaran yang positif, dan Indonesia diperkirakan akan mempertahankan posisinya sebagai produsen nikel, tembaga, dan batu bara terdepan. Pasar ekspor untuk batu bara Indonesia meliputi Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Indonesia menikmati manfaat gangguan rantai pasokan energi yang disebabkan oleh invasi Rusia ke Ukraina, yang menyebabkan lonjakan harga termal seiring dengan aliran perdagangan untuk mengakomodasi sanksi yang dijatuhkan atas ekspor batu bara Rusia akibat invasi tersebut.

Sektor nikel Indonesia juga didukung oleh gejolak dalam rantai pasokan nikel yang disebabkan konflik tersebut. Rusia merupakan produsen nikel Kelas 1 terbesar di dunia. Meskipun Nornikel, pemasok nikel terbesar ke Eropa yang berbasis di Rusia, bukan merupakan target langsung dari sanksi tersebut, operasinya dipersulit oleh tegangan geopolitik, menyebabkan harga yang lebih tinggi pada paruh pertama tahun 2022.

**Gambar 2: Estimasi Pergerakan Barang Tambang Terbuka untuk Komoditas Tertentu 2016-2024, Mm<sup>3</sup>**



Sumber: AME

Akibat peningkatan produksi, pergerakan barang tambang Indonesia diperkirakan akan meningkat hingga tahun 2024. Kenaikan tersebut diperkirakan akan diikuti oleh kenaikan yang sejalan dalam ukuran industri jasa pertambangan, yang secara historis memiliki korelasi dengan jumlah pergerakan bahan tambang.

### Jasa Pertambangan di Indonesia

Definisi umum jasa pertambangan meliputi kegiatan yang mendukung kegiatan produksi di situs tambang. Jasa tersebut dilaksanakan berdasarkan kontrak oleh pihak selain pemilik tambang. Kegiatan tersebut dapat meliputi eksplorasi, desain dan konstruksi, pekerjaan tanah, pengembangan tambang terbuka, penyewaan alat, penyediaan tenaga kerja, peledakan, pembangunan bendung dan jalan angkut, dan pekerjaan pertambangan. Kegiatan-kegiatan tersebut memegang peranan penting dalam pendirian dan pengoperasian tambang.

Dalam konteks Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) mendefinisikan kegiatan usaha jasa pertambangan sebagai kegiatan usaha jasa yang aktivitasnya terkait dengan tahap-tahap dan/atau bagian dari kegiatan usaha pertambangan.

Kegiatan ini meliputi pembangunan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian peralatan di bidang investigasi, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi tambang, transportasi, pertambangan, pasca-pertambangan dan reklamasi, dan/atau kesehatan dan keselamatan kerja. Kegiatan usaha ini dapat melibatkan konsultasi, perencanaan, dan pengujian peralatan dalam proses pertambangan, atau pengolahan dan pemurnian.

---

Berdasarkan hukum Indonesia, pemegang izin usaha pertambangan dilarang menunjuk anak perusahaan atau afiliasinya sebagai penyedia jasa pertambangan tanpa persetujuan Ditjen Minerba. Oleh karenanya, terdapat berbagai perjanjian penyediaan jasa pertambangan antara pemegang izin usaha pertambangan dan penyedia jasa pertambangan pihak ke tiga dalam sektor pertambangan Indonesia.

Definisi jasa pertambangan menurut AME dalam laporan ini mencakup jasa pertambangan sebagaimana didefinisikan oleh Pemerintah dan penyewaan peralatan sebagaimana didefinisikan oleh Pemerintah Indonesia, yang merupakan bagian dari kegiatan inti PT Hillcon.

Berdasarkan estimasi AME, ukuran pasar jasa pertambangan dan penyewaan peralatan pada tahun 2020 berkisar antara AS\$4,47 miliar. PT Hillcon diestimasi menguasai pangsa pasar sekitar 2% pada tahun 2020. Estimasi tersebut berdasarkan data Pemerintah tentang input industri pertambangan, sebagaimana diperoleh dari "Survei Tahunan Perusahaan Pertambangan Di Luar Minyak dan Gas Bumi", serta laporan perusahaan dari perusahaan jasa pertambangan utama.


Dalam industri jasa pertambangan, kegiatan PT Hillcon terkonsentrasi pada operasi pertambangan nikel, yang memiliki kehadiran yang lebih besar di pasar. Pertumbuhan pertambangan nikel didorong oleh pendirian dan perluasan sejumlah besar tambang. Tambang-tambang yang baru didirikan tersebut, yang sering kali beroperasi pada skala kecil, mengandalkan kontraktor pertambangan untuk melaksanakan kegiatan inti yang terkait dengan pengembangan tambang, seperti pengupasan lapisan batuan penutup dan penyediaan peralatan. Ekspansi tambang nikel skala kecil ke skala menengah yang terus berlanjut diharapkan akan menguntungkan sektor jasa pertambangan.

Dengan demikian, perusahaan jasa pertambangan seperti PT Hillcon merupakan salah satu input dalam tahap pertambangan di rantai nilai nikel. Perusahaan jasa pertambangan memfasilitasi pengekstraksi bijih nikel, yang kemudian diolah untuk memproduksi nikel olahan. PT Hillcon bergerak dalam jasa penyewaan peralatan, pengembangan tambang, pekerjaan tanah, dan pengangkutan bijih. PT Hillcon memiliki kehadiran yang signifikan dalam industri pertambangan nikel, yang diperkirakan akan bertumbuh dengan laju yang lebih cepat dibandingkan komoditas lainnya selama dua tahun ke depan.

Perusahaan terkemuka yang beroperasi dalam sektor jasa pertambangan antara lain adalah PT United Tractors, yang mengoperasikan PT Pamapersada Nusantara (PAMA). AME memperkirakan PAMA akan menjadi perusahaan terbesar dalam industri jasa pertambangan di Indonesia, dengan pangsa pasar sekitar 30%. Kemudian diikuti oleh PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), dengan estimasi pangsa pasar sekitar 15%. Pemain penting lainnya mencakup PT Darma Henwa dan PT Thiess.

Operator utama di pasar terutama berkonsentrasi pada sektor batu bara, yang memiliki kebutuhan pergerakan bahan tambang terbesar di antara komoditas lainnya. Sebaliknya, operasi PT Hillcon berkonsentrasi pada operasi nikel.


**Gambar 3: Rantai Nilai Nikel**



Sumber: AME - Aktivitas yang Disajikan Dalam Warna Merah Dilaksanakan oleh PT Hillcon

Hambatan masuk meliputi kebutuhan akan mesin khusus yang dibutuhkan untuk kontraktor tambang, tenaga kerja berpengalaman, dan reputasi lokal yang kuat. Kebutuhan modal yang tinggi untuk membeli peralatan dan mempertahankan penyanga terhadap tingkat utilisasi yang rendah.

**Gambar 4: Belanja Konstruksi Pertambangan di Indonesia 2017-2025, juta AS\$**



Sumber: AME - Aktivitas yang Disajikan Dalam Warna Merah Dilaksanakan oleh PT Hillcon

Pasar jasa pertambangan untuk industri nikel diperkirakan akan terpusat di wilayah Sulawesi dan Maluku, yang merupakan pusat lokasi cadangan terbesar Indonesia. Cadangan nikel Indonesia bersifat lateritik. Secara historis, laterit hanya diolah untuk memproduksi feronikel dan nickel pig iron sebagai bahan masukan baja nirkarat.

Endapan mengandung nikel lainnya, yang disebut “tambang bijih sulfida” secara historis menyediakan nikel yang digunakan dalam baterai. Tambang tersebut tidak mampu memenuhi permintaan terhadap nikel yang semakin meningkat akibat lambatnya “peningkatan kapasitas.” Hal ini membuka endapan lateritik nikel baru di Indonesia. Sektor jasa pertambangan didorong oleh harga, dan dengan demikian, permintaan atas komoditas. Hal ini menstimulasi belanja modal dan operasi tambahan untuk mengembangkan produksi brownfield dan membangun situs greenfield tambahan. Peningkatan kapasitas antara lain terlihat dalam ekspansi tambang yang terkait dengan Proyek Mineral QMB, serta dalam sejumlah proyek greenfield yang terkait dengan fasilitas Feronikel Konawe Utara. Kenaikan jumlah proyek maupun belanja operasi diperkirakan akan diikuti dengan kenaikan permintaan terhadap jasa pertambangan.

**Gambar 5: Data Historis dan Perkiraan Harga Nikel 2010-2025, AS\$/t**



Sumber: AME

Operasi utama dalam sektor pertambangan Indonesia meliputi:

**Tabel 1: Proyek Pertambangan Utama di Indonesia**

Proyek	Perusahaan	Provinsi	Komoditas
Kaltim Prima	PT Bumi Resources Tbk (51%), Tata Power Company Limited (30%), China Investment Corporation (19%)	Kalimantan Timur	Batu bara termal
Grasberg	PT INALUM (Indonesia Asahan Aluminium Persero) (51,2%), Freeport-McMoRan Inc. (48,8%)	Papua Tengah	Tembaga
Tsinghsan IMIP	Tsinghsan Holdings Group Co., Ltd (66,25%), Grup Bintang Delapan (33,75%)	Sulawesi Tengah	Nikel
Vale Sorowako	Vale S.A. (44,34%), (Swasta) (20,49%), PT INALUM (Indonesia Asahan Aluminium Persero) (20%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (15,03%), Sumitomo Corporation (0,14%)	Sulawesi Selatan	Nikel

Sumber: AME

Operasi utama yang diperkirakan akan memulai produksi sebelum akhir tahun 2025 meliputi:

**Tabel 2: Proyek Nikel Utama dalam Antrean**

Proyek	Perusahaan	Provinsi	Status
Proyek Nikel Aquila	Solway Investment Group (100%)	Maluku Utara	Mungkin
Konawe Utara FeNi	Jilin Jien Nickel Industry Co., Ltd (50%), (Swasta) (50%)	Sulawesi Tenggara	Mungkin
Macika Mineral Industri	Ningbo BrilliMetal (60%), PT Macika Mada Madana (40%)	Sulawesi Selatan	Disepakati
QMB New Energy Materials	GEM (36%), Contemporary Ampere Technology Co. (CATL) (25%), Tsinghsan Holdings Group Co., Ltd (21%), PT Indonesian Morowali Industrial Park (IMIP) (10%), Hanwa Co., Ltd. (8%)	Sulawesi Selatan	Disepakati

Sumber: AME

Belanja operasi di sektor pertambangan Indonesia diperkirakan akan meningkat seiring dengan kenaikan produksi. Keluaran yang meningkat diperkirakan akan diperoleh dari penambahan kapasitas brownfield maupun greenfield. Kenaikan belanja operasi pertambangan diperkirakan akan ditopang oleh produksi, dengan inflasi biaya sebagai faktor pendorong sekunder.

**Gambar 6: Estimasi Belanja Operasi Pertambangan 2017-2025, AS\$ juta**



Sumber: AME


— Belanja Operasi Pertambangan

### Pasar Nikel – Tinjauan Global

Dengan keterlibatan PT Hillcon yang mendalam dalam industri nikel Indonesia, permintaan atas jasa PT Hillcon akan dimediasi oleh dinamika pasar nikel global. Berdasarkan estimasi AME, permintaan global terhadap barang nikel jadi akan mencapai sekitar 2.850 kt pada tahun 2022, dan meningkat hingga mencapai 3.020 kt pada tahun 2024. Penawaran global diperkirakan akan meningkat dari sekitar 2.900 kt pada tahun 2022 menjadi 3.100 kt pada tahun 2024. Berdasarkan estimasi AME, surplus pasar nikel yang tidak terlalu besar akan mengalami sedikit kenaikan menjelang 2024.

Perekonomian dunia relatif rentan, dengan sejumlah perubahan positif yang disebabkan oleh pemulihan dari pecahnya pandemi. Industri kembali berkonsentrasi pada transisi energi menuju netralitas karbon, yang akan mendukung permintaan terhadap nikel. Berbagai stimulus yang bertujuan merevitalisasi ekonomi sejak pandemi telah memicu kenaikan produksi, terutama di sektor baja nirkarat seiring dengan penerbitan persetujuan atas proyek konstruksi baru. Nikel, sebagai komponen esensial dalam baja nirkarat dan katode baterai, akan mengalami peningkatan permintaan sebagai respons terhadap kondisi tersebut.


**Gambar 7: Estimasi Keseimbangan Pasar Nikel Olahan 2011-2024, kt**



Sumber: AME

Pada tingkat sekitar 75%, baja nirkarat dan logam campuran bukan besi merupakan pasar terbesar bagi nikel olahan, yang didukung oleh permintaan dari konstruksi dan manufaktur. Nikel merupakan komponen penting dari baja nirkarat austenitik, yang memberikan ketahanan terhadap karat. Mayoritas permintaan terhadap nikel untuk baja nirkarat berasal dari Tiongkok, di mana permintaan terhadap produk feronikel mewakili pangsa pasar terbesar. Negara berkembang lainnya akan mengalami tren yang sama, dengan kenaikan pengembangan energi dan konstruksi akan menyebabkan kenaikan permintaan terhadap nikel.

**Gambar 8: Kontribusi Indonesia terhadap Produksi Nikel Olahan Global 2017-2024, kt**




Sumber: AME

Langkah-langkah stimulus akan mendorong pertumbuhan permintaan terhadap nikel yang berkesinambungan dari sektor baja nirkarat. Subsidi pemerintah yang dialokasikan pada pembelian kendaraan listrik juga akan menyediakan sumber pertumbuhan permintaan dalam sektor baterai.

Permintaan terhadap nikel sulfat dari sektor baterai pada saat ini bernilai sekitar 11% dari permintaan global. Ukuran maupun pangsa pasar turut bertumbuh pada saat pengadopsian kendaraan listrik mencapai momentum. Diperkirakan porsi nikel yang digunakan dalam baterai akan mengalami kenaikan dari sekitar 11% menjadi 30% pada tahun 2030.

**Gambar 9: Permintaan terhadap Nikel Olahan 2017-2024, kt**



Sumber: AME

---

Permintaan terhadap nikel olahan diperkirakan akan terkonsentrasi di Asia dalam jangka menengah hingga jangka panjang. Permintaan dari Asia diperkirakan akan mewakili 83% dari permintaan global pada tahun 2022. Kawasan tersebut, yang merupakan rumah bagi tiga produsen baja nirkarat terbesar di dunia, akan tetap mengalami kenaikan permintaan terhadap barang nikel jadi.

Sebagai produsen nikel terbesar di dunia, Indonesia diperkirakan akan memainkan peran yang sangat penting dalam memenuhi permintaan nikel yang terus meningkat. Indonesia diuntungkan oleh peraturan yang menguntungkan, yang mengizinkan tambang nikel didirikan lebih cepat dibandingkan negara-negara kaya nikel lainnya, seperti Filipina dan Australia. Berkat keunggulan tersebut, diperkirakan Indonesia akan memiliki lebih banyak proyek nikel yang mulai berproduksi untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh.

### **Penambangan dan Pengolahan Nikel di Indonesia**

Pertambangan Indonesia telah menarik perhatian sebagai produsen nikel terbesar di dunia. Indonesia diperkirakan akan memproduksi sekitar 1.200 kt nikel tertambang pada tahun 2022, atau 37,5% dari produksi global. Indonesia memiliki cadangan nikel sekitar 21 Mt. Indonesia memproduksi sekitar 5 Mt besi baja per tahun, yang menjadikannya produsen terbesar kedua di dunia setelah Tiongkok.

Indonesia diperkirakan akan tetap menjadi kontributor terbesar bagi pasokan bijih nikel dan nikel olahan, dengan estimasi pangsa pasar sebesar 38% dari nikel olahan pada tahun 2024. Pada saat ini, permintaan terhadap produk nikel di Indonesia terutama terdiri dari produk dalam bentuk feronikel dan pig iron. Endapan hidroksida campuran (Mixed Hydroxide Precipitate, "MHP") yang diproduksi di Indonesia saat ini diekspor untuk diolah lebih lanjut menjadi nikel sulfat, yang digunakan dalam baterai kendaraan listrik. Akan tetapi, terdapat indikasi bahwa sektor nikel Indonesia akan mengembangkan kapasitas untuk memproduksi baterai kendaraan listrik di dalam negeri, yang akan memberikan keuntungan lebih lanjut bagi permintaan nikel dalam negeri Indonesia.

Nikel siap untuk memainkan peran utama dalam transisi energi global seiring dengan langkah dunia untuk melakukan dekarbonisasi atas ekonominya. Selain penggunaannya dalam baja nirkarat austenitik, nikel digunakan dalam produksi baterai isi ulang. Kimia baterai yang saat ini mendominasi pasar kendaraan listrik (EV) menggunakan nikel dalam jumlah yang signifikan. Nikel merupakan industri dengan pertumbuhan yang kuat di Indonesia, yang melengkapi pertambangan batu bara, - komoditas yang secara tradisional merupakan komoditas dominan di sektor pertambangan Indonesia.

#### Produsen Utama

Produsen utama dalam industri nikel Indonesia termasuk PT Vale, yang mengoperasikan tambang Sorowako di Sulawesi. Dalam dekade terakhir, mayoritas investasi asing dalam industri nikel Indonesia berasal dari perusahaan Tiongkok. Investor terbesar di antaranya adalah Tsingshan Holding Grup, yang memiliki operasi baik di Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) maupun Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Operasi tersebut memproduksi feronikel dan nickel pig iron menggunakan tungku listrik tanur putar (rotary-kiln electric furnace, "RKEF").

Operasi pertambangan nikel Indonesia secara umum berada di pertengahan kurva biaya AME. Sementara Rusia dan Afrika selatan menempati kuartil yang lebih rendah berkat keberadaan produk sampingan bijih mereka yang dapat dijual.


Gambar 10: Kurva Biaya Tambang Nikel Indonesia AME 2022, AS\$/t



Sumber: AME

Operasi pertambangan nikel di Indonesia terkonsentrasi di wilayah Sulawesi dan Maluku, yang merupakan lokasi cadangan bijih laterit Indonesia. Sebagai perusahaan jasa pertambangan yang melayani operasi nikel sebagai bagian dari kegiatan utamanya, PT Hillcon memiliki aset di wilayah tersebut, yang kemungkinan besar akan meraih manfaat dari ekspansi kapasitas produksi greenfield dan brownfield yang terus berlangsung.

Gambar 11: Lokasi Operasi Pertambangan Nikel Utama di Indonesia



Sumber: AME

### Prospek

Berdasarkan proyeksi AME, produksi nikel pada tahun 2025 akan mencapai delapan kali lipat dari tingkat produksi pada tahun 2005, mencerminkan laju pertumbuhan tahunan majemuk sebesar 9,5%. Kegiatan penambangan nikel mengalami penurunan pada tahun 2014 akibat larangan eksport bijih nikel yang diberlakukan Pemerintah Indonesia. Larangan tersebut menyebabkan penurunan tajam dalam produksi tambang.

**Gambar 12: Estimasi Produksi Nikel Tertambang Indonesia, 2011-2025, kt**



Sumber: AME

Seiring dengan kenaikan produksi nikel, pertumbuhan belanja operasi pertambangan nikel juga melampaui pertumbuhan belanja operasi industri pertambangan secara keseluruhan. Diperkirakan 1.430 kt logam nikel akan ditambang pada tahun 2022, dengan kuantitas yang diperkirakan akan meningkat hingga mencapai 1.900 kt pada tahun 2024.


**Gambar 13: Estimasi Produksi Komoditas Tambang Utama di Indonesia, Indeks 2005**



Sumber: AME

Belanja operasi yang signifikan dikeluarkan untuk jasa pertambangan. Jasa pertambangan tersebut meliputi penyewaan alat, pengupasan lapisan batuan penutup, dan kontrak tenaga kerja dalam sektor tersebut.

**Gambar 14: Estimasi Belanja Operasi Pertambangan Nikel 2017-2025, AS\$ juta**




Sumber: AME

Industri nikel Indonesia menjawab kenaikan permintaan terhadap nikel kualitas baterai dengan melaksanakan pembangunan kapasitas untuk memproduksi MHP. Sebelum MHP mulai diproduksi di Indonesia, bijih nikel hanya dikonversi menjadi feronikel dan pig iron atau matte untuk digunakan dalam produksi baja nirkarat. Berbeda dengan feronikel dan nickel pig iron, MHP dapat digunakan sebagai


input dalam memproduksi nikel sulfat, yang digunakan dalam baterai. Porsi keluaran nikel Indonesia yang signifikan dan terus meningkat selama dua tahun mendatang diperkirakan akan terdiri dari MHP.

**Gambar 15: Produksi MHP dan non-MHP Indonesia 2011-2024, kt**



Sumber: AME

**Gambar 16: Kapasitas Smelter Indonesia Berdasarkan Tipe 2015-2024,kt**




Sumber: AME

**Gambar 17: Kapasitas Smelter Indonesia Berdasarkan Tipe 2015-2024,kt**

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
RKEF	414	433	462	796	810	968	968	1,438	1,492	1,565
HPAL								106	160	160

Sumber: AME

**Gambar 17: Produksi MHP Indonesia 2020-2024,kt**



Sumber: AME

Produksi MHP diperkirakan akan tetap meningkat sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang menguntungkan dan permintaan terhadap nikel untuk diaplikasikan pada baterai.

#### Faktor Penggerak Penawaran

Kapasitas produksi nikel Indonesia diperkirakan akan ditopang oleh investasi pertambangan. Peningkatan kapasitas berjalan serta pembangunan operasi pertambangan baru diperkirakan akan menghasilkan kenaikan

penawaran untuk memenuhi permintaan. Tabel 1 menyajikan perincian sejumlah proyek nikel utama yang diperkirakan AME sedang menjalani proses ekspansi atau pembangunan yang signifikan.

Sebagaimana dapat diamati di masa lalu dalam kasus larangan ekspor bijih, kebijakan pemerintah merupakan faktor utama yang memengaruhi keluaran bijih nikel. Larangan ekspor bijih nikel yang diberlakukan Pemerintah Indonesia pada tahun 2014 menyebabkan penurunan tajam dalam produksi nikel, mengingat pasar luar negeri untuk bijih nikel tertutup.

Berdasarkan lingkungan peraturan perundang-undangan saat ini, permintaan terhadap nikel tertambang Indonesia terbatas pada pembeli dalam negeri. Kebijakan ini menyebabkan dimulainya pembangunan infrastruktur pengolahan bijih nikel di Indonesia.

**Tabel 4 menyajikan daftar tambang nikel utama yang beroperasi di Indonesia:**

Project	Company	State
Tsinghsan IMIP (FeNi)	Tsinghsan Holdings Group Co., Ltd (66.25%), Bintang Delapan Group (33.75%)	Central Sulawesi
COR Industri Indonesia Morowali	Central Omega Resources (60%), Macrolink Group (40%)	Central Sulawesi
Buleleng and Torete	Silkroad Nickel Ltd (100%)	Central Sulawesi
Weda Bay Nickel	Tsinghsan Holdings Group Co., Ltd (57%), Eramet S.A. (43%)	North Maluku (N. Moluccas)
Halmahera Persada Lygend (HPAL) Obi	Ningbo Lygend Investment Group (50%), Harita Group (50%)	North Maluku (N. Moluccas)
Jinchuan WP&RKA (Obi)	Jinchuan Group Ltd. (60%), PT Wanatiara Persada (20%), PT Rimba Kurnia Alam (20%)	North Maluku (N. Moluccas)
Megah Surya Pertiwi (MSP) Obi	Harita Group (60%), Xinxing Ductile Iron Pipes (40%)	North Maluku (N. Moluccas)
Fajar Bhakti Lintas Nusantara	Zhenshi Holding Group (100%)	North Maluku (N. Moluccas)
Vale Sorowako	Vale S.A. (44.34%), (Private) (20.49%), PT INALUM (Indonesia Asahan Aluminium Persero) (20%), Sumitomo Metal Mining Co., Ltd (15.03%), Sumitomo Corporation (0.14%)	South Sulawesi
Hengjaya	Nickel Industries Limited (80%), (Private) (20%)	South Sulawesi

Sumber: AME

Keluaran jangka panjang dapat dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah yang mendorong investasi untuk meningkatkan kapasitas. Keluaran jangka pendek dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah, seperti pembatasan pasar ekspor untuk memenuhi permintaan dalam negeri.


Badan legislatif Indonesia tengah membahas potensi untuk membatasi peleburan feronikel dan nickel pig iron lebih lanjut, untuk digantikan dengan fasilitas produksi MHP. Penerapan kebijakan ini dapat menjadi penggerak jangka pendek bagi permintaan bijih nikel sebagai permintaan di masa depan, karena produksi baja nirkarat akan dibatasi.

Sebaliknya, relaksasi kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembatasan ekspor bijih nikel akan menyebabkan kenaikan penawaran bijih nikel untuk memenuhi permintaan dari peleburan nikel luar negeri.

### Faktor Penggerak Permintaan

Permintaan terhadap bijih nikel diperkirakan akan berasal dari sektor baja nirkarat maupun sektor logam baterai. Permintaan segera terhadap bijih nikel berasal dari pabrik peleburan, yang dikonfigurasi untuk memproduksi bahan yang mendukung produksi feronikel atau nickel pig iron untuk digunakan dalam baja nirkarat, atau nickel matte atau mixed hydroxide precipitate (MHP) yang merupakan input bagi produksi nikel kualitas baterai. Sebagaimana diuraikan dalam Gambar 16 di bawah ini, dengan adanya pemesanan fasilitas HPAL di Indonesia, porsi pertumbuhan permintaan dalam tahun mendatang yang berasal dari sektor baterai akan semakin meningkat.

**Gambar 18: Estimasi Sumber Pertumbuhan Permintaan terhadap Nikel Tertambang Indonesia, 2012-2025**



Sumber: AME

Pada skala global, transisi energi diperkirakan akan mempercepat permintaan terhadap nikel kualitas baterai. Hal ini akan mendorong pengembangan proyek nikel kualitas baterai, seperti proyek HPAL di Indonesia. Berdasarkan estimasi AME, permintaan terhadap nikel untuk digunakan dalam baterai akan meningkat hingga mencapai sekitar 30% pada tahun 2020, yang mencerminkan peningkatan sebesar sekitar 11% pada tahun 2022.

### Baja Nirkarat

Setelah larangan ekspor bijih nikel diberlakukan pada tahun 2014, terdapat investasi sekitar 6 Mt dalam kapasitas baja nirkarat ditanamkan dalam peleburan yang mengonversi bijih menjadi logam campuran besi seperti nickel pig iron dan feronikel. Peleburan tersebut mewakili mayoritas permintaan terhadap bijih nikel Indonesia. Peleburan terbesar adalah peleburan Tsingshan IMIP, yang diperkirakan akan memproduksi 300 kt nikel olahan dalam bentuk nickel pig iron pada tahun 2022. Diikuti dengan peleburan Konawe Virtue Dragon milik Delong Holdings, yang diperkirakan akan memproduksi sekitar 200 kt nikel olahan.

Peleburan Feronikel/NPI di Indonesia mungkin akan terintegrasi secara vertikal dengan operasi produksi baja nirkarat, sebagaimana halnya yang dilakukan oleh Tsingshan IMIP dan Konawe Virtue Dragon. Sebagai alternatif, feronikel/NPI dapat dieksport kepada produsen baja nirkarat luar negeri.

Permintaan terhadap bijih nikel dalam baja nirkarat pada akhirnya didorong oleh baja nirkarat di Indonesia maupun di luar negeri.

### Logam Baterai

Pemerintah Indonesia telah menyatakan tujuannya untuk menjadikan Indonesia sebagai produsen utama Kendaraan Listrik. Pemerintah juga mendukung pengembangan fasilitas produksi MHP. Nikel sulfat merupakan input penting bagi produksi sebagian besar baterai kendaraan listrik, dan MHP telah diakui sebagai input yang cocok digunakan dalam produksinya. Indonesia saat ini tidak memiliki infrastruktur pengolahan MHP menjadi nikel sulfat, akan tetapi pabrik nikel sulfat akan mulai beroperasi pada tahun 2024.

---

---

Indonesia telah memanfaatkan posisinya sebagai pemasok utama mineral penting untuk menarik investasi bagi pembangunan lini manufaktur kendaraan listrik. Investasi tersebut termasuk komitmen dari konsorsium yang mencakup LG, Hyundai, Kia, dan PT Indonesian Battery Industry untuk membangun pabrik raksasa, yang diperkirakan akan memproduksi kapasitas penyimpanan baterai sebesar 10 GWh per tahun. Tesla juga telah berkomitmen untuk membangun pabrik raksasa di Indonesia.

Permintaan terhadap nikel untuk digunakan dalam baterai akan ditentukan oleh kecepatan pengadopsian kendaraan listrik serta dipengaruhi oleh distribusi kimia baterai ke seluruh pasar. Sebagian besar kendaraan listrik yang beredar di pasaran menggunakan baterai yang mengandung nikel. Akan tetapi, baterai yang tidak mengandung nikel seperti litium besi fosfat (lithium iron phosphate, "LFP") juga digunakan dalam baterai mobil non-premium. Penggunaan baterai NCM yang mengandung nikel memberikan jarak tempuh yang lebih panjang bagi kendaraan listrik.

### **Pemberitahuan Hukum**

#### *Permasalahan Kontraktual dan Persyaratan Keandalan*

Laporan ini tidak dapat digunakan untuk tujuan lain tanpa persetujuan tertulis dari AME Mineral Economics Pty Limited. Selain itu, dalam keadaan apa pun, informasi yang terkandung dalam Laporan ini tidak boleh diandalkan. Laporan ini mempertimbangkan asumsi alternatif yang mewakili skenario hipotetis yang mungkin terjadi. Harap dicatat bahwa asumsi dalam pembahasan tidak mencerminkan pandangan kasus dasar AME dan tidak boleh diandalkan. AME menyangkal setiap dan seluruh pernyataan dan jaminan dalam bentuk apa pun yang dibuat dalam Taklimat.

#### *Analisis Produksi dan Biaya*

Data yang tersedia sangat bervariasi antara operasi dan proyek. Sebagian besar informasi tidak dapat diandalkan akibat kesulitan bahasa, kerahasiaan informasi, ketidakmampuan untuk memperkirakan keandalan sumber-sumber AME, dan kekurangan data secara umum. Oleh karenanya, sebagian besar informasi harus diestimasi, dan kualitas, akurasi, dan kelengkapan perbandingan biaya yang dihasilkan akan mencerminkan hal ini dan tidak dapat dijamin. Selanjutnya, prakiraan biaya mengandung sejumlah asumsi signifikan terkait nilai tukar dan variabel teknis lainnya. Oleh karena faktor-faktor tersebut, kesebandingan secara langsung antar proyek individual mungkin terbatas, dan oleh karenanya, estimasi penawaran dan biaya kami harus diperlakukan secara hati-hati.

#### *Analisis Penawaran/Permintaan*

Selain itu, AME menyediakan tabel data historis dan estimasi penawaran, permintaan, dan tren pasar di masa depan dengan mengumpulkan, menginterpretasikan, dan menganalisis informasi teknik, penawaran, ekonomi, statistik, dan teknis dari berbagai sumber pihak ketiga. Statistik perusahaan dan negara tersebut pada umumnya mengandung inkonsistensi dan menggunakan teknik pengambilan sampel data.

#### *Akurasi Data*

AME menyusun Laporan ini menggunakan informasi dari basis data internal serta serangkaian luas domain publik dan sumber data industri, yang akurasinya tidak dapat dinilai karena AME tidak memiliki akses terhadap informasi rahasia perusahaan untuk melakukan verifikasi kualitas data. AME tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan dalam domain publik dan sumber data industri tersebut.


## Pernyataan Tinjauan ke Depan

Pernyataan dalam dokumen ini mungkin mengandung informasi tinjauan ke depan yang dicirikan oleh kata-kata seperti ‘mengestimasi’, ‘bermaksud’, ‘memperkirakan’, ‘meyakini’, ‘mungkin’, dan ‘akan’, dan termasuk, tetapi tidak terbatas pada, pernyataan mengenai rencana operasi bisnis perusahaan, tingkat penawaran dan biaya, kesepakatan kontraktual potensial, dan pengiriman peralatan, penerimaan modal kerja, pendapatan yang diantisipasi, estimasi cadangan mineral dan sumber daya mineral, dan proyeksi pembelanjaan. Tidak ada jaminan bahwa pernyataan tersebut akan terbukti akurat - hasil yang sebenarnya dan peristiwa di masa depan dapat berbeda secara material dari pernyataan tersebut. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan perbedaan material dalam hasil sebenarnya termasuk, antara lain, perubahan harga logam, risiko yang melekat pada industri pertambangan, perubahan lingkungan ekonomi, risiko pembiayaan, risiko tenaga kerja, ketidakpastian estimasi cadangan dan sumber daya mineral, risiko peralatan dan pasokan, risiko peraturan perundang-undangan, dan masalah lingkungan hidup. Kecuali sebagaimana diwajibkan oleh undang-undang atau peraturan efek, AME secara tegas menyangkal maksud atau kewajiban apa pun untuk memperbarui informasi tinjauan ke depan secara publik, baik sebagai akibat informasi baru, peristiwa di masa depan, atau lainnya.

## Sumber Pihak Ketiga

Riset AME dilakukan melalui riset primer maupun sekunder dari berbagai sumber. Sumber primer termasuk kontak dengan peserta pasar dan ahli industri, seperti produsen, konsultan industri, dan asosiasi industri. Riset sekunder melibatkan riset literatur atas statistik dan departemen pemerintah, data perdagangan, jurnal industri, laporan perusahaan, informasi yang tersedia di domain publik, dan data dari basis data riset milik AME. AME berupaya memperoleh informasi dari berbagai sumber untuk melakukan pemeriksaan silang dan memastikan konsistensi. Informasi dan data yang dikumpulkan telah dianalisis, dinilai, dan divalidasi secara wajar menggunakan teknik internal AME.

## **Appendix 1 – Nickel Value Chain**



Sumber: AME

## X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Juli 2022 dan Desember 2021, 2020 dan 2019 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan tanggal 31 Juli 2022 dan 31 Desember 2021, 2020 dan 2019, telah diaudit oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono, auditor independen, berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, dengan opini tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 1 Desember 2022. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, rekan pada Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1026.

	(dalam juta Rupiah)			
	<b>31 Juli</b>	<b>31 Desember</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik</b>				
<b>Entitas Induk</b>				
Modal saham	250.600	250.600	6.500	6.500
Tambahan modal disetor atas pengampunan pajak	17.348	17.348	17.348	17.348
Penghasilan komprehensif lain	1.365	1.424	818	205
Saldo laba (rugi)	<u>363.769</u>	<u>198.383</u>	<u>38.787</u>	<u>(47.554)</u>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik</b>				
<b>Entitas Induk</b>				
Kepentingan non-pengendali	<b>633.082</b>	<b>467.755</b>	<b>63.453</b>	<b>(23.501)</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b><u>809.607</u></b>	<b><u>599.658</u></b>	<b><u>92.447</u></b>	<b><u>(45.923)</u></b>

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 29 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan surat keputusannya No. AHU-0045439.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 serta telah diterima dan dicatat dalam database SABH di bawah No. AHU-AH.01.03-0439931 tanggal 24 Agustus 2021 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0143344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 24 Agustus 2021 RUPSLB Perseroan diantaranya telah menyetujui:

1. peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp20.000.000.000,- menjadi sebesar Rp1.000.000.000.000,-;
2. peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dari semula sebesar Rp6.500.000.000,- menjadi sebesar Rp250.600.000.000,- yang berasal dari pembagian dividen final tahun 2020 dalam bentuk saham berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp37.700.000.000,- yang diambil bagian oleh:
  - PT Hillcon Equity Management sebesar Rp30.537.000.000,-; dan
  - PT Bukit Persada Indonesia sebesar Rp7.163.000.000,-.
 dan yang berasal dari pembagian dividen interim dalam bentuk saham berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 30 Juli 2021 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Juli 2021:
  - PT Hillcon Equity Management sebesar Rp167.184.000.000,-; dan
  - PT Bukit Persada Indonesia sebesar Rp39.216.000.000,-.

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 4 tanggal 4 Agustus 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya

No. AHU-0056954.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam *database* SABH di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0157046.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 11 Agustus 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 29284 BNRI No. 70 tanggal 31 Agustus 2022 ("Akta No. 4/2022"), RUPSLB Perseroan telah menyetujui perubahan nilai nominal saham dari semula Rp20,- menjadi Rp100,-.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur permodalan yang terjadi.

### **Tabel Proforma Ekuitas**

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham terjadi pada tanggal 31 Juli 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)			
		<b>Perubahan ekuitas jika diasumsikan terjadi pada tanggal 31 Juli 2022:</b>	
		Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 442.300.000 lembar saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan Harga Penawaran Rp1.250,- setiap saham <sup>(1)</sup>	<b>Proforma ekuitas pada tanggal 31 Juli 2022 setelah Penawaran Umum Perdana Saham</b>
	<b>Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Juli 2022</b>		
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>			
Modal saham	250.600	44.230	294.830
Agio Saham	-	484.543	484.543
Tambahan modal disetor atas pengampunan pajak	17.348	-	17.348
Penghasilan komprehensif lain	1.365	-	1.365
Saldo laba (rugi)	363.769	-	363.769
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>	<b>633.082</b>	<b>528.773</b>	<b>1.161.855</b>
Kepentingan non-pengendali	176.525	-	176.525
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>809.607</b>	<b>528.773</b>	<b>1.338.380</b>

Catatan:

(1) setelah dikurangi biaya Emisi sebesar Rp24.102

---

## XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan laba bersih yang positif.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 29 tanggal 31 Juli 2021 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Perseroan telah membagikan dividen final tahun buku 2020 dalam bentuk saham berdasarkan Keputusan Di Luar Rapat Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp37.700.000.000,- dan dividen interim atas tahun buku 2021 dalam bentuk saham berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan tanggal 30 Juli 2021 dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 30 Juli 2021 sebesar Rp206.400.000.000,- yang dibagikan secara proporsional kepada para pemegang saham Perseroan

Perseroan bermaksud akan membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30,0% (tiga puluh koma nol persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dimulai dari tahun buku 2022, setelah melakukan pencadangan laba bersih sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan memperhatikan keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- laba ditahan, hasil usaha dan keuangan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis;
- Pembagian dividen oleh Perusahaan Anak kepada Perseroan; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Direksi Perseroan dapat melakukan perubahan kebijakan dividen setiap waktu, dengan tunduk pada persetujuan dari pemegang saham melalui RUPS.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah. Pemegang saham Perseroan pada suatu tanggal tertentu akan berhak menerima dividen kas sejumlah yang telah disetujui secara penuh yang akan dipotong pajak penghasilan sesuai ketentuan yang berlaku.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

## XII. PERPAJAKAN

### **Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek**

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

### **Pajak Penghasilan Atas Dividen**

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada wajib pajak luar negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, dapat memperoleh fasilitas tarif yang lebih rendah dengan ketentuan harus menyerahkan Dokumen Surat Keterangan Domisili (SKD) dengan menggunakan form DGT sebagaimana yang

---

---

tercantum dalam lampiran peraturan tersebut, adapun jangka waktu SKD/form DGT sebagaimana dimaksud sebelumnya adalah sesuai yang tercantum dalam formulir tersebut.

#### **Bea Meterai**

Sesuai dengan UU Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dokumen sehubungan dengan penjualan saham terhutang bea meterai sebesar Rp10.000.

#### **Lain-Lain**

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG MUNGKIN TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan juga telah memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Bersama.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tuggakan pajak.

### XIII. PENJAMIN EMISI EFEK

#### 1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan kepada Masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli Saham Yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum Perdana Saham.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan, Pemegang Saham Penjual dengan Penjamin Emisi Efek. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi penjaminan emisi efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rp (miliar)	(%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
1. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia	201.189.000	251.486.250.000	45,49%
2. PT Sucor Sekuritas	107.711.000	134.638.750.000	24,35%
<b>Penjamin Emisi Efek</b>			
3. PT Macquarie Sekuritas Indonesia	133.400.000	166.750.000.000	30,16%
<b>Jumlah</b>	<b>442.300.000</b>	<b>552.875.000.000</b>	<b>100,00%</b>

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek seperti tersebut di atas dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai Afiliasi dalam UUPM.

## **2. Penentuan Harga Penawaran Pada Pasar Perdana**

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2023 – 3 Februari 2023, jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, berada pada kisaran harga Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah). Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp1.250,- (seribu dua ratus lima puluh Rupiah).

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp1.250 (seribu dua ratus lima puluh Rupiah) dan sebanyak 442.300.000 (empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu) saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan telah mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek setelah melakukan penjajakan kepada para investor dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- Kinerja keuangan Perseroan;
- Permintaan (demand) dari calon investor;
- Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja dan prospek usaha Perseroan dan keterangan mengenai industri yang sama di Indonesia;
- Penilaian terhadap Direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan; dan
- Mempertimbangkan kinerja saham di pasar sekunder.

## XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

### AKUNTAN PUBLIK

#### **KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono**

Wisma Bumiputera Lantai 12

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 75

Jakarta Selatan

STTD	: STTD.KAP-00034/PM.22/2017 atas nama KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono
	dan STTD.AP-190/PM.22/2018 atas nama Florus Daeli
Keanggotaan asosiasi	: Institut Akuntan Publik Indonesia No. Reg. IAPI 1715
Pedoman kerja	: Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia
Surat Penunjukan	: No. 170/QUO/FD/KPS-SUD/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

### KONSULTAN HUKUM

#### **Tumbuan & Partners**

Jl. Gandaria Tengah III No. 8

Kebayoran Baru

Jakarta 12130

STTD	: STTD.KH-28/PM.22/2018 tanggal 14 Maret 2018 atas nama Jennifer B. Tumbuan, S.H., LL.M.
Keanggotaan asosiasi	: Anggota HKHPM No. 200211
Pedoman kerja	: Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
Surat Penunjukan	: No. 203/T&P/VI/21 tanggal 24 Juni 2021 <i>juncto</i> Surat Addendum No. 052/T&P/II/22 tanggal 18 Februari 2022.

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagai imana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus dan Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum . Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

**NOTARIS****Liestiani Wang, S.H., M.Kn.**

Sampoerna Strategic Square  
South Tower LG-17  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 45-46 Jakarta

STTD	:	STTD.N-21/PM.22/2018 tanggal 16 Maret 2018
Keanggotaan asosiasi	:	1199919810412
Pedoman kerja	:	Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi
Surat Penunjukan	:	Surat tanggal 18 April 2021

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

**BIRO ADMINISTRASI EFEK (“BAE”)****PT Bima Registra**

Satrio Tower, 9th Floor A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan

Keanggotaan asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek (ABI) No. ABI/IX/2014-011
Izin usaha sebagai BAE	:	KEP-36/D.04/2014 tanggal 18 Agustus 2014
Surat Penunjukan	:	No. 515/BIMA/BID/IV/2021 tanggal 16 April 2021

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku, meliputi administrasi saham. Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah Saham Yang Ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan menyiapkan laporan penjatahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

## **XV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT Hillcon No. 26 tanggal 12 September 2022, yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dan telah memperoleh persetujuan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0065481.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“SABH”) di bawah No. AHU-AH.01.03-0290411 tanggal 12 September 2022 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No. AHU-0180730.AH.01.11 Tahun 2022 tanggal 12 September 2022 dan telah diumumkan dalam Tambahan No. 31305 BNRI No. 73 tanggal 13 September 2022 (“**Akta No. 26/2022**”).

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/2020, Peraturan OJK No. 33/2014 serta UUPT.

### **1. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha (Pasal 3 Anggaran Dasar)**

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang aktivitas perusahaan holding dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Kegiatan Usaha Utama:
    - i. Menjalankan usaha dibidang Aktivitas Perusahaan Holding, mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "Holding Companies" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan; 64200.
    - ii. Menjalankan usaha dibidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya, mencakup ketentuan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha dan permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi; keputusan berkaitan dengan keuangan; tujuan dan kebijakan pemasaran; perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia; perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi. Penyediaan jasa usaha ini dapat mencakup bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, konsultasi manajemen oleh agronomist dan agricultural economis pada bidang pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain. Termasuk jasa pelayanan studi investasi infrastruktur; 70209
  - b. Kegiatan usaha penunjang:
    - i. Menjalankan usaha dibidang Perdagangan Berbagai Macam Barang, mencakup Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar berbagai macam barang yang tanpa mengkhususkan barang tertentu (tanpa ada kekhususan tertentu) termasuk perkulakan; 46900

- 
- ii. Menjalankan usaha dibidang Real Estat Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa, mencakup Kelompok ini mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan dan pengoperasian real estat baik yang dimiliki sendiri maupun disewa, seperti bangunan apartemen, bangunan hunian dan bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall, pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan. Termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan hunian untuk rumah yang bisa dipindah-pindah; 68111

## 2. MODAL

### **Modal (Pasal 4 Anggaran Dasar)**

- 1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000,- (satu triliun Rupiah) terbagi atas 10.000.000.000 (sepuluh puluh miliar) saham, tiap-tiap saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,- (seratus Rupiah)
- 2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25,06% (dua puluh lima koma nol enam persen) atau sebanyak 2.506.000.000 (dua miliar lima ratus enam juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp250.600.000.000,- (dua ratus lima puluh miliar enam ratus juta Rupiah) oleh para pemegang saham.
- 3. Saham dalam portepel dapat dikeluarkan oleh Direksi sesuai dengan keperluan modal Perseroan, pada saat dan dengan cara, dengan nilai dan ketentuan yang ditentukan dalam rapat Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut sebagai "RUPS"), dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "UUPT") dan peraturan dan perundang-undangan lain yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut sebagai "HMETD"), serta peraturan dari bursa efek (selanjutnya disebut sebagai "Bursa Efek") dimana saham Perseroan akan dicatatkan, dan pengeluaran itu tidak dilakukan dengan harga di bawah harga nominal.
- 4. Seluruh saham yang dikeluarkan dari portepel Perseroan harus disetorkan dengan penuh. Penyetoran atas saham yang dikeluarkan dari portepel dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan untuk memperbaiki posisi keuangan;
  - b. penyetoran atas saham dalam bentuk lain dapat dilakukan apabila penambahan modal Perseroan dilakukan tidak untuk memperbaiki posisi keuangan atau untuk tujuan penerbitan saham bonus, dengan ketentuan sebagai berikut:
    - i. penyetoran atas saham dalam bentuk lain terkait langsung dengan rencana penggunaan dana
    - ii. penyetoran menggunakan jasa penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk penyetoran dalam bentuk lain yang bersangkutan; dan
    - iii. jangka waktu antara tanggal penilaian dan tanggal penyetoran atas saham paling lama 6 (enam) bulan.
- 5. Apabila saham dalam portepel akan dikeluarkan dengan cara penawaran umum terbatas, maka:
  - a. Pengeluaran saham baru dengan cara penawaran umum terbatas wajib terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari RUPS, mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam penawaran umum tersebut, dan dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar, ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- b. Setiap pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan (selanjutnya disebut sebagai “Daftar Pemegang Saham”) pada tanggal yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Negara Republik Indonesia, memiliki HMETD dan pemegang saham tersebut akan memperoleh HMETD dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar atas nama pemegang saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dengan membayarkan harga saham yang akan dikeluarkan tersebut, dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran saham tersebut.
- c. Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya pada waktu dan dengan persyaratan yang ditetapkan dalam keputusan RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek.
- d. Perseroan wajib mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham dengan Penawaran Umum Terbatas tersebut dalam sekurang kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa Efek serta situs web Perseroan sesuai dengan pertimbangan Direksi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- e. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan kepada pihak lain dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal yang terkait di tempat dimana saham Perseroan dicatatkan.
- f. Apabila dalam waktu yang ditentukan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, para pemegang saham atau pemegang HMETD tidak melaksanakan HMETD mereka untuk memperoleh saham yang ditawarkan dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham masing-masing dengan membayar penuh harga saham kepada Perseroan, maka Direksi memiliki kewenangan untuk mengalokasikan saham tersebut kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang telah memesan saham-saham tambahan melebihi proporsi HMETD, dengan ketentuan apabila jumlah yang telah dipesan melebihi jumlah yang akan dikeluarkan, maka saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan dengan jumlah yang sebanding kepada pemegang saham atau pemegang HMETD yang bersedia untuk membeli sisa saham, dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- g. Apabila setelah alokasi dalam huruf f ayat ini, terdapat sisa saham yang belum diambil bagian:
- jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut belum ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan tanpa adanya jaminan dari pembeli siaga, maka sisa saham yang tidak diambil bagian tersebut tidak jadi dikeluarkan dan tetap dalam simpanan Perseroan; dan
  - jika jumlah maksimum penambahan modal Perseroan dengan cara Penawaran Umum Terbatas tersebut telah ditetapkan, dan penambahan modal tersebut dilakukan dengan adanya jaminan dari pembeli siaga, sisa saham tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dalam Penawaran Umum Terbatas tersebut yang telah menyatakan kesediaannya untuk membeli sisa saham tersebut, dengan harga dan syarat-syarat yang tidak lebih ringan dengan yang telah ditetapkan dalam keputusan RUPS tersebut.
6. Sehubungan dengan pengeluaran saham dalam portepel atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, antara lain kepada pemegang obligasi konversi, waran dan/atau efek konversi lainnya (selanjutnya disebut sebagai “Efek Bersifat Ekuitas”), Direksi berwenang untuk mengeluarkan saham tersebut tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham yang ada pada saat itu, termasuk dengan cara penempatan terbatas (private placement) atau penawaran publik dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
7. Pengeluaran saham dalam portepel kepada pemegang efek yang dapat dikonversi menjadi saham atau efek yang memiliki hak untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan RUPS yang menyetujui pengeluaran efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta

- peraturan Bursa Efek.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
    - a. persetujuan RUPS telah diperoleh untuk penambahan modal dasar yang dilaksanakan dengan kuorum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 Anggaran Dasar ini;
    - b. perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham;
    - c. Penambahan modal ditempatkan dan modal disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam waktu 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menkumham
    - d. Dalam hal penambahan modal ditempatkan dan disetor sebagaimana tersebut terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus merubah kembali Anggaran Dasar ini sehingga modal ditempatkan disetor tidak kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu terlampaui, dan dengan kewajiban bagi Perseroan untuk mengurus persetujuan Menkumham atas penurunan modal dasar tersebut;
    - e. Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud termasuk persetujuan untuk merubah Anggaran Dasar
  9. Perubahan Anggaran Dasar mengenai penambahan modal dasar menjadi efektif setelah penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk memperoleh persetujuan perubahan Anggaran Dasar ini dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
  10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah modal yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

### **3. PELAKSANAAN RUPS, RUPS TAHUNAN DAN RUPSLB**

#### **Rapat Umum Pemegang Saham (Pasal 10 Anggaran Dasar)**

1. RUPS adalah:
  - a. RUPS Tahunan; atau
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut RUPS Luar Biasa
2. Perseroan dapat melaksanakan RUPS secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka secara elektronik. Yang dimaksud RUPS secara elektronik adalah pelaksanaan RUPS oleh Perusahaan Terbuka dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya

#### **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (Pasal 10 Anggaran Dasar)**

1. RUPS Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain 6 (enam) bulan sejak berakhirnya tahun buku Perseroan
2. Dalam RUPS tahunan, Direksi harus menyampaikan:
  - a. Laporan tahunan, termasuk laporan keuangan, yang telah diperiksa oleh Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dan pengesahan dari RUPS, sesuai dengan Pasal 66, Pasal 67 dan Pasal 68 UUPT dan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia;
  - b. Usulan atas penggunaan laba bersih Perseroan, apabila Perseroan memiliki saldo laba positif;
  - c. Usulan akuntan publik yang terdaftar di OJK dan memiliki reputasi baik untuk terlebih dahulu disetujui kepada Dewan Komisaris sebelum kepada RUPS sebagai auditor Perseroan untuk ditunjuk oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris;

- d. Laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris;
- e. Apabila diperlukan, penunjukkan anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan
- f. Mata acara RUPS lainnya yang diajukan sebagaimana mestinya untuk kepentingan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku
- g. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti pelepasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris sehubungan dengan kegiatan pengurusan dan pengawasan yang dijalankan selama tahun buku sebelumnya, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tersebut

**Rapat Umum Pemegang Saham Luar Buasa (Pasal 10 Anggaran Dasar)**

RUPS lainnya atau RUPS luar biasa dapat diselenggarakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk mendiskusikan dan memutuskan suatu agenda untuk kepentingan Perseroan, kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat 5 a, dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Anggaran Dasar ini.

**4. HAK, REFERENSI DAN PEMBATASAN MASING-MASING SAHAM****Saham (Pasal 5 Anggaran Dasar)**

- 1. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan adalah saham terdaftar atas nama sebagaimana terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham.
- 2. Perseroan dapat menerbitkan saham dengan atau tanpa nilai nominal.
- 3. Penerbitan saham tanpa nilai nominal harus dilakukan berdasarkan peraturan dan perundang undangan di bidang Pasar Modal.
- 4. Perseroan hanya mengakui 1 (satu) orang atau 1 (satu) badan usaha sebagai pemilik tiap-tiap saham yang namanya tercatat sebagai pemilik saham dalam Daftar Pemegang Saham, dan hak atas 1 (satu) saham tidak dapat dibagi.
- 5. Jika dikarenakan sebab apapun satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang diantara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya wakil ini yang berhak dimasukan dalam Daftar Pemegang Saham untuk menjalankan hak-hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut
- 6. Selama ketentuan dalam ayat 4 Pasal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
- 7. Dalam hal surat saham diterbitkan, setiap saham harus memiliki satu surat saham.
- 8. Jika terdapat pecahan pada nilai nominal saham, sebagai akibat tindakan korporasi Perseroan yang menyebabkan terjadinya pecahan nilai nominal saham tersebut, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Para pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan mempunyai hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama, memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut
  - b. Para pemegang pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama dan secara keseluruhan mempunyai nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama, dan hanya yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham pecahan nilai nominal saham tersebut.
  - c. Perseroan menerbitkan bukti pemilikan pecahan nilai nominal saham dalam bentuk dan isi yang ditetapkan oleh Direksi dan ditandatangani oleh Direksi yang berhak dan berwenang mewakili Direksi.
  - d. Pemegang beberapa pecahan nilai nominal saham dengan klasifikasi saham yang sama yang setara

- dengan 1 (satu) nominal saham berhak untuk menukar kepada Perseroan pecahan nilai nominal saham tersebut dengan 1 (satu) saham dengan klasifikasi yang sama.
- e. Jumlah dan besarnya pecahan nilai nominal saham yang dikeluarkan oleh Perseroan harus diperhitungkan dalam jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.
  - 9. Semua pemegang saham wajib mematuhi Anggaran Dasar ini, semua keputusan yang secara sah diadopsi dalam RUPS dan hukum serta peraturan yang berlaku.
  - 10. Saham Perseroan yang terdaftar pada Bursa Efek di Republik Indonesia tunduk kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang Pasar Modal, Bursa Efek, serta tunduk pada UUPT.
  - 11. Semua saham yang diterbitkan oleh Perseroan dapat dijaminkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan mengenai pembebaran jaminan terhadap saham, peraturan dan perundangundangan dalam bidang Pasar Modal dan UUPT.
  - 12. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk memelihara Daftar Pemegang Saham yang mencatat nomor seri saham, jumlah saham yang dimiliki, nama dan alamat para pemegang saham dan informasi lain yang dianggap perlu.

#### **Penggunaan Laba (Pasal 20 Anggaran Dasar)**

- 1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku sebagaimana tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan yang merupakan saldo laba yang positif dapat dibagi sebagai dividen atau lainnya yang sesuai menurut cara penggunaannya oleh Direksi dan ditentukan oleh RUPS tahunan tersebut.
- 2. Jika perhitungan laba rugi dalam suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian tersebut akan tetap dicatat dan dimasukan ke dalam perhitungan laba rugi tahun buku berikutnya. Perseroan dianggap tidak memperoleh laba selama kerugian yang tercatat dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup.
- 3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih yang tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang besarnya ditentukan oleh RUPS
- 4. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 5. Pembagian dividen interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib.
- 6. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan.
- 7. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang Saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.
- 8. Perseroan wajib melakukan pembayaran dividen tunai kepada para pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ringkasan berita acara RUPS yang menyetujui pembagian dividen tunai tersebut.

#### **Penggunaan Dana Cadangan (Pasal 21 Anggaran Dasar)**

- 1. Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk dana cadangan yang jumlahnya mencapai hingga sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor dan hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian yang diderita Perseroan yang tidak dapat ditutupi oleh cadangan lainnya.
- 2. Jika jumlah dana cadangan telah melebihi 20% (dua puluh persen), maka RUPS dapat menentukan bahwa atas kelebihan jumlah dana cadangan tersebut akan digunakan untuk keperluan Perseroan.

- 
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.

## **5. DIREKSI**

### **Direksi (Pasal 11 Anggaran Dasar)**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi, terdiri dari minimal 2 orang anggota Direksi, dimana salah satunya dapat diangkat sebagai Direktur Utama
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut, tanpa mengurangi hak dari RUPS untuk memberhentikannya sewaktu waktu dengan memperhatikan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kuorum RUPS untuk persyaratan kehadiran dan pengambilan suara untuk mengambil keputusan tentang pengangkatan atau pemberhentian anggota Direksi akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara yang ditentukan dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini. Anggota Direksi yang telah berakhir masa jabatannya dapat diangkat kembali melalui keputusan RUPS.

### **Tugas Dan Wewenang Direksi (Pasal 12 Anggaran Dasar)**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini Direksi dapat membentuk komite. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud, Direksi wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku Perseroan.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa selain dari kegiatan usaha wajar yang biasa dijalankan oleh Perseroan, untuk tindakan-tindakan berikut:
  - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
  - b. Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik dialam maupun diluar negeri;
  - c. Mengalihkan penyertaan pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau akta yang bersangkutan turut ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
6. Dalam hal Perseroan bermaksud melaksanakan transaksi tertentu yang memiliki benturan kepentingan ekonomi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, maka Direksi memerlukan persetujuan dari RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 5 dari Anggaran Dasar ini dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

- 
7. Untuk tindakan yang merupakan transaksi material dan/atau benturan kepentingan yang dimaksud dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK yang relevan, Direksi harus memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan Bapepam & LK atau OJK yang relevan.

**Kuorum, Hak Suara Dan Keputusan (Pasal 12 Anggaran Dasar)**

1. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan dalam RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam batas modal dasar) dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir i ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilakukan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat jika dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang dengan hak suara hadir atau diwakili kecuali Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
  - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.
  - d. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir ii ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - e. ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir i dan ii ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
2. Setiap usulan untuk merubah Anggaran Dasar yang membutuhkan persetujuan dari Menkumham harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
  - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
  - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 huruf a ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
3. Setiap usulan untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan hutang kekayaan Perseroan yang melebihi dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan, dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, atau setiap usulan untuk melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu pendirian Perseroan, dan pembubaran Perseroan harus disetujui oleh RUPS sesuai dengan ketentuan berikut:
  - a. RUPS dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham

- mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang diterbitkan oleh Perseroan, dan disetujui oleh pemegang saham yang memiliki saham mewakili lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS
  - c. Dalam hal kuorum RUPS kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pengumuman, dan waktu penyelenggaraan RUPS akan ditetapkan oleh OJK.
4. Transaksi yang harus dihadiri dan mendapatkan persetujuan dari pemegang saham independen harus dilakukan sesuai dengan ketentuan berikut:
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
  - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
5. Pemegang saham dapat diwakili dalam suatu RUPS oleh pemegang saham lainnya atau pihak ketiga dengan surat kuasa. Namun, pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya (atau wakil yang ditunjuk secara sah) untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak sebagai kuasa dalam RUPS, walaupun demikian, suara yang dikeluarkan tidak dapat diperhitungkan dalam pemungutan suara tersebut.
8. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, kecuali apabila pimpinan rapat menentukan lain
9. Seluruh keputusan dalam RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal suatu keputusan tidak tercapai berdasarkan musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.
10. Pemegang saham dengan hak suara yang hadir baik secara fisik maupun elektronik dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

---

## 6. DEWAN KOMISARIS

### Dewan Komisaris (Pasal 16 Anggaran Dasar)

1. Dewan Komisaris dapat terdiri dari sekurang-kurangnya dari minimal 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, dimana salah satunya diangkat sebagai Komisaris Independen. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat:
  - h. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;
  - i. cakap melakukan perbuatan hukum;
  - j. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
    - i. tidak pernah dinyatakan pailit;
    - ii. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;
    - iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
    - iv. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
      - a) pernah tidak menyelenggarakan RUPS Tahunan;
      - b) pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
      - c) pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
    - v. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
    - vi. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan
  - vii. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal RUPS yang mengangkat mereka dan berakhir pada saat ditutupnya RUPS tahunan kelima yang diselenggarakan setelah pengangkatan tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu dengan memperhatikan ketentuan perundang undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku. Persyaratan kuorum RUPS untuk kehadiran dan pengambilan suara untuk keputusan sehubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian anggota-anggota Dewan Komisaris akan mengikuti kuorum dan persyaratan pengambilan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat 5 Anggaran Dasar ini

### Tugas dan Dewan Komisaris (Pasal 17 Anggaran Dasar)

3. Tanpa membatasi tugas dan kewenangan dari Direksi, Dewan Komisaris melakukan supervisi dan pengawasan kegiatan-kegiatan Direksi
4. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
5. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
6. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.

7. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya
8. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota-anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan dan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau gagal memenuhi tanggung jawabnya yang merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.

## **7. KETENTUAN LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

### **Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pembubaran Dan Pemisahan (Pasal 23 Anggaran Dasar)**

1. Dengan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, dan pemisahan Perseroan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham yang memiliki hak suara yang mana telah diterbitkan oleh Perseroan serta disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
2. Direksi wajib mengumumkan rencana penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pembubaran, atau pemisahan Perseroan dalam 2 (dua) surat kabar harian regional dimana Perseroan berkedudukan atau berkegiatan usaha tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebelum pemberitahuan RUPS.
3. Sisa kekayaan Perseroan setelah dilikuidasi harus dibagikan kepada para pemegang saham menurut perbandingan jumlah saham yang dimilikinya.

**MANAJEMEN PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUSINI DIAMBIL DARI ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG TERAKHIR.**

## XVI. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial, menjaga jarak aman (*social distancing*) dan menghindari keramaian guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (COVID-19), maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Saham, dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama Masa Penawaran Umum sebagai berikut:

#### 1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada Masa Penawaran Umum. Penyampaian minat atas saham yang ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

#### *Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan*

Penyampaian minat atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada Masa Penawaran Umum.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan

---

oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

*Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan*

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada Masa Penawaran Umum. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesanannya selama Masa Penawaran Umum belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan sebagaimana dimaksud dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## **2. Jumlah Pemesanan**

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yang berjumlah 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## **3. Pendaftaran Saham ke Dalam Penitipan Kolektif**

Saham yang ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI.

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), tetapi saham tersebut akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam rekening efek selambat-lambatnya pada Tanggal Distribusi.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke SRE pemodal pada Tanggal Distribusi. Pemodal dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemodal pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemodal membuka SRE akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham. Konfirmasi tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas saham yang tercatat dalam rekening efek.
- c. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang memiliki Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
- f. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI dengan mengisi formulir penarikan efek melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya.
- h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- j. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur

---

penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan saham yang bersangkutan diajukan.

#### **4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham**

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada salah satu Partisipan Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan Sistem berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi Tata Cara Pemesanan Saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

#### **5. Masa Penawaran Umum Perdana Saham**

Masa Penawaran Umum Perdana Saham akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja pada tanggal sebagai berikut:

<b>Hari</b>	<b>Masa Penawaran Umum</b>	<b>Waktu Pemesanan</b>
Hari ke-1	23 Februari 2023	00.00 - 23.59 WIB
Hari ke-2	24 Februari 2023	00.00 - 23.59 WIB
Hari ke-3	27 Februari 2023	00.00 - 10.00 WIB

#### **6. Tanggal Penjatahan**

Tanggal Penjatahan di mana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 27 Februari 2023.

#### **7. Persyaratan Pembayaran**

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada Rekening Dana Nasabah pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk pemesan dengan mekanisme Penjatahan Terpusat, dan Penjatahan Pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana pembayaran akan di debet langsung pada Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor selambat-lambatnya pada akhir Masa Penawaran Umum saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam Sub Rekening Efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan Sistem.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Sub Rekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Sub Rekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 8. Penjatahan Saham

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan oleh PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia selaku Manajer Penjatahan sekaligus Partisipasi Admin, dengan sistem kombinasi yaitu Penjatahan Terpusat (*Pooling*) dan Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020 serta Peraturan No. IX.A.7.

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara pada SEOJK No. 15 /2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan saham yang ditawarkan sebagaimana tabel berikut

Golongan Penawaran Umum	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat			
	Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III	
	Batasan Minimal % Alokasi Awal saham*	$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	$\geq 15\%$ atau Rp20 M	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II (Rp250 miliar $<$ IPO $\leq$ Rp500 miliar)	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 M	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III (Rp500miliar $<$ IPO $\leq$ Rp1 triliun)	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 M	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV (IPO $>$ Rp1 triliun)	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 M	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

\*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum saham Perseroan dengan dana dihimpun sebesar Rp552.875.000.000,- (lima ratus lima puluh dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah), masuk dalam Penawaran Umum golongan III. Untuk penawaran umum ini batasan paling sedikit adalah sebesar Rp50.000.000.000,- (lima puluh miliar) atau serupa dengan 40.000.000 (empat puluh juta) lembar saham atau 9,04% (sembilan koma nol empat persen) setelah pembulatan ke bawah dari jumlah saham yang ditawarkan pada saat penawaran umum.

Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu berbanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 10%
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 17,5%

Sumber saham yang dialokasikan apabila terdapat kelebihan permintaan pada Penjatahan Terpusat menggunakan saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- b. berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana Emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 
- 1) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
  - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran saham; dan
  - 3) Penjamin Pelaksana Emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

Dalam hal terdapat kekurangan saham akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan saham tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi saham, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesanannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesanannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.

#### **b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

Penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 90,96% setelah pembulatan keatas dari total saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham atau setara dengan Rp502.875.000.000,-(lima ratus dua miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) atau 402.300.000 (empat ratus dua juta tiga ratus ribu) lembar saham.

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- i. Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- ii. Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan

- 
- iii. Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan saham tersebut dicatatkan di Bursa Efek.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan yang termasuk:

- i. Direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- ii. Direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan; atau
- iii. Afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir i dan ii, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak – banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

## **9. Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Penundaan atau Pembatalan Masa Penawaran Umum mengikuti Peraturan OJK No. 41/2021. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama tiga bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
  - (1) indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
  - (2) rencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - (3) peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir No.IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - (1) mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - (2) menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1);
  - (3) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (1) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan

- 
- (4) Perseroan yang menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat dua Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.
- c. Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum Perdana Saham berlaku ketentuan sebagai berikut :
- (1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan wajib memulai kembali Masa Penawaran Umum Perdana Saham paling lambat delapan Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
  - (2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir (1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham;
  - (3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja sebelum dimulainya lagi Masa Penawaran Umum Perdana Saham. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
  - (4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir (3) kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud.

## **10. Pengembalian Uang Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Saham dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, dimana dana akan didebit sejumlah saham yang dipesan.

Dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum, dan dana sudah diambil oleh penyedia sistem pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dikreditkan pada rekening pemesan yang bersangkutan. Pengembalian uang tersebut akan dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Bila pengembalian uang dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum, maka pengembalian uang tidak akan disertai pembayaran bunga.

Pengembalian uang tersebut akan disertai bunga yang diperhitungkan dari Hari Kerja ketiga setelah tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum sebesar suku bunga per tahun rekening giro Rupiah bank penerima, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sampai dengan Hari Kerja keempat tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum. Ketentuan penundaan dan pembatalan Penawaran Umum akan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan OJK No. 41/2020.

## XVII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id) pada tanggal 23 – 27 Februari 2023.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



#### PT MIRAE ASSET SEKURITAS INDONESIA

Treasury Tower Lt. 50  
Jl. Sudirman kav. 52-54, SCBD lot 28  
Jakarta Selatan 12190  
Telp: (021) 5088 7000  
Fax: (021) 5088 7001  
Email: [ipo@miraasset.co.id](mailto:ipo@miraasset.co.id)  
Web: <https://miraasset.co.id/>

#### PT SUCOR SEKURITAS

Sahid Sudirman Center Lt. 12  
Jl. Jend. Sudirman Kav.86  
Jakarta Pusat 10220  
Telp.: (021) 8067 3000  
Fax.: (021) 2788 9288  
Email: [ib@sucorsekuritas.com](mailto:ib@sucorsekuritas.com)  
Web: <https://sucorsekuritas.com/>

### PENJAMIN EMISI EFEK



#### PT MACQUARIE SEKURITAS INDONESIA

Gedung Bursa Efek Indonesia Tower I Lt.8  
Jl. Jend. Sudirman Kav.52-53  
Telp.: (021) 2598 8300  
Fax.: (021) 515 1212  
Email: [IDX IPO@macquarie.com](mailto:IDX IPO@macquarie.com)  
Web: <https://www.macquarie.com/>

### BIRO ADMINISTRASI EFEK

**PT BIMA REGISTRA**  
Satrio Tower, 9th Floor A2  
Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4  
Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan  
Telp.: (021) 2598 4818  
Fax.: (021) 2598 4819  
Email: [ipo@bimaregistra.co.id](mailto:ipo@bimaregistra.co.id)  
Web: <https://bimaregistra.co.id/>